

Nomor Induk : 53/2005/BAPE/05  
Tanggal : 9.01.2005

**DOKUMENTASI**  
**BADAN ANALISA FISKAL**  
**DEPARTEMEN KEUANGAN RI**

104-1  
1407  
2005  
C.1



**NOTA KEUANGAN**  
**DAN**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 36 TAHUN 2004**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2005**

**REPUBLIK INDONESIA**

## DAFTAR ISI

|                                                                                         | <b>Halaman</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                                                 | i              |
| <b>DAFTAR TABEL DAN GRAFIK</b> .....                                                    | iv             |
| <b>DAFTAR BOKS</b> .....                                                                | vi             |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                                                            | vii            |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                                          | 1              |
| <b>BAB II PROSPEK EKONOMI INDONESIA TAHUN 2005 DAN<br/>ASUMSI DASAR APBN 2005</b> ..... | 4              |
| Pendahuluan .....                                                                       | 4              |
| Perkembangan Ekonomi Makro Indonesia Terkini .....                                      | 6              |
| Kebijakan Ekonomi Makro Indonesia 2005 .....                                            | 10             |
| Prospek Ekonomi 2005 dan Asumsi Dasar APBN 2005 .....                                   | 11             |
| <i>Pertumbuhan Ekonomi</i> .....                                                        | 17             |
| <i>Inflasi</i> .....                                                                    | 22             |
| <i>Nilai Tukar Rupiah</i> .....                                                         | 25             |
| <i>Suku Bunga SBI 3 Bulan</i> .....                                                     | 26             |
| <i>Harga Minyak Mentah Internasional</i> .....                                          | 28             |
| <i>Produksi Minyak Mentah Indonesia</i> .....                                           | 30             |
| Neraca Pembayaran .....                                                                 | 30             |
| <i>Transaksi Berjalan</i> .....                                                         | 31             |
| <i>Neraca Modal</i> .....                                                               | 32             |
| <i>Prospek Neraca Pembayaran Tahun 2005</i> .....                                       | 33             |
| <b>BAB III PERKEMBANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA<br/>NEGARA</b> .....            | 35             |
| Pendahuluan .....                                                                       | 35             |
| Pendapatan Negara dan Hibah .....                                                       | 36             |
| <i>Penerimaan Perpajakan</i> .....                                                      | 39             |

|                                                                                 | Halaman |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <i>Penerimaan Pajak Dalam Negeri</i> .....                                      | 41      |
| <i>Pajak Perdagangan Internasional</i> .....                                    | 45      |
| <i>Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)</i> .....                               | 48      |
| <i>Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA)</i> .....                                  | 49      |
| <i>Penerimaan Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN</i> .....                        | 52      |
| <i>Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya</i> .....                              | 53      |
| <i>Hibah</i> .....                                                              | 54      |
| Belanja Negara .....                                                            | 55      |
| <i>Belanja Pemerintah Pusat</i> .....                                           | 55      |
| <i>Pengeluaran Rutin</i> .....                                                  | 56      |
| <i>Pengeluaran Pembangunan</i> .....                                            | 62      |
| <i>Belanja Untuk Daerah</i> .....                                               | 65      |
| Keseimbangan Umum dan Defisit APBN .....                                        | 68      |
| Pembiayaan Anggaran .....                                                       | 68      |
| <b>BAB IV RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2005</b> ..... | 74      |
| Pendahuluan .....                                                               | 74      |
| Pendapatan Negara dan Hibah .....                                               | 76      |
| <i>Penerimaan Perpajakan</i> .....                                              | 77      |
| <i>Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)</i> .....                               | 88      |
| <i>Hibah</i> .....                                                              | 92      |
| Belanja Negara .....                                                            | 92      |
| <i>Belanja Pemerintah Pusat</i> .....                                           | 100     |
| <i>Menurut Jenis Belanja</i> .....                                              | 102     |
| <i>Menurut Organisasi</i> .....                                                 | 107     |
| <i>Menurut Fungsi</i> .....                                                     | 109     |

## DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

|                                                                                                                                 | Halaman |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>TABEL</b>                                                                                                                    |         |
| II.1 Perkembangan Asumsi Makro, 2002 – 2005 .....                                                                               | 5       |
| II.2 Indikator Perekonomian Dunia, 2003 – 2005 .....                                                                            | 16      |
| II.3 Realisasi dan Proyeksi Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Riil<br>Tahun 2002-2005 Atas Dasar Harga Konstan 2000 ..... | 21      |
| II.4 Perkembangan Suku Bunga, 2002 – 2004 .....                                                                                 | 28      |
| II.5 Perkembangan Harga Rata-rata Minyak, Januari 2003 – September 2004 .....                                                   | 29      |
| II.6 Ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia, 2003 – 2005 .....                                                                   | 33      |
| III.1 Ringkasan Perkembangan Pelaksanaan APBN, 2002 - 2004 .....                                                                | 37      |
| III.2 Perkembangan Penerimaan Perpajakan, 2002 – 2004 .....                                                                     | 48      |
| III.3 Perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Hibah, 2002 – 2004 ....                                                    | 54      |
| III.4 Perkembangan Belanja Negara, 2002 – 2004 .....                                                                            | 56      |
| III.5 Perkembangan Pengeluaran Rutin, 2002 – 2004 .....                                                                         | 61      |
| III.6 Perkembangan Pengeluaran Pembangunan, 2002 – 2004 .....                                                                   | 64      |
| III.7 Perkembangan Belanja Untuk Daerah, 2002 – 2004 .....                                                                      | 67      |
| III.8 Kebutuhan dan Sumber Pembiayaan, 2002 – 2004 .....                                                                        | 71      |
| III.9 Perkembangan Pembiayaan Defisit Anggaran, 2002 – 2004 .....                                                               | 72      |
| IV.1 Ringkasan APBN-P 2004 dan APBN 2005 .....                                                                                  | 77      |
| IV.2 Pendapatan Negara dan Hibah APBN-P 2004 dan APBN 2005 .....                                                                | 86      |
| IV.3 Belanja Negara APBN 2005 .....                                                                                             | 101     |
| IV.4 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja APBN 2005 .....                                                             | 107     |
| IV.5 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, 2004 – 2005 .....                                                             | 110     |
| IV.6 Anggaran Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, APBN 2005 .....                                                                  | 113     |
| IV.7 Anggaran Belanja Untuk Daerah, APBN-P 2004 dan APBN 2005 .....                                                             | 123     |
| IV.8 Kebutuhan dan Sumber Pembiayaan, APBN-P 2004 dan APBN 2005 .....                                                           | 127     |
| IV.9 Pembiayaan Defisit Anggaran APBN-P 2004 dan APBN 2005 .....                                                                | 127     |

|                                                                                                            | <b>Halaman</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>GRAFIK</b>                                                                                              |                |
| II.1 Perkembangan Laju Inflasi Kumulatif Berdasarkan Kelompok Pengeluaran, Januari – Oktober 2004 .....    | 23             |
| II.2 Perkembangan Inflasi, 2003 – 2004 .....                                                               | 24             |
| II.3 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Nominal Riil (REER) terhadap Dolar Amerika Serikat, 2003 – 2004 ..... | 25             |
| II.4 Posisi dan Target Indikatif Uang Primer, 2003-2004 .....                                              | 27             |
| II.5 Perkembangan Harga Rata-rata Minyak ICP, Januari 2003– September 2004 .....                           | 30             |
| II.6 Transaksi Berjalan, Neraca Perdagangan, dan Neraca Jasa, 1997 – 2005 .....                            | 31             |
| III.1 Perkembangan Pendapatan Negara, 2002 – 2004 .....                                                    | 38             |
| III.2 Perkembangan Penerimaan Beberapa Jenis Pajak, 2002 – 2004 .....                                      | 41             |
| III.3 Perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak, 2002 – 2004 .....                                        | 49             |
| III.4 Perkembangan Pengeluaran Rutin, 2002 – 2004 .....                                                    | 61             |
| III.5 Perkembangan Pengeluaran Pembangunan, 2002 – 2004 .....                                              | 64             |
| III.6 Perkembangan Belanja Untuk Daerah, 2002 – 2004 .....                                                 | 68             |
| III.7 Kebutuhan dan Sumber Pembiayaan, 2002 – 2004 .....                                                   | 71             |
| III.8 Perkembangan Pembiayaan Defisit Anggaran, 2002 – 2004 .....                                          | 72             |
| III.9 Rasio Utang Pemerintah Terhadap PDB, 2002 – 2004 .....                                               | 73             |
| IV.1 Ringkasan Perkembangan APBN, 2002– 2005 .....                                                         | 77             |
| IV.2 Proyeksi Rasio Utang Pemerintah Terhadap PDB, 2002 – 2005 .....                                       | 128            |

## DAFTAR BOKS

|             |                                                                                                               | Halaman |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>BOKS</b> |                                                                                                               |         |
| 1           | Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2003 .....                                                                   | 12      |
| 2           | Reformasi Sektor Keuangan Indonesia .....                                                                     | 14      |
| 3           | Perubahan Dasar Penghitungan PDB Indonesia dan Dampaknya .....                                                | 18      |
| 4           | Pokok-pokok Perubahan Undang-undang Perpajakan .....                                                          | 79      |
| 5           | Reformasi dan Modernisasi Administrasi Perpajakan .....                                                       | 81      |
| 6           | Upaya Pemberantasan Pembajakan Kaset, CD, VCD, DVD dan LD<br>Melalui Penambahan Barang Kena Cukai (BKC) ..... | 84      |
| 7           | Reformasi Administrasi Kepabeanan .....                                                                       | 87      |
| 8           | Reformasi Manajemen Keuangan Negara Dalam Paket Undang-undang<br>Bidang Keuangan Negara .....                 | 93      |
| 9           | Format Baru Belanja Negara .....                                                                              | 96      |
| 10          | Reorganisasi Departemen Keuangan .....                                                                        | 99      |
| 11          | Amandemen Undang-undang Tentang Perimbangan Keuangan<br>Antara Pemerintah Pusat dan Daerah .....              | 115     |
| 12          | Pengelolaan Surat Utang Negara .....                                                                          | 125     |

## DAFTAR LAMPIRAN

|            |                                                                                                            | <b>Halaman</b> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Lampiran 1 | Rincian Penerimaan Perpajakan, APBN-P 2004 dan APBN 2005 ....                                              | 129            |
| Lampiran 2 | Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak, APBN-P 2004 dan APBN 2005 .....                                     | 130            |
| Lampiran 3 | Penerimaan dan Pengeluaran Rekening Dana Investasi (RDI), APBN-P 2004 dan APBN 2005 .....                  | 131            |
| Lampiran 4 | Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja APBN 2004 dan APBN 2005 .....                               | 132            |
| Lampiran 5 | Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi (Kementerian Negara/Lembaga), APBN 2005 .....                  | 133            |
| Lampiran 6 | Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, APBN 2005 .....                                  | 148            |
| Lampiran 7 | Rincian Pembiayaan Defisit Anggaran, APBN-P 2004 dan APBN 2005 .....                                       | 157            |
| Lampiran 8 | Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 ..... | 158            |

## BAB I

### PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2005 disusun dengan semangat pembaharuan. Selain tetap merupakan perwujudan dari kewajiban Pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, APBN 2005 untuk pertama kalinya disusun berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sekalipun demikian, mengingat Undang-undang Keuangan Negara memuat perubahan yang fundamental atas berbagai ketentuan penyusunan dan pelaksanaan APBN, maka undang-undang tersebut perlu dilaksanakan secara bertahap agar transisi sistem penganggaran di Indonesia dapat berjalan lancar. Sesuai dengan amanat Undang-undang Keuangan Negara, Pemerintah juga menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2005 yang merupakan rencana tahun pertama pelaksanaan pembangunan setelah berakhirnya Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004 dan selanjutnya menjadi landasan bagi penyusunan APBN 2005.

Sehubungan dengan itu, penyusunan APBN 2005 mempunyai sifat khusus. *Pertama*, penyusunan APBN 2005 harus memenuhi mekanisme pembahasan dan format baru yaitu Format Anggaran Terpadu (*Unified Budget*) yang meniadakan pengelompokan antara anggaran rutin dan pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. *Kedua*, waktu penyusunan APBN 2005 berada dalam masa peralihan kekuasaan dari pemerintahan dan DPR sekarang kepada pemerintahan dan DPR hasil Pemilu Tahun 2004. Dengan mengingat kondisi kekhususan ini, APBN 2005 disusun sedemikian rupa sehingga; (i) tetap menjamin kesinambungan fiskal, dan (ii) masih memberikan ruang yang cukup bagi Pemerintah dan DPR hasil Pemilu Tahun 2004 untuk menentukan prioritas kebijakan dalam APBN 2005 mengingat pada dasarnya hak untuk melakukan perubahan-perubahan APBN 2005 sesuai dengan prioritas kebijakan fiskal sepenuhnya ada di tangan Pemerintah dan DPR hasil Pemilu 2004.

Secara umum, sesuai kesepakatan antara Pemerintah dan DPR RI, APBN 2005 diarahkan agar tetap mampu menjadi jangkar dalam menjaga stabilitas ekonomi makro, serta memberikan stimulus secara terbatas sesuai dengan kemampuan keuangan negara untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, dalam upaya mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. APBN 2005 juga diarahkan untuk melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal guna mewujudkan kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*), termasuk didalamnya menjaga *debt sustainability*, sehingga dapat memberikan kepercayaan dan kepastian akan kemampuan pengelolaan fiskal pada masa-masa mendatang.

Dalam upaya mewujudkan kesinambungan fiskal dimaksud, maka langkah strategis yang perlu dijalankan oleh Pemerintah, yaitu; (i) menurunkan defisit APBN secara bertahap menuju kondisi seimbang atau surplus, dan (ii) melakukan manajemen pembiayaan anggaran yang optimal, efisien, dan

*APBN 2005 disusun dengan semangat pembaharuan*

*Penyusunan APBN 2005 bersifat khusus terkait dengan masa peralihan kekuasaan pemerintahan dan ketentuan-ketentuan baru dalam UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*

*Penyusunan APBN 2005 diarahkan untuk tetap menjadi jangkar dalam menjaga stabilitas ekonomi makro*

*Langkah strategis mewujudkan kesinambungan fiskal, yaitu; (i) menurunkan*

*defisit APBN secara bertahap menuju kondisi seimbang atau surplus, (ii) melakukan manajemen pembiayaan anggaran yang optimal, efisien, dan efektif.*

*APBN dipengaruhi oleh asumsi makro yang mendasarinya*

*Bab II menguraikan perkembangan ekonomi Indonesia terkini, arah kebijakan ekonomi makro, dan prospek ekonomi Indonesia*

efektif. Penurunan defisit APBN dimaksudkan agar tambahan beban pembiayaan, yang terutama berasal dari utang, dapat dikurangi sehingga secara bertahap rasio utang Pemerintah terhadap PDB menjadi semakin berkurang. Sementara itu, pengelolaan pembiayaan anggaran lebih diutamakan kepada pembiayaan dari utang dalam negeri dan luar negeri, dengan pengelolaan yang sesuai kebijakan untuk menjaga kesinambungan fiskal, sedangkan penggunaan rekening pemerintah di Bank Indonesia dan privatisasi BUMN yang jumlahnya terbatas hanya bersifat sementara.

Besaran-besaran APBN 2005 sangat dipengaruhi oleh asumsi makro yang mendasarinya, yaitu pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga SBI-3 bulan, harga minyak internasional, dan tingkat produksi minyak Indonesia. Prospek ekonomi Indonesia dalam tahun 2005 diperkirakan akan semakin membaik dengan pertumbuhan ekonomi akan mencapai sebesar 5,4 persen, laju inflasi sebesar 5,5 persen, nilai tukar rupiah rata-rata sebesar Rp8.600/US\$ dan tingkat suku bunga SBI-3 bulan sekitar 6,5 persen per tahun. Sementara itu, harga minyak internasional dan tingkat produksi minyak Indonesia diperkirakan masing-masing sebesar US\$24 per barel dan 1,125 juta barel per hari.

Dengan asumsi tersebut, maka pendapatan negara dan hibah dalam APBN 2005 ditetapkan mencapai sebesar Rp380,4 triliun (17,4 persen PDB), sedangkan belanja negara ditetapkan mencapai sebesar Rp397,8 triliun (18,2 persen PDB). Dengan demikian, defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp17,4 triliun (0,8 persen PDB). Defisit tersebut akan dibiayai dari sumber dalam negeri sebesar Rp37,6 triliun (1,7 persen PDB) dikurangi pembiayaan luar negeri neto sebesar Rp20,2 triliun (0,9 persen PDB).

Nota Keuangan dan APBN 2005, secara berurutan diawali dengan Bab Pendahuluan yang menguraikan dasar hukum, kondisi khusus yang melatarbelakangi penyusunan, arah kebijakan, dan gambaran umum APBN 2005.

Bab II Prospek Ekonomi Indonesia Tahun 2005 dan Asumsi Dasar APBN 2005 menguraikan perkembangan ekonomi Indonesia terkini, arah kebijakan ekonomi makro, dan prospek ekonomi Indonesia beserta asumsi dasar ekonomi makro APBN 2005. Secara umum, kinerja ekonomi Indonesia dalam tahun 2004 diperkirakan cukup baik. Sasaran pertumbuhan ekonomi 4,8 persen dalam tahun 2004 diperkirakan dapat dicapai, dan masih ditopang oleh konsumsi serta didukung oleh lingkungan eksternal yang kondusif. Pertumbuhan ekonomi tahun-tahun sebelumnya lebih rendah yaitu untuk tahun 2001 sebesar 3,8 persen, tahun 2002 dan 2003 masing-masing sebesar 4,3 persen dan 4,5 persen. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir juga tidak terlepas dari manajemen ekonomi makro yang terus mengalami perbaikan, yang ditandai dengan kecenderungan membaiknya indikator makro seperti nilai tukar rupiah, inflasi, dan tingkat bunga. Selain itu, defisit anggaran juga dapat dikendalikan dan cenderung menurun. Dalam tahun 2005, daya dukung perekonomian dunia diperkirakan tidak sekuat tahun 2004, namun dengan pengelolaan ekonomi nasional yang mantap perkembangan tersebut tetap memberikan peluang yang cukup kuat bagi prospek ekonomi Indonesia. Hal tersebut terutama didukung oleh komitmen kebijakan ekonomi makro Indonesia dalam tahun

2005 yang tetap diarahkan untuk memelihara stabilitas ekonomi makro yang berkelanjutan, memantapkan sektor keuangan, dan meningkatkan kualitas pertumbuhan untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan melalui penciptaan iklim usaha dan investasi yang lebih baik. Dengan kondisi tersebut, kinerja ekonomi Indonesia tahun 2005 diperkirakan akan membaik.

Bab III Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menguraikan perkembangan APBN selama tiga tahun terakhir dari tahun 2002, 2003, dan 2004. Pada bab ini diuraikan mengenai perkembangan kebijakan pendapatan negara dan hibah, belanja negara, pembiayaan anggaran, dan berbagai kebijakan yang berpengaruh terhadap masing-masing unsur dalam setiap komponen APBN selama periode waktu anggaran 2002 sampai dengan 2004. Dari sisi pendapatan negara, rasio perpajakan terhadap PDB cenderung meningkat dari sebesar 13,0 persen dalam tahun 2002 menjadi 13,5 persen dalam tahun 2003, dan diperkirakan menjadi sebesar 14,0 persen dalam APBN-P tahun 2004. Sementara itu rasio pajak non migas juga cenderung meningkat. Hal ini dilakukan terutama melalui langkah-langkah ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Dari sisi belanja negara, rasio belanja negara terhadap PDB relatif stabil sejalan dengan langkah-langkah efisiensi dan efektivitas anggaran negara. Dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, rasio belanja negara terhadap PDB masing-masing mencapai sebesar 20 persen, 21,1 persen, dan 21,6 persen. Dengan langkah-langkah peningkatan kapasitas pendapatan negara dan pengendalian belanja negara, secara bertahap defisit anggaran dapat diturunkan dalam beberapa tahun terakhir. Defisit anggaran dalam tahun 2002 dapat ditekan menjadi 1,5 persen terhadap PDB. Meskipun defisit tersebut mengalami peningkatan dalam tahun 2003 menjadi sebesar 2,0 persen terhadap PDB, namun dalam tahun 2004, defisit anggaran negara diperkirakan dapat ditekan kembali menjadi sekitar 1,3 persen terhadap PDB. Relatif tingginya defisit dalam tahun 2003 disebabkan oleh kebutuhan stimulasi fiskal yang antara lain untuk mengantisipasi dampak negatif pemboman di Bali pada akhir tahun 2002.

Bab IV Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 menjelaskan target dan langkah-langkah kebijakan APBN 2005. Berbagai asumsi ekonomi makro dalam tahun 2005 selanjutnya dijadikan dasar utama penyusunan sasaran-sasaran dalam APBN 2005 secara rinci, yang meliputi sasaran pendapatan negara dan hibah, belanja negara, kondisi keseimbangan umum dan defisit APBN, serta pembiayaan defisit APBN 2005. Target-target dalam APBN 2005 tersebut termasuk pula hasil-hasil dari rencana kebijakan fiskal pemerintah secara spesifik yang dimungkinkan untuk dilaksanakan dalam tahun 2005. Langkah-langkah kebijakan fiskal dalam tahun 2005 diharapkan mampu menjadi jangkar pengaman dan stimulus perekonomian secara keseluruhan. Langkah-langkah kebijakan fiskal tahun 2005 juga senantiasa menjaga kesinambungan dengan kebijakan fiskal tahun-tahun sebelumnya dan memperhatikan beban fiskal tahun-tahun mendatang.

*Bab III menguraikan perkembangan pelaksanaan keuangan negara (APBN) selama tiga tahun terakhir dari tahun 2002, 2003, dan 2004*

*Bab IV menjelaskan target dan langkah-langkah kebijakan APBN 2005*

## BAB II

# PROSPEK EKONOMI INDONESIA TAHUN 2005 DAN ASUMSI DASAR APBN 2005

## Pendahuluan

*Manajemen ekonomi makro yang sehat dan kemajuan yang dicapai dalam reformasi struktural telah menghasilkan perbaikan kinerja ekonomi secara mantap.*

*Kinerja ekonomi Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara tetangga*

*Prospek ekonomi Indonesia tahun 2005 dan jangka menengah cukup menjanjikan*

*Prospek ekonomi didukung oleh komitmen Pemerintah untuk melanjutkan konsolidasi fiskal.*

Manajemen ekonomi makro yang sehat dan kemajuan yang dicapai dalam reformasi struktural telah menghasilkan perbaikan kinerja ekonomi secara mantap. Dalam beberapa tahun terakhir, PDB riil telah melampaui tingkat sebelum krisis, nilai tukar relatif stabil, inflasi terkendali pada tingkat yang cukup rendah, serta aktivitas eksternal telah mulai pulih. Dalam kerangka Paket Kebijakan Ekonomi pasca IMF, kepercayaan pasar tetap terpelihara sejak berakhirnya dukungan program IMF pada akhir tahun 2003. Selain itu, kembalinya Indonesia dalam pasar modal internasional telah ditandai dengan suksesnya penerbitan obligasi luar negeri yang pada dasarnya mencerminkan kepercayaan internasional pada pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional.

Sekalipun sudah banyak kemajuan yang dicapai, kinerja ekonomi Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. Investasi masih lemah, dan pertumbuhan ekspor belum memuaskan dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Untuk itu, prioritas utama kebijakan ekonomi adalah menempatkan Indonesia pada jalur pertumbuhan yang lebih tinggi. Dalam pada itu, strategi yang ditempuh pemerintah adalah dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui penyempurnaan kebijakan dan pembenahan institusi, di samping upaya memelihara stabilitas ekonomi makro dan melanjutkan restrukturisasi sektor keuangan. Berbagai kebijakan kunci dalam memperbaiki iklim investasi mencakup reformasi perpajakan dan regulasi, perbaikan pasar tenaga kerja, serta kepastian dan efisiensi sistem hukum.

Prospek ekonomi Indonesia tahun 2005 dan jangka menengah diperkirakan cukup menjanjikan, dengan asumsi bahwa pemerintah dapat melanjutkan upaya memelihara kepercayaan pasar melalui Pemilihan Umum 2004. Pertumbuhan PDB riil cenderung naik yang didukung oleh lingkungan global yang kondusif, mulai bergairahnya investasi, masih kuatnya permintaan konsumsi, serta inflasi yang tetap stabil dengan kecenderungan menurun dalam jangka menengah. Surplus neraca perdagangan diperkirakan akan menurun dengan mulai bergairahnya impor barang modal untuk keperluan investasi, meskipun demikian cadangan devisa masih tersedia dalam jumlah yang relatif aman.

Prospek ekonomi tersebut didukung oleh komitmen Pemerintah untuk melanjutkan konsolidasi fiskal. Target defisit APBN 2005 diperkirakan relatif aman. Untuk itu, upaya lebih lanjut diperlukan untuk memperkuat posisi APBN dalam jangka menengah untuk mengurangi utang publik. Prioritas utama adalah memperkuat penerimaan pajak non-migas melalui perluasan basis pajak dan penguatan administrasi perpajakan, agar mempunyai sumber yang cukup untuk pengeluaran infrastruktur fisik dan sosial, dan mengurangi

ketergantungan pada penerimaan minyak. Dalam konteks ini, reformasi kebijakan perpajakan diupayakan agar mempunyai dampak positif terhadap penerimaan negara. Secara khusus, pemerintah berupaya untuk memperluas basis dan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Upaya-upaya lain juga dilakukan melalui perbaikan efisiensi belanja negara, termasuk menghapuskan subsidi secara bertahap, dan menjamin bahwa amandemen perundang-undangan di bidang otonomi daerah dan desentralisasi tidak memperlemah posisi fiskal pemerintah pusat.

Kemajuan dalam menurunkan inflasi dalam beberapa tahun terakhir telah memungkinkan Bank Indonesia untuk melakukan kebijakan moneter yang lebih akomodatif. Tingkat bunga telah turun secara berarti dibandingkan tahun sebelumnya tanpa meningkatkan inflasi dan mengganggu stabilitas rupiah. Kedepan, kebijakan moneter yang hati-hati perlu terus dipelihara mengingat adanya potensi sentimen pasar yang cukup rentan selama periode pemilihan umum, dan kemungkinan adanya kenaikan tingkat bunga luar negeri. Selain itu, mulai tahun 2005 Pemerintah dan Bank Indonesia bermaksud untuk menerapkan kerangka target inflasi yang konsisten dengan upaya mendorong kecenderungan penurunan ekspektasi inflasi.

Prospek ekonomi tahun 2005 pada gilirannya sangat menentukan di dalam penyusunan besaran-besaran APBN 2005. Dalam kaitan ini terdapat beberapa indikator ekonomi makro yang terkait erat dengan besaran-besaran APBN yaitu, pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI)-3 bulan, harga minyak mentah, dan tingkat produksi minyak Indonesia. Asumsi pertumbuhan ekonomi dan inflasi sangat berperan di dalam penyusunan kebutuhan prakiraan berbagai elemen APBN yang terkait erat dengan kemajuan ekonomi seperti penerimaan perpajakan. Asumsi nilai tukar rupiah berhubungan dengan banyaknya transaksi dalam APBN yang terkait dengan mata uang asing, seperti penerimaan pinjaman dan pembayaran utang luar negeri, penerimaan minyak dan pemberian subsidi BBM. Asumsi suku bunga SBI-3 bulan digunakan mengingat pembayaran bunga sebagian utang dalam negeri pemerintah didasarkan kepada suku bunga tersebut. Sementara itu, harga minyak mentah dan produksi minyak Indonesia menentukan besarnya hasil penerimaan minyak dan pemberian subsidi BBM. Dengan demikian, variabel asumsi dasar ekonomi makro tersebut sangat menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran negara, termasuk dana perimbangan, serta besarnya pembiayaan anggaran. Adapun asumsi ekonomi makro yang mendasari penyusunan APBN 2005 terdapat dalam **Tabel II.1**.

*Kemajuan dalam menurunkan inflasi dalam beberapa tahun terakhir telah memungkinkan Bank Indonesia untuk melakukan kebijakan moneter yang lebih akomodatif.*

*Prospek ekonomi tahun 2005 pada gilirannya sangat menentukan di dalam penyusunan besaran-besaran APBN 2005.*

**Tabel II.1**  
**PERKEMBANGAN ASUMSI MAKRO, 2002-2005**

|                                               | 2002      | 2003      | 2004               | 2005     |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|----------|
|                                               | Realisasi | Realisasi | Perk.<br>Realisasi | Proyeksi |
| 1. Pertumbuhan Ekonomi (persen)               | 4,3       | 4,5       | 4,8                | 5,4      |
| 2. Tingkat inflasi ( persen)                  | 10        | 5,1       | 7                  | 5,5      |
| 3. Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)               | 9 311     | 8.577     | 8 900              | 8.600    |
| 4. Suku Bunga SBI-3 bulan ( persen)           | 15,24     | 10,2      | 7,5                | 6,5      |
| 5. Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel) | 23,5      | 28,75     | 36                 | 24       |
| 6. Produksi Minyak (juta barel/hari)          | 1,26      | 1,092     | 1,072              | 1,125    |

## Perkembangan Ekonomi Makro Indonesia Terkini

*Kinerja perekonomian Indonesia yang stabil dan membaik selama tahun 2003, terus berlangsung hingga tahun 2004*

*Perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh 4,8 persen dalam tahun 2004.*

*Sejalan dengan meningkatnya kepercayaan dunia usaha (business confidence), perbaikan ekonomi terus berlanjut dalam tahun 2003*

Kinerja perekonomian Indonesia yang stabil dan membaik selama tahun 2003, terus berlangsung hingga tahun 2004. Kendati demikian, perekonomian Indonesia masih menghadapi berbagai keterbatasan dan tantangan, diantaranya adalah besarnya kewajiban pembayaran utang luar negeri ditengah upaya untuk memelihara kesinambungan pembangunan. Hal tersebut telah membatasi kemampuan pemerintah untuk memberi stimulus pada perekonomian. Dalam kaitan ini, komitmen yang tinggi atas penerapan kebijakan ekonomi sebagaimana tercantum dalam paket kebijakan ekonomi pemerintah, serta pelaksanaan kebijakan yang responsif atas berbagai gejala eksternal mempunyai peranan kunci atas membaiknya kinerja perekonomian Indonesia.

Seiring dengan membaiknya indikator ekonomi makro dan perkiraan membaiknya perekonomian di beberapa negara maju, sasaran pertumbuhan ekonomi 4,8 persen dalam tahun 2004 diperkirakan dapat dicapai. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari tahun 2003 dan 2002 yang masing-masing tumbuh sebesar 4,5 persen dan 4,3 persen. Selama tahun 2002, upaya-upaya yang dilakukan baik dari sisi kebijakan moneter maupun fiskal, telah membantu tercapainya kestabilan ekonomi dan moneter. Pada tahun tersebut, nilai tukar rupiah mulai menguat dan uang primer terkendali di bawah target indikatifnya. Perkembangan ini mendorong turunnya laju inflasi dan memberikan ruang gerak bagi kebijakan moneter untuk secara bertahap dan konsisten mulai menurunkan suku bunga dalam rangka memberikan sinyal positif bagi proses pemulihan ekonomi. Membaiknya kondisi moneter selama tahun 2002 telah memberikan ekspektasi positif bagi dunia usaha dan khususnya perbankan untuk memperbaiki kondisi internalnya melalui restrukturisasi kredit dan penguatan struktur permodalan. Disamping itu, sinyal penurunan suku bunga memberikan kesempatan kepada sektor korporasi untuk melakukan restrukturisasi keuangan melalui penerbitan obligasi, sedangkan bagi sektor rumah tangga penurunan suku bunga tersebut juga mendorong peningkatan konsumsi.

Sejalan dengan membaiknya kepercayaan dunia usaha (*business confidence*), perbaikan ekonomi terus berlanjut dalam tahun 2003, yang antara lain ditandai dengan kondisi ekonomi makro, moneter dan perbankan yang terus mengalami kemajuan. Kebijakan moneter yang ditempuh oleh Bank Indonesia maupun kebijakan fiskal oleh pemerintah memegang peranan kunci dalam mencapai kondisi tersebut. Tetap terjaganya stabilitas ekonomi makro pada saat suku bunga internasional menurun dan peringkat risiko (*country risk*) yang membaik telah memberikan ruang bagi upaya penurunan suku bunga domestik lebih lanjut tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap inflasi. Pelaksanaan kebijakan konsolidasi fiskal yang konsisten telah pula membantu meningkatkan kepercayaan terhadap stabilitas makro ekonomi serta mengurangi tekanan inflasi di dalam negeri.

Sampai dengan triwulan III 2004, beberapa indikator ekonomi cenderung menunjukkan perbaikan. Proses perbaikan ini terus berlangsung ditengah pelaksanaan pesta demokrasi (Pemilu 2004) yang terbukti berlangsung aman,

sehingga menambah kepercayaan konsumen dan para investor di samping menjadi faktor pendukung ekspektasi positif perbaikan ekonomi ke depan. Namun demikian, proses berlangsungnya perbaikan ekonomi di tahun 2004 masih menghadapi berbagai tantangan. Di sisi eksternal, hal yang perlu diwaspadai adalah kenaikan suku bunga *the Fed Fund* dan upaya pemerintah Cina untuk menahan laju pertumbuhan ekonominya. Sementara itu di dalam negeri, beberapa kendala yang dihadapi adalah terbatasnya sumber investasi, tingginya pengangguran serta masalah kelebihan likuiditas perbankan karena belum pulihnya fungsi intermediasi perbankan.

Membaiknya kinerja perekonomian termasuk mantapnya stabilitas ekonomi makro tidak terlepas dari kinerja fiskal. Kebijakan fiskal dalam tahun 2004 telah memberikan harapan kepada pasar bahwa ketahanan fiskal pemerintah dapat terjaga. Realisasi defisit dalam APBN-P 2004 mencapai sebesar 1,3 persen terhadap PDB, lebih rendah dari realisasi defisit APBN tahun 2003 yang mencapai 2,0 persen terhadap PDB. Lebih dari itu, kelancaran proses divestasi pada beberapa BUMN menunjukkan bahwa kebijakan pembiayaan APBN yang diambil Pemerintah telah sesuai dengan arah yang telah digariskan dalam tahun 2004. Hal tersebut didukung pula dengan kelancaran sisa penjualan aset-aset BPPN yang melebihi target dan kesuksesan penerbitan obligasi luar negeri pemerintah. Kesemuanya itu pada gilirannya meningkatkan kepercayaan pasar, memberikan hasil yang positif, dan mengurangi hambatan-hambatan dalam pencapaian sasaran-sasaran APBN 2004.

Selanjutnya stabilitas ekonomi didukung pula oleh kinerja sektor moneter, terutama kebijakan moneter yang responsif terhadap berbagai gejolak jangka pendek tanpa mengesampingkan sasaran kebijakan moneter jangka menengah. Perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang relatif stabil dan cenderung menguat sejak tahun 2001 kembali melemah pada akhir semester I 2004, dari rata-rata Rp8.382/US\$ dalam bulan Januari menjadi Rp9.403/US\$ dalam bulan Juni. Melemahnya nilai tukar rupiah tersebut, berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan dolar di dalam negeri, terutama oleh korporasi besar untuk pembayaran utang dan impor. Di samping itu, tekanan terhadap nilai tukar rupiah juga dipicu oleh menguatnya nilai dolar Amerika Serikat di pasar internasional, ekspektasi akan adanya kenaikan suku bunga *the Fed Fund*, serta percepatan pemulihan ekonomi Amerika Serikat. Berkaitan dengan hal itu, Bank Indonesia telah melakukan respon kebijakan secara simultan yang cukup efektif untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah dan pengendalian laju inflasi yang mencakup kenaikan Giro Wajib Minimum dan ketetapan yang mewajibkan posisi devisa neto perbankan setinggi-tingginya 20 persen dari modal, serta operasi moneter Bank Indonesia. Efektifnya kebijakan-kebijakan yang ditempuh, serta lancar dan amannya pelaksanaan Pemilu telah mendorong nilai tukar rupiah kembali menguat pada bulan Juli 2004. Dengan demikian, sampai dengan Oktober 2004, rata-rata nilai tukar rupiah mencapai Rp8.897/US\$. Pada bulan-bulan mendatang diperkirakan nilai tukar relatif stabil, dan selama tahun 2004 diperkirakan mencapai rata-rata Rp8.900/US\$.

*Sampai dengan triwulan III 2004, beberapa indikator ekonomi menunjukkan perbaikan*

*Membaiknya kinerja perekonomian termasuk mantapnya stabilitas ekonomi makro tidak terlepas dari kinerja fiskal.*

*Stabilitas ekonomi didukung pula oleh kinerja sektor moneter.*

*Kebijakan menstabilkan nilai tukar rupiah merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mengendalikan inflasi.*

Kebijakan menstabilkan nilai tukar rupiah merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mengendalikan inflasi. Laju inflasi kumulatif dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2004 mencapai sebesar 4,38 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2003 yang mencapai 3,34 persen. Sementara itu, inflasi tahunan (y-o-y) pada bulan Oktober 2004 sebesar 6,22 persen, sama dibandingkan dengan inflasi tahunan pada bulan Oktober 2003. Faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi antara lain adanya kebijakan kenaikan harga LPG, tarif telepon, melemahnya kurs rupiah, tingginya harga minyak mentah, serta *imported inflation* yang berasal dari naiknya harga-harga komoditas di pasar internasional. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal maupun eksternal seperti tingginya harga minyak dan relatif melemahnya nilai tukar rupiah, maka realisasi inflasi dalam tahun 2004 diperkirakan mencapai sekitar 7 persen, lebih tinggi dari asumsi inflasi dalam APBN 2004 sebesar 6,5 persen. Apabila dibandingkan dengan perkembangan inflasi dalam beberapa tahun terakhir, inflasi dalam tahun 2004 masih dalam jalur kecenderungan inflasi yang menurun secara bertahap dalam jangka menengah.

*Akselerasi penurunan suku bunga SBI cenderung melambat dalam beberapa bulan terakhir.*

Kecenderungan melemahnya nilai tukar rupiah dan meningkatnya ekspektasi inflasi dalam beberapa bulan terakhir ini, serta meningkatnya suku bunga *the Fed Fund*, telah menyebabkan melambatnya akselerasi penurunan suku bunga SBI. Suku bunga SBI 3 bulan yang pada paruh pertama tahun 2004 cenderung menurun dari 8,34 persen pada akhir tahun 2003 hingga mencapai 7,30 persen pada bulan Oktober 2004, sedangkan pada bulan - bulan berikutnya penurunannya sedikit terhambat dan bahkan cenderung mengalami kenaikan. Selama tahun 2004 suku bunga SBI 3 bulan diperkirakan mencapai rata-rata 7,5 persen, lebih rendah bila dibandingkan dengan yang diperkirakan semula sebesar 8,5 persen.

*Penurunan suku bunga SBI telah direspon sektor perbankan*

Sementara itu, penurunan suku bunga SBI telah direspon sektor perbankan, yang tercermin pada menurunnya suku bunga simpanan dan suku bunga kredit. Penurunan suku bunga kredit tersebut telah mendorong meningkatnya penyaluran kredit perbankan. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia terus melanjutkan monitoring pencapaian *business plan* dan melakukan *moral suasion* (himbauan) untuk mempercepat intermediasi sektor perbankan.

*Kinerja sektor perbankan sampai dengan triwulan III 2004 secara keseluruhan stabil.*

Kinerja sektor perbankan sampai dengan triwulan III 2004 secara keseluruhan stabil dan tidak terdapat potensi peningkatan risiko yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan. Hal tersebut tercermin pada stabilnya kualitas kredit yang ditunjukkan oleh meningkatnya rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (*loan to deposit ratio/LDR*) dan pendapatan bunga bersih (*net interest margin/NIM*), serta relatif stabilnya *non performing loan* (NPL) dalam tahun 2004.

*Selama 10 bulan pertama tahun 2004 IHSG menunjukkan perkembangan dengan kecenderungan menguat.*

Sementara itu selama 10 bulan terakhir tahun 2004 indeks harga saham gabungan (IHSG) menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif dengan kecenderungan menguat. Perkembangan IHSG tersebut tidak terlepas dari pergerakan nilai tukar rupiah, suku bunga, dan perkembangan bursa regional. Pada bulan Oktober 2004, IHSG ditutup pada level 860 yang berarti mengalami kenaikan 168 poin (24,3 persen) dibandingkan dengan penutupan pada akhir tahun 2003.

Perkembangan persetujuan penanaman modal dalam negeri (PMDN) lebih baik dibandingkan dengan penanaman modal asing (PMA). Sampai dengan bulan Oktober tahun 2004, persetujuan penanaman modal dalam negeri mencapai Rp28.865,4 miliar, lebih tinggi 47 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp19.688,6 miliar. Sementara itu, persetujuan penanaman modal asing mencapai sebesar US\$8.850,9 juta, lebih rendah 12 persen dari persetujuan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US\$9.914,9 juta.

Penanaman modal dalam negeri yang disetujui dalam periode Januari sampai dengan Oktober 2004 sebanyak 145 proyek, yang terdiri dari 126 proyek baru dan 19 proyek pengalihan status. Di samping itu terdapat 89 proyek perluasan. Dari 145 proyek yang disetujui, bidang usaha yang paling diminati adalah Industri makanan, Transportasi, gudang dan komunikasi serta Industri logam, mesin dan elektronik. Sementara itu, penanaman modal asing yang disetujui sebanyak 969 proyek, yang terdiri dari 853 proyek baru dan 116 proyek pengalihan status. Di samping itu terdapat 225 proyek perluasan. Dari 969 proyek yang disetujui, bidang usaha yang paling diminati adalah perdagangan dan reparasi, Jasa lainnya, serta Industri logam, mesin dan elektronik. Nilai persetujuan PMDN yang menonjol adalah bidang Industri logam, mesin dan elektronik, Hotel dan restoran, serta Industri tekstil.

Dari sisi eksternal, harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama tahun 2004 diperkirakan masih relatif tinggi yaitu sekitar US\$36 per barel, lebih tinggi dari rata-rata tahun 2003 yang mencapai US\$28,75 per barel dan asumsi dalam APBN 2004 yaitu US\$22 per barel. Tingginya harga minyak antara lain karena masih belum pulihnya faktor keamanan di Timur Tengah dan tingginya permintaan minyak sehubungan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dunia.

Nilai ekspor dan impor Indonesia dalam periode Januari-Oktober 2004 mengalami peningkatan terutama karena lebih tingginya harga minyak. Dengan demikian, peluang membaiknya ekonomi internasional dalam tahun 2004 ini belum termanfaatkan secara optimal yang tercermin dari relatif rendahnya kenaikan volume perdagangan internasional (non-migas) Indonesia. Hal ini terkait dengan permasalahan penawaran, antara lain permasalahan struktural dan daya saing dalam sektor industri Indonesia yang menghasilkan produk unggulan ekspor. Pertumbuhan nilai ekspor non-migas dalam semester I 2004 (y-o-y) mencapai sebesar 15,76 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Januari-Oktober 2003 yang mencapai sebesar 3,4 persen. Dalam kurun waktu yang sama, impor non-migas tumbuh sebesar 38,81 persen, lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 2,52 persen. Tingginya impor terkait dengan relatif tingginya pertumbuhan konsumsi dan mulai pulihnya investasi di Indonesia. Untuk periode Januari-Oktober 2004, pertumbuhan total ekspor dan impor (y-o-y) meningkat masing-masing sebesar 6,0 persen dan 5,84 persen.

Seiring dengan meningkatnya harga minyak di pasar internasional, pertumbuhan impor diperkirakan masih akan berlanjut pada bulan-bulan mendatang. Pertumbuhan impor yang meningkat cukup tinggi melebihi kenaikan ekspor, mengakibatkan neraca perdagangan turun sebesar 13,6

*Persetujuan PMDN menunjukkan kecenderungan meningkat, sementara PMA menurun*

*Harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama tahun 2004 diperkirakan masih relatif tinggi yaitu sekitar US\$36 per barel*

*Nilai ekspor dan impor Indonesia dalam periode Januari-Juni 2004 mengalami peningkatan terutama karena lebih tingginya harga minyak*

persen selama periode Januari-Oktober tahun 2004. Selain itu, cadangan devisa pada akhir Oktober 2004 turun sebesar US\$0,9 miliar dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2003, yang antara lain digunakan untuk pembayaran utang luar negeri dan operasi moneter Bank Indonesia. Namun demikian dalam bulan Oktober 2004 posisi cadangan devisa masih cukup tinggi yaitu mencapai US\$35,4 miliar atau setara dengan 6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

## **Kebijakan Ekonomi Makro Indonesia 2005**

*Sasaran kebijakan ekonomi makro tahun 2005 adalah menjaga stabilitas ekonomi makro dan meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi.*

Kebijakan ekonomi makro Indonesia tahun 2005 pada dasarnya merupakan kesinambungan dari kebijakan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengingat bahwa konsistensi kebijakan sangat penting di dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk itu, kebijakan ekonomi makro tahun 2005 selain memperkuat fundamental ekonomi yang sudah membaik sampai dengan tahun 2004, juga untuk mengantisipasi berbagai tantangan baru yang mungkin timbul sejalan dengan kemajuan demokratisasi ekonomi di Indonesia dan globalisasi ekonomi. Tantangan dan sasaran kebijakan ekonomi makro tahun 2005 tersebut terutama adalah menjaga stabilitas ekonomi makro dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang didasarkan atas peningkatan kualitas dan kinerja perekonomian.

*Stabilitas perekonomian merupakan prasyarat yang sangat mendasar bagi para pelaku perekonomian.*

Stabilitas perekonomian merupakan prasyarat dasar untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Stabilitas yang dicapai dalam beberapa tahun terakhir senantiasa dipertahankan dalam tahun 2005. Hal ini mengingat terdapatnya kemungkinan perubahan arah kebijakan dari negara-negara maju yang saat ini memberlakukan kebijakan moneter yang agak longgar menuju kebijakan moneter yang agak ketat sehingga dapat menimbulkan gejolak terhadap ekonomi dalam negeri. Di dalam negeri, perubahan politik dengan terbentuknya administrasi pemerintahan baru pada umumnya akan memberikan dampak baik positif maupun negatif, yang keduanya dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dalam negeri.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang dicapai dalam tahun 2004 dipandang masih moderat dibandingkan dengan masa-masa sebelum krisis. Pertumbuhan tersebut masih didukung oleh relatif tingginya kontribusi konsumsi, sedangkan dukungan sumber-sumber ekonomi produktif, seperti investasi dan ekspor masih harus lebih dioptimalkan.

*Diperlukan pertumbuhan dengan kualitas yang lebih baik yaitu yang dapat menyerap lebih besar tenaga kerja*

Dalam hal ini, tingkat pertumbuhan yang dicapai dalam tahun 2004 belum dapat menampung pertumbuhan angkatan kerja baru yang bertambah sekitar 2,5 juta orang per tahunnya. Oleh karena itu, disamping upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi, perlu juga diupayakan pertumbuhan dengan kualitas yang lebih baik yaitu yang dapat menyerap lebih besar tenaga kerja, dan dengan demikian sekaligus dapat mengurangi jumlah penduduk miskin.

Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan lebih berkualitas perlu diupayakan agar berkesinambungan dimasa yang akan datang. Untuk menjaga kesinambungan, pertumbuhan ekonomi perlu dicapai dengan efisiensi perekonomian yang tinggi, yaitu melalui terwujudnya kelembagaan ekonomi (khususnya lembaga-lembaga keuangan) yang efisien dan solid, penerapan *good corporate governance*, serta pembenahan kelembagaan di sektor pemerintah. Di samping itu, diperlukan penyempurnaan peraturan perundangan yang dapat menjamin terwujudnya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang efisien dan efektif.

Beberapa pokok kebijakan ekonomi makro yang akan dilaksanakan dalam tahun 2005 mencakup; (i) memaksimalkan implementasi Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi menjelang dan sesudah berakhirnya program kerjasama dengan IMF (lihat **Boks 1: Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2003**), (ii) menetapkan sasaran laju pertumbuhan ekonomi dengan kualitas pertumbuhan yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, (iii) menetapkan dan mencapai sasaran laju inflasi yang relatif rendah melalui koordinasi dengan Bank Indonesia, (iv) menjaga terbentuknya tingkat suku bunga yang cukup kondusif untuk memberikan insentif kepada investor, (v) menjaga terbentuknya nilai tukar yang cukup kondusif bagi kegiatan investasi dan perdagangan, (vi) memantapkan sistem keuangan yang diupayakan melalui peningkatan kinerja dan ketahanan perbankan, lembaga keuangan nonbank dan pasar modal (lihat **Boks 2: Reformasi Sektor Keuangan Indonesia**), (vii) memperbaiki iklim usaha dan investasi melalui pemantapan situasi keamanan dan ketertiban, reformasi hukum, perbaikan iklim perburuhan, perbaikan sistem perpajakan dan kepabeanan, perbaikan prasarana ekonomi, pencabutan ketentuan-ketentuan pusat dan daerah yang menghambat investasi dan perdagangan, (viii) mendorong investasi yang menyerap banyak tenaga kerja, (ix) melanjutkan reformasi perekonomian dalam bidang peraturan dan perundangan di bidang industri dan perdagangan untuk mendorong ekspor, terutama ekspor non-migas, serta (x) menghidupkan kembali formula subsidi, untuk mengatasi dampak krisis yang masih berlanjut bagi sebagian penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan.

*Untuk menjaga kesinambungan, pertumbuhan ekonomi perlu dicapai dengan efisiensi perekonomian yang tinggi*

## **Prospek Ekonomi 2005 dan Asumsi Dasar APBN 2005**

Proses pemantapan pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan berlangsung di tahun 2005. Berbagai indikator makro diperkirakan akan semakin membaik dan diharapkan dapat membentuk ekspektasi positif para pelaku ekonomi terhadap perekonomian Indonesia. Dengan kondisi tersebut, pertumbuhan pada tahun 2005 diperkirakan akan semakin membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan konsumsi tahun 2005 secara relatif masih kuat, meskipun dengan laju yang lebih rendah. Sementara itu, investasi juga menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan kemajuan dalam restrukturisasi utang swasta sehingga mengaktifkan kembali aliran kredit perbankan.

*Proses pemantapan ekonomi diperkirakan akan berlangsung di tahun 2005.*

**Boks 1 : Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2003**

Keputusan untuk menghentikan program kerjasama dengan IMF lahir dari suatu proses yang tidak mudah. Proses tersebut diawali dengan mosi tidak percaya dari sebagian masyarakat mengenai efektivitas kerjasama dengan IMF, kemudian dilanjutkan dengan perdebatan di forum MPR, dan diakhiri dengan keluarnya Tap MPR Nomor VI/2002 yang ditetapkan dalam sidang tahunan MPR dalam bulan Agustus 2003. Tap MPR tersebut meminta Pemerintah untuk mempersiapkan terminasi yang kemudian dikenal dengan *exit strategy* dari program IMF tanpa menimbulkan guncangan moneter.

Sebagai tindak lanjut dari Tap MPR tersebut dan untuk lebih mendayagunakan sumber ekonomi dalam negeri guna meningkatkan daya tahan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan, ditetapkan program kebijakan ekonomi yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama Dengan IMF. Sasaran pokok dari program tersebut adalah untuk (i) memelihara dan memantapkan stabilitas ekonomi makro, (ii) melanjutkan restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan, dan (iii) meningkatkan investasi, ekspor dan penciptaan lapangan kerja.

Hingga bulan Juni 2004 telah banyak langkah yang ditempuh dan hasil yang telah dicapai. Secara keseluruhan, lebih dari 75 persen rencana tindak telah dilaksanakan sesuai sasaran waktu yang ditetapkan. Dalam kaitannya dengan program stabilisasi ekonomi makro telah ditempuh kebijakan konsolidasi fiskal, baik di sisi pendapatan negara maupun belanja negara. Di sisi pendapatan negara telah diselesaikan RUU tentang reformasi perpajakan, administrasi perpajakan, kebijakan administrasi kepabeanan, dan kebijakan cukai rokok. Dari kebijakan perpajakan telah diperoleh sekitar 500 ribu wajib pajak baru orang pribadi dan badan. Selain itu juga telah diterbitkan Keputusan Presiden yang menghapus pengecualian PPN atas rokok, BBM, dan mobil di Pulau Batam.

Selanjutnya, untuk memperbaiki efisiensi belanja negara telah dilakukan pengembangan dan implementasi *e-procurement* untuk sistem pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. Sejalan dengan itu, juga telah diselesaikan konsep 6 rancangan peraturan pemerintah (RPP) sebagai petunjuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan konsolidasi desentralisasi fiskal dilakukan penyempurnaan undang-undang di bidang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya menyangkut hubungan keuangan antara Pemda Provinsi dengan Pemda Kabupaten/Kota, pemberian diskresi yang lebih besar kepada daerah untuk mengenakan pajak dan retribusi daerah, dan penyempurnaan sistem pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Untuk menjaga kemandirian neraca pembayaran diupayakan tercapainya keamanan transaksi berjalan yang didukung oleh ekspor nonmigas, pariwisata, dan jasa TKI yang meningkat. Selain itu, diupayakan pula peningkatan iklim yang kondusif bagi investasi luar negeri dan arus modal masuk, yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi. Dalam rangka pengamanan sektor keuangan, dilakukan persiapan pembentukan otoritas jasa keuangan (OJK), sementara dalam rangka restrukturisasi dan penyehatan perbankan ditempuh divestasi bank-bank di bawah BPPN dan aset lain yang belum terjual, serta perbaikan *Governance Structure* bank-bank BUMN.

Kebijakan lain yang ditempuh dalam kerangka pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2003 adalah kebijakan di bidang pasar modal, asuransi dan dana pensiun, peningkatan kinerja BUMN, pengembangan profesi akuntan publik, penciptaan lapangan kerja, serta industri dan perdagangan. Berkaitan dengan sektor transportasi dan telekomunikasi telah berhasil dilakukan percepatan penyelesaian beberapa proyek pembangunan disektor tersebut. Sementara itu, pemrosesan sertifikasi tanah untuk mendorong usaha kecil, menengah dan koperasi telah dipercepat. Untuk membantu usaha kecil dan mikro dalam mengakses pinjaman bank, telah didirikan konsultan keuangan mitra bank (KKMB) di pusat dan beberapa daerah. Selanjutnya strategi penanggulangan kemiskinan nasional (SPKN) telah disusun untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Berbagai kebijakan lain yang telah ditempuh mencakup; reformasi hukum, energi, kelistrikan, sumber daya air, keamanan dan ketertiban, pelayanan masyarakat, serta ketenagakerjaan.

Terdapat beberapa faktor yang mendukung proyeksi pertumbuhan 2005. Sebagai negara dengan perekonomian terbuka, prospek pertumbuhan tahun 2005 antara lain dipengaruhi oleh kondisi permintaan dunia, meskipun diperkirakan tidak sekuat tahun 2004. Perkembangan ekonomi dunia tahun 2004 merupakan yang tertinggi dalam empat tahun terakhir, yang didukung oleh membaiknya pasar tenaga kerja di Amerika Serikat, masih tingginya pertumbuhan ekonomi China, dan pemulihan ekonomi Jepang yang lebih tinggi dari yang diperkirakan semula. Dalam tahun 2005, kecenderungan meningkatnya suku bunga global dan upaya perlambatan pertumbuhan ekonomi China merupakan beberapa faktor yang mengakibatkan perkembangan perekonomian dunia 2005 diperkirakan tidak akan sekuat tahun 2004, namun masih tetap dalam jalur penguatan. Pada tahun 2005, kebijakan fiskal yang ekspansif dari negara-negara maju utama diperkirakan masih akan mendukung tingkat produksi global yang tinggi. Perekonomian negara-negara maju, terutama Amerika Serikat dan negara-negara Eropa diperkirakan masih cukup kuat.

Dalam tahun 2005 pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan masih cukup tinggi. Meskipun pertumbuhannya sedikit melambat, secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan mencapai 4,3 persen yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi negara-negara seperti Amerika Serikat (3,5 persen), kawasan Eropa (2,2 persen) maupun negara-negara industri lainnya. Pertumbuhan ekonomi kawasan negara berkembang masih lebih tinggi dibanding negara-negara maju namun dengan laju yang sedikit melambat, yakni 5,9 persen. Sedikit melambatnya laju pertumbuhan ekonomi dunia tersebut juga mempengaruhi volume perdagangan dunia, yang diperkirakan menurun dari 8,8 persen (2004) menjadi 7,2 persen tahun 2005. Gambaran ringkas laju pertumbuhan ekonomi dunia dapat dilihat pada Tabel II.2. Dari sisi domestik, stabilitas ekonomi makro, dan membaiknya kondisi sosial politik dan keamanan dalam negeri akan semakin meningkatkan

*Perkembangan perekonomian dunia 2005 diperkirakan tidak sekuat tahun 2004.*

*Dalam tahun 2005 pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan masih cukup tinggi, mencapai 4,3 persen.*

## **Boks 2: Reformasi Sektor Keuangan Indonesia**

Program reformasi sektor keuangan pada dasarnya meliputi kegiatan-kegiatan utama, yaitu Kebijakan Jaring Pengaman Sektor Keuangan (*Financial Safety Net*) dan Stabilitas Sistem Keuangan, Penyusunan RUU LPS, Kebijakan Restrukturisasi dan Penyehatan Perbankan sesuai dengan *25 Basel Core Principle*, Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Penyusunan Amandemen UU Pasar Modal.

**Kebijakan Jaring Pengaman Sektor Keuangan** bertujuan untuk membentuk suatu mekanisme koordinasi yang efisien dan efektif diantara berbagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pembinaan sistem keuangan nasional terutama dalam menghadapi kondisi yang bersifat sistemik. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan pengguna jasa sektor keuangan Indonesia. Dengan adanya Jaring Pengaman Sektor Keuangan diharapkan akan meningkatkan koordinasi diantara lembaga yang terkait dengan pembinaan sistem keuangan nasional dalam menghadapi gangguan yang berpotensi mengancam stabilitas sektor keuangan nasional. Ruang lingkup Jaring Pengaman Sektor Keuangan meliputi lembaga pembina sektor keuangan yaitu; (i) Bank Indonesia yang bertugas sebagai pemegang otoritas moneter dan melaksanakan sistem pembayaran. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bank Indonesia memelihara stabilitas sistem keuangan melalui peranannya sebagai *Lender of The Last Resort* (LoLR), yaitu pemberian fasilitas pembiayaan darurat atau krisis yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah, (ii) Otoritas Jasa Keuangan bertugas sebagai pengatur dan pengawas jasa perbankan, (iii) Lembaga Penjamin Simpanan bertugas sebagai penjamin simpanan nasabah bank termasuk didalamnya pelaksanaan klaim dan tindakan operasional, dan (iv) Departemen Keuangan bertugas sebagai pemegang otoritas fiskal.

**RUU Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)** disusun dalam rangka pembentukan lembaga penjamin simpanan, yang merupakan kelanjutan dari upaya Pemerintah untuk terus memberikan rasa aman masyarakat atas dananya yang disimpan di lembaga perbankan. LPS tersebut akan menggantikan fungsi Pemerintah dalam melakukan penjaminan. Secara garis besar RUU LPS memuat berbagai hal yang terkait dengan program penjaminan simpanan nasabah bank, misalnya fungsi, pendanaan, penggunaan dana, dan koordinasi dengan lembaga lain (Otoritas Jasa Keuangan/OJK, Bank Indonesia, dan Departemen Keuangan).

**Kebijakan Restrukturisasi dan Penyehatan Perbankan** sesuai dengan *Basel Core Principle* yang antara lain meliputi pedoman penerapan manajemen risiko bagi perbankan, ketentuan CAR yang memperhitungkan risiko pasar, penyempurnaan ketentuan *Fit and Proper Test*, pedoman *Risk Based Supervision*, penerapan prinsip mengenal nasabah untuk bank umum dan BPR, serta pelaksanaan pelatihan *Risk Based Supervision* (RBS). Selain itu, Bank Indonesia juga tetap melakukan *Prompt Corrective Action* (PCA) dalam memastikan kepatuhan bank-bank terhadap ketentuan kehati-hatian.

Sementara itu, kebijakan pemberian jaminan secara menyeluruh terhadap simpanan dan kewajiban perbankan (*blanket guarantee*) terbukti efektif dalam memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Dalam waktu yang relatif singkat, dana masyarakat kembali disimpan disektor perbankan hingga mencapai sekitar 70 persen dari total aset perbankan. Pemberian *blanket guarantee* tersebut menimbulkan beban cukup besar bagi Pemerintah, dan ditengarai dapat menimbulkan *moral hazard* pada sektor perbankan dikemudian hari. Berkaitan dengan hal tersebut, telah dirumuskan pola pengurangan cakupan penjaminan

secara bertahap, yaitu dari jaminan seluruh kewajiban bank menjadi jaminan terbatas pada simpanan deposito dan lainnya. Selain itu, Pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan di bidang asuransi dan dana pensiun yang meliputi restrukturisasi dan reformasi sektor asuransi serta pemantapan pengelolaan dana pensiun.

**Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang** dilakukan dengan menyempurnakan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Bank Umum dan BPR serta *Money Changer* sesuai Undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan rekomendasi *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF). Sejauh ini FATF telah mengeluarkan 40 rekomendasi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Rekomendasi tersebut oleh berbagai negara di dunia telah diterima sebagai standar internasional dan menjadi pedoman baku dalam memberantas kegiatan pencucian uang.

**Amandemen UU Pasar Modal** disusun dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan peraturan guna menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan investor. Amandemen UU Pasar Modal tersebut antara lain memuat ketentuan-ketentuan untuk mendorong integritas pasar modal dengan mengarahkan pengelolaan emiten yang memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance* yang antara lain meliputi *fairness, transparency, accountability, dan responsibility*. Selain itu dalam Amandemen tersebut juga memuat ketentuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan mengatur beberapa hal yang terkait dengan proses beralihnya pembinaan, pengawasan, dan pengaturan di bidang pasar modal.

### Kesepakatan Pemerintah dengan Bank Indonesia

**P**enetapan sasaran inflasi yang semula ditetapkan Bank Indonesia, sesuai dengan Amandemen Undang-undang Bank Indonesia No 3 tahun 2004, mulai tahun 2004 sasaran inflasi ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Koordinasi tersebut tertuang dalam nota kesepakatan antara Bank Indonesia dan Menteri Keuangan tentang penetapan, sasaran, pemantauan, dan pengendalian inflasi.

Dalam hal **Penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)**, Pemerintah dan Bank Indonesia telah sepakat dalam beberapa hal pokok, yang mencakup kebijakan BLBI. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan bersama antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam masa krisis untuk menyelamatkan sistem moneter dan perekonomian Indonesia. Penyelesaian BLBI ini juga memperhatikan kemampuan APBN baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang serta memperhatikan kondisi keuangan Bank Indonesia dalam jangka panjang (*financial sustainability*). Selanjutnya pelunasan obligasi negara dalam rangka penyelesaian BLBI mengacu pada rasio modal Bank Indonesia terhadap kewajiban moneter sebesar 3 persen-10 persen. Dalam hal rasio modal terhadap kewajiban moneter kurang dari 3 persen, maka Pemerintah akan menutupi kekurangan dana yang diperlukan Bank Indonesia untuk mencapai rasio tersebut.

**Tabel II.2**  
**INDIKATOR PEREKONOMIAN DUNIA, 2003-2005**  
 (persen)

|                                  | 2003 | 2004 <sup>*)</sup> | 2005 <sup>**)</sup> | % peranan thd<br>ekspor nonmigas<br>2003 |
|----------------------------------|------|--------------------|---------------------|------------------------------------------|
| <i>Pertumbuhan ekonomi dunia</i> | 3,9  | 5,0                | 4,3                 | -                                        |
| Amerika Serikat                  | 3,0  | 4,3                | 3,5                 | 14,7                                     |
| Jepang                           | 2,7  | 4,4                | 2,3                 | 14,4                                     |
| Kawasan Uni Eropa                | 0,5  | 2,2                | 2,2                 | 16                                       |
| Malaysia                         | 5,3  | 6,5                | 6,3                 | 4,9                                      |
| China                            | 9,1  | 9,0                | 7,5                 | 5,9                                      |
| Korea                            | 3,1  | 4,6                | 4,0                 | 3,7                                      |
| Taiwan                           | 3,3  | 5,6                | 4,1                 | 2,7                                      |
| Singapura                        | 1,1  | 8,8                | 4,4                 | 10,1                                     |
| Australia                        | 3,0  | 3,6                | 3,4                 | 2,3                                      |
| <i>Volume Perdagangan Dunia</i>  | 5,1  | 8,8                | 7,2                 | -                                        |

Sumber : *World Economic Outlook (WEO)*, September 2004, diolah

\*) Perkiraan realisasi

\*\*) Perkiraan

kepercayaan investor domestik dan internasional terhadap prospek ekonomi Indonesia. Hal ini tercermin antara lain pada menurunnya premi risiko dan membaiknya peringkat utang.

*Defisit anggaran akan cenderung menurun dalam beberapa tahun mendatang*

Pada sisi fiskal, defisit anggaran akan cenderung menurun dalam beberapa tahun mendatang. Dalam tahun 2005, defisit anggaran diperkirakan mencapai 0,8 persen terhadap PDB, lebih rendah dari perkiraan APBN-P tahun 2004 sebesar 1,3 persen terhadap PDB. Penurunan defisit ini terutama didukung oleh upaya peningkatan penerimaan perpajakan melalui langkah-langkah peningkatan basis pajak dan perbaikan administrasi perpajakan. Sementara itu, belanja negara diupayakan stabil dalam beberapa tahun mendatang. Dengan pertumbuhan yang kuat dalam konsumsi swasta, investasi, dan ekspor, kebutuhan fiskal sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi semakin berkurang. Penurunan defisit ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan fiskal. Lebih dari itu, penurunan defisit yang disertai pertumbuhan ekonomi akan menurunkan rasio stok utang Pemerintah terhadap PDB. Dalam tahun 2005, rasio utang Pemerintah terhadap PDB diperkirakan mencapai 56,8 persen, lebih rendah dari perkiraannya tahun 2004 sebesar 64,8 persen.

*Pencapaian tingkat inflasi yang rendah sangat penting bagi upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dalam jangka panjang*

Dari sisi inflasi, pencapaian tingkat inflasi yang rendah sangat penting bagi upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dalam jangka panjang. Berkaitan dengan hal ini, berbagai upaya akan terus dilakukan Bank Indonesia ke arah pencapaian sasaran tersebut dengan memperhatikan keseimbangan baik dari sisi produksi maupun moneter keuangan. Inflasi tahun 2005 diperkirakan akan lebih rendah dari tahun 2004, turun dari 7,0 persen menjadi sekitar 5,5 persen. Beberapa faktor yang mengurangi tekanan inflasi tersebut antara lain perkiraan menguatnya

nilai tukar rupiah, lebih rendahnya harga minyak dan harga komoditas nonmigas di tingkat internasional serta terjaganya pasokan dan lancarnya distribusi barang di dalam negeri. Sekalipun demikian, penurunan inflasi tahun 2005 akan bersifat moderat mengingat masih adanya faktor-faktor yang mendorong inflasi dalam tahun 2005 seperti kenaikan upah minimum regional, perbaikan efisiensi perekonomian nasional yang masih terus berlangsung secara bertahap, asumsi kenaikan pendapatan masyarakat danantisipasi berbagai kenaikan harga barang dan jasa yang dipengaruhi oleh kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, prakiraan inflasi 2005 juga telah mempertimbangkan perkiraan meningkatnya inflasi di kelompok negara maju dan negara berkembang dalam tahun 2005.

Pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan meningkat dalam tahun 2005 diharapkan dapat semakin mengurangi angka kemiskinan sebagai akibat dari krisis ekonomi. Pengalaman Indonesia pada masa lalu menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terkendalinya harga-harga kebutuhan pokok dapat berperan secara signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi yang disertai program-program pemerintah dengan target khusus kelompok masyarakat miskin diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan pada masa datang.

Prospek beberapa variabel ekonomi makro tahun 2005 yang digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan APBN 2005 yaitu pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, inflasi, suku bunga SBI-3 bulan, harga minyak mentah dan produksi minyak Indonesia. Variabel-variabel ekonomi makro di atas secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut.

*Pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan meningkat dalam tahun 2005 diharapkan dapat semakin mengurangi angka kemiskinan*

## Pertumbuhan Ekonomi

Sejak tahun 2004, dasar tahun penghitungan PDB telah disesuaikan dari tahun 1993 menjadi tahun 2000. Penyesuaian tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi dinamika ekonomi Indonesia selama ini, khususnya berkaitan dengan perluasan cakupan barang dan jasa (lihat **Boks 3: Perubahan Dasar Penghitungan PDB Indonesia dan Dampaknya**).

Stabilitas ekonomi makro selama tahun 2003 yang relatif terjaga dan terus berlanjut hingga semester I 2004 serta ditunjang oleh keberhasilan pelaksanaan Pemilu 2004 diharapkan dapat memberikan landasan yang cukup kuat untuk proses peningkatan pertumbuhan ekonomi secara bertahap dalam tahun-tahun berikutnya. Dalam semester I 2004, ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 4,7 persen (y-o-y) dengan kecenderungan yang terus membaik. Dengan dukungan sektor eksternal yang membaik dan sektor internal yang semakin kondusif dan dinamis, penguatan kinerja pertumbuhan ekonomi akan terus berlanjut dalam semester II tahun 2004. Dengan demikian, sasaran pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2004 sebesar 4,8 persen diharapkan dapat tercapai.

Pengeluaran konsumsi, terutama konsumsi masyarakat, masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Hal ini, selain tercermin dari kontribusi yang masih relatif tinggi juga tampak dari kecenderungan laju pertumbuhan yang cukup tinggi. Sementara itu, kinerja investasi dalam beberapa tahun

*Stabilitas ekonomi makro selama tahun 2003 yang relatif terjaga dan terus berlanjut hingga semester I 2004*

*Konsumsi masyarakat, masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia*

### **Boks 3:       Perubahan Dasar Penghitungan PDB Indonesia dan Dampaknya**

Sejak triwulan I 2004, Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengubah dasar penghitungan PDB dari tahun 1993 menjadi tahun 2000. Nilai PDB dengan seri baru ini digunakan untuk menghitung PDB atas dasar harga konstan yaitu output setiap tahunnya dinilai menggunakan harga barang dan jasa pada tahun dasar tersebut untuk mengeliminir pengaruh perubahan harga sehingga perubahan yang terjadi hanya disebabkan perubahan riil output. Perubahan tersebut kemudian digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Pada bulan Mei 2004, seri baru PDB dengan tahun dasar 2000 telah diterbitkan mulai periode triwulan I 2000 sampai dengan triwulan I 2004.

Perubahan dasar penghitungan PDB di Indonesia digeser secara berkala hampir setiap 10 tahun. Pada masa lalu perubahan PDB telah dilakukan pada tahun-tahun: 1960, 1973, 1983, dan 1993. Melalui perubahan dasar tersebut, PDB sebagai salah satu indikator makro dapat lebih menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang lebih realistis dan terjadinya perubahan struktur ekonomi, yang diakibatkan antara lain dengan munculnya produk-produk baru terutama industri yang terkait dengan teknologi informasi, seperti komputer dan telepon selular.

Penggunaan dasar tahun 2000 juga mengikuti saran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang merekomendasikan tahun dasar untuk dimutakhirkan secara periodik dengan menggunakan tahun berakhiran nol (0) atau lima (5).

Dengan perubahan tersebut, maka PDB Indonesia atas dasar harga konstan yang dihitung atas dasar harga tahun 1993 diubah perhitungannya menjadi atas dasar harga konstan tahun 2000. Secara konsepsional, perubahan penghitungan PDB atas dasar harga konstan dari tahun 1993 menjadi 2000 menyebabkan perubahan laju pertumbuhan ekonomi yang disebabkan karena perubahan pola struktur harga pada masing-masing tahun dasar.

Pada dasarnya, penggunaan tahun dasar 2000 dalam penghitungan PDB atas dasar harga konstan tidak akan mengubah PDB atas dasar harga berlaku, karena perubahan tahun dasar tersebut hanya mengubah PDB atas dasar harga konstan. Namun pada penerapan perubahan dasar tahun tersebut, juga terjadi perubahan pada PDB atas dasar harga berlaku. Hal ini disebabkan perbaikan cakupan (*coverage*) pada masing-masing komponen PDB berdasarkan data yang diperoleh atau tersedia, seperti data dari tabel Input-Output (tabel I-O) tahun 2000.

Basis data yang digunakan pada seri baru PDB dengan dasar tahun 2000 tersebut diturunkan dari tabel Input-Output Indonesia tahun 2000, yang disusun oleh BPS setiap lima tahun sekali. Lazimnya besaran PDB yang disusun melalui Tabel I-O tersebut nilainya lebih tinggi dibanding dengan estimasi PDB yang secara rutin disajikan pada skala tahunan melalui pendekatan yang berbeda. Besaran PDB yang berasal dari Tabel I-O lebih lengkap cakupan kegiatan ekonominya dan lebih konsisten. Oleh karena itu, besaran PDB seri tahunan harus diselaraskan nilainya dengan besaran PDB lima tahunan yang berasal dari Tabel I-O tersebut.

Perubahan tahun dasar tersebut tentunya berdampak kepada meningkatnya besaran (*level*) PDB baik secara nominal maupun riil. PDB dengan tahun dasar 2000 menjadi lebih tinggi dibanding PDB tahun dasar 1993. Hal ini lebih disebabkan oleh perubahan: cakupan komoditi, harga serta bobot penghitungan PDBnya sendiri, seperti tampak dalam **Tabel 1**. Angka pertumbuhan PDB riil dengan tahun dasar 2000 dan 1993 selama periode 2001-2003 dapat dilihat dalam **Gambar 1 dan 2**. Selanjutnya, dampak perubahan tahun dasar PDB terhadap tax ratio, defisit APBN dan rasio utang Pemerintah dapat dilihat dalam **Tabel 2**.

**Tabel 1. Perubahan PDB Nominal Akibat Perubahan Dasar Tahun Penghitungan  
(Triliun Rupiah)**

| PDB Atas Dasar Harga Berlaku (Nominal) |                  |                  |         |
|----------------------------------------|------------------|------------------|---------|
|                                        | Dasar Tahun 2000 | Dasar Tahun 1993 | Selisih |
| 2000                                   | 1,389.8          | 1,264.9          | 124.9   |
| 2001                                   | 1,684.3          | 1,467.7          | 216.6   |
| 2002                                   | 1,897.8          | 1,610.6          | 287.2   |
| 2003                                   | 2,086.8          | 1,786.7          | 300.1   |
| 2004*)                                 | 2,301.1          | 1,990.3          | 310.8   |
| 2005**)                                | 2,558.7          | 2,190.8          | 367.9   |

\*) Asumsi dalam APBN-P

\*\*) Asumsi dalam APBN 2005

Sumber: BPS (tahun 2000 s/d 2003)

**Grafik 1: Pertumbuhan PDB atas dasar harga konstan 1993 dan 2000**



Sumber: BPS

**Grafik 2: Pertumbuhan PDB nonmigas atas dasar harga konstan 1993 dan 2000**



Sumber: BPS

**Tabel 2. Dampak Perubahan Dasar Tahun Penghitungan PDB Terhadap Tax Ratio, Defisit APBN Dan Rasio Utang Pemerintah**

| Tahun   | PDB Dengan Dasar Tahun 1993 |              |                        | PDB Dengan Dasar Tahun 2000 |              |                        |
|---------|-----------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------|
|         | Tax Ratio                   | Defisit APBN | Rasio Utang Pemerintah | Tax Ratio                   | Defisit APBN | Rasio Utang Pemerintah |
| 2001    | 12,6%                       | 2,8%         | 86,6%                  | 11,0%                       | 2,4%         | 75,4%                  |
| 2002    | 13,0%                       | 1,5%         | 76,7%                  | 11,1%                       | 1,2%         | 65,1%                  |
| 2003    | 13,5%                       | 2,0%         | 67,4%                  | 11,6%                       | 1,8%         | 57,7%                  |
| 2004*)  | 14,0%                       | 1,3%         | 62,4%                  | 12,1%                       | 1,1%         | 54,0%                  |
| 2005**) | 13,6%                       | 0,8%         | 54,9%                  | 11,6%                       | 0,7%         | 47,0%                  |

\*) Asumsi dalam APBN-P

\*\*) Asumsi dalam APBN 2005

Sumber: BPS (Untuk PDB Tahun 2001 s/d 2003)

terakhir terlihat masih belum memuaskan. Namun dengan stabilitas ekonomi makro yang relatif terjaga dan membaiknya kondisi sosial, politik, dan keamanan di dalam negeri terutama terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2004, maka kinerja investasi diharapkan akan mengalami perbaikan cukup signifikan. Selain itu, permintaan domestik yang masih mengalami penguatan juga diharapkan akan diikuti oleh peningkatan aktivitas produktif yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan investasi. Pertumbuhan investasi dalam keseluruhan tahun 2004 diperkirakan mencapai 6,7 persen setelah sedikit melemah dalam tahun 2003. Pada sisi lain, dalam tahun 2004, ekspor diperkirakan masih akan mencatat pertumbuhan positif sebesar 6,2 persen atau mengalami sedikit perlambatan dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,6 persen terkait dengan kendala-kendala struktural sisi penawaran yang masih menghadang. Dampak positif dari penguatan-penguatan ini diharapkan akan berlanjut dalam tahun 2005 sehingga pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan akan mencapai 5,4 persen.

*Perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2005 didasarkan kepada ekspektasi akan membaiknya berbagai faktor ekonomi dan non-ekonomi*

*Pertumbuhan konsumsi masyarakat dalam tahun 2005 diperkirakan masih cukup tinggi yaitu sekitar 4,9 persen.*

Dengan tahun dasar 2000, perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen dalam tahun 2005 didasarkan kepada ekspektasi akan membaiknya berbagai faktor ekonomi dan nonekonomi sisi internal serta masih kuatnya sisi eksternal. Langkah awal dari faktor nonekonomi ini penting untuk pemulihan kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar terhadap ekonomi makro dan moneter. Pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh meningkatnya permintaan domestik serta lingkungan eksternal yang masih kondusif.

Dari sisi penggunaan, pertumbuhan konsumsi masyarakat dalam tahun 2005 diperkirakan masih cukup tinggi yaitu sekitar 4,9 persen, sedikit mengalami perlambatan dibandingkan konsumsi tahun 2004 yang diperkirakan tumbuh sebesar 5,3 persen. Relatif tingginya laju pertumbuhan konsumsi masyarakat dalam tahun 2004 tidak terlepas dari pelaksanaan Pemilu, baik legislatif maupun presiden yang harus dilakukan dalam dua kali putaran. Selain itu, tanda-tanda penguatan kinerja investasi yang mulai tampak dalam semester I 2004, diperkirakan akan terus berlanjut hingga tahun 2005. Dalam tahun 2005, investasi diperkirakan akan mengalami pertumbuhan cukup berarti yang mencapai sebesar 8,1 persen atau mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar 6,7 persen. Sementara itu, ekspor dan impor barang dan jasa tumbuh masing-masing 7,2 persen dan 11,3 persen. Realisasi dan proyeksi pertumbuhan PDB dapat dilihat dalam **Tabel II.3**.

Pertumbuhan konsumsi terutama ditopang oleh konsumsi masyarakat. Hal tersebut selain disebabkan oleh adanya perkiraan meningkatnya pendapatan masyarakat dalam tahun 2005, juga dipengaruhi oleh relatif terkendalinya tingkat harga dalam negeri, sehingga secara relatif daya beli masyarakat meningkat. Masih relatif tingginya konsumsi masyarakat juga tercermin pada kecenderungan pergerakan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang terus meningkat. Selain itu, masih terkendalinya tingkat bunga domestik pada level yang relatif rendah diharapkan akan mampu mendorong kredit konsumsi sehingga pada gilirannya akan menaikkan tingkat konsumsi swasta. Maraknya penyaluran kredit oleh lembaga-lembaga pembiayaan konsumen juga merupakan faktor pendorong lain meningkatnya konsumsi masyarakat.

**Tabel II.3**  
**REALISASI DAN PROYEKSI PERTUMBUHAN**  
**PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) RIIL TAHUN 2002 - 2005**  
**ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 (Persen)**

|                                      | Realisasi  |            | Proyeksi   |            |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                      | 2002       | 2003       | 2004       | 2005       |
| <b>Produk Domestik Bruto</b>         | <b>4,3</b> | <b>4,5</b> | <b>4,8</b> | <b>5,4</b> |
| <i><b>Menurut Penggunaan</b></i>     |            |            |            |            |
| Konsumsi Masyarakat                  | 3,8        | 3,9        | 5,3        | 4,9        |
| Konsumsi Pemerintah                  | 13,0       | 10,0       | 8,1        | 1,7        |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto        | 2,2        | 1,9        | 6,7        | 8,1        |
| Ekspor Barang dan Jasa               | -1,0       | 6,6        | 6,2        | 7,2        |
| Impor Barang dan Jasa                | -4,0       | 2,8        | 12,0       | 11,3       |
| <i><b>Menurut Lapangan Usaha</b></i> |            |            |            |            |
| Pertanian                            | 2,8        | 3,1        | 2,9        | 3,0        |
| Pertambangan                         | 0,4        | -1,6       | 1,0        | 3,9        |
| Industri Pengolahan                  | 5,9        | 5,0        | 5,3        | 6,1        |
| Migas                                | 2,5        | 2,1        | 0,3        | 0,5        |
| Non Migas                            | 6,4        | 5,4        | 6,0        | 6,9        |
| Listrik, gas, air bersih             | 7,5        | 5,9        | 6,0        | 7,0        |
| Bangunan                             | 5,2        | 6,3        | 4,5        | 5,0        |
| Perdagangan, hotel, restoran         | 3,9        | 5,3        | 5,5        | 5,0        |
| Pengangkutan dan Komunikasi          | 8,4        | 11,6       | 14,0       | 13,0       |
| Keuangan dan lain-lain               | 5,5        | 6,9        | 6,0        | 6,8        |
| Jasa-jasa                            | 3,2        | 4,1        | 3,0        | 3,3        |

Sumber : BPS (Tahun 2002 dan 2003)

Sementara itu, kinerja investasi juga diperkirakan akan semakin mengalami perbaikan. Setelah mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir, kinerja investasi diperkirakan akan mengalami arah pembalikan yang semakin menguat dalam tahun 2004. Tanda-tanda penguatan ini mulai terlihat dalam semester I 2004 yang tumbuh sebesar 8,3 persen, lebih tinggi dari semester sebelumnya sebesar 3,5 persen. Penguatan kinerja investasi ini juga diperkirakan akan terus berlanjut dalam tahun 2005 terlebih mengingat penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 berjalan lancar dan aman. Hal ini juga ditunjang dengan semakin baiknya proses reformasi sektor keuangan, restrukturisasi perusahaan, dan utang luar negeri swasta, serta mulai berjalannya kembali beberapa proyek besar dalam rangka peningkatan penyediaan prasarana fisik yang pada gilirannya juga diharapkan akan mampu meningkatkan iklim investasi. Faktor-faktor lain yang diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan investasi riil antara lain yaitu semakin meningkatnya kepercayaan dunia usaha yang ditandai oleh kecenderungan semakin baiknya manajemen ekonomi makro sebagaimana tercermin pada relatif terkendalinya berbagai indikator makro dalam beberapa periode terakhir. Pada sisi lain, investasi portofolio yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir akan diikuti oleh meningkatnya investasi riil.

*Kinerja investasi diperkirakan akan semakin mengalami perbaikan*

*Kinerja ekspor barang dan jasa dalam tahun 2005 diperkirakan tumbuh sebesar 7,2 persen.*

*Dari sisi penawaran, jalur penguatan kinerja ekonomi diperkirakan berlanjut dalam tahun 2005 yang ditunjukkan oleh meningkatnya angka pertumbuhan pada seluruh sektor ekonomi.*

*Dalam tahun 2005, kinerja pertumbuhan sektor pertanian relatif stabil dibandingkan dua tahun terakhir.*

*Kinerja sektor industri pengolahan membaik sejalan dengan meningkatnya investasi*

*Akumulasi laju inflasi bulan Januari sampai dengan Oktober 2004 mencapai 4,38 persen.*

Pertumbuhan ekspor barang dan jasa dalam tahun 2005 juga diperkirakan akan mengalami peningkatan yakni menjadi sebesar 7,2 persen dari semula 6,2 persen dalam tahun 2004. Peningkatan ini sejalan dengan relatif masih kuatnya kinerja ekonomi global. Selain itu, respon kebijakan pemerintah yang tepat terhadap berbagai kendala struktural dan rendahnya daya saing industri nasional akan sangat berperan mendorong peningkatan ekspor.

Dari sisi penawaran, jalur penguatan kinerja ekonomi diperkirakan berlanjut dalam tahun 2005 yang ditunjukkan oleh meningkatnya angka pertumbuhan yang diperkirakan akan terjadi pada seluruh sektor ekonomi. Pertumbuhan yang tinggi diperkirakan terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi (13,0 persen), bangunan (5,0 persen), listrik, gas, dan air bersih (7,0 persen), dan keuangan (6,8 persen). Relatif tingginya pertumbuhan yang dicatat oleh sektor-sektor yang tidak diperdagangkan (*non-tradable sectors*) ini akan semakin memperkuat struktur dan fundamental perekonomian Indonesia.

Dalam tahun 2005, kinerja pertumbuhan sektor pertanian relatif stabil dibandingkan dua tahun terakhir dengan kecenderungan meningkat. Laju pertumbuhan sektor pertanian dalam tahun 2005 diperkirakan mencapai sebesar 3,0 persen, mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2004 sebesar 2,9 persen. Laju pertumbuhan sektor pertanian ini terutama didorong oleh faktor produktivitas yang semakin baik dan iklim yang diperkirakan akan relatif kondusif selama tahun 2005 sehingga akan mampu mendorong pertumbuhan nilai tambah sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Sementara itu, kinerja sektor bangunan juga diharapkan akan semakin membaik dalam tahun 2005. Membaiknya kinerja sektor bangunan ini antara lain ditopang oleh meningkatnya pertumbuhan volume kredit sektor properti sejalan dengan kecenderungan menurunnya tingkat bunga domestik.

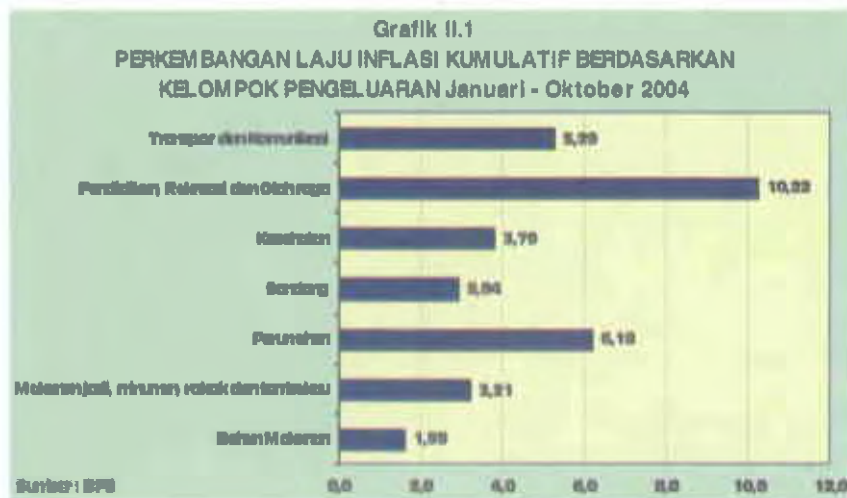
Pada sisi lain, kinerja sektor industri pengolahan terutama non-migas diperkirakan juga akan terus membaik sejalan dengan meningkatnya investasi dan upaya-upaya revitalisasi berbagai industri andalan yang mempunyai daya saing tinggi. Tanda-tanda membaiknya kinerja pertumbuhan sektor industri pengolahan non migas ini terlihat dari pergerakan angka indeks produksi sektor industri yang cenderung terus meningkat dalam awal tahun 2004. Dalam tahun 2005, industri pengolahan non migas diperkirakan tumbuh sebesar 6,9 persen atau lebih tinggi dibanding dua tahun sebelumnya yang berturut-turut tumbuh sebesar 5,4 persen dan 6,0 persen. Selain itu, membaiknya prospek kinerja perekonomian global diharapkan akan dapat mendorong permintaan produk ekspor hasil-hasil industri Indonesia.

## **Inflasi**

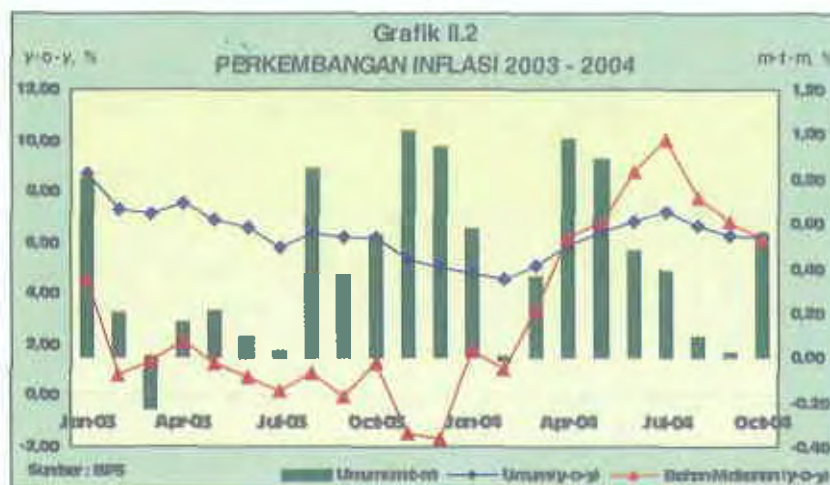
Akumulasi laju inflasi bulan Januari sampai dengan Oktober 2004 mencapai 4,38 persen, lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi dalam periode yang sama tahun 2003 sebesar 3,34 persen. Secara tahunan (y-o-y) laju inflasi dalam tahun 2004 mengalami peningkatan dari 4,82 persen dalam bulan Januari menjadi 6,22 persen dalam bulan Oktober.

Secara keseluruhan laju inflasi bulanan selama kurun waktu Januari sampai dengan Oktober 2004 lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2003, kecuali untuk bulan Januari dan Februari. Lebih rendahnya inflasi pada bulan-bulan tersebut didorong oleh menurunnya harga-harga bahan makanan terkait dengan pasokan yang relatif berlebih.

Sementara itu, pada bulan Maret 2004 inflasi mencapai 0,36 persen, sedangkan pada bulan yang sama tahun sebelumnya terjadi deflasi sebesar 0,23 persen. Selanjutnya, inflasi pada bulan April 2004 mencapai 0,97 persen lebih tinggi dibanding inflasi pada bulan yang sama tahun 2003 sebesar 0,15 persen. Inflasi bulan April 2004 ini terutama didorong oleh kenaikan harga daging ayam ras sebagai akibat kenaikan harga pakan ternak, kenaikan tarif air minum/PAM, serta harga kontrak rumah. Pada bulan Mei 2004 inflasi mencapai 0,88 persen lebih tinggi dibanding inflasi bulan Mei 2003 sebesar 0,21 persen. Tingginya inflasi pada bulan Mei 2004 ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan tarif telepon, khususnya tarif telepon lokal. Dalam bulan Juni 2004 inflasi mencapai 0,48 persen, lebih tinggi dari inflasi bulan yang sama tahun 2003 sebesar 0,09 persen. Inflasi bulan Juli 2004 tercatat sebesar 0,39 persen lebih tinggi dari inflasi bulan Juli 2003 sebesar 0,03 persen. Peningkatan harga pada bulan Juni dan Juli 2004 tersebut terutama didorong oleh peningkatan harga-harga dalam sub kelompok bahan makanan serta perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar. Perkembangan inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran dapat di lihat pada **Grafik II.1**.



Selanjutnya berdasarkan kelompok pengeluaran, laju inflasi kumulatif sebesar 4,38 persen periode Januari-Oktober 2004 disebabkan oleh meningkatnya indeks kelompok bahan makanan sebesar 1,59 persen, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 3,21 persen, perumahan 6,18 persen, sandang 2,94 persen, kesehatan 3,79 persen, pendidikan, rekreasi dan olah raga 10,22 persen, serta transportasi dan komunikasi sebesar 5,29 persen. Perkembangan inflasi dapat dilihat pada **Grafik II.2**.



*Inflasi pada akhir tahun 2004 diperkirakan dapat dikendalikan pada tingkat sekitar 7 persen.*

Berdasarkan perkembangan inflasi bulanan tersebut, inflasi pada akhir tahun 2004 diperkirakan dapat dikendalikan pada tingkat sekitar 7 persen, lebih tinggi dari inflasi tahun 2003 yang mencapai 5,06 persen. Perkiraan tingkat inflasi 7 persen tersebut didasarkan pada perkembangan dan perkiraan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi laju inflasi. Faktor yang diperkirakan mendorong laju inflasi adalah perkiraan terdepresiasi nilai tukar rupiah dan kenaikan harga-harga perdagangan dunia, yang pada gilirannya akan menaikkan harga barang-barang impor (*imported inflation*). Selain itu, kebijakan pembatasan impor gula, kenaikan harga BBM untuk industri, serta peningkatan biaya transportasi untuk impor sebagai akibat kenaikan harga minyak mentah dunia merupakan faktor yang turut mendorong tingkat inflasi dalam tahun 2004. Di sisi lain, perkiraan akan terjadinya panen raya di daerah pesisir utara Jawa yang merupakan salah satu sentra produksi padi nasional dalam bulan Agustus 2004, merupakan salah satu faktor yang diperkirakan dapat menahan laju inflasi dalam tahun 2004. Kondisi yang relatif aman selama masa kampanye maupun Pemilu memberikan pengaruh positif bagi kelancaran distribusi barang yang pada gilirannya dapat menjaga kestabilan pergerakan harga secara umum. Selanjutnya, kebijakan moneter yang cenderung ketat pada awal tahun 2004 pada gilirannya juga akan mengurangi tekanan inflasi pada semester II 2004.

*Inflasi tahun 2005 diperkirakan dapat dikendalikan pada tingkat sekitar 5,5 persen.*

Sejalan dengan adanya langkah-langkah Pemerintah dan Bank Indonesia baik di bidang moneter, fiskal, maupun kebijakan sektor riil, inflasi tahun 2005 diperkirakan dapat dikendalikan pada tingkat sekitar 5,5 persen. Asumsi inflasi 5,5 persen tahun 2005 didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang berhati-hati, perkiraan relatif stabilnya nilai tukar rupiah pada tahun 2005, optimisme membaiknya kondisi politik dan keamanan pasca Pemilu, serta asumsi lebih rendahnya harga minyak dunia yang diikuti oleh harga-harga komoditas non-migas dunia.

## Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang cenderung menguat sejak tahun 2001, kembali tertekan hingga mencapai Rp9.403 per dolar Amerika Serikat pada bulan Juni 2004. Namun demikian, seiring dengan lancar dan amannya pelaksanaan Pemilu serta efektifnya berbagai kebijakan pemerintah, nilai tukar rupiah kembali menguat hingga mencapai rata-rata Rp9.093 per dolar Amerika Serikat pada bulan Oktober 2004. Dengan perkembangan tersebut, rata-rata nilai tukar rupiah selama sepuluh bulan pertama 2004 sebesar Rp8.897 per dolar Amerika Serikat atau terdepresiasi 3,5 persen bila dibandingkan dengan rata-rata nilai tukar rupiah pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp8.593 per dolar Amerika Serikat.

Melemahnya nilai tukar rupiah tersebut sebagai dampak rambatan penguatan dolar Amerika Serikat secara global dan kenaikan harga minyak dunia. Perkembangan tersebut telah mendorong pelaku pasar untuk melepaskan investasi portofolio dalam bentuk rupiah (*capital outflows*). Tekanan depresiasi rupiah semakin meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan valuta asing oleh beberapa korporasi dan BUMN (*bandwagon effect*) yang ditengarai untuk memenuhi kewajiban luar negeri dan kebutuhan impor.

Kecenderungan melemahnya nilai tukar rupiah juga terlihat pada meningkatnya indikator risiko khususnya dalam jangka pendek, yang tercermin pada relatif meningkatnya premi swap antarbank dalam bulan Mei-Juni 2004 untuk semua jangka waktu baik 1 bulan, 3 bulan, maupun 6 bulan.

Sementara itu, melemahnya nilai tukar rupiah dan relatif tingginya ekspektasi laju inflasi menyebabkan nilai tukar rupiah secara riil melemah yang ditunjukkan oleh menurunnya indeks (*Real Effective Exchange Rate/REER*) dari 100,44 pada akhir Desember 2003 menjadi 93,73 pada Oktober 2004. Perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dapat dilihat pada **Grafik II.3**.

Rata-rata nilai tukar rupiah Januari-Oktober 2004 mencapai Rp8.897 per dolar Amerika Serikat.

Nilai tukar rupiah melemah disebabkan menguatnya dolar Amerika Serikat secara global, serta meningkatnya harga minyak internasional dan permintaan valas.

REER turun dari 100,44 pada Desember 2003 menjadi 93,73 pada Oktober 2004.



*BI telah mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap realistis*

*Rata-rata nilai tukar tahun 2004 diperkirakan Rp8.900/US\$.*

*Dalam tahun 2005, rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan mencapai Rp8.600 per dolar Amerika Serikat.*

*Suku bunga SBI 3 bulan cenderung menurun hingga mencapai rata-rata 7,41 persen selama periode Januari - Oktober 2004*

*Penurunan suku bunga SBI didorong oleh membaiknya beberapa indikator ekonomi makro*

Untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap realistis, Bank Indonesia telah menempuh kebijakan yang diarahkan untuk menyerap likuiditas dari sistem perbankan, dengan dampak kenaikan suku bunga yang minimal. Terkait dengan hal itu, Bank Indonesia telah mengeluarkan serangkaian kebijakan yaitu: (i) pengendalian likuiditas rupiah; (ii) penyempurnaan ketentuan kehati-hatian perbankan berkaitan dengan posisi devisa neto (PDN), dan (iii) peningkatan pemantauan dan pengaturan transaksi valas. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menghambat melemahnya nilai tukar rupiah lebih lanjut.

Pada bulan-bulan mendatang nilai tukar rupiah diperkirakan sedikit mengalami tekanan. Hal ini antara lain disebabkan oleh masih relatif tingginya permintaan valuta asing di dalam negeri dan menguatnya dolar Amerika terhadap mata uang global. Dengan mencermati pengaruh tersebut dan perkembangan realisasi selama 10 bulan pertama tahun 2004, maka rata-rata nilai tukar rupiah selama tahun 2004 diperkirakan akan mencapai Rp8.900 per dolar Amerika Serikat.

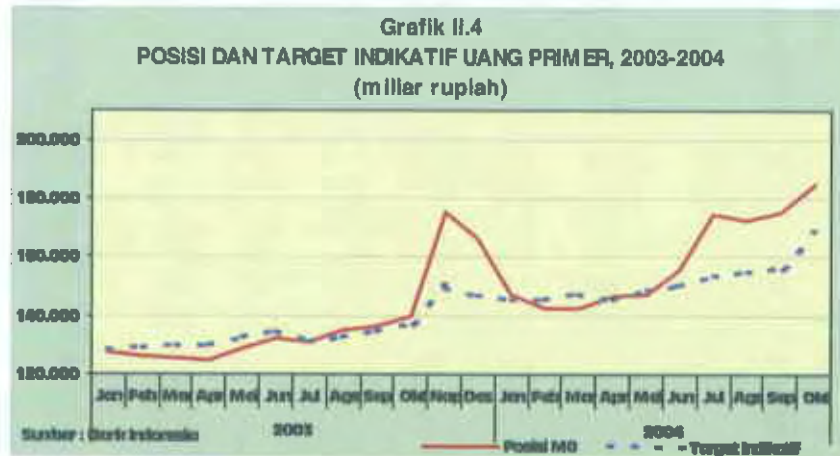
Dalam tahun 2005, nilai tukar rupiah diperkirakan cenderung menguat. Hal ini didukung oleh faktor fundamental dan kondisi eksternal yang kondusif serta sentimen pasar yang cukup positif terhadap nilai tukar rupiah. Kondisi ini tercermin pada masih dapat terjaganya keseimbangan permintaan dan penawaran valuta asing di pasar domestik, besarnya defisit neraca perdagangan Amerika Serikat yang akan mendorong melemahnya dolar terhadap mata uang global, dan adanya kestabilan ekonomi makro Indonesia terutama yang berkaitan dengan kesinambungan fiskal dan neraca pembayaran Indonesia. Dalam kaitan ini, jumlah cadangan devisa diperkirakan masih cukup untuk mendukung kestabilan nilai tukar. Dengan mencermati faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar sepanjang tahun 2005 tersebut dan realisasi selama tahun 2004, maka rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat selama tahun 2005 diperkirakan akan mencapai Rp8.600.

### **Suku Bunga SBI 3 Bulan**

Perkembangan suku bunga SBI 3 bulan cenderung menurun selama 10 bulan pertama tahun 2004 yaitu dari 8,34 persen pada akhir tahun 2003 menjadi 7,30 persen pada Oktober 2004. Dengan perkembangan tersebut rata-rata suku bunga SBI 3 bulan selama periode Januari - Oktober 2004 mencapai 7,41 persen, lebih rendah bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Suku bunga SBI 1 bulan pada periode tersebut juga menurun dari 8,39 persen pada akhir 2003 menjadi 7,41 persen pada Oktober 2004, atau turun sebesar 98 basis poin.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan suku bunga SBI ini antara lain adalah relatif terkendalinya laju inflasi dan pertumbuhan uang primer. Sampai dengan Oktober 2004, perkembangan uang primer (M0) menunjukkan pergerakan yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat. Rata-rata pertumbuhan uang primer dalam periode Januari-Oktober 2004 mencapai 11,2 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 1,3 persen. Meskipun mengalami peningkatan, namun jumlah uang primer masih terkendali dan

sejalan dengan target indikatif yang ditetapkan. Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan uang primer pada tahun 2004, jumlah uang beredar (M1 dan M2) mengalami kenaikan yang masing-masing tumbuh sebesar 10,6 persen dan 4,2 persen selama Januari-Oktober 2004. Posisi dan target indikatif uang primer dapat dilihat dalam **Grafik II.4**.



Penurunan suku bunga SBI telah mendorong berlanjutnya penurunan suku bunga kredit, walaupun belum seperti yang diharapkan. Sampai dengan Oktober 2004, suku bunga kredit modal kerja (KMK), kredit konsumsi (KK), dan kredit investasi (KI) mengalami penurunan masing-masing sebesar 143 basis poin, 143 basis poin, dan 180 basis poin dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya. Dalam periode yang sama, suku bunga deposito berjangka 1 bulan menunjukkan kecenderungan yang meningkat, yaitu dari 6,27 persen pada Januari 2004 menjadi 6,43 persen pada akhir Oktober 2004. Sementara itu, suku bunga pasar uang antarbank (PUAB) *over night* pada periode Januari-Oktober 2004 menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif. Pada Oktober 2004, suku bunga PUAB *over night* sebesar 10,92 persen, naik 627 basis poin dibandingkan dengan akhir tahun 2003.

Penurunan suku bunga SBI ini ditengarai merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi aktivitas investor di pasar saham. Selama sepuluh bulan terakhir tahun 2004, IHSG cenderung meningkat hingga mencapai 860,48 pada Oktober 2004. Demikian pula jumlah total volume dan nilai transaksi meningkat masing-masing 83,01 persen dan 91,4 persen pada Oktober 2004.

Seiring dengan penurunan suku bunga perbankan dan diterapkannya kebijakan pengaturan Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah dan valas serta penetapan manajemen risiko pada aktivitas *internet banking* secara efektif, kinerja perbankan dalam tahun 2004 menunjukkan perbaikan. Hal ini tercermin pada peningkatan jumlah kredit yang disalurkan dari Rp437.944 miliar pada akhir 2003 menjadi Rp525.648 miliar pada Oktober 2004, sedangkan dana perbankan meningkat 3 persen. Beberapa indikator perbankan lainnya juga menunjukkan perbaikan seperti meningkatnya *loan to deposit ratio* (LDR) dan *net interest margin* (NIM), serta relatif stabilnya *non performing loans* (NPLs). Perkembangan suku bunga SBI, suku bunga perbankan, dan suku bunga pasar uang antarbank dapat dilihat dalam **Tabel II.4**.

*Penurunan suku bunga SBI diikuti oleh penurunan suku bunga perbankan.*

*Kinerja beberapa indikator utama perbankan menunjukkan perbaikan.*

Tabel II.4  
PERKEMBANGAN SUKU BUNGA  
2002-2004 (persen)

| Periode       | SBI   |       | PUAB  | Kredit |       |       | Deposito |
|---------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|----------|
|               | 1 Bln | 3 Bln |       | KMK    | KI    | KK    | 1 Bulan  |
| 2002 Desember | 12,99 | 13,12 | 8,89  | 18,25  | 17,82 | 20,21 | 12,81    |
| 2003 Januari  | 12,69 | 12,94 | 10,77 | 18,26  | 17,82 | 20,16 | 12,64    |
| Februari      | 12,24 | 12,68 | 11,04 | 18,25  | 17,85 | 20,08 | 12,35    |
| Maret         | 11,40 | 11,97 | 12,70 | 18,08  | 17,85 | 20,12 | 11,90    |
| April         | 11,06 | 11,29 | 9,12  | 17,87  | 17,74 | 19,99 | 11,44    |
| Mei           | 10,44 | 10,88 | 6,81  | 17,75  | 17,67 | 19,88 | 11,02    |
| Juni          | 9,53  | 10,18 | 8,95  | 17,41  | 17,43 | 19,73 | 10,31    |
| Juli          | 9,10  | 9,18  | 5,91  | 16,88  | 17,03 | 19,59 | 8,95     |
| Agustus       | 8,91  | 9,06  | 7,10  | 16,36  | 16,70 | 19,48 | 8,17     |
| September     | 8,66  | 8,75  | 4,89  | 16,07  | 16,53 | 19,33 | 7,67     |
| Oktober       | 8,48  | 8,43  | 7,18  | 15,77  | 16,27 | 19,00 | 7,47     |
| November      | 8,49  | 8,38  | 3,99  | 15,45  | 15,93 | 18,87 | 6,98     |
| Desember      | 8,31  | 8,34  | 4,65  | 15,07  | 15,68 | 18,69 | 6,62     |
| 2004 Januari  | 7,86  | 8,15  | 7,21  | 14,99  | 15,44 | 18,49 | 6,27     |
| Februari      | 7,48  | 7,70  | 5,31  | 14,79  | 15,29 | 18,47 | 5,99     |
| Maret         | 7,42  | 7,33  | 5,87  | 14,61  | 15,12 | 18,11 | 5,86     |
| April         | 7,33  | 7,25  | 4,53  | 14,48  | 14,98 | 17,89 | 5,86     |
| Mei           | 7,32  | 7,24  | 4,71  | 14,27  | 14,78 | 17,68 | 6,16     |
| Juni          | 7,34  | 7,25  | 4,24  | 14,1   | 14,64 | 17,51 | 6,23     |
| Juli          | 7,34  | 7,29  | 4,82  | 13,99  | 14,58 | 17,3  | 6,26     |
| Agustus       | 7,37  | 7,31  | 4,87  | 13,84  | 14,45 | 17,08 | 6,28     |
| September     | 7,39  | 7,31  | 4,13  | 13,8   | 14,33 | 17,03 | 6,31     |
| Oktober       | 7,41  | 7,3   | 10,92 | 13,64  | 14,25 | 16,89 | 6,33     |

Sumber: Bank Indonesia

Sampai akhir tahun 2004, suku bunga SBI 3 bulan diperkirakan mencapai 7,5 persen

Suku bunga SBI 3 bulan dalam tahun 2005 diperkirakan mencapai 6,5 persen

Harga minyak mentah internasional dalam tahun 2004 cenderung tinggi.

Dengan memperhatikan beberapa indikator ekonomi makro, seperti laju inflasi, nilai tukar rupiah, pertumbuhan uang primer, perkembangan suku bunga SBI 3 bulan selama dua bulan kedepan diperkirakan relatif stabil dengan kecenderungan meningkat. Dengan mencermati perkembangan tersebut, sampai akhir tahun 2004 realisasi suku bunga SBI 3 bulan diperkirakan mencapai sekitar 7,5 persen, lebih rendah dari asumsi APBN 2004 sebesar 8,5 persen.

Dalam tahun 2005, kebijakan moneter diarahkan pada pencapaian sasaran inflasi secara *forward looking* yang berbasis suku bunga dan penguatan proses pemulihan ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut, penggunaan suku bunga sebagai sinyal kebijakan moneter akan ditempuh untuk mengendalikan stabilitas di pasar uang. Selain itu, keseimbangan likuiditas tetap dijaga agar sesuai dengan kebutuhan ekonomi. Dengan melihat perkembangan suku bunga SBI tahun 2004 dan mencermati faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti uang primer, laju inflasi, nilai tukar rupiah, dan suku bunga *the Fed Fund*, maka suku bunga SBI 3 bulan dalam tahun 2005 diperkirakan sebesar 6,5 persen.

## Harga Minyak Mentah Internasional

Harga minyak mentah internasional sepanjang tahun 2003 yang cenderung tinggi terus berlanjut dalam tahun 2004. Meningkatnya permintaan minyak dunia sebagai dampak menguatnya perekonomian global terutama di negara-negara maju serta rendahnya stok minyak negara-negara OECD khususnya

Amerika Serikat menyebabkan harga minyak mentah internasional terus menguat. Selain itu ketidakpastian yang cukup besar terkait dengan pasokan minyak dunia akibat permasalahan yang terjadi di negara-negara pemasok minyak di pasar internasional turut memicu tingginya harga minyak dunia.

Harga minyak jenis Brent pada bulan September 2004 mencapai US\$43,38 per barel atau meningkat sebesar 39,13 persen dibanding harga bulan Januari sebesar US\$31,18 per barel. Harga minyak Brent pada bulan tersebut merupakan harga minyak tertinggi dalam tahun berjalan. Demikian juga dengan harga rata-rata minyak mentah keranjang (*basket*) OPEC mencapai harga tertinggi pada bulan September 2004 sebesar US\$40,36 per barel atau meningkat 33,07 persen dibanding harga pada bulan Januari sebesar US\$30,33 per barel. Perkembangan harga minyak dapat dilihat dalam Tabel II.5.

*Realisasi harga minyak Brent dan OPEC September 2004 mencapai tingkat tertinggi*

**Tabel II.5**  
**PERKEMBANGAN HARGA RATA-RATA MINYAK**  
**Januari 2003 - September 2004**  
**(US\$ / barel)**

|      |           | Brent | OPEC  | ICP   |
|------|-----------|-------|-------|-------|
| 2003 | Januari   | 31,25 | 30,34 | 31,35 |
|      | Februari  | 32,76 | 29,78 | 32,04 |
|      | Maret     | 30,34 | 29,78 | 30,36 |
|      | April     | 25,02 | 25,34 | 27,41 |
|      | Mei       | 25,81 | 25,60 | 26,51 |
|      | Juni      | 27,55 | 26,74 | 26,15 |
|      | Juli      | 28,40 | 27,43 | 26,95 |
|      | Agustus   | 29,83 | 28,63 | 28,43 |
|      | September | 27,10 | 26,32 | 26,88 |
|      | Oktober   | 29,60 | 28,54 | 29,21 |
|      | November  | 28,77 | 28,45 | 29,48 |
|      | Desember  | 29,88 | 29,44 | 30,50 |
| 2004 | Januari   | 31,18 | 30,33 | 30,97 |
|      | Februari  | 30,87 | 29,56 | 30,96 |
|      | Maret     | 33,80 | 32,05 | 33,16 |
|      | April     | 33,36 | 32,35 | 32,89 |
|      | Mei       | 37,92 | 36,27 | 37,53 |
|      | Juni      | 35,19 | 34,62 | 36,12 |
|      | Juli      | 38,37 | 36,29 | 37,10 |
|      | Agustus   | 43,03 | 40,47 | 42,61 |
|      | September | 43,38 | 40,36 | 44,31 |

Sumber : Pertamina, Bloomberg

Meningkatnya harga minyak internasional mendorong peningkatan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Oil Price/ICP*). Pada bulan Desember 2003 harga rata-rata minyak mentah ICP mencapai US\$30,5 per barel dan terus meningkat hingga mencapai US\$44,31 per barel pada bulan September atau meningkat 45,3 persen. Selama sepuluh bulan terakhir, rata-rata harga minyak mentah Indonesia mencapai US\$35,62 per barel. Kecenderungan meningkatnya harga tersebut diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2004. Secara keseluruhan dalam tahun 2004 harga rata-rata minyak mentah Indonesia diperkirakan mencapai US\$36 per barel. Perkembangan harga rata-rata minyak ICP 2003-2004 dapat dilihat dalam Grafik II.5.

*Harga ICP 2004 diperkirakan mencapai US\$36/barel.*



Dalam tahun 2005 harga rata-rata minyak ICP diperkirakan mencapai US\$24 per barel, lebih rendah dari perkiraan realisasi tahun 2004. Penurunan harga tersebut diperkirakan terjadi terkait dengan semakin pulihnya pasokan minyak di pasar internasional terutama yang berasal dari ladang-ladang minyak Irak, relatif stabilnya permintaan minyak dunia, dan membaiknya situasi politik dan keamanan di negara-negara produsen minyak.

### **Produksi Minyak Mentah Indonesia**

*Produksi minyak mentah tahun 2004 diperkirakan mencapai 1,072 juta barel/hari.*

Realisasi produksi minyak mentah Indonesia dalam tahun 2004 diperkirakan mencapai 1,072 juta barel per hari, lebih rendah dari asumsi dalam APBN 2004 sebesar 1,15 juta barel per hari. Menurunnya produksi minyak mentah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini terkait dengan kondisi sumur-sumur minyak yang sudah tua sehingga secara alamiah produksi minyak semakin berkurang, sedangkan produksi minyak yang dihasilkan dari ladang-ladang minyak baru masih belum cukup optimal.

*Produksi minyak mentah tahun 2005 diperkirakan mencapai 1,125 juta barel/hari.*

Dalam tahun 2005 dengan perkiraan terjadinya peningkatan produksi minyak yang dihasilkan oleh ladang minyak baru, volume produksi minyak mentah Indonesia diperkirakan dapat mencapai 1,125 juta barel per hari atau lebih tinggi dibandingkan perkiraan realisasi tahun 2004 yang mencapai 1,072 juta barel per hari.

### **Neraca Pembayaran**

*Fungsi neraca pembayaran: barometer kemampuan perekonomian dalam transaksi internasional; indikator*

Neraca pembayaran Indonesia (*balance of payments*) memainkan peranan cukup penting dalam pengelolaan ekonomi makro Indonesia. Selain dapat dijadikan sebagai barometer dalam mengukur kemampuan perekonomian nasional dalam menopang transaksi-transaksi internasional, terutama yang berhubungan dengan kewajiban pembayaran utang dan transaksi impor, posisi

neraca pembayaran juga merupakan salah satu indikator yang turut mempengaruhi sentimen para pelaku pasar. Di samping itu, sejumlah besaran yang ada di dalamnya, seperti ekspor-impor barang dan jasa, memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, sektor ini juga memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya mendorong perbaikan ekonomi di dalam negeri, baik dari sisi ketersediaan cadangan devisa maupun dari sisi kontribusi sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam tahun 2004, kinerja neraca pembayaran Indonesia diperkirakan mengalami penurunan, yaitu dari surplus sebesar US\$4.257 juta dalam tahun 2003 menjadi defisit sebesar US\$1.229 juta. Defisit neraca pembayaran itu bersumber dari menurunnya surplus transaksi berjalan dan pada saat yang sama defisit neraca modal mengalami peningkatan.

yang mempengaruhi sentimen pelaku pasar; dan komponen pembentukan PDB.

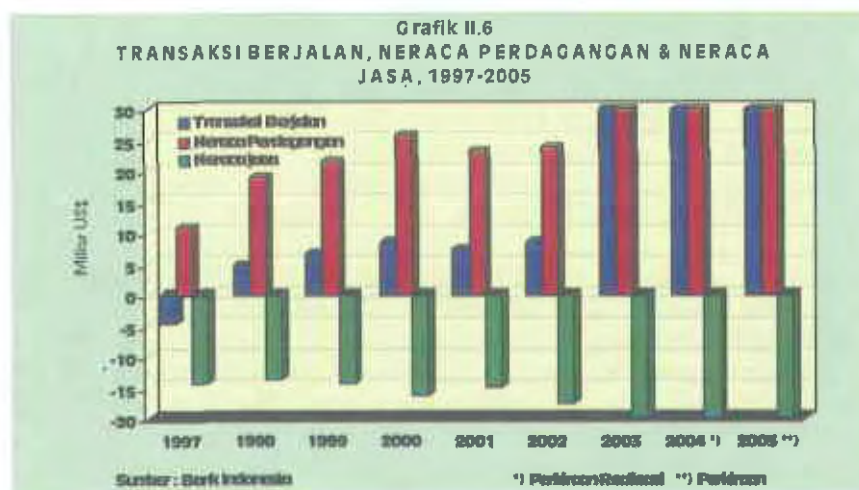
Kinerja neraca pembayaran mengalami penurunan.

## Transaksi Berjalan

Dalam tahun 2004, realisasi transaksi berjalan (*current accounts*) diperkirakan mengalami surplus sebesar US\$4.159 juta atau sekitar 1,9 persen dari PDB, lebih rendah dibandingkan dengan surplus dalam tahun 2003 yang mencapai US\$7.253 juta atau sekitar 3,5 persen dari PDB. Cenderung menurunnya surplus transaksi berjalan disebabkan oleh penurunan surplus neraca perdagangan (*trade balance*) dan peningkatan defisit neraca jasa-jasa (*service accounts*).

Surplus transaksi berjalan tahun 2004 cenderung menurun.

Penurunan surplus neraca perdagangan dari US\$23.708 juta dalam tahun 2003 menjadi US\$21.830 juta atau turun sekitar 7,9 persen dalam tahun 2004 terutama disebabkan oleh peningkatan ekspor yang lebih rendah bila dibandingkan dengan peningkatan impor. Perkembangan transaksi berjalan, neraca perdagangan dan neraca jasa dapat dilihat dalam **Grafik II.6**.



*Realisasi nilai ekspor diperkirakan meningkat 6,7 persen.*

Realisasi nilai ekspor dalam tahun 2004 diperkirakan mencapai US\$67.505 juta, atau meningkat sebesar 6,7 persen dibandingkan dengan nilai ekspor dalam tahun 2003 yang mencapai US\$63.254 juta. Peningkatan ini bersumber dari ekspor minyak bumi dan gas alam (migas) yang meningkat sebesar 21,6 persen dan ekspor bukan minyak bumi dan gas alam (nonmigas) yang meningkat sebesar 2,0 persen. Terjadinya peningkatan ekspor migas lebih disebabkan oleh naiknya harga minyak di pasar internasional, sedangkan volume ekspornya cenderung menurun. Sementara itu, peningkatan ekspor nonmigas diperkirakan terutama karena meningkatnya ekspor produk primer seperti batu bara dan tembaga serta beberapa produk manufaktur seperti CPO, dan produk kimia. Peningkatan ekspor batu bara antara lain disebabkan oleh meningkatnya permintaan komoditas tersebut terutama dari China guna menggerakkan kegiatan industrinya.

*Nilai impor meningkat 15,5 persen.*

Sementara itu, realisasi nilai impor dalam tahun 2004 diperkirakan mencapai US\$45.675 juta, atau meningkat sebesar 15,5 persen dibandingkan dengan nilai impor dalam tahun sebelumnya yang mencapai US\$39.546 juta. Peningkatan impor ini bersumber dari meningkatnya impor nonmigas dan migas, masing-masing sebesar 9,1 persen dan 41,5 persen. Peningkatan impor terbesar terjadi pada bahan baku dan penolong yang disusul oleh barang modal dan barang konsumsi. Tingginya impor bahan baku dan penolong tersebut terkait dengan meningkatnya kinerja sektor industri domestik yang masih memerlukan impor bahan baku dan penolong yang cukup besar. Sementara itu, meningkatnya nilai impor migas disebabkan antara lain oleh meningkatnya harga minyak di pasar internasional yang lebih tinggi dibandingkan harga minyak internasional dalam tahun sebelumnya.

*Defisit neraca jasa-jasa diperkirakan meningkat sekitar 7,4 persen*

Dalam pada itu, defisit neraca jasa-jasa dalam tahun 2004 diperkirakan mencapai US\$17.671 juta, meningkat sebesar 7,4 persen dibanding defisit dalam tahun 2003 sebesar US\$16.455 juta. Peningkatan defisit ini terutama sebagai akibat meningkatnya investasi ke luar negeri.

## **Neraca Modal**

*Realisasi neraca modal diperkirakan mengalami peningkatan defisit.*

Realisasi defisit lalu lintas modal dalam tahun 2004 diperkirakan terjadi peningkatan sekitar US\$807 juta menjadi sebesar US\$1.756 juta, lebih besar dibandingkan dengan defisit tahun 2003 sebesar US\$949 juta. Peningkatan defisit tersebut bersumber dari meningkatnya defisit lalu lintas modal pada sektor publik. Meningkatnya defisit neraca modal pada sektor publik dari defisit US\$835 juta pada tahun 2003 menjadi defisit US\$2.002 juta, terkait dengan berakhirnya program kerjasama IMF pada akhir tahun 2003 sehingga pada tahun 2004 tidak ada penjadwalan kembali pembayaran utang luar negeri pemerintah yang berdampak pada meningkatnya pembayaran utang luar negeri pemerintah. Sementara itu, sektor swasta mencatat neto surplus sebesar US\$246 juta, atau membaik apabila dibandingkan dengan defisit yang terjadi pada tahun 2003. Dari surplus sektor swasta tersebut, transaksi sektor PMA menunjukkan surplus US\$157 juta dibanding tahun sebelumnya yang mengalami defisit US\$597 juta, demikian pula investasi jangka pendek (*portfolio investment*) juga mengalami peningkatan menjadi US\$2.385 juta. Lebih besarnya

aliran modal masuk tersebut terkait dengan meningkatnya kepercayaan internasional terhadap stabilitas ekonomi makro. Dari sisi investasi lainnya terjadi peningkatan defisit, hal ini terkait dengan pembayaran utang luar negeri sektor korporasi yang cukup besar. Ringkasan neraca pembayaran Indonesia tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 dapat dicermati pada **Tabel II.6**

**Tabel II.6**  
**RINGKASAN NERACA PEMBAYARAN INDONESIA, 2003 - 2005**  
(US\$ juta)

| ITEM                                        | 2003          | 2004 <sup>1)</sup> | 2005 <sup>2)</sup> |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| <b>A. TRANSAKSI BERJALAN</b>                | <b>7.253</b>  | <b>4.159</b>       | <b>998</b>         |
| Neraca Perdagangan                          | 23 708        | 21 830             | 18 032             |
| a. Ekspor, fob                              | 63 254        | 67 505             | 63 451             |
| b. Impor, fob                               | -39 546       | -45 675            | -45 419            |
| Neraca Jasa-jasa, neto                      | -16 455       | -17 671            | -17 034            |
| <b>B. NERACA MODAL</b>                      | <b>-949</b>   | <b>-1.756</b>      | <b>-2.128</b>      |
| Sektor Publik, neto                         | -835          | -2.002             | -3.037             |
| - Penerimaan pinjaman dan bantuan           | 2 169         | 3 637              | 3 155              |
| a. Bantuan program dan lainnya              | 210           | 350                | 1 000              |
| b. Bantuan proyek dan lainnya               | 1 959         | 3 287              | 2 155              |
| - Pelunasan pinjaman <sup>1/</sup>          | -3 004        | -5 639             | -6 192             |
| Sektor Swasta, neto                         | -114          | 246                | 909                |
| - Penanaman modal langsung, neto            | -597          | 157                | 224                |
| - Investasi portofolio                      | 2.251         | 2.385              | 2.392              |
| - Lainnya, neto                             | -1 768        | -2.296             | -1.707             |
| <b>C. TOTAL (A + B)</b>                     | <b>6.304</b>  | <b>2.403</b>       | <b>-1.130</b>      |
| <b>D. SELISIH YANG BELUM DIPERHITUNGKAN</b> | <b>-2.648</b> | <b>-2.458</b>      | <b>0</b>           |
| <b>E. KESEIMBANGAN UMUM</b>                 | <b>3.656</b>  | <b>-55</b>         | <b>-1.130</b>      |
| <b>F. PEMBIAYAAN</b>                        | <b>-3.656</b> | <b>55</b>          | <b>1.130</b>       |
| <i>Memorandum items :</i>                   |               |                    |                    |
| Perubahan cadangan devisa <sup>2)</sup>     | -4 257        | 1 229              | 2 276              |
| Cadangan devisa                             | 36 296        | 35 067             | 32 791             |
| Transaksi berjalan/PDB (%)                  | 3,5           | 1,9                | 1,0                |

<sup>1/</sup> Perkiraan realisasi

<sup>2/</sup> Perkiraan

<sup>1/</sup> Dalam tahun 2003 telah memperhitungkan penjadwalan kembali (*rescheduling*) utang luar negeri

<sup>2/</sup> Tanda negatif berarti penambahan devisa dan tanda positif berarti pengurangan devisa

Sumber : Bank Indonesia

## Prospek Neraca Pembayaran Tahun 2005

Dalam tahun 2005, neraca pembayaran diperkirakan masih mengalami defisit sebesar US\$2.276 juta. Hal ini berarti kinerja neraca pembayaran dalam tahun 2005 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2004 yang mengalami defisit US\$1.229 juta. Penurunan defisit itu diperkirakan bersumber dari menurunnya surplus transaksi berjalan (*current accounts*) dan secara bersamaan defisit neraca modal mengalami peningkatan.

*Defisit neraca pembayaran diperkirakan mengalami penurunan.*

Penurunan surplus transaksi berjalan disebabkan oleh menurunnya surplus neraca perdagangan yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan defisit neraca jasa-jasa. Penurunan surplus neraca perdagangan terjadi sebagai akibat menurunnya ekspor sekitar 6,0 persen, sementara di sisi lain nilai impor mengalami penurunan sekitar 0,6 persen. Penurunan ekspor lebih disebabkan oleh menurunnya ekspor migas terkait dengan harga minyak tahun 2005 yang diperkirakan lebih rendah dibanding tahun 2004, sedangkan ekspor nonmigas diperkirakan meningkat sebesar 4,0 persen. Pertumbuhan ekspor nonmigas diperkirakan lebih rendah antara lain karena sedikit melambatnya pertumbuhan permintaan dunia yang berdampak pada menurunnya pertumbuhan volume perdagangan dunia. Sedangkan penurunan impor tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya impor migas sebagai akibat menurunnya harga minyak mentah di pasar internasional. Sementara itu, penurunan defisit neraca jasa-jasa terkait dengan menurunnya pembayaran bunga utang LN dan meningkatnya penerimaan jasa pariwisata.

*Jumlah cadangan  
devisa diperkirakan  
mencapai US\$32.791  
juta.*

Sementara itu, dalam tahun 2005 defisit lalu lintas modal diperkirakan meningkat menjadi US\$2.128 juta atau naik sekitar US\$ 372 juta dibanding tahun 2004 yang mengalami defisit US\$1.756 juta. Peningkatan defisit lalu lintas modal tersebut diperkirakan terutama bersumber dari peningkatan defisit sektor publik sebagai akibat menurunnya penerimaan pinjaman dan bantuan pemerintah, sementara pelunasan pinjaman diperkirakan mengalami peningkatan terkait dengan telah jatuh temponya kewajiban pembayaran luar negeri sektor tersebut. Berdasarkan perkiraan tersebut di atas, posisi cadangan devisa tahun 2005 mencapai US\$32.791 juta atau lebih rendah dibandingkan posisi tahun 2004 yang mencapai US\$35.067 juta. Jumlah tersebut berarti setara dengan 5,4 bulan pembayaran impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

### BAB III

## PERKEMBANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

### Pendahuluan

APBN, sebagai salah satu jangkar pengaman perekonomian nasional, harus senantiasa dijaga keseimbangannya antara tujuan untuk mengamankan kesinambungan fiskal dengan tujuan untuk mendorong perekonomian. Peranan APBN tersebut, hingga saat ini, masih dalam batas rambu-rambu yang menjamin kesinambungan fiskal, sedangkan stimulus ekonomi yang terbesar tetap diandalkan dari masyarakat dan dunia usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan fiskal, yang dituangkan melalui APBN, ditujukan untuk melanjutkan dan memantapkan konsolidasi fiskal, dan penyehatan APBN dalam rangka menciptakan ketahanan fiskal yang berkelanjutan. Konsolidasi fiskal tersebut diupayakan melalui beberapa langkah utama sebagai berikut. *Pertama*, peningkatan pendapatan negara yang dititikberatkan pada peningkatan penerimaan perpajakan dan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). *Kedua*, pengendalian dan penajaman prioritas alokasi belanja negara dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum. *Ketiga*, pengelolaan utang negara yang sehat, dalam rangka menutupi kesenjangan pembiayaan anggaran yang dihadapi pemerintah mulai tahun 2004. *Keempat*, perbaikan struktur penerimaan dan alokasi belanja negara, dengan memperbesar peranan sektor pajak nonmigas, dan pengalihan subsidi secara bertahap kepada bahan-bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang kurang mampu agar lebih tepat sasaran. *Kelima*, pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif, efisien, dan berkesinambungan, yang dilakukan antara lain melalui perbaikan manajemen pengeluaran negara.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dan rasio perpajakan terhadap PDB (*tax ratio*) secara bertahap, telah dan akan terus dilakukan langkah-langkah penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, dan potensi pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal. Dengan langkah-langkah tersebut, rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB dalam tiga tahun terakhir dapat ditingkatkan, dari sekitar 13 persen pada tahun 2002, menjadi 14,0 persen dalam APBN-P 2004. Dengan perkembangan tersebut, peranan penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara mengalami perubahan, yakni dari 70,4 persen dalam tahun 2002, menjadi 69,1 persen dalam APBN-P 2004.

Di sisi lain, perkembangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sangat dipengaruhi antara lain oleh perkembangan harga dan produksi minyak mentah Indonesia, perbaikan kinerja BUMN (yang memberikan kontribusi melalui *pay out ratio* dari laba BUMN), serta efektivitas pengumpulan berbagai

*APBN harus dijaga keseimbangannya*

*Kebijakan fiskal ditujukan untuk melanjutkan dan memantapkan konsolidasi fiskal, dan penyehatan APBN.*

*Upaya-upaya meningkatkan penerimaan pajak.*

*Perkembangan PNBP menunjukkan peningkatan*

pungutan dari departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen melalui pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dari perkembangan berbagai faktor di atas, dalam tiga tahun terakhir perkembangan PNBP terus mengalami peningkatan, yakni dari Rp88,4 triliun (5,5 persen terhadap PDB) dalam tahun 2002, kemudian meningkat menjadi Rp98,9 triliun (5,5 persen terhadap PDB) dalam tahun 2003, dan dalam APBN-P 2004 diperkirakan realisasinya mencapai Rp123,8 triliun (6,2 persen terhadap PDB) atau meningkat 25,2 persen dibandingkan realisasinya dalam tahun sebelumnya.

*Perkembangan belanja negara menunjukkan peningkatan.*

Demikian pula, perkembangan belanja negara dalam tiga tahun terakhir, secara nominal juga terus menunjukkan peningkatan dari Rp322,2 triliun dalam tahun 2002 menjadi Rp430,0 triliun dalam APBN-P 2004. Peningkatan ini terutama berkaitan dengan upaya perbaikan kesejahteraan aparatur pemerintah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemberian stimulus fiskal secara terbatas pada perekonomian, dan peningkatan alokasi anggaran ke daerah sejalan dengan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal. Dengan demikian, rasio belanja negara terhadap PDB dalam periode tersebut juga menunjukkan peningkatan cukup signifikan, yaitu dari 20,0 persen pada tahun 2002 menjadi 21,6 persen dalam APBN-P 2004. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban subsidi dari 2,5 persen terhadap PDB pada tahun 2002 menjadi 3,5 persen terhadap PDB dalam APBN-P 2004.

*Defisit anggaran dapat dikendalikan.*

Dengan langkah-langkah konsolidasi fiskal tersebut, defisit anggaran berhasil dikendalikan dari 1,5 persen terhadap PDB dalam tahun 2002, menjadi 1,3 persen terhadap PDB dalam APBN-P 2004. Sumber pembiayaan yang diandalkan untuk dapat menutup defisit anggaran dalam periode tersebut, terutama berasal dari dalam negeri, yaitu dari hasil penjualan aset program restrukturisasi perbankan, privatisasi BUMN, dan penerbitan surat utang pemerintah. Sementara itu, sumber pembiayaan dari luar negeri relatif terbatas, terkait dengan beban pembayaran pokok utang luar negeri yang cukup besar, terlebih setelah berakhirnya program kerjasama dengan IMF yang berdampak pada tidak dapat diperolehnya lagi fasilitas penjadwalan (*rescheduling*) utang luar negeri pemerintah. Ke depan, beban pembiayaan anggaran akan menjadi semakin berat, terutama karena semakin berkurangnya jumlah aset negara yang dapat dijual dan semakin membengkaknya beban pembayaran pokok utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang telah jatuh tempo. Karena itu, tidak ada jalan lain yang harus ditempuh selain melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dalam upaya memantapkan kesinambungan fiskal.

Ringkasan perkembangan pelaksanaan APBN dalam tahun 2002-2004 dapat diikuti dalam Tabel III.1.

## **Pendapatan Negara dan Hibah**

*Pendapatan Negara dan Hibah periode 2002-2004 meningkat rata-rata 16,3 persen per tahun.*

Dalam masa konsolidasi fiskal yang telah berlangsung sejak tiga tahun terakhir, pendapatan negara dan hibah mempunyai peranan yang sangat besar dalam meningkatkan kapasitas fiskal, baik dalam pembiayaan belanja negara maupun dalam pengendalian defisit anggaran. Dalam periode ini, pendapatan negara dan hibah naik rata-rata 16,3 persen per tahun, dari Rp298,6 triliun (18,5

**Tabel III.1**  
**RINGKASAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN APBN, 2002 -2004 <sup>1)</sup>**  
 (triliun rupiah)

| Uraian                                      | 2002         |             | 2003         |             | 2004         |             |
|---------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|                                             | PAN          | % thd PDB   | PAN          | % thd PDB   | APBN-P       | % thd PDB   |
| <b>A. Pendapatan Negara dan Hibah</b>       | <b>298,6</b> | <b>18,5</b> | <b>341,4</b> | <b>19,1</b> | <b>403,8</b> | <b>20,3</b> |
| <b>I. Penerimaan Dalam Negeri</b>           | <b>298,5</b> | <b>18,5</b> | <b>340,9</b> | <b>19,1</b> | <b>403,0</b> | <b>20,3</b> |
| 1. Penerimaan Perpajakan                    | 210,1        | 13,0        | 242,0        | 13,5        | 279,2        | 14,0        |
| a. Pajak Dalam Negeri                       | 199,5        | 12,4        | 230,9        | 12,9        | 267,0        | 13,4        |
| b. Pajak Perdagangan Internasional          | 10,6         | 0,7         | 11,1         | 0,6         | 12,2         | 0,6         |
| 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak            | 88,4         | 5,5         | 98,9         | 5,5         | 123,8        | 6,2         |
| a. Penerimaan SDA                           | 64,8         | 4,0         | 67,5         | 3,8         | 92,4         | 4,6         |
| b. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN         | 9,8          | 0,6         | 12,6         | 0,7         | 9,1          | 0,5         |
| c. PNBP Lainnya                             | 13,9         | 0,9         | 18,8         | 1,0         | 22,3         | 1,1         |
| <b>II. Hibah</b>                            | <b>0,1</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,5</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,7</b>   | <b>0,0</b>  |
| <b>B. Belanja Negara</b>                    | <b>322,2</b> | <b>20,0</b> | <b>376,5</b> | <b>21,1</b> | <b>430,0</b> | <b>21,6</b> |
| <b>I. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat</b> | <b>224,0</b> | <b>13,9</b> | <b>266,2</b> | <b>14,3</b> | <b>300,0</b> | <b>15,1</b> |
| 1. Pengeluaran Rutin                        | 186,7        | 11,6        | 186,9        | 10,5        | 228,1        | 11,5        |
| 2. Pengeluaran Pembangunan                  | 37,3         | 2,3         | 69,2         | 3,9         | 71,9         | 3,6         |
| a. Pembiayaan Rupiah                        | 25,6         | 1,6         | 50,3         | 2,8         | 52,7         | 2,6         |
| b. Pembiayaan Proyek                        | 11,7         | 0,7         | 18,9         | 1,1         | 19,2         | 1,0         |
| <b>II. Belanja Daerah</b>                   | <b>98,2</b>  | <b>6,1</b>  | <b>120,3</b> | <b>6,7</b>  | <b>130,0</b> | <b>6,5</b>  |
| 1. Dana Perimbangan                         | 94,7         | 5,9         | 111,1        | 6,2         | 123,1        | 6,2         |
| 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian      | 3,5          | 0,2         | 9,2          | 0,5         | 6,9          | 0,3         |
| <b>C. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)</b>  | <b>-23,6</b> | <b>-1,5</b> | <b>-35,1</b> | <b>-2,0</b> | <b>-26,2</b> | <b>-1,3</b> |
| <b>D. Pembiayaan (D.I + D.II)</b>           | <b>23,6</b>  | <b>1,5</b>  | <b>32,7</b>  | <b>1,8</b>  | <b>26,3</b>  | <b>1,3</b>  |
| <b>I. Pembiayaan Dalam Negeri</b>           | <b>16,9</b>  | <b>1,1</b>  | <b>32,1</b>  | <b>1,8</b>  | <b>50,0</b>  | <b>2,5</b>  |
| 1. Perbankan Dalam Negeri                   | -8,2         | -0,5        | 8,3          | 0,5         | 23,9         | 1,2         |
| 2. Non-perbankan Dalam Negeri               | 25,2         | 1,6         | 23,9         | 1,3         | 26,1         | 1,3         |
| <b>II. Pembiayaan Luar Negeri (neto)</b>    | <b>6,6</b>   | <b>0,4</b>  | <b>0,5</b>   | <b>0,0</b>  | <b>-23,8</b> | <b>-1,2</b> |
| 1. Penarikan Pinjaman LN (bruto)            | 18,9         | 1,2         | 20,4         | 1,1         | 21,7         | 1,1         |
| 2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN        | -12,3        | -0,8        | -19,8        | -1,1        | -45,5        | -2,3        |

1) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan  
 Sumber: Departemen Keuangan RI

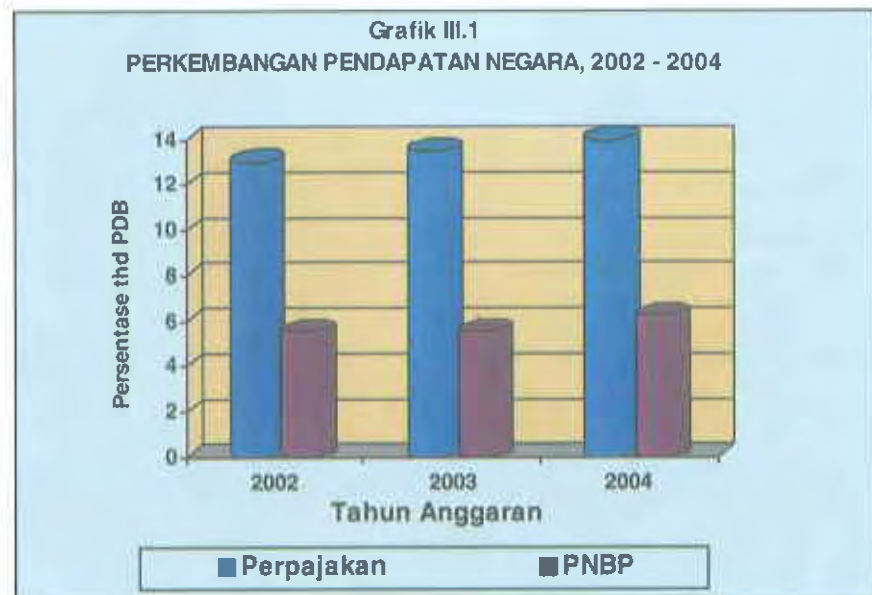
*Komposisi pendapatan negara semakin didominasi oleh penerimaan perpajakan*

persen terhadap PDB) pada tahun 2002 menjadi Rp403,8 triliun (20,3 persen terhadap PDB) pada APBN-P 2004. Dengan perkembangan kinerja tersebut, kemampuan fiskal (pendapatan negara dan hibah) dalam membiayai belanja negara dalam periode tersebut meningkat dari 92,7 persen pada tahun 2002 menjadi 93,9 persen pada APBN-P 2004.

Di samping pertumbuhannya yang cukup signifikan, perkembangan lain yang cukup menggembirakan terjadi pada komposisi pendapatan negara yang semakin didominasi oleh penerimaan perpajakan, terutama pajak dalam negeri dari sektor nonmigas. Selama tiga tahun terakhir, peranan penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara dan hibah relatif berfluktuasi, dari 70,4 persen pada tahun 2002 menjadi 70,9 persen pada tahun 2003, dan 69,1 persen pada APBN-P 2004. Sedangkan kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terhadap total pendapatan negara dan hibah juga mengalami fluktuasi dari 29,6 persen pada tahun 2002 menjadi 30,7 persen dalam APBN-P 2004.

Struktur pendapatan negara yang didominasi oleh sumber-sumber penerimaan perpajakan yang relatif stabil tersebut, telah membentuk landasan yang kuat bagi proses konsolidasi fiskal, khususnya dalam mendorong terciptanya kondisi APBN yang sehat dan berkesinambungan.

Perkembangan pendapatan negara dalam tahun 2002-2004 dapat dilihat pada **Grafik III.1**.



## Penerimaan Perpajakan

Sesuai dengan amanat GBHN 1999-2004, kebijakan penerimaan negara antara lain diarahkan pada peningkatan pajak progresif yang adil dan jujur. Dalam pelaksanaannya, secara umum Pemerintah telah berhasil mendorong peningkatan penerimaan perpajakan secara cukup signifikan, sekalipun dalam upaya optimalisasi penerimaan perpajakan tersebut masih banyak dihadapi kendala-kendala, baik yang menyangkut kebijakan perpajakan maupun yang terkait dengan kapasitas administrasi pemungutan pajak.

Sebagai gambaran, dalam tiga tahun terakhir penerimaan perpajakan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional, mengalami peningkatan rata-rata 15,3 persen per tahun, dari Rp 210,1 triliun (13,0 persen terhadap PDB) pada tahun 2002, menjadi Rp 279,2 triliun (14,0 persen terhadap PDB) dalam APBN-P 2004.

Di samping itu, struktur penerimaan perpajakan juga menjadi semakin kuat, oleh karena lebih didominasi oleh sumber-sumber penerimaan pajak dalam negeri yang tidak rentan terhadap perubahan berbagai faktor eksternal, khususnya dari sektor nonmigas, seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), penerimaan cukai, serta pajak lainnya. Dalam masa konsolidasi fiskal, kontribusi penerimaan pajak dalam negeri ini cukup stabil, bahkan sedikit meningkat dari 95,0 persen pada tahun 2002 menjadi 95,6 persen dari total penerimaan perpajakan pada APBN-P 2004. Keberhasilan di dalam menghimpun penerimaan dan memperkuat struktur perpajakan tersebut, tidak terlepas dari serangkaian langkah pembaharuan kebijakan dan administrasi perpajakan yang telah dilaksanakan secara terus menerus, bertahap, konsisten, dan berkelanjutan sejak tahun 1984, 1994, 1997, dan terakhir tahun 2000.

Langkah-langkah pembaharuan kebijakan perpajakan tersebut, tidak saja ditujukan untuk dapat meningkatkan kapasitas fiskal guna mendukung dan memperkuat sumber-sumber pendanaan APBN, akan tetapi juga sekaligus diarahkan agar mampu berperan dalam mendorong investasi, memperkuat daya saing dan meningkatkan efisiensi perekonomian. Hal ini diupayakan antara lain dengan menghilangkan distorsi pajak dalam perekonomian melalui penyempurnaan berbagai ketentuan dalam peraturan perundangan perpajakan yang terkait. Di samping itu, kebijakan perpajakan juga diharapkan dapat mendorong terciptanya pemerataan dan meningkatkan rasa keadilan masyarakat. Namun di dalam praktek, optimalisasi pencapaian ketiga tujuan di atas, yaitu menghimpun penerimaan (*revenue collection*), mendorong investasi, dan menciptakan keadilan secara bersamaan memang sulit untuk dicapai sekaligus.

Dalam batas-batas tertentu, pelaksanaan fungsi regulasi dari sistem perpajakan di dalam mendorong investasi belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara optimal, oleh karena masih terdapat beberapa kebijakan yang dinilai oleh banyak kalangan dianggap tidak terlalu kondusif bagi iklim investasi, dan bahkan cenderung menimbulkan distorsi dalam perekonomian.

*Penerimaan perpajakan masih dapat ditingkatkan*

*Penerimaan perpajakan selama periode 2002-2004 meningkat rata-rata 15,3 persen per tahun*

*Kontribusi penerimaan pajak dalam negeri pada tahun 2004 meningkat jika dibandingkan pada tahun 2002.*

*Sektor perpajakan dituntut untuk mampu mendorong investasi, daya saing, dan efisiensi perekonomian.*

*Regulasi sistem perpajakan di dalam mendorong investasi belum sepenuhnya optimal.*

Sebagai contoh, pengenaan PPnBM dan tarif PPh badan yang progresif dan relatif lebih tinggi dari negara tetangga, perbedaan perlakuan PPh atas pendapatan modal seperti perlakuan terhadap reksadana yang berbeda dengan instrumen keuangan lainnya, serta perbedaan perlakuan PPN atas beberapa barang (fasilitas PPN) yang menyebabkan putus mata rantai pajak masukan-pajak keluaran (PM-PK), akan merugikan perekonomian dan iklim investasi secara keseluruhan.

*Kebijakan perpajakan terus menerus disempurnakan.*

Menyadari hal itu, Pemerintah terus berupaya untuk selalu mencari titik keseimbangan diantara pencapaian ketiga tujuan tersebut secara optimal. Upaya ini secara eksplisit dilakukan melalui penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, terakhir tertuang dalam Paket Amandemen UU Perpajakan Tahun 2000. Paket amandemen UU Perpajakan ini meliputi Perubahan UU PPh, Perubahan UU PPN dan PPnBM, Perubahan UU PBB, serta Perubahan UU Bea Meterai. Pada intinya Paket Amandemen Undang-undang Perpajakan Tahun 2000 ini lebih dititikberatkan untuk memberi rasa keadilan dan kepastian hukum, sebagaimana ditunjukkan dengan kebijakan penyesuaian batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), perbedaan antara PPh Badan dan Orang Pribadi (OP), memperlebar tarif PPh OP dari yang semula 10 persen sampai 30 persen menjadi 5 persen sampai 35 persen, dan memperlebar lapisan tarif dari tiga lapisan menjadi lima lapisan untuk PPh OP.

*Administrasi perpajakan masih perlu disempurnakan*

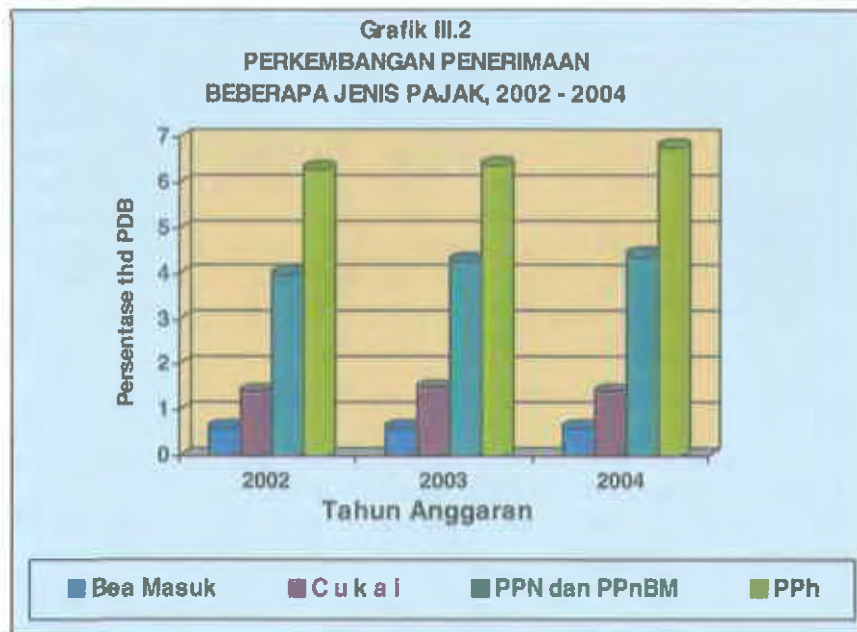
Di bidang administrasi perpajakan, disadari juga masih banyak hal yang perlu disempurnakan, seperti antara lain terjadinya kerancuan dalam penafsiran undang-undang, proses pemberian restitusi yang lambat, ketidaksetaraan wajib pajak dan aparat pajak di hadapan hukum dan formulir pajak yang dianggap terlalu kompleks. Berbagai permasalahan tersebut pada dasarnya bermuara pada undang-undang dan peraturan pelaksanaan yang tidak tegas, kelembagaan yang belum mendukung, sarana yang belum memadai, dan integritas pegawai yang belum optimal.

*Langkah-langkah reformasi dan modernisasi administrasi perpajakan*

Berkaitan dengan itu, Pemerintah sejak tahun 2001 telah melakukan langkah-langkah reformasi dan modernisasi administrasi perpajakan. Langkah-langkah tersebut antara lain mencakup: (i) penyempurnaan peraturan pelaksanaan undang-undang perpajakan; (ii) perluasan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) khusus Wajib Pajak (WP) Besar (*Large Taxpayer Office*, LTO), antara lain dengan pembentukan organisasi berdasarkan fungsi, pengembangan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi dengan pendekatan fungsi, dan implementasi dari prinsip-prinsip *Good Governance*; (iii) pembangunan KPP khusus WP menengah dan KPP khusus WP kecil di Kanwil DJP Jakarta I; (iv) pengembangan basis data, pembayaran pajak, dan penyampaian SPT secara *online*; (v) perbaikan manajemen pemeriksaan pajak; serta (vi) peningkatan efektivitas penerapan kode etik di jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan Komisi Ombudsman Nasional. Dalam jangka menengah, upaya-upaya tersebut diharapkan dapat ditingkatkan, tidak hanya kepatuhan perpajakan (*tax compliance*), akan tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap aparat pajak, dan produktivitas aparat pajak.

Langkah-langkah penyempurnaan, baik administrasi maupun kebijakan perpajakan yang telah dan sedang dilakukan tersebut, telah membawa dampak positif terhadap perkembangan penerimaan perpajakan selama tiga tahun terakhir, baik pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional.

Perkembangan penerimaan beberapa jenis pajak dalam tahun 2002-2004 dapat diikuti dalam **Grafik III.2**.



### **Penerimaan Pajak Dalam Negeri**

Pajak dalam negeri terdiri dari PPh, PPN dan PPnBM, PBB dan BPHTB, cukai, serta pajak lainnya. Perkembangan realisasi penerimaan ini dalam tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan 15,7 persen per tahun, yaitu dari Rp199,5 triliun pada tahun 2002 menjadi Rp267,0 triliun dalam APBN-P 2004. Begitu juga rasio penerimaan pajak dalam negeri terhadap PDB meningkat dari 12,4 persen pada tahun 2002, menjadi 13,4 persen pada APBN-P 2004.

Salah satu jenis penerimaan pajak yang memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan pajak dalam negeri adalah penerimaan PPh. Dari tahun ke tahun penerimaan PPh senantiasa mengalami peningkatan, dari Rp101,9 triliun atau 6,3 persen terhadap PDB pada tahun 2002, menjadi Rp115,0 triliun atau 6,4 persen terhadap PDB pada tahun 2003, dan Rp135,9 triliun atau 6,8 persen terhadap PDB dalam APBN-P 2004.

Dalam APBN-P 2004, sebagian besar penerimaan PPh tersebut, yaitu 83,0 persen bersumber dari PPh nonmigas, sedangkan sisanya 17,0 persen berasal dari PPh migas. Dalam tiga tahun terakhir, penerimaan PPh nonmigas, secara nominal meningkat rata-rata 15,6 persen per tahun, yaitu dari Rp84,4 triliun pada tahun 2002 menjadi Rp112,8 triliun dalam APBN-P 2004. Dengan

*Penerimaan pajak dalam negeri selama periode 2002-2004 meningkat rata-rata 15,7 persen per tahun.*

*Kontribusi terbesar penerimaan pajak dalam negeri adalah penerimaan PPh.*

*Penerimaan PPh non-migas selama periode 2002-2004 meningkat rata-rata 15,6 persen per tahun.*

*Langkah-langkah kebijakan dalam mengoptimalkan penerimaan PPh*

*Penerimaan PPh migas cenderung meningkat.*

*Penerimaan PPN dan PPnBM selama periode 2002-2004 meningkat rata-rata 15,9 persen per tahun.*

*Langkah-langkah kebijakan dalam mengoptimalkan penerimaan PPN dan PPnBM.*

peningkatan tersebut, rasio penerimaan PPh nonmigas terhadap PDB juga mengalami peningkatan, dari 5,2 persen pada tahun 2002 menjadi 5,7 persen dalam APBN-P 2004. Peningkatan penerimaan PPh nonmigas tersebut, terutama didorong oleh peningkatan potensi PPh, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, walaupun ada juga potensi PPh, seperti PPh atas bunga deposito, yang cenderung menurun akibat penurunan tingkat suku bunga.

Sejalan dengan perkembangan potensi PPh, pemerintah juga berupaya mengoptimalkan penerimaan PPh nonmigas melalui berbagai langkah kebijakan, baik berupa penyempurnaan administrasi dalam rangka intensifikasi pemungutan, maupun langkah-langkah ekstensifikasi dalam rangka memperluas basis pajak. Langkah-langkah kebijakan tersebut antara lain meliputi: (i) program ekstensifikasi bagi wajib pajak (WP) orang pribadi maupun badan yang telah memenuhi syarat sebagai WP; (ii) program intensifikasi pemungutan pajak melalui penegakan hukum secara tegas dan konsisten disertai dengan upaya mengintensifkan pencairan tunggakan; serta (iii) peningkatan kualitas pelayanan kepada WP dalam rangka mendorong kepatuhan sukarela (*voluntary compliances*) melalui perluasan penerapan sistem *e-registration*, *e-filing*, dan *e-payment*.

Sementara itu, perkembangan penerimaan PPh migas relatif cenderung meningkat, seiring dengan perkembangan kurs, serta harga dan produksi (*lifting*) minyak mentah di pasar internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) di pasar internasional relatif cenderung terus meningkat. Sebaliknya, produksi (*lifting*) minyak mentah Indonesia cenderung menurun dari 1.270 MBCD pada tahun 2002 menjadi 1.072 MBCD pada APBN-P 2004. Di lain pihak, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat cenderung berfluktuasi dari Rp9.311,0 pada tahun 2002 menjadi Rp8.577,0 pada tahun 2003, dan Rp8.900,0 pada tahun 2004, untuk setiap dolar Amerika Serikat. Perkembangan berbagai faktor tersebut, telah menyebabkan realisasi penerimaan PPh migas meningkat dari Rp17,5 triliun (1,1 persen terhadap PDB) pada tahun 2002, menjadi Rp23,1 triliun, atau 1,2 persen terhadap PDB dalam APBN-P 2004. Jumlah tersebut, berarti lebih tinggi Rp4,1 triliun atau 21,6 persen, dibandingkan dengan realisasi penerimaan PPh migas pada tahun 2003. Lebih tingginya target penerimaan PPh migas 2004 tersebut terutama disebabkan oleh lebih tingginya asumsi harga minyak mentah yang digunakan dalam perhitungan APBN-P 2004 dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun 2003.

Dalam tiga tahun terakhir, penerimaan PPN dan PPnBM secara nominal meningkat rata-rata 15,9 persen per tahun, yaitu dari Rp65,2 triliun pada tahun 2002 menjadi Rp87,5 triliun dalam APBN-P tahun 2004. Dengan peningkatan tersebut, rasio penerimaan PPN dan PPnBM terhadap PDB juga mengalami peningkatan, dari 4,0 persen pada tahun 2002 menjadi 4,4 persen dalam APBN-P 2004.

Peningkatan penerimaan PPN dan PPnBM tersebut terutama didorong oleh peningkatan basis pajak, yaitu nilai transaksi ekonomi yang menjadi obyek PPN dan PPnBM, sejalan dengan terjadinya peningkatan konsumsi dalam negeri dan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, keberhasilan dalam

meningkatkan penerimaan PPN dan PPnBM tersebut, tidak terlepas dari berbagai kebijakan dan langkah-langkah ekstensifikasi, intensifikasi, dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. Upaya ekstensifikasi antara lain dilakukan melalui: (i) perluasan pengusaha kena pajak (PKP), terutama yang melakukan penyerahan barang kena pajak di pusat-pusat pasar; (ii) pencabutan berbagai fasilitas PPN dan PPnBM yang dianggap sudah tidak relevan lagi; dan (iii) pengenaan PPN atas jasa kena pajak, seperti jasa kepelabuhan, pelabuhan udara, evakuasi medik, pengelolaan rumah sakit, dan persewaan ruang praktek dokter atau seminar dan lain-lain; serta (iv) rencana pengenaan PPN dan PPnBM di Pulau Batam secara bertahap.

Sementara itu, kebijakan intensifikasi antara lain dilakukan melalui: (i) intensifikasi pemungutan PPN dari PKP pada sektor-sektor usaha yang pesat perkembangannya; (ii) intensifikasi penagihan aktif dan pencairan tunggakan terutama terhadap penunggak potensial; (iii) penghitungan kembali pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan; dan (iv) penelitian kembali atas wajib pajak yang memperoleh fasilitas pembayaran pendahuluan.

Di lain pihak, upaya peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dilakukan antara lain melalui peningkatan pelayanan restitusi secara cepat, khususnya dengan memperbaiki administrasi PPN dan mewujudkan bank data yang lengkap. Melalui langkah-langkah kebijakan tersebut, diharapkan mekanisme konfirmasi dapat dilakukan secara cepat dan benar, sehingga hak-hak wajib pajak dapat dipenuhi dengan baik, dan keamanan penerimaan negara dapat dijamin.

Dalam rangka merangsang kegiatan perekonomian nasional, dalam tiga tahun terakhir pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam bidang PPN dan PPnBM, antara lain dengan: (i) melakukan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM terhadap barang mewah tertentu dan (ii) memberikan fasilitas pembebasan pemungutan PPN terhadap barang-barang modal atau mesin. Dalam jangka pendek, kebijakan tersebut berpengaruh negatif terhadap penerimaan negara. Namun dalam jangka panjang, kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan insentif bagi peningkatan investasi di dalam negeri, yang pada akhirnya akan dapat mendorong peningkatan basis pajak.

Penerimaan pajak dalam negeri lainnya yang potensinya relatif cukup menjanjikan di masa datang adalah penerimaan PBB dan BPHTB. Walaupun kontribusi penerimaan PBB dan BPHTB tersebut saat ini relatif masih kecil dibandingkan dengan PPh dan PPN dan PPnBM, namun perkembangannya dari tahun ke tahun cukup stabil dan meningkat secara konsisten. Dalam tiga tahun terakhir, penerimaan PBB secara nominal meningkat rata-rata 28,3 persen per tahun, yaitu dari Rp6,2 triliun pada tahun 2002 menjadi Rp10,2 triliun dalam APBN-P 2004. Namun, rasio penerimaan PBB terhadap PDB relatif stabil, yaitu 0,5 persen. Salah satu faktor yang cukup besar pengaruhnya terhadap perkembangan penerimaan PBB dalam tiga tahun terakhir adalah harga minyak mentah Indonesia (ICP) di pasar internasional yang cenderung meningkat. Hal ini menyebabkan penerimaan PBB dari sektor pertambangan meningkat secara signifikan. Sejalan dengan

*Kebijakan intensifikasi pemungutan PPN dan PPnBM.*

*Upaya peningkatan pelayanan kepada WP.*

*Beberapa kebijakan di bidang PPN dan PPnBM.*

*Penerimaan PBB selama periode 2002-2004 meningkat rata-rata 28,3 persen per tahun.*

peningkatan penerimaan PBB sektor pertambangan tersebut, pemerintah juga terus berupaya menggali penerimaan PBB dari sektor perkotaan dan perdesaan. Upaya-upaya tersebut antara lain dilakukan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi, dengan melakukan program *canvassing* secara berkesinambungan dan sistematis, yang didukung oleh bank data dan data *smart mapping* PBB.

*Penerimaan BPHTB selama periode 2002-2004 meningkat rata-rata 41,4 persen per tahun.*

Di sisi lain, penerimaan BPHTB juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dalam tiga tahun terakhir, penerimaan BPHTB secara nominal meningkat rata-rata sebesar 41,4 persen per tahun, yaitu dari Rp1,6 triliun pada tahun 2002 menjadi Rp3,2 triliun dalam APBN-P 2004. Sejalan dengan itu, rasio penerimaan BPHTB terhadap PDB dalam APBN-P 2004 meningkat 0,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan penerimaan BPHTB dalam tiga tahun terakhir, tidak terlepas dari perkembangan transaksi jual beli properti sejalan dengan perkembangan ekonomi. Di samping itu, upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas pemungutannya juga telah berhasil mendorong peningkatan penerimaan BPHTB.

*Penerimaan cukai selama periode 2002-2004 meningkat rata-rata 10,6 persen per tahun*

Jenis penerimaan yang menduduki urutan ketiga dalam hal besarnya kontribusi terhadap penerimaan pajak dalam negeri adalah penerimaan cukai. Dalam tiga tahun terakhir, secara nominal penerimaan cukai terus mengalami peningkatan. Namun, dilihat dari persentasenya terhadap PDB, penerimaan tersebut cenderung konstan. Dalam tiga tahun terakhir, penerimaan cukai secara nominal meningkat rata-rata sebesar 10,6 persen per tahun, yaitu dari Rp23,2 triliun pada tahun 2002 menjadi Rp28,4 triliun dalam APBN-P 2004. Namun, rasio penerimaan cukai terhadap PDB relatif stabil, yaitu rata-rata 1,4 persen.

*Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cukai*

Perkembangan penerimaan cukai tersebut, pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh jumlah produksi, tarif dan harga jual eceran (HJE) rokok, dan hasil tembakau lainnya. Hal ini, terutama karena 98,0 persen dari penerimaan cukai berasal dari cukai rokok, sedangkan sisanya berasal dari cukai alkohol dan minuman mengandung etil alkohol. Sampai dengan tahun 2003, pemerintah masih melakukan penyesuaian terhadap tarif dan HJE rokok. Kenaikan tarif dan HJE rokok yang dilakukan tersebut, telah berdampak pada penurunan produksi rokok pada tahun 2002 dan 2003. Namun demikian, penurunan produksi tersebut masih dapat dikompensasikan oleh kenaikan tarif dan HJE rokok, sehingga penerimaan cukai pada tahun 2002 dan 2003 tetap meningkat. Untuk mencegah agar penurunan produksi tidak terus berlanjut, dalam tahun 2004 pemerintah tetap mempertahankan tarif cukai dan HJE rokok yang berlaku sejak tahun 2003. Kebijakan ini diharapkan akan mampu mendorong peningkatan produksi rokok pada tahun-tahun berikutnya, seiring dengan semakin pulihnya daya beli masyarakat.

*Langkah-langkah administratif dalam mengoptimalkan penerimaan cukai*

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan efektivitas pemungutan cukai, dalam periode 2002-2003 pemerintah telah menempuh berbagai langkah administratif, antara lain berupa: (i) peningkatan pengawasan atas peredaran produksi barang kena cukai dan kepatuhan pabrikasi dalam membayar cukai; (ii) pemberantasan peredaran rokok polos, rokok yang dilekati pita cukai palsu, dan rokok yang dilekati dengan pita cukai yang bukan haknya; (iii) pemantauan secara intensif terhadap HJE barang kena cukai di

peredaran; (iv) pengujian tingkat kepatuhan melalui audit; serta (v) peningkatan pelayanan dalam rangka penyediaan dan distribusi pita cukai.

Demikian pula, dalam tahun 2004 pemerintah telah menempuh beberapa langkah kebijakan administratif lanjutan, antara lain berupa: (i) penerapan *excise service system* (ESS), yaitu komputerisasi sistem pelayanan pita cukai hasil tembakau dalam rangka mempercepat proses pelayanan pita cukai, serta meningkatkan akurasi data penerimaan cukai hasil tembakau; (ii) peningkatan sistem pengawasan melalui peningkatan sarana dan prasarana pengawasan, pengetahuan dan keahlian SDM di bidang pengawasan, terutama untuk mencegah peredaran rokok polos dan pita cukai palsu, serta dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan masyarakat; dan (iii) peningkatan pelaksanaan verifikasi dan audit melalui penetapan kriteria dokumen cukai yang memperoleh prioritas utama, pelaksanaan audit secara reguler dan insidentil, serta audit bersama DJBC, DJP, dan BPKP, serta pengkajian dan penyempurnaan sistem dan prosedur kegiatan verifikasi dan audit.

Sementara itu, perkembangan realisasi penerimaan pajak lainnya dalam periode tahun 2002-2004 relatif stabil pada kisaran 0,1 persen terhadap PDB. Namun demikian, secara nominal penerimaan pajak lainnya tetap meningkat, yaitu dari Rp1,5 triliun dalam tahun 2002, menjadi Rp1,7 triliun dalam tahun 2003. Dalam APBN-P 2004, penerimaan pajak lainnya ditetapkan sebesar Rp1,8 triliun.

Perkembangan penerimaan pajak lainnya dipengaruhi oleh perkembangan nilai transaksi ekonomi yang membutuhkan bea meterai. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat selama tiga tahun terakhir, telah berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak lainnya. Faktor lain yang juga turut berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak lainnya adalah berbagai kebijakan yang ditempuh dalam tiga tahun terakhir, antara lain meliputi: (i) peningkatan pengawasan atas pemakaian benda meterai, penggunaan mesin teraan meterai, dan pencetakan tanda lunas bea meterai; (ii) peningkatan pencegahan atas beredarnya meterai tempel palsu; (iii) pemantauan atas penyaluran meterai secara periodik oleh Perum Peruri ke Kantor Pos; (iv) pengenaan bea meterai atas pembayaran kartu kredit di atas jumlah tertentu (berlaku mulai Juli 2002); serta (v) peningkatan kerjasama dengan Polri untuk melakukan pengawasan terhadap pemalsuan meterai.

### **Pajak Perdagangan Internasional**

Pajak perdagangan internasional, yang terdiri dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor dipungut atas kegiatan transaksi perdagangan luar negeri, yaitu kegiatan impor dan ekspor barang tertentu. Perkembangan realisasi penerimaan tersebut dalam tiga tahun terakhir cenderung lambat, bahkan rasionya terhadap PDB cenderung menurun. Apabila pada tahun 2002 realisasi penerimaan pajak perdagangan internasional mencapai Rp10,6 triliun, maka dalam APBN-P 2004 sasaran penerimaan pajak perdagangan internasional ditetapkan Rp12,2 triliun, atau naik rata-rata 7,3 persen per tahun. Namun demikian, rasio penerimaan pajak perdagangan

*Kebijakan administratif cukai lanjutan.*

*Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak lainnya.*

*Pajak perdagangan internasional terdiri dari bea masuk dan pajak ekspor.*

internasional terhadap PDB dalam kurun waktu tersebut cenderung turun, dari 0,7 persen pada tahun 2002, menjadi 0,6 persen dalam APBN-P 2004.

Demikian pula, peranan penerimaan pajak perdagangan internasional terhadap penerimaan perpajakan juga cenderung menurun. Apabila pada tahun 2002 kontribusi pajak perdagangan internasional terhadap penerimaan perpajakan mencapai 5,0 persen, peranan tersebut terus menurun masing-masing menjadi 4,6 persen pada tahun 2003, dan 4,4 persen dalam APBN-P 2004.

*Penerimaan bea masuk selama periode 2002-2004 meningkat rata-rata 7,0 persen per tahun*

Sebagian besar, yaitu 97,2 persen dari penerimaan pajak perdagangan internasional tersebut bersumber dari penerimaan bea masuk, sedangkan sisanya berasal dari pajak/pungutan ekspor. Dalam periode tiga tahun terakhir, penerimaan bea masuk secara nominal mengalami peningkatan rata-rata 7,0 persen per tahun, yaitu dari Rp10,3 triliun pada tahun 2002, menjadi Rp11,8 triliun pada APBN-P 2004. Namun, bila dilihat dari persentase terhadap PDB rasionya cenderung turun dari 0,64 persen pada tahun 2002, menjadi 0,59 persen pada APBN-P 2004.

*Kebijakan pemerintah di bidang bea masuk*

Peranan bea masuk yang cenderung menurun tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah dalam mendukung liberalisasi perdagangan internasional melalui penurunan tarif secara bertahap. Sampai dengan tahun 2003, telah dilakukan perubahan struktur dan penurunan tarif bea masuk, sehingga proporsi barang impor yang termasuk ke dalam kelompok tarif 0%-5% mencapai 67,8 persen; dan yang termasuk ke dalam kelompok tarif 10%-15% mencapai 28,5 persen; sedangkan sisanya sebesar 3,7 persen masuk ke dalam kelompok tarif di atas 20%.

*Pemerintah melakukan perubahan struktur dan penurunan tarif lanjutan.*

Dalam tahun 2004, pemerintah kembali melakukan perubahan struktur, dan penurunan tarif sebagaimana tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia 2004 (BTBMI 2004), yang disusun berdasarkan *harmonized system* (HS) dari *World Customs Organization* (WCO), dan struktur klasifikasi *ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature* (AHTN) dari ASEAN. Dalam BTBMI 2004 tersebut, diberlakukan dua macam tarif bea masuk, yaitu (i) tarif berdasarkan *Most Favoured Nation* (MFN), dan (ii) tarif berdasarkan skema *Common Effective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade Area* (CEPT for AFTA). Berdasarkan MFN pengenaan tarif bea masuk atas seluruh importasi barang dari seluruh negara diperlakukan sama. Sementara itu, skema CEPT dalam rangka AFTA dikenakan hanya untuk negara-negara ASEAN. Berdasarkan BTBMI 2004, jumlah total pos tarif adalah 11.163. Dari jumlah tersebut, proporsi jumlah barang yang termasuk ke dalam kelompok tarif bea masuk 0%-5% mencapai 69,8 persen; kemudian untuk kelompok tarif 10%-15% mencapai 29,3 persen; sedangkan sisanya 0,9 persen masuk ke dalam kelompok tarif 20%. Dengan demikian, jumlah pos tarif yang masuk ke dalam kelompok tarif bea masuk 0%-5% dan 10%-15% semakin meningkat, sedangkan yang masuk ke dalam kelompok tarif 20% ke atas semakin berkurang.

*Langkah-langkah meningkatkan pelayanan kepabeanan*

Dalam rangka mengantisipasi penurunan tarif bea masuk tersebut sekaligus mendukung kegiatan perekonomian dalam negeri, pemerintah senantiasa berupaya meningkatkan pelayanan di bidang kepabeanan melalui berbagai

prakarsa kebijakan, yang mencakup: (i) prakarsa fasilitasi perdagangan; (ii) prakarsa pemberantasan penyelundupan dan *undervaluation*; (iii) prakarsa peningkatan kerjasama dengan *stakeholder*; dan (iv) prakarsa peningkatan integritas pegawai.

Prakarsa fasilitasi perdagangan pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan proses pengeluaran barang di pelabuhan sekaligus menciptakan iklim perdagangan yang kondusif melalui pencegahan terjadinya *illegal trading*. Prakarsa tersebut diupayakan melalui langkah-langkah strategis, yang meliputi: pemberlakuan jalur prioritas; pemberlakuan sistem baru penetapan jalur; penyempurnaan sistem pembayaran; perbaikan *data base* harga; pengembangan HS; perbaikan sistem pengeluaran barang; perbaikan teknik pemeriksaan barang; serta modernisasi sistem otomasi DJBC.

*Prakarsa fasilitasi perdagangan.*

Prakarsa pemberantasan penyelundupan dan *undervaluation*, pada prinsipnya berupaya untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas kepada importir sekaligus mencegah terjadinya penyelundupan dan *undervaluation*. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis melalui program registrasi importir, kampanye anti penyelundupan, penyediaan tempat pemeriksaan, optimalisasi penggunaan *Hi-Co Scan X-ray*, peningkatan peran unit intelijen dalam pengawasan barang, *spot check*, dan penyederhanaan sistem verifikasi dokumen.

*Prakarsa pemberantasan penyelundupan dan undervaluation.*

Selanjutnya, prakarsa peningkatan kerjasama dengan *stakeholder* merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka peningkatan koordinasi dengan *stakeholder*, antara lain melalui pengembangan komunitas pertukaran data elektronik kepabeanan. Sedangkan prakarsa peningkatan integritas pegawai merupakan langkah-langkah yang ditujukan untuk meningkatkan integritas dan kinerja aparat DJBC. Melalui berbagai prakarsa tersebut diharapkan peranan DJBC sebagai fasilitator perdagangan, pelindung masyarakat, dan sebagai pemungut pajak, akan dapat semakin ditingkatkan.

*Prakarsa peningkatan kerjasama dengan stakeholder.*

Sementara itu, perkembangan penerimaan pajak/pungutan ekspor, dalam tiga tahun terakhir relatif cukup stabil. Apabila pada tahun 2002, realisasi penerimaan pajak/pungutan ekspor baru mencapai Rp231,0 miliar atau 0,01 persen terhadap PDB, maka dalam APBN-P 2004, sasaran penerimaan pajak/pungutan ekspor ditetapkan menjadi Rp336,5 miliar atau 0,02 persen terhadap PDB. Relatif stabilnya penerimaan pajak/pungutan ekspor tersebut disebabkan terutama oleh adanya larangan ekspor pasir laut dan kayu bulat. Di samping itu, apresiasi nilai tukar rupiah yang terjadi pada tiga tahun terakhir juga telah berdampak pada nilai rupiah penerimaan pajak/pungutan ekspor.

*Penerimaan pajak ekspor mengalami peningkatan*

Perkembangan penerimaan perpajakan sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 dapat diikuti dalam **Tabel III.2.**

**Tabel III.2**  
**PERKEMBANGAN PENERIMAAN PERPAJAKAN, 2002 - 2004 <sup>1)</sup>**  
 (triliun rupiah)

| Uralan                                     | 2002         |             | 2003         |             | 2004         |             |
|--------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|                                            | PAN          | % thd PDB   | PAN          | % thd PDB   | APBN-P       | % thd PDB   |
| <b>I. Pajak Dalam Negeri</b>               | <b>199,5</b> | <b>12,4</b> | <b>230,9</b> | <b>12,9</b> | <b>267,0</b> | <b>13,4</b> |
| 1. Pajak Penghasilan                       | 101,9        | 6,3         | 115,0        | 6,4         | 135,9        | 6,8         |
| a. Migas                                   | 17,5         | 1,1         | 19,0         | 1,1         | 23,1         | 1,2         |
| b. Nonmigas                                | 84,4         | 5,2         | 96,1         | 5,4         | 112,8        | 5,7         |
| 2. PPN dan PPhBM                           | 65,2         | 4,0         | 77,1         | 4,3         | 87,5         | 4,4         |
| 3. PBB                                     | 6,2          | 0,4         | 8,8          | 0,5         | 10,2         | 0,5         |
| 4. BPHTB                                   | 1,6          | 0,1         | 2,1          | 0,1         | 3,2          | 0,2         |
| 5. Cukai                                   | 23,2         | 1,4         | 26,3         | 1,5         | 28,4         | 1,4         |
| 6. Pajak Lainnya                           | 1,5          | 0,1         | 1,7          | 0,1         | 1,8          | 0,1         |
| <b>II. Pajak Perdagangan Internasional</b> | <b>10,6</b>  | <b>0,7</b>  | <b>11,1</b>  | <b>0,6</b>  | <b>12,2</b>  | <b>0,6</b>  |
| 1. Bea Masuk                               | 10,3         | 0,6         | 10,9         | 0,6         | 11,8         | 0,6         |
| 2. Pajak/Pungutan Ekspor                   | 0,2          | 0,0         | 0,2          | 0,0         | 0,3          | 0,0         |
| <b>Jumlah</b>                              | <b>210,1</b> | <b>13,0</b> | <b>242,0</b> | <b>13,5</b> | <b>279,2</b> | <b>14,0</b> |

Keterangan :

1) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan

Sumber: Departemen Keuangan RI

*Perkembangan PNBPN dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat seiring meningkatnya harga rata-rata minyak mentah di pasar internasional.*

### **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

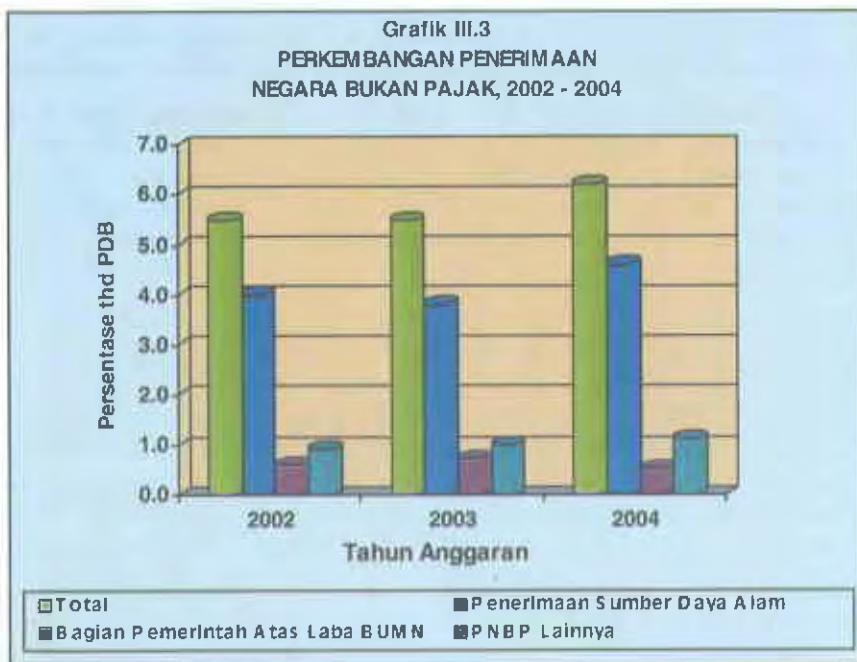
Dalam struktur pendapatan negara, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga saat ini masih didominasi oleh penerimaan yang berasal dari sumber daya alam (SDA), terutama SDA minyak bumi dan gas alam (migas). Karena itu, perkembangan dan kontribusi PNBP terhadap pendapatan negara sangat dipengaruhi oleh perkembangan harga minyak mentah di pasar internasional, dan perubahan nilai tukar (kurs), yang keduanya sangat rentan terhadap perubahan kondisi berbagai faktor eksternal. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, perkembangan PNBP cenderung mengalami peningkatan, mengikuti perubahan harga minyak mentah dan kurs. Apabila pada tahun 2002 realisasi PNBP mencapai Rp88,4 triliun (5,5 persen terhadap PDB), maka dalam tahun 2003 realisasi PNBP menjadi Rp98,9 triliun (5,5 persen terhadap PDB), yang berarti meningkat Rp10,5 triliun atau 11,9 persen. Sedangkan, dalam APBN-P 2004, penerimaan PNBP diperkirakan mencapai Rp123,8 triliun (6,2 persen terhadap PDB), yang berarti lebih tinggi Rp24,9 triliun atau 25,2 persen dibandingkan realisasinya pada tahun anggaran sebelumnya. Lebih tingginya perkiraan realisasi PNBP dalam APBN-P 2004 tersebut, terutama disebabkan oleh lebih tingginya asumsi rata-rata harga minyak mentah yang dipakai sebagai dasar perhitungan APBN-P 2004 (US\$36,0/barel) dibandingkan dengan realisasi rata-rata harga minyak mentah pada tahun sebelumnya (US\$28,8/barel).

Demikian pula halnya dengan nilai tukar rupiah dalam tahun 2004 yang diperkirakan lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya, juga turut mempengaruhi peningkatan perkiraan realisasi PNBP dalam perhitungan APBN-P 2004.

Selain dipengaruhi oleh perubahan faktor-faktor eksternal, seperti harga minyak mentah dan kurs, perkembangan dan kontribusi PNBP terhadap pendapatan negara, juga tidak dapat dilepaskan dari berbagai kebijakan dan langkah-langkah strategis dan berkelanjutan yang ditempuh dalam upaya mobilisasi PNBP. Langkah-langkah kebijakan tersebut, secara garis besar meliputi: (i) optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas PNBP yang bersumber dari sumber daya alam (SDA); (ii) intensifikasi upaya pencegahan *illegal mining*, *illegal logging*, dan *illegal fishing*; (iii) peningkatan kesehatan dan kinerja BUMN disertai dengan penerapan *good corporate governance*; serta (iv) peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pungutan departemen/LPND.

Perkembangan penerimaan negara bukan pajak dalam tahun 2002-2004 dapat diikuti dalam **Grafik III.3**.

*Kebijakan dan langkah-langkah strategis yang ditempuh Pemerintah di bidang PNBP.*



### **Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA)**

Penerimaan SDA masih tetap merupakan sumber andalan bagi PNBP, karena kontribusinya yang cukup besar, baik terhadap PNBP maupun terhadap pendapatan negara. Dalam tiga tahun terakhir, peranan penerimaan ini terhadap total PNBP rata-rata mencapai 72,1 persen per tahun. Penerimaan SDA ini ditopang oleh penerimaan SDA dari migas, pertambangan umum, kehutanan dan perikanan.

*Penerimaan SDA merupakan sumber andalan PNBP.*

*Kontribusi penerimaan SDA migas terhadap PNBP dalam periode 2002-2004 rata-rata mencapai 67,0 persen per tahun.*

*Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan SDA migas*

*Langkah-langkah kebijakan yang ditempuh Pemerintah di bidang migas.*

Penerimaan SDA migas dalam kurun waktu yang sama, masih menjadi sumber utama bagi PNBP, dengan kontribusi mencapai rata-rata sekitar 67,0 persen per tahun. Penerimaan SDA migas ini menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi, seiring dengan perkembangan harga dan produksi minyak mentah. Apabila dalam tahun 2002, realisasi penerimaan SDA migas mencapai Rp60,0 triliun (3,7 persen terhadap PDB), maka dalam tahun 2003 realisasi penerimaan tersebut menjadi Rp61,5 triliun (3,4 persen terhadap PDB), yang berarti meningkat Rp1,5 triliun atau 2,5 persen. Sedangkan, dalam APBN-P 2004, rencana penerimaan migas diperkirakan Rp87,7 triliun (4,4 persen dari PDB), yang berarti meningkat Rp26,2 triliun atau 42,6 persen dari realisasinya dalam tahun 2003.

Perkembangan penerimaan SDA migas tersebut, pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi dan nonekonomi, serta langkah-langkah kebijakan pemerintah di bidang migas. Faktor ekonomi yang secara signifikan mempengaruhi perkembangan penerimaan SDA migas adalah produksi migas, harga minyak mentah di pasar internasional, serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sementara itu, faktor nonekonomi yang secara psikologis berpengaruh terhadap permintaan dan pasokan minyak, antara lain adalah gangguan keamanan di beberapa daerah konflik di dalam negeri, serta memanasnya situasi politik di beberapa negara Timur Tengah.

Di sisi produksi, rata-rata *lifting* minyak mentah Indonesia dalam tahun 2002 mencapai 1,270 MB CD, dan kemudian turun menjadi 1,092 MB CD dalam tahun 2003, sebagai akibat adanya beberapa sumur minyak yang dalam kondisi kapasitas marginal. Penurunan kapasitas sumur minyak masih berlanjut hingga tahun 2004, yang diperkirakan produksi minyak hanya mencapai 1.072,0 MB CD.

Di lain pihak, perkembangan harga rata-rata minyak mentah di pasar internasional dalam tiga tahun terakhir cenderung terus meningkat, dari US\$23,53 per barel pada tahun 2002, menjadi US\$28,75 per barel dalam tahun 2003. Peningkatan harga ini, antara lain dipicu oleh adanya serangan Amerika Serikat terhadap Irak, sehingga pasokan minyak mentah di pasar internasional menjadi terganggu. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus berlanjut dalam tahun 2004, sehingga pada saat penyusunan APBN-P 2004 harga rata-rata minyak mentah diasumsikan sekitar US\$36,0 per barel.

Sementara itu, rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif, dari sekitar Rp9.311 per US\$ pada tahun 2002, kemudian menguat mencapai rata-rata Rp8.577 per US\$ dalam tahun 2003. Menguatnya nilai tukar rupiah tersebut, terkait dengan kondusifnya faktor fundamental ekonomi domestik, yang antara lain tercermin pada membaiknya kinerja neraca pembayaran Indonesia (NPI), seiring dengan meningkatnya ekspor, dan menurunnya defisit neraca modal. Dalam APBN-P 2004, rata-rata nilai tukar rupiah diasumsikan Rp8.900 per US\$, atau mengalami penurunan kembali.

Di samping dipengaruhi oleh perkembangan berbagai faktor eksternal yang lebih banyak berada di luar kendali pemerintah, perkembangan penerimaan migas juga dipengaruhi oleh langkah-langkah kebijakan yang ditempuh pemerintah di bidang migas, antara lain meliputi peningkatan pengawasan

terhadap eksploitasi dan produksi minyak dan gas alam, upaya-upaya perluasan pasar/negara tujuan ekspor migas, serta pemberian fasilitas berupa keringanan pajak dan kemudahan perijinan bagi investor di bidang migas.

Berbeda halnya dengan penerimaan SDA migas, dalam kurun waktu yang sama, perkembangan penerimaan SDA pertambangan umum cenderung mengalami fluktuasi. Apabila pada tahun 2002, realisasi penerimaan SDA pertambangan umum mencapai Rp1,5 triliun, maka dalam tahun 2003 realisasi penerimaan tersebut telah menjadi Rp2,0 triliun, atau naik 33,3 persen. Sedangkan, dalam APBN-P 2004, sasaran penerimaan SDA pertambangan umum diperkirakan sebesar Rp1,8 triliun, yang berarti turun 10,0 persen terhadap realisasinya dalam tahun 2003. Penurunan ini, antara lain disebabkan dalam realisasi penerimaan SDA pertambangan umum tahun 2002 dan 2003, di dalamnya termasuk realisasi penerimaan dari penjualan hasil tambang, sementara dalam APBN-P 2004 hanya mencakup penerimaan yang berasal dari iuran tetap dan royalti (iuran eksplorasi dan eksploitasi). Besarnya iuran tetap ditentukan atas dasar luas area penambangan, dan tarif per hektar per tahun, yang diberlakukan pada perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B), kontrak karya, dan kuasa pertambangan. Sementara itu, besarnya royalti dihitung berdasarkan volume penjualan, persentase tarif royalti, harga jual hasil tambang, serta kurs, yang diberlakukan bagi PKP2B, kontrak karya, dan kuasa pertambangan.

Dengan demikian, perkembangan penerimaan SDA pertambangan umum tersebut, pada dasarnya dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu tarif per jenis pertambangan, harga jual, luas atau volume, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Selain itu, faktor nonekonomi yang diperkirakan berpengaruh terhadap perkembangan penerimaan SDA pertambangan umum antara lain meliputi masalah keamanan di daerah-daerah penambangan, yang rawan terjadi penambangan tanpa ijin (Peti). Sekalipun sumbangannya masih relatif kecil bila dibandingkan dengan kontribusi penerimaan SDA migas dalam tiga tahun terakhir, namun kontribusi penerimaan SDA pertambangan umum terhadap total penerimaan SDA, telah mulai menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Bila kontribusi penerimaan SDA pertambangan umum terhadap total penerimaan SDA dalam tahun 2002 sebesar 2,3 persen, maka dalam APBN-P tahun 2004, kontribusi penerimaan SDA pertambangan umum terhadap total penerimaan SDA mencapai 1,9 persen.

Di samping faktor-faktor tersebut, perkembangan penerimaan SDA pertambangan umum juga dipengaruhi oleh langkah-langkah kebijakan yang ditempuh pemerintah di bidang pertambangan umum. Langkah-langkah kebijakan tersebut antara lain meliputi: (i) peningkatan upaya konservasi, diversifikasi sumber daya mineral dan energi, serta penataan ruang dengan memperhatikan fungsi lingkungan; serta (ii) inventarisasi dan eksplorasi sumber daya mineral, batubara, gambut bitumen padat, panas bumi, gunung api, dan air bawah tanah. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan langkah-langkah dalam rangka pemberantasan dan penanggulangan penambangan tanpa ijin (Peti).

*Perkembangan penerimaan SDA pertambangan umum dalam tiga tahun terakhir cenderung berfluktuasi.*

*Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan penerimaan SDA pertambangan umum.*

*Langkah-langkah kebijakan yang ditempuh Pemerintah di bidang pertambangan umum.*

*Faktor-faktor yang mempengaruhi dan langkah-langkah kebijakan yang ditempuh Pemerintah di bidang kehutanan.*

*Penerimaan SDA kehutanan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir berfluktuasi.*

*Faktor-faktor yang mempengaruhi dan langkah-langkah kebijakan yang ditempuh Pemerintah di bidang perikanan*

*Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN.*

Penerimaan SDA kehutanan, termasuk dalam salah satu jenis sumber penerimaan negara bukan pajak berasal dari iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH), dan dana reboisasi (DR). Perkembangan penerimaan ini, dipengaruhi antara lain oleh besarnya produksi (volume dan luas areal tebangan); kebijakan yang berkaitan dengan jenis dan besarnya tarif; perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, berkaitan dengan dana reboisasi; serta faktor keamanan wilayah hutan akibat terjadinya penebangan kayu secara *illegal*. Selain itu, perkembangan penerimaan SDA kehutanan juga dipengaruhi oleh langkah-langkah kebijakan yang ditempuh pemerintah di bidang kehutanan, yang meliputi antara lain: (i) upaya konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan; (ii) pemantapan restrukturisasi sektor kehutanan; serta (iii) intensifikasi penerimaan provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, perkembangan penerimaan SDA kehutanan juga bersifat fluktuatif. Sebagai gambaran, bila dalam tahun 2002 realisasi penerimaan SDA kehutanan mencapai Rp3,1 triliun (0,2 persen terhadap PDB), maka dalam tahun 2003 realisasi penerimaannya meningkat menjadi Rp3,7 triliun (0,2 persen terhadap PDB). Namun, dalam APBN-P 2004 penerimaan SDA kehutanan diperkirakan Rp2,7 triliun (0,1 persen terhadap PDB), atau turun sekitar 27,0 persen dari realisasinya dalam tahun 2003. Hal ini terutama berkaitan dengan diterapkannya kebijakan *soft landing*, baik untuk mendukung pemulihan kembali (*recovery*) hutan yang rusak, maupun untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari.

Pada penerimaan SDA perikanan, sumber utamanya berasal dari pungutan pengusahaan perikanan (PPP), pungutan perikanan asing (PPA), dan pungutan hasil perikanan (PHP). Perkembangan penerimaan ini, dipengaruhi antara lain oleh jenis kapal, produksi dan lingkungan alam, berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pungutan kelautan dan perikanan, terutama jenis dan besarnya tarif, serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, khususnya pungutan bagi kapal perikanan asing. Selain tarif pungutan perikanan, langkah-langkah kebijakan di bidang perikanan yang mempengaruhi, antara lain meliputi pembenahan sistem perizinan usaha perikanan, penataan pemanfaatan ZEEI untuk kapal-kapal ikan asing, peningkatan mutu dan nilai tambah hasil perikanan tangkap, serta intensifikasi budidaya sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk itu potensi penerimaan SDA perikanan belum sepenuhnya tergali, sehingga kontribusinya terhadap seluruh penerimaan SDA masih tergolong kecil. Sekalipun demikian, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, kontribusinya terhadap total penerimaan SDA berfluktuasi, yaitu dari 0,3 persen dalam tahun 2002, menjadi 0,4 persen dalam tahun 2003, dan dalam APBN-P 2004 diperkirakan realisasinya mencapai 0,3 persen.

### **Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN**

Salah satu komponen PNBP yang juga cukup signifikan dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan PNBP adalah penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN. Perkembangan realisasi jenis penerimaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: (i) perkembangan kondisi fundamental ekonomi, baik domestik maupun internasional; (ii) laba bersih setelah pajak;

serta (iii) kebijakan dividen "*pay out ratio*" yang ditetapkan 50 persen terhadap laba bagian pemerintah bagi masing-masing BUMN, kecuali BUMN minoritas, masih dalam akumulasi rugi dan restrukturisasi manajemen serta BUMN asuransi. Kondisi fundamental ekonomi berpengaruh pada tingkat aktivitas/operasional masing-masing BUMN, baik dalam skala nasional maupun internasional, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada perolehan laba setelah pajak. Sementara itu, kebijakan dividen "*pay out ratio*" ditetapkan dalam forum rapat umum pemegang saham (RUPS), berdasarkan besarnya kepemilikan saham Pemerintah dalam BUMN yang bersangkutan, setelah mempertimbangkan kepentingan "*stakeholder*", di antaranya keperluan dana bagi reinvestasi ataupun keperluan ekspansi usaha.

Di samping dipengaruhi oleh ketiga faktor di atas, perkembangan penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN juga tidak dapat dilepaskan dari langkah-langkah kebijakan yang ditempuh Pemerintah dalam upaya peningkatan kesehatan dan kinerja BUMN, melalui berbagai penyempurnaan, baik yang menyangkut organisasi, manajemen maupun operasionalnya, serta kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan *good corporate governance*.

Dalam tiga tahun terakhir, realisasi penerimaan yang berasal dari bagian pemerintah atas laba BUMN meningkat dari Rp9,8 triliun (0,6 persen terhadap PDB) dalam tahun 2002 menjadi Rp 12,6 triliun (0,7 persen terhadap PDB) pada tahun 2003. Peningkatan realisasi penerimaan dividen BUMN ini, di samping disebabkan oleh lebih besarnya laba setelah pajak, juga disebabkan oleh adanya ketepatan waktu BUMN, baik dalam melaksanakan RUPS maupun dalam melakukan penyetoran dividen kepada Pemerintah. Dalam APBN-P 2004, perkiraan realisasi penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN ditetapkan Rp9,1 triliun (0,5 persen terhadap PDB), yang berarti Rp3,5 triliun atau 27,8 persen lebih rendah dari realisasinya dalam tahun 2003. Seiring dengan perkembangan realisasi tersebut, dalam kurun waktu yang sama, kontribusi penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN terhadap total PNBPN menurun, yaitu dari 11,1 persen dalam tahun 2002, menjadi 7,4 persen dalam APBN-P 2004.

Kontribusi dividen yang cukup besar dalam penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN tersebut, diberikan oleh BUMN yang bergerak di sektor-sektor perbankan, jasa keuangan, konstruksi, usaha pertambangan, industri strategis, serta energi dan telekomunikasi.

### **PNBP Lainnya**

PNBP lainnya merupakan penerimaan yang berasal dari berbagai pungutan yang dikelola oleh departemen/LPND, sehubungan dengan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pos penerimaan ini di antaranya juga menampung penerimaan kembali pinjaman, yang berasal dari pendapatan pelunasan piutang. Faktor yang mempengaruhi perkembangan PNBPN lainnya adalah: (i) volume atau aktivitas pelayanan yang diberikan oleh berbagai departemen/LPND bersangkutan; serta (ii) jenis dan tarif pungutan. Mengingat dewasa ini masih terdapat beberapa tarif pungutan yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan segi keekonomiannya, maka dalam rangka mengoptimalkan

*Langkah-langkah kebijakan yang ditempuh Pemerintah dalam upaya peningkatan kesehatan dan kinerja BUMN.*

*Kontribusi penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN terhadap total PNBPN menurun.*

*Faktor-faktor yang mempengaruhi dan langkah-langkah kebijakan yang ditempuh Pemerintah di bidang PNBPN lainnya.*

penerimaan PNBП lainnya, telah diambil langkah-langkah kebijakan untuk terus melakukan evaluasi dan penetapan jenis dan tarif pungutan pada departemen/LPND. Di samping itu, pada saat yang bersamaan juga dilakukan upaya peningkatan pengawasan di dalam pelaksanaan pemungutan dan penyetorannya ke kas negara.

*PNBP lainnya dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang meningkat*

Dalam tiga tahun terakhir, PNBП lainnya menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Apabila dalam tahun 2002, realisasi PNBП lainnya mencapai Rp13,9 triliun (0,9 persen terhadap PDB), maka dalam tahun 2003 realisasi PNBП lainnya telah mencapai Rp18,8 triliun (1,0 persen terhadap PDB), atau naik sekitar 35,3 persen. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan penerimaan pada pos pendapatan pelunasan piutang (Rekening Dana Investasi/RDI), dari Rp4,1 triliun dalam tahun 2002 menjadi Rp9,2 triliun dalam tahun 2003, serta adanya penerimaan premi penjaminan perbankan nasional Rp2,2 triliun yang sebelumnya nihil. Dalam APBN-P 2004, sasaran PNBП lainnya ditetapkan Rp22,3 triliun (1,1 persen terhadap PDB), atau lebih tinggi 18,6 persen dari realisasinya dalam tahun 2003.

## Hibah

*Dalam tiga tahun terakhir, penerimaan hibah naik rata-rata 207,9 persen per tahun*

Penerimaan hibah berasal dari sumbangan atau donasi (*grant*) dari beberapa negara dan lembaga internasional tanpa ada kewajiban untuk dibayar kembali. Dalam upaya meningkatkan realisasi penerimaan hibah, dalam beberapa tahun terakhir, telah diambil langkah-langkah penertiban dan penyempurnaan administrasi hibah yang diterima dan dimanfaatkan oleh berbagai departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen (LPND). Dengan langkah-langkah tersebut, dalam tiga tahun terakhir, penerimaan hibah terus menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Apabila pada tahun 2002, realisasi penerimaan hibah baru mencapai Rp77,8 miliar dan Rp467,7 miliar pada tahun 2003, maka dalam APBN-P 2004, penerimaan hibah diperkirakan mencapai Rp737,7 miliar, atau naik rata-rata 207,9 persen per tahun. Perkembangan penerimaan negara bukan pajak dan hibah dapat diikuti pada Tabel III.3.

Tabel III.3  
PERKEMBANGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DAN HIBAH, 2002 - 2004 <sup>1)</sup>  
(triliun rupiah)

| Uraian                              | 2002 |           | 2003 |           | 2004   |           |
|-------------------------------------|------|-----------|------|-----------|--------|-----------|
|                                     | PAN  | % thd PDB | PAN  | % thd PDB | APBN-P | % thd PDB |
| I. Penerimaan Negara Bukan Pajak    | 88,4 | 5,5       | 98,9 | 5,5       | 123,8  | 6,2       |
| a. Penerimaan Sumber Daya Alam      | 64,8 | 4,0       | 67,5 | 3,8       | 92,4   | 4,6       |
| b. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN | 9,8  | 0,6       | 12,6 | 0,7       | 9,1    | 0,5       |
| c. PNBП Lainnya                     | 13,9 | 0,9       | 18,8 | 1,0       | 22,3   | 1,1       |
| II. Hibah                           | 0,1  | 0,0       | 0,5  | 0,0       | 0,7    | 0,0       |
| Jumlah                              | 88,5 | 5,5       | 99,4 | 5,6       | 124,5  | 6,3       |

<sup>1)</sup> Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan  
Sumber : Departemen Keuangan RI

## Belanja Negara

Anggaran belanja negara mempunyai peranan yang cukup strategis dalam mendukung pencapaian sasaran utama fiskal, yaitu memantapkan konsolidasi fiskal dan penyehatan APBN untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan. Dalam tiga tahun terakhir, penggunaan anggaran belanja negara diarahkan untuk mendukung dan memantapkan kebijakan konsolidasi fiskal, yang antara lain dilakukan melalui (i) penyempurnaan manajemen belanja negara, (ii) peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan belanja negara, (iii) pengalokasian belanja negara sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, dan (iv) konsolidasi pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Berdasarkan arah kebijakan fiskal yang diambil Pemerintah dalam kurun waktu tersebut, berbagai langkah pengendalian dalam pemanfaatan anggaran belanja negara terus dilakukan. Dengan demikian rasio anggaran belanja negara terhadap PDB cenderung meningkat. Dalam tahun 2002, rasio tersebut sebesar 20,0 persen, tahun 2003 mencapai 21,1 persen, dan dalam tahun 2004 naik menjadi 21,6 persen. Perubahan beban anggaran belanja negara tersebut terutama dipengaruhi oleh beberapa faktor. *Pertama*, pengelolaan pembayaran bunga utang dalam negeri. *Kedua*, arah (pengalokasian) subsidi guna menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat yang kurang mampu. *Ketiga*, pemberian stimulus ekonomi melalui peningkatan anggaran belanja pembangunan. *Keempat*, mendukung anggaran pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Presiden secara langsung tahun 2004. *Kelima*, implikasi kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Realisasi belanja negara dalam tahun 2003 sebesar Rp376,5 triliun menunjukkan peningkatan 16,9 persen dari realisasinya dalam tahun 2002. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan beban anggaran belanja pemerintah pusat untuk belanja pegawai, penyediaan dana untuk persiapan Pemilu tahun 2004, pengeluaran pembangunan, serta anggaran belanja untuk daerah. Namun, dalam tahun 2004 belanja negara meningkat 14,2 persen menjadi Rp430,0 triliun. Hal ini terutama karena menurunnya belanja pemerintah pusat yang cukup signifikan, sedangkan di sisi lain belanja untuk daerah relatif tidak banyak berubah. Selanjutnya, perkembangan belanja negara tahun 2002-2004 dapat dilihat pada **Tabel III.4**.

## Belanja Pemerintah Pusat

Rasio belanja pemerintah pusat terhadap PDB dalam tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Apabila dalam tahun 2002 rasio belanja pemerintah pusat terhadap PDB mencapai 13,9 persen, meningkat menjadi 14,3 persen dalam tahun 2003 dan mencapai 15,1 persen dalam tahun 2004. Peningkatan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh meningkatnya pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

*Dalam tiga tahun terakhir anggaran belanja negara diarahkan untuk mendukung dan memantapkan kebijakan konsolidasi fiskal.*

*Rasio anggaran belanja negara terhadap PDB tahun 2002-2004 cenderung meningkat.*

*Anggaran belanja negara dalam tahun 2004 diperkirakan sebesar Rp430,0 triliun atau mengalami peningkatan 14,2 persen dari tahun 2003.*

*Rasio belanja pemerintah pusat terhadap PDB dalam tiga tahun terakhir cenderung meningkat.*

**Tabel III.4**  
**PERKEMBANGAN BELANJA NEGARA, 2002 - 2004 <sup>1)</sup>**  
**(triliun rupiah)**

| Uraian                                 | 2002         |             | 2003         |             | 2004         |             |
|----------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|                                        | PAN          | % thd PDB   | PAN          | % thd PDB   | APBN-P       | % thd PDB   |
| <b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>     | <b>224,0</b> | <b>13,9</b> | <b>256,2</b> | <b>14,3</b> | <b>300,0</b> | <b>15,1</b> |
| a. Pengeluaran Rutin                   | 186,7        | 11,6        | 186,9        | 10,5        | 228,1        | 11,5        |
| b. Pengeluaran Pembangunan             | 37,3         | 2,3         | 69,2         | 3,9         | 71,9         | 3,6         |
| <b>II. Belanja Untuk Daerah</b>        | <b>98,2</b>  | <b>6,1</b>  | <b>120,3</b> | <b>6,7</b>  | <b>130,0</b> | <b>6,5</b>  |
| a. Dana Perimbangan                    | 94,7         | 5,9         | 111,1        | 6,2         | 123,1        | 6,2         |
| b. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian | 3,5          | 0,2         | 9,2          | 0,5         | 6,9          | 0,3         |
| <b>Jumlah</b>                          | <b>322,2</b> | <b>20,0</b> | <b>376,5</b> | <b>21,1</b> | <b>430,0</b> | <b>21,6</b> |

1) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan  
 Sumber : Departemen Keuangan RI

*Anggaran belanja pemerintah pusat dalam tahun 2004 sebesar Rp300,0 triliun.*

Dengan demikian perkembangan belanja pemerintah pusat secara nominal dalam tiga tahun terakhir juga mengalami peningkatan. Dalam tahun 2003, belanja pemerintah pusat sebesar Rp256,2 triliun, atau meningkat 14,3 persen dari realisasinya dalam tahun 2002, dan dalam tahun 2004 belanja pemerintah pusat mencapai sebesar 17,1 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp300,0 triliun.

### **Pengeluaran Rutin**

*Rasio realisasi pengeluaran rutin terhadap PDB cenderung berfluktuasi.*

Secara keseluruhan, realisasi pengeluaran rutin dalam tahun 2003 menunjukkan kenaikan secara nominal sekitar 0,1 persen dibandingkan realisasinya dalam tahun 2002. Namun dalam rasionya terhadap PDB cenderung menurun, yakni dari 11,6 persen dalam tahun 2002 menjadi 10,5 persen dalam tahun 2003. Dalam tahun 2004, pengeluaran rutin diperkirakan menjadi Rp228,1 triliun atau 11,5 persen dari PDB.

*Pemanfaatan anggaran pengeluaran rutin dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi, dan pengeluaran rutin lainnya.*

Pemanfaatan anggaran pengeluaran rutin dalam tiga tahun terakhir senantiasa diarahkan untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemenuhan pembayaran bunga utang, pelaksanaan program subsidi dalam rangka mengurangi beban masyarakat miskin dan membantu usaha kelompok kecil dan menengah, serta mendukung pelaksanaan tugas-tugas pokok pemerintahan. Hal itu diwujudkan melalui pengalokasian anggaran belanja untuk belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi, dan pengeluaran rutin lainnya.

Meskipun fasilitas penjadwalan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri (*rescheduling*) sudah tidak disediakan lagi sebagai konsekuensi berakhirnya program kerjasama dengan IMF, pembayaran bunga utang dalam tahun 2004 menunjukkan kecenderungan yang menurun, dalam besaran nominal, namun dalam rasionya terhadap PDB dibandingkan cukup berfluktuasi dengan realisasinya dalam tahun-tahun sebelumnya. Nilai nominal pembayaran bunga utang dalam tahun 2004 sebesar Rp63,2 triliun, yang berarti mengalami penurunan rata-rata 14,3 persen per tahun dari realisasinya dalam tahun 2002 sebesar Rp87,7 triliun dan Rp65,4 triliun dalam tahun 2003. Dalam periode yang sama, rasio pembayaran bunga utang terhadap PDB juga menunjukkan penurunan, yakni dari 5,4 persen dalam tahun 2002 menjadi 3,3 persen dalam tahun 2003, dan diperkirakan 3,2 persen dalam tahun 2004. Terjadinya penurunan beban pembayaran bunga utang tersebut tidak terlepas dari upaya Pemerintah untuk secara bertahap mengurangi dan mengendalikan jumlah utang, serta langkah otoritas moneter untuk menstabilkan dan menekan tingkat bunga di dalam negeri. Dalam periode 2002-2004, jumlah stok utang pemerintah juga cenderung semakin berkurang, yaitu dari sekitar 77 persen terhadap PDB dalam tahun 2002 diperkirakan menjadi sekitar 65 persen terhadap PDB dalam tahun 2004.

Menurut komposisinya, 62,9 persen dari total pembayaran bunga utang dalam tahun 2004 dialokasikan untuk pembayaran bunga utang dalam negeri dan 37,1 persen untuk pembayaran bunga utang luar negeri. Pembayaran bunga utang dalam negeri dalam tahun 2004 yang diperkirakan sebesar Rp39,8 triliun menunjukkan penurunan yang cukup berarti dibandingkan realisasi pembayarannya dalam dua tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh semakin rendahnya tingkat suku bunga SBI-3 bulan yang berpengaruh kepada pembayaran bunga utang dalam negeri berbentuk mengambang (*variable rate*). Sebagaimana diketahui, dari keseluruhan surat utang negara per September 2003 yang mencapai Rp618,9 triliun, sekitar 37 persen berbentuk bunga mengambang yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga SBI-3 bulan, sekitar 25 persen berbentuk bunga tetap (*fixed rate*), sekitar 3 persen berbentuk obligasi lindung nilai (*hedge bonds*), dan sisanya sekitar 35 persen berbentuk surat utang kepada Bank Indonesia (SRBI) yang tidak diperdagangkan. Dengan jumlah utang dalam negeri sebesar di atas, maka komposisi pembayaran bunga utang dalam negeri tahun 2004 terdiri dari *variable rate* sebesar 45,4 persen, *fixed rate* sebesar 52,5 persen, *hedge bonds* sebesar 1,7 persen, dan surat utang kepada Bank Indonesia (SRBI) sebesar 0,4 persen.

Selain faktor tingkat suku bunga SBI, besaran pembayaran bunga utang dalam negeri juga dipengaruhi oleh kebijakan yang dilakukan di bidang pengelolaan utang dalam negeri. Hal itu terkait antara lain dengan pembayaran jatuh tempo utang dalam negeri, penyeimbangan struktur jatuh tempo *portfolio* obligasi negara agar selaras dengan perkembangan anggaran negara dan daya serap pasar, dan penurunan jumlah obligasi negara dengan melakukan pembelian kembali (*buyback*) di pasar sekunder.

Untuk bunga utang luar negeri, pembayarannya dalam beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi. Hal ini terutama dipengaruhi suku bunga internasional dan penarikan pinjaman baru. Bila dilihat lebih mendalam, realisasi pembayaran bunga

*Pembayaran bunga utang dalam tahun 2004 menunjukkan kecenderungan yang menurun.*

*Dalam tahun 2004 sebesar 62,9 persen dari anggaran pembayaran bunga utang dialokasikan untuk pembayaran bunga utang dalam negeri dan 37,1 persen untuk pembayaran bunga utang luar negeri.*

*Besarnya bunga utang dalam negeri dipengaruhi oleh suku bunga SBI dan kebijakan yang dilakukan di bidang pengelolaan utang dalam negeri.*

*Pembayaran bunga utang luar negeri dalam beberapa tahun terakhir berfluktuasi.*

utang luar negeri dalam tahun 2003 sebesar Rp19,0 triliun menunjukkan penurunan sebesar 25,2 persen dari realisasinya dalam tahun 2002. Realisasi yang rendah tersebut selain disebabkan oleh masih rendahnya tingkat suku bunga internasional juga oleh pengaruh menguatnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Namun dalam tahun 2004, pembayaran bunga utang luar negeri diperkirakan mengalami peningkatan menjadi Rp23,4 triliun yang antara lain sebagai dampak dari sedikit melemahnya perkiraan nilai tukar mata uang rupiah, serta beban bunga rencana penarikan pinjaman baru dan penerbitan obligasi internasional dalam tahun 2004.

*Per Maret 2003, jumlah utang luar negeri pemerintah sebesar US\$65,8 miliar.*

Dari perkiraan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp23,4 triliun dalam tahun 2004, terdiri dari pinjaman multilateral sebesar 40,8 persen, pinjaman bilateral sebesar 27,3 persen, fasilitas kredit ekspor sebesar 28,0 persen, dan dari pinjaman lainnya sebesar 3,9 persen. Berdasarkan data per Maret 2003, dari jumlah utang luar negeri pemerintah sebesar US\$65,8 miliar, sekitar 39 persen berasal dari Jepang, sekitar 16 persen dari Bank Dunia, sekitar 13 persen dari Bank Pembangunan Asia, sekitar 6 persen dari Amerika Serikat, dan sisanya 26 persen dari negara dan lembaga internasional lainnya.

*Rasio anggaran belanja pegawai pusat terhadap PDB dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat.*

Rasio belanja pegawai pusat terhadap PDB dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat, yaitu dari 2,5 persen dalam tahun 2002, meningkat menjadi 2,7 persen dalam tahun 2003 dan tahun 2004. Peningkatan rasio belanja pegawai 2002-2004 tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI/Polri, dan penerima pensiun, melalui berbagai kebijakan kepegawaian dalam kurun waktu tersebut. Setelah tidak mengalami kenaikan gaji dalam tahun 2002, pada tahun 2003 Pemerintah melakukan kebijakan perubahan skala gaji pokok PNS sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001. Kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor utama meningkatnya realisasi belanja pegawai pusat dalam tahun 2003 menjadi Rp47,7 triliun, atau meningkat 20,7 persen bila dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai pusat dalam tahun 2002. Selain faktor tersebut, peningkatan belanja pegawai pusat dalam tahun 2003 juga berkaitan dengan adanya kebijakan kenaikan tunjangan tenaga kependidikan untuk guru, perubahan *sharing* beban pembayaran pensiun antara APBN dengan PT Taspen dari 75 persen berbanding 25 persen menjadi 79 persen berbanding 21 persen, penyesuaian tunjangan fungsional yang selama ini belum dinaikkan, serta kenaikan uang makan/lauk pauk anggota TNI/Polri.

*Peningkatan belanja pegawai antara lain disebabkan oleh kebijakan pemberian gaji ke-13 dan kenaikan tunjangan fungsional guru dan paramedis.*

Selanjutnya, alokasi belanja pegawai pusat dalam tahun 2004 diperkirakan sebesar Rp54,2 triliun, atau meningkat 13,6 persen bila dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai pusat dalam tahun 2003. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kebijakan pemberian gaji ke-13 untuk PNS, anggota TNI/Polri, pejabat negara, dan penerima pensiun, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketigabelas Dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima

Pensiun/Tunjangan. Di samping itu, peningkatan alokasi tersebut juga dipengaruhi oleh adanya kenaikan uang makan/lauk pauk anggota TNI/Polri, serta kenaikan tunjangan fungsional guru dan paramedis.

Dalam kurun waktu yang sama, rasio belanja barang terhadap PDB cenderung tetap, yaitu sekitar 0,8 persen. Dalam tahun 2004, belanja barang diperkirakan sebesar Rp16,8 triliun, yang berarti mengalami kenaikan rata-rata 14,6 persen per tahun bila dibandingkan dengan realisasinya sejak tahun 2002. Peningkatan alokasi belanja barang ini tidak terlepas dengan perkembangan jumlah dan jenis kegiatan yang membutuhkan dukungan pembiayaan operasional dan pemeliharaan, seperti reorganisasi dan pemekaran satuan kerja baru, dan pembukaan kantor baru perwakilan RI di luar negeri, serta mengantisipasi inflasi.

Pengeluaran subsidi dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dalam tahun 2002 dan tahun 2003 rasio pengeluaran subsidi terhadap PDB masing-masing sebesar 2,5 persen, namun dalam tahun 2004 diperkirakan meningkat menjadi 3,5 persen. Demikian juga bila dilihat secara nominal, pengeluaran subsidi dalam tahun 2004 diperkirakan sebesar Rp69,9 triliun, lebih tinggi dari realisasi tahun 2003 sebesar Rp43,9 triliun dan tahun 2002 sebesar Rp40,0 triliun.

Perkembangan subsidi tersebut sangat dipengaruhi oleh subsidi BBM yang menyerap pengeluaran paling besar di antara berbagai jenis subsidi. Dalam tiga tahun terakhir, rasio subsidi BBM terhadap PDB mengalami fluktuasi dari 1,9 persen dalam tahun 2002 menjadi 1,7 persen dalam tahun 2003, dan 3,0 persen dalam tahun 2004. Secara nominal, pengeluaran subsidi BBM dalam tahun 2004 diperkirakan Rp59,2 triliun atau naik 97,3 persen dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun 2003. Pengeluaran subsidi BBM tersebut dipengaruhi oleh perkembangan harga minyak mentah internasional, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, volume konsumsi BBM di dalam negeri, serta adanya kebijakan penyesuaian harga BBM dalam negeri yang telah dilakukan secara bertahap mulai akhir tahun 2001.

Sementara itu, rasio pengeluaran subsidi non-BBM terhadap PDB mengalami kenaikan dari 0,5 persen dalam tahun 2002 menjadi 0,8 persen dalam tahun 2003. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya subsidi pupuk yang kembali mulai diberikan pada tahun 2003. Dalam tahun 2004, pengeluaran subsidi non-BBM diperkirakan Rp9,8 triliun atau turun 29,5 persen dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun 2003. Subsidi non-BBM tersebut antara lain berupa subsidi pangan, listrik, bunga kredit program, pupuk, benih, kendaraan, dan pajak yang ditanggung pemerintah.

Subsidi listrik secara nominal maupun rasionya terhadap PDB dalam periode 2002-2004 mengalami penurunan, yaitu dari Rp4,1 triliun dalam tahun 2002 menjadi Rp3,3 triliun dalam tahun 2004. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya kebijakan penyesuaian tarif dasar listrik (TDL), perubahan mekanisme pemberian subsidi listrik melalui PT PLN dari *corporate cash flow subsidy* menjadi subsidi terarah mulai tahun 2001, dan penajaman sasaran konsumen listrik yang disubsidi.

*Rasio belanja barang terhadap PDB juga cenderung tetap.*

*Subsidi dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan*

*Rasio subsidi BBM terhadap PDB mengalami fluktuasi dari 1,9 persen dalam tahun 2002 menjadi 1,7 persen dalam tahun 2003, dan 3,0 persen dalam tahun 2004.*

*Rasio pengeluaran subsidi non-BBM terhadap PDB mengalami kenaikan dari 0,5 persen dalam tahun 2002 menjadi 0,8 persen dalam tahun 2003.*

*Subsidi listrik secara nominal maupun rasionya terhadap PDB dalam periode 2002-2004 mengalami penurunan.*

*Perkembangan subsidi pangan secara nominal dalam tiga tahun terakhir sedikit mengalami peningkatan.*

Untuk subsidi pangan, perkembangannya secara nominal dalam tiga tahun terakhir sedikit mengalami peningkatan, yakni dari Rp4,5 triliun dalam tahun 2002, menjadi Rp4,7 triliun dalam tahun 2003, dan diperkirakan menjadi sebesar Rp4,8 triliun dalam tahun 2004. Kenaikan pengeluaran subsidi pangan ini antara lain dipengaruhi oleh perubahan harga pokok pembelian beras (HPB) Bulog oleh Pemerintah dan jumlah keluarga miskin yang menerima beras dari program Raskin.

*Subsidi bunga kredit program antara tahun 2002-2004 cenderung berfluktuasi.*

Sementara itu, subsidi bunga kredit program tahun 2002 sebesar Rp0,2 triliun dan Rp0,6 triliun dalam tahun 2003, serta diperkirakan turun menjadi Rp0,2 triliun dalam tahun 2004. Subsidi bunga kredit program diberikan antara lain untuk pembayaran selisih bunga skim eks pola KLBI, skim kredit ketahanan pangan (KKP), *risk sharing* KKP, dan pendanaan kredit pemilikan rumah sehat (KPRSh). Pengeluaran subsidi bunga kredit program terutama dipengaruhi oleh besaran tingkat suku bunga SBI-3 bulan dan besarnya *outstanding* kredit.

*Realisasi subsidi lainnya dalam periode tahun 2002-2004 cenderung berfluktuasi.*

Selain itu juga dialokasikan subsidi lainnya yang realisasinya dalam periode 2002-2004 cenderung berfluktuasi, yakni dari Rp3,7 triliun dalam tahun 2002, menjadi Rp4,8 triliun dalam tahun 2003, dan diperkirakan turun menjadi Rp1,5 triliun dalam tahun 2004. Sebagian besar alokasi subsidi lainnya diperuntukkan bagi subsidi pupuk. Adapun pupuk yang disubsidi adalah pupuk urea dan pupuk non-urea dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga pupuk agar terjangkau oleh petani. Dalam tahun 2004, subsidi lainnya juga diberikan dalam bentuk subsidi benih (ikan, padi, jagung, dan kedelai) sebesar Rp121,0 miliar.

*Mulai tahun 2004 dalam anggaran subsidi ditampung anggaran untuk PSO.*

Sementara itu, mulai tahun 2004 dalam anggaran subsidi juga ditampung bantuan kepada BUMN dalam rangka menjalankan penugasan pelayanan umum (*Public Service Obligation/PSO*). Anggaran bantuan PSO tersebut sebelum tahun 2004 ditampung dalam pos pengeluaran rutin lainnya. Untuk anggaran PSO dalam tahun 2004 yang ditampung dalam pos subsidi adalah sebesar Rp0,8 triliun dan sebagian lagi (Rp0,3 triliun) ditampung dalam pos pengeluaran rutin lainnya (dana cadangan umum). Adapun BUMN yang menerima bantuan PSO dalam tahun 2004 adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), PT Pos Indonesia (Persero), PT TVRI (Persero), dan Perum BULOG.

*Rasio pengeluaran rutin lainnya sejak tahun 2002 hingga 2004 mengalami peningkatan yang cukup tajam.*

Selanjutnya, rasio pengeluaran rutin lainnya sejak tahun 2002 hingga 2004 mengalami peningkatan yang cukup tajam, yaitu dari Rp6,7 triliun dalam tahun 2002 menjadi Rp15,0 triliun dalam tahun 2003, dan diperkirakan menjadi Rp24,0 triliun dalam tahun 2004. Peningkatan tersebut terutama berkaitan dengan pembiayaan anggaran persiapan hingga berlangsungnya Pemilu tahun 2004, pemulihan keamanan dan penegakan hukum di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan beberapa daerah rawan konflik lainnya, penanganan bencana alam, serta untuk gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan (GN-RHL). Selanjutnya, perkembangan pengeluaran rutin dalam tahun anggaran 2002 – 2004, dapat dilihat pada **Tabel III.5** dan **Grafik III. 4**.

**Tabel III.5**  
**PERKEMBANGAN PENGELUARAN RUTIN, 2002 - 2004 <sup>1)</sup>**  
 (triliun rupiah)

| Uraian                                     | 2002         |             | 2003         |             | 2004         |             |
|--------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|                                            | PAN          | % thd PDB   | PAN          | % thd PDB   | APBN-P       | % thd PDB   |
| 1. Belanja pegawai                         | 39,5         | 2,5         | 47,7         | 2,7         | 54,2         | 2,7         |
| 2. Belanja barang                          | 12,8         | 0,8         | 15,0         | 0,8         | 16,8         | 0,8         |
| 3. Pembayaran bunga utang                  | 87,7         | 5,4         | 65,4         | 3,7         | 63,2         | 3,2         |
| a. Dalam negeri                            | 62,3         | 3,9         | 46,4         | 2,6         | 39,8         | 2,0         |
| b. Luar negeri                             | 25,4         | 1,6         | 19,0         | 1,1         | 23,4         | 1,2         |
| 4. Subsidi                                 | 40,0         | 2,5         | 43,9         | 2,5         | 69,9         | 3,5         |
| a. Subsidi BBM                             | 31,2         | 1,9         | 30,0         | 1,7         | 59,2         | 3,0         |
| b. Subsidi non-BBM <sup>2)</sup>           | 8,8          | 0,5         | 13,9         | 0,8         | 9,8          | 0,5         |
| c. Bantuan/PSO <sup>3)</sup>               | -            | -           | -            | -           | 0,8          | 0,0         |
| 5. Pengeluaran rutin lainnya <sup>4)</sup> | 6,7          | 0,4         | 15,0         | 0,8         | 24,0         | 1,2         |
| <b>Jumlah</b>                              | <b>186,7</b> | <b>11,6</b> | <b>186,9</b> | <b>10,5</b> | <b>228,1</b> | <b>11,5</b> |

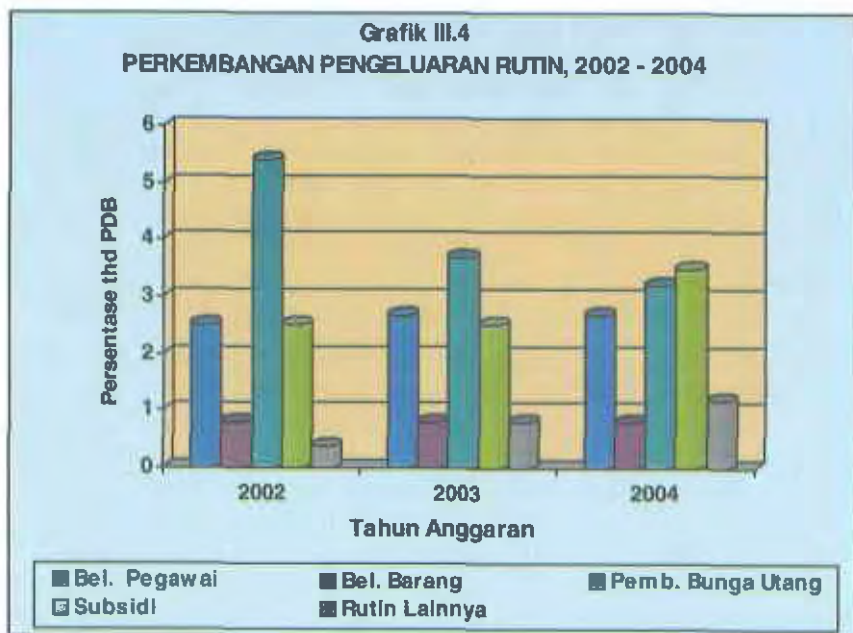
1) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan

2) Untuk tahun 2003 termasuk pajak yang ditanggung pemerintah

3) Sebelum tahun 2004 ditampung dalam pos pengeluaran rutin lainnya

4) Untuk tahun 2002 termasuk dana langgap darurat

Sumber : Departemen Keuangan RI



### Pengeluaran Pembangunan

*Realisasi pengeluaran pembangunan dipengaruhi oleh kebutuhan investasi pemerintah, perkembangan variabel ekonomi makro, dan faktor teknis administratif.*

*Realisasi pengeluaran pembangunan tahun 2002 mencapai Rp37,3 triliun dan tahun 2003 meningkat menjadi Rp69,2 triliun.*

*Realisasi dana kompensasi di luar OPK beras tahun 2002 mencapai Rp2,9 triliun dan tahun 2003 meningkat menjadi Rp3,9 triliun.*

Sebagaimana terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, selama tahun 2002-2004 realisasi pengeluaran pembangunan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. *Pertama*, sebagai bagian dari alat kebijakan fiskal, kebijakan pengeluaran pembangunan harus mempertimbangkan kebutuhan investasi pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi, namun tetap dalam koridor upaya-upaya konsolidasi mencapai kondisi fiskal yang berkesinambungan (*fiscal sustainability*). *Kedua*, perkembangan variabel ekonomi makro, terutama nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat secara signifikan berpengaruh terhadap besarnya realisasi pengeluaran pembangunan, terutama pada proyek-proyek yang bersumber dari pinjaman luar negeri. *Ketiga*, faktor teknis administratif persiapan dan pelaksanaan proyek serta faktor non-teknis, seperti perkembangan stabilitas sosial dan keamanan di beberapa daerah yang menjadi lokasi proyek juga turut menentukan kinerja pengeluaran pembangunan.

Dalam tahun 2002, realisasi pengeluaran pembangunan mencapai Rp37,3 triliun, sedangkan dalam tahun 2003 realisasinya meningkat menjadi Rp69,2 triliun, atau mengalami peningkatan sebesar 85,5 persen. Demikian pula dengan rasio pengeluaran pembangunan terhadap PDB juga meningkat cukup signifikan, yaitu dari 2,3 persen dalam tahun 2002 menjadi 3,3 persen dalam tahun 2003. Peningkatan realisasi pengeluaran pembangunan tersebut berasal dari peningkatan pembiayaan rupiah sebesar 96,5 persen dan peningkatan pembiayaan proyek sebesar 61,5 persen. Peningkatan yang cukup besar tersebut merupakan kebijakan khusus sebagai respon terhadap kenyataan bahwa tragedi bom di Bali telah memberikan dampak negatif terhadap kegiatan perekonomian, terutama yang terkait dengan sektor pariwisata. Melalui kebijakan untuk meningkatkan pengeluaran pembangunan tersebut diharapkan dapat menjadi stimulus fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional atau sedikitnya dapat mempertahankan kondisi perekonomian agar tidak mengalami penurunan yang signifikan.

Dalam realisasi anggaran pembangunan yang berasal dari pembiayaan rupiah yang dikelola oleh departemen/lembaga, terdapat dana kompensasi sosial yang diarahkan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat kurang mampu sebagai akibat terjadinya kenaikan harga bahan bakar dan energi. Sejalan dengan kebijakan pengurangan subsidi energi, dana kompensasi sosial dari tahun ke tahun telah meningkat dengan cukup signifikan. Realisasi dana kompensasi sosial di luar OPK beras pada tahun 2002 telah mencapai Rp2,9 triliun dan dalam tahun 2003 meningkat menjadi Rp3,9 triliun. Dana kompensasi sosial tersebut mencakup bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, transportasi, sarana air bersih, usaha kecil, pemberdayaan masyarakat pesisir, penanggulangan pengangguran, pengadaan alat kontrasepsi, serta monitoring dan evaluasi unit pengaduan masyarakat. Sebagaimana tahun sebelumnya, bidang pendidikan, bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial mendapatkan alokasi dana kompensasi yang relatif cukup besar. Dalam tahun 2003, dana yang dialokasikan pada kedua bidang tersebut masing-masing mencapai 49,1 persen dan 27,6 persen dari total dana kompensasi sosial. Selanjutnya, mulai tahun 2004 dana

kompensasi sosial tidak lagi merupakan program khusus pemerintah tetapi merupakan bagian dari program dan anggaran dari masing-masing departemen/lembaga yang bersangkutan.

Dilihat dari realisasi anggaran pembangunan sektoral, dalam tahun 2003 ada lima sektor yang mendapat alokasi dan penyerapan anggaran pembangunan yang cukup besar. Kelima sektor tersebut adalah: (i) sektor pendidikan, kebudayaan nasional, pemuda dan olahraga; (ii) sektor transportasi, meteorologi dan geofisika; (iii) sektor pertahanan dan keamanan; (iv) sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan; dan (v) sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan.

Selanjutnya, dalam APBN-P tahun 2004, pengeluaran pembangunan diperkirakan sebesar Rp71,9 triliun, atau meningkat 3,9 persen dibandingkan dengan realisasinya pada tahun 2003 sebesar Rp69,2 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari meningkatnya pembiayaan rupiah sebesar 4,7 persen dan pembiayaan proyek 1,6 persen. Demikian pula, apabila dilihat dari rasionya terhadap PDB, pengeluaran pembangunan tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,3 persen, yaitu dari 3,3 persen dalam tahun 2003 menjadi menjadi 3,6 persen dalam tahun 2004.

Sesuai dengan prioritas pembangunan nasional, dalam tahun 2004 terdapat beberapa sektor yang memperoleh alokasi anggaran pembangunan yang cukup besar, antara lain : (i) sektor pendidikan, kebudayaan nasional, pemuda dan olahraga; (ii) sektor pertahanan dan keamanan; (iii) sektor transportasi, meteorologi, dan geofisika; (iv) sektor kesejahteraan sosial, kesehatan dan pemberdayaan perempuan; dan (v) sektor pengairan.

Dari semua sektor yang ada, sektor pendidikan, kebudayaan nasional, pemuda dan olahraga, selama beberapa tahun terakhir senantiasa mendapat prioritas tertinggi. Hal ini cukup beralasan, mengingat bahwa kualitas sumber daya manusia sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan nasional relatif masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, sektor pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Sebagai sektor yang menjadi prioritas, alokasi anggaran pembangunan yang diberikan pada sektor dimaksud paling besar dibanding sektor lainnya. Selama tiga tahun terakhir sektor ini mendapat alokasi anggaran pembangunan setiap tahunnya tidak kurang dari 20 persen dari total anggaran pembangunan dalam APBN-nya.

Sementara itu, dari berbagai kebijakan yang telah ditempuh dalam rangka konsolidasi fiskal, nampaknya semakin menunjukkan hasilnya. Salah satu indikasinya adalah semakin meningkatnya kemampuan Pemerintah dalam membiayai program-program pembangunan dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri. Hal ini antara lain dapat dilihat dari proporsi atau perbandingan antara pembiayaan luar negeri (proyek) terhadap total pengeluaran pembangunan. Proporsi pembiayaan proyek terhadap total pengeluaran pembangunan pada tahun 2002 sebesar 31,4 persen, kemudian pada tahun 2003 menurun menjadi 27,3 persen dan tahun 2004 turun kembali menjadi 26,7 persen. Sebaliknya, proporsi pembiayaan rupiah terhadap total

*Sektor-sektor yang mendapat alokasi dan penyerapan anggaran pembangunan yang cukup besar dalam tahun 2003.*

*Pengeluaran pembangunan dalam tahun 2004 ditetapkan sebesar Rp71,9 triliun.*

*Sektor-sektor yang memperoleh alokasi anggaran pembangunan yang cukup besar dalam tahun 2004.*

*Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, pemuda dan olah raga selama beberapa tahun terakhir senantiasa mendapat prioritas tertinggi.*

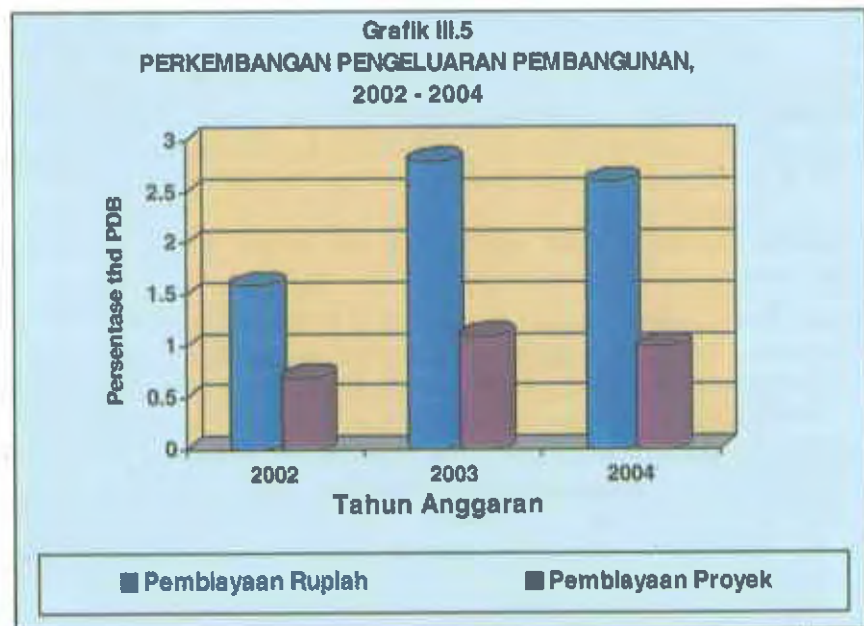
*Proporsi pembiayaan luar negeri (proyek) terhadap total pengeluaran pembangunan relatif menurun dalam tiga tahun terakhir.*

pengeluaran pembangunan dalam tahun 2002, sebesar 68,6 persen dan dalam tahun 2003 meningkat menjadi 72,7 persen, dan dalam tahun 2004 kembali meningkat menjadi 73,3 persen. Selanjutnya, perkembangan pengeluaran pembangunan dalam tahun anggaran 2002 – 2004, dapat dilihat pada **Tabel III.6** dan **Grafik III.5**.

**Tabel III.6**  
**PERKEMBANGAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN, 2002 - 2004 <sup>1)</sup>**  
(triliun rupiah)

| Uraian                                   | 2002        |            | 2003        |            | 2004        |            |
|------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
|                                          | PAN         | % thd PDB  | PAN         | % thd PDB  | APBN-P      | % thd PDB  |
| <b>I. Pembiayaan Rupiah</b>              | <b>25,6</b> | <b>1,6</b> | <b>50,3</b> | <b>2,8</b> | <b>52,7</b> | <b>2,6</b> |
| <b>a. Pembiayaan Departemen/ Lembaga</b> | <b>25,3</b> | <b>1,6</b> | <b>50,1</b> | <b>2,8</b> | <b>52,1</b> | <b>2,6</b> |
| 1. Departemen/Lembaga                    | 23,3        | 1,4        | 45,5        | 2,5        | 46,2        | 2,3        |
| 2. Hankam                                | 1,5         | 0,1        | 3,1         | 0,2        | 4,3         | 0,2        |
| 3. Kepolisian Negara                     | 0,5         | 0,0        | 1,4         | 0,1        | 1,6         | 0,1        |
| <b>b. Lain-lain pembangunan</b>          | <b>0,3</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,3</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,6</b>  | <b>0,0</b> |
| <b>II. Pembiayaan Proyek</b>             | <b>11,7</b> | <b>0,7</b> | <b>18,9</b> | <b>1,1</b> | <b>19,2</b> | <b>1,0</b> |
| <b>Jumlah</b>                            | <b>37,3</b> | <b>2,3</b> | <b>69,2</b> | <b>3,9</b> | <b>71,9</b> | <b>3,6</b> |

1) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan  
Sumber : Departemen Keuangan RI



## Belanja Untuk Daerah

Sejak dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada tahun 2001, perkembangan belanja untuk daerah cenderung meningkat, baik dilihat dari besarnya dana yang dialokasikan ke daerah, maupun cakupan dan jenis dana yang ditransfer ke daerah. Apabila dalam tahun 2001 dana yang dialokasikan ke daerah hanya berupa dana perimbangan, yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK), maka sejak tahun 2002, selain dana perimbangan, Pemerintah juga mengalokasikan dana otonomi khusus untuk Papua, dan dana penyeimbang/penyesuaian. Selain itu, sejak tahun 2003 Pemerintah juga memperluas cakupan dana alokasi khusus, menjadi DAK dana reboisasi (DAK DR), dan DAK non dana reboisasi (DAK Non-DR).

Dilihat dari besarnya dana yang dialokasikan ke daerah, apabila dalam tahun 2002 realisasi belanja untuk daerah mencapai Rp98,2 triliun (6,1 persen terhadap PDB), maka dalam tahun 2003 realisasi belanja untuk daerah mencapai Rp120,3 triliun (6,7 persen terhadap PDB), atau mengalami peningkatan sebesar 22,5 persen. Selanjutnya dalam APBN-P tahun 2004, alokasi belanja untuk daerah ditetapkan Rp130,0 triliun (6,5 persen terhadap PDB) atau meningkat sebesar 8,1 persen dari realisasi belanja untuk daerah dalam tahun 2003.

Sebagai komponen terbesar dari belanja untuk daerah, realisasi dana perimbangan senantiasa menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Apabila dalam tahun 2002 realisasi dana perimbangan mencapai Rp94,7 triliun (5,9 persen terhadap PDB), maka dalam tahun 2003 realisasi dana perimbangan mencapai Rp111,1 triliun (6,2 persen terhadap PDB), atau meningkat sebesar 17,3 persen. Selanjutnya, dalam APBN-P tahun 2004 alokasi dana perimbangan tersebut ditetapkan sebesar Rp123,1 triliun (6,2 persen terhadap PDB) atau lebih tinggi 10,8 persen dari realisasinya dalam tahun 2003. Realisasi dana perimbangan tersebut terdiri dari realisasi DBH, realisasi DAU, dan realisasi DAK.

Besarnya realisasi DBH, yang terdiri dari DBH perpajakan dan DBH sumber daya alam (SDA), selain sangat dipengaruhi oleh kinerja penerimaan dalam negeri yang dibagikan, juga tergantung kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai besarnya persentase bagian daerah penghasil. Penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan yang dibagikan ke daerah melalui APBN meliputi pajak penghasilan, yaitu PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 orang pribadi, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sementara itu, penerimaan negara yang berasal dari SDA yang dibagikan ke daerah meliputi antara lain SDA minyak bumi, SDA gas alam, SDA pertambangan umum, SDA kehutanan, dan SDA perikanan.

Dalam perkembangannya, realisasi DBH menunjukkan kecenderungan meningkat tergantung kepada realisasi penerimaan negara yang dibagikan. Dalam tahun 2003, realisasi DBH mencapai Rp31,4 triliun atau meningkat 26,1 persen dibandingkan dengan realisasi DBH tahun 2002

*Perkembangan belanja untuk daerah dalam empat tahun pertama cukup menggembirakan.*

*Realisasi belanja untuk daerah cenderung meningkat.*

*Realisasi dana perimbangan cenderung meningkat.*

*Dana bagi hasil terdiri dari DBH SDA dan DBH perpajakan.*

*Realisasi dana bagi hasil cenderung meningkat tergantung kepada realisasi penerimaan*

*negara yang dibagi-hasilkan*

sebesar Rp24,9 triliun. Sementara itu, dalam APBN-P tahun 2004, alokasi DBH tersebut ditetapkan sebesar Rp37,4 triliun atau 19,1 persen lebih tinggi dari realisasinya dalam tahun 2003.

*Realisasi DAU cenderung meningkat*

Sebagai instrumen yang berperan untuk mengatasi kesenjangan horizontal (*horizontal imbalance*) antardaerah, realisasi DAU senantiasa diupayakan meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tercermin antara lain dari meningkatnya rasio alokasi DAU terhadap penerimaan dalam negeri (PDN) neto dari 25 persen dalam periode tahun 2001 hingga tahun 2003, menjadi 25,5 persen dalam tahun 2004. Dilihat dari daya serapnya, apabila dalam tahun 2002 realisasi DAU mencapai Rp69,2 triliun, maka dalam tahun 2003 realisasi DAU mencapai Rp77,0 triliun, atau meningkat 11,3 persen bila dibandingkan dengan realisasi DAU tahun 2002. Dalam APBN-P tahun 2004, alokasi DAU ditetapkan Rp82,1 triliun atau 6,6 persen lebih tinggi dari realisasi DAU tahun 2003.

*Realisasi DAK cenderung meningkat*

Dana alokasi khusus (DAK) disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Apabila dalam tahun 2002, realisasi DAK mencapai Rp0,6 triliun, maka dalam tahun 2003, realisasi DAK tersebut mengalami peningkatan yang cukup tinggi, sehingga mencapai Rp2,7 triliun. Peningkatan ini karena pada awalnya, DAK yang disediakan bagi daerah seluruhnya bersumber dari dana reboisasi (DR) yang dialokasikan sebesar 40 persen dari penerimaannya, namun mulai tahun 2003, selain untuk membiayai kegiatan reboisasi di daerah penghasil, DAK juga diberikan dalam bentuk DAK Non-DR untuk membiayai kegiatan bidang-bidang lain, seperti bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan prasarana pemerintahan daerah pemekaran. Selanjutnya, dalam APBN-P tahun 2004, alokasi DAK ditetapkan sebesar Rp3,7 triliun atau 0,2 persen dari PDB, yang berarti naik sebesar 37,0 persen dari realisasinya dalam tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama karena sejak tahun 2004, bidang-bidang yang dibiayai dengan DAK Non-DR ditambah dengan bidang kelautan dan perikanan.

*Dana otonomi khusus disediakan hanya untuk Provinsi Papua*

Selain dana perimbangan, sejak tahun 2002 Pemerintah juga mengalokasikan dana otonomi khusus dan penyeimbang, yang sejak tahun 2004 dana penyeimbang diubah menjadi dana penyesuaian. Dana otonomi khusus disediakan hanya untuk Provinsi Papua sebagai implementasi dari UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Besarnya dana otonomi khusus tersebut setara dengan 2 (dua) persen dari jumlah DAU. Mekanisme pencairan dana otonomi khusus diatur dalam KMK Nomor 47 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, yang pada dasarnya sama dengan mekanisme pencairan DAU, dan Keputusan Bersama Menteri Keuangan Nomor 1602/KMK.02/2003 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2003 tentang Penyaluran dan Penerimaan Khusus dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

*Realisasi dana otonomi khusus cenderung meningkat*

Dalam perkembangannya, realisasi dana otonomi khusus menunjukkan kecenderungan meningkat, sejalan dengan meningkatnya alokasi DAU. Realisasi dana otonomi khusus dalam tahun 2003 mencapai Rp1,5 triliun, atau meningkat 25,0 persen dari realisasinya dalam tahun 2002 yang sebesar Rp1,2 triliun. Selanjutnya, dalam APBN-P tahun 2004 alokasi dana otonomi

husus ditetapkan sebesar Rp1,6 triliun atau 6,7 persen lebih tinggi dari realisasi dana otonomi khusus dalam tahun 2003.

Realisasi dana penyesuaian menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Apabila realisasi dana penyesuaian dalam tahun 2002 hanya mencapai Rp2,4 triliun, maka dalam tahun 2003 realisasinya mencapai Rp7,7 triliun, atau meningkat 220,8 persen. Namun demikian, dalam APBN-P tahun 2004 alokasi dana penyesuaian ditetapkan sebesar Rp5,2 triliun, atau menurun 32,5 persen dari realisasi dana penyesuaian dalam tahun 2003. Penurunan ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk mengurangi alokasi dana penyesuaian secara bertahap, mengingat dana penyesuaian ini hanya bersifat sebagai bantuan, dan tidak mencakup seluruh kebutuhan pendanaan pos anggaran yang bersangkutan. Perkembangan dana yang dialokasikan ke daerah sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 dapat diikuti dalam **Tabel III.7** dan **Grafik III.6**.

*Realisasi dana penyesuaian berfluktuasi.*

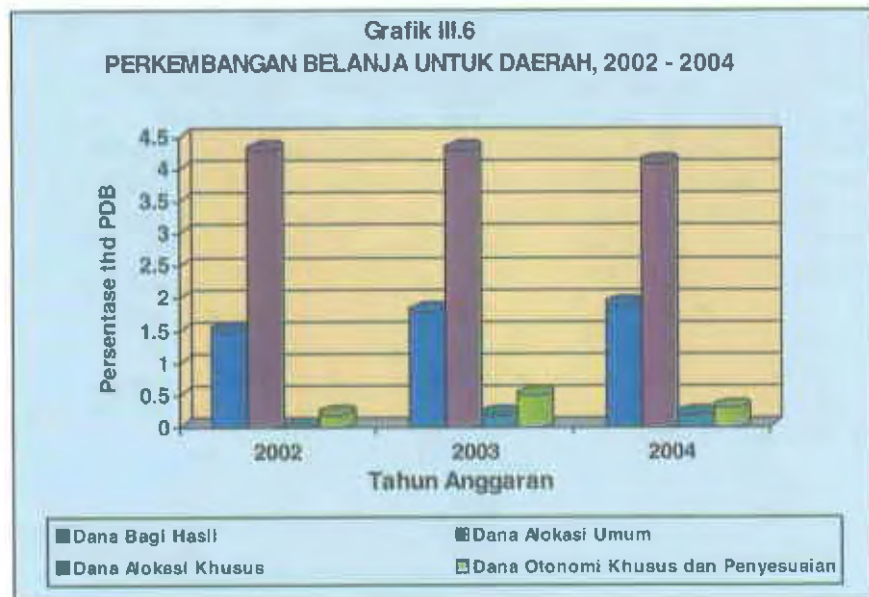
**Tabel III.7**  
**PERKEMBANGAN BELANJA UNTUK DAERAH, 2002 - 2004 <sup>1)</sup>**  
(triliun rupiah)

| Uraian                                                       | 2002        |            | 2003         |            | 2004         |            |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                                                              | PAN         | % thd PDB  | PAN          | % thd PDB  | APBN-P       | % thd PDB  |
| <b>I. DANA PERIMBANGAN</b>                                   | <b>94,7</b> | <b>5,9</b> | <b>111,1</b> | <b>6,2</b> | <b>123,1</b> | <b>6,2</b> |
| <b>a. Dana Bagi Hasil</b>                                    | <b>24,9</b> | <b>1,5</b> | <b>31,4</b>  | <b>1,8</b> | <b>37,4</b>  | <b>1,9</b> |
| 1. Pajak                                                     | 11,9        | 0,7        | 16,0         | 0,9        | 17,7         | 0,9        |
| i. Pajak Penghasilan                                         | 4,1         | 0,3        | 5,2          | 0,3        | 4,8          | 0,2        |
| ii. Pajak Bumi dan Bangunan                                  | 6,1         | 0,4        | 8,7          | 0,5        | 9,8          | 0,5        |
| iii. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan               | 1,7         | 0,1        | 2,2          | 0,1        | 3,2          | 0,2        |
| 2. Sumber Daya Alam                                          | 13,0        | 0,8        | 15,3         | 0,9        | 19,6         | 1,0        |
| i. Minyak Bumi                                               | 6,4         | 0,4        | 6,8          | 0,4        | 9,7          | 0,5        |
| ii. Gas Alam                                                 | 5,3         | 0,3        | 6,4          | 0,4        | 7,7          | 0,4        |
| iii. Pertambangan Umum                                       | 0,6         | 0,0        | 1,1          | 0,1        | 1,4          | 0,1        |
| iv. Kehutanan                                                | 0,6         | 0,0        | 0,7          | 0,0        | 0,5          | 0,0        |
| v. Perikanan                                                 | 0,1         | 0,0        | 0,2          | 0,0        | 0,2          | 0,0        |
| <b>b. Dana Alokasi Umum</b>                                  | <b>69,2</b> | <b>4,3</b> | <b>77,0</b>  | <b>4,3</b> | <b>82,1</b>  | <b>4,1</b> |
| 1. Provinsi                                                  | 6,9         | 0,4        | 7,7          | 0,4        | 8,2          | 0,4        |
| 2. Kabupaten                                                 | 62,2        | 3,9        | 69,3         | 3,9        | 73,9         | 3,7        |
| <b>c. Dana Alokasi Khusus</b>                                | <b>0,6</b>  | <b>0,0</b> | <b>2,7</b>   | <b>0,2</b> | <b>3,7</b>   | <b>0,2</b> |
| 1. Dana Reboisasi                                            | 0,6         | 0,0        | -            | -          | 0,8          | 0,0        |
| 2. Non-dana Reboisasi                                        | -           | -          | 2,7          | 0,2        | 2,8          | 0,1        |
| <b>II. DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN <sup>2)</sup></b> | <b>3,5</b>  | <b>0,2</b> | <b>9,2</b>   | <b>0,5</b> | <b>6,9</b>   | <b>0,3</b> |
| <b>a. Dana Otonomi Khusus</b>                                | <b>1,2</b>  | <b>0,1</b> | <b>1,5</b>   | <b>0,1</b> | <b>1,6</b>   | <b>0,1</b> |
| <b>b. Dana Penyesuaian</b>                                   | <b>2,4</b>  | <b>0,1</b> | <b>7,7</b>   | <b>0,4</b> | <b>5,2</b>   | <b>0,3</b> |
| <b>Jumlah</b>                                                | <b>98,2</b> | <b>6,1</b> | <b>120,3</b> | <b>6,7</b> | <b>130,0</b> | <b>6,5</b> |

1) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan

2) Untuk tahun 2002-2003 disebut Dana Penyeimbang

Sumber : Departemen Keuangan RI



### **Keseimbangan Umum dan Defisit APBN**

*Dalam tiga tahun terakhir, rasio defisit anggaran turun dari 1,5 persen terhadap PDB menjadi 1,3 persen terhadap PDB.*

Sejalan dengan langkah-langkah konsolidasi fiskal dan penyehatan APBN untuk menjaga kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*), dalam tiga tahun terakhir, rasio defisit anggaran terhadap PDB terus menunjukkan penurunan, yaitu dari 1,5 persen pada tahun 2002, menjadi 1,3 persen dalam APBN-P 2004. Penurunan defisit fiskal ini, terjadi terutama karena pendapatan negara dan hibah dalam kurun waktu tersebut dapat ditingkatkan rata-rata 16,7 persen per tahun, sementara perkembangan belanja negara dalam periode yang sama dapat dikendalikan sehingga hanya mengalami kenaikan rata-rata 15,5 persen per tahun. Keberhasilan dalam upaya pengendalian defisit anggaran tersebut, benar-benar sangat membantu mengurangi tekanan terhadap kebutuhan pembiayaan anggaran selama kurun waktu tersebut.

### **Pembiayaan Anggaran**

*Sumber-sumber pembiayaan anggaran lebih diarahkan kepada pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri.*

Dalam rangka mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri, sebagaimana diamanatkan dalam GBHN 1999-2004, maka dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, pembiayaan luar negeri secara bertahap diupayakan untuk dapat dikurangi. Sebaliknya, kebutuhan pembiayaan, baik untuk menutup defisit anggaran maupun untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok utang, sedapat mungkin bisa diupayakan untuk dipenuhi dari sumber-sumber dalam negeri. Hal ini, terutama dimaksudkan untuk menunjang langkah-langkah konsolidasi fiskal dan penyehatan APBN dalam mendukung terwujudnya ketahanan fiskal yang berkesinambungan (*fiscal sustainability*). Kebijakan yang ditempuh dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran, selama

kurun waktu tiga tahun terakhir, pada dasarnya dititikberatkan pada 3 (tiga) strategi pokok, yaitu: (i) peningkatan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri; (ii) penurunan *stock* utang secara bertahap; dan (iii) pemenuhan kewajiban pembayaran utang secara tepat waktu.

Upaya meningkatkan peranan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam beberapa tahun terakhir, telah menunjukkan perkembangan yang cukup berarti, sehingga berhasil mengurangi peranan sumber pembiayaan eksternal. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan sumber-sumber pembiayaan yang dapat dihimpun, dan peranannya dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan.

Dalam tiga tahun terakhir, jumlah seluruh kebutuhan pembiayaan, baik untuk menutup defisit anggaran maupun untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok utang dalam negeri dan utang luar negeri yang jatuh tempo, mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Apabila pada tahun 2002, jumlah seluruh kebutuhan pembiayaan baru mencapai Rp39,8 triliun (2,5 persen terhadap PDB), maka dalam APBN-P 2004, jumlah seluruh kebutuhan pembiayaan telah mencapai Rp95,8 triliun (4,8 persen terhadap PDB), atau meningkat rata-rata 55,1 persen per tahun.

Peningkatan kebutuhan pembiayaan anggaran yang sangat signifikan dalam kurun waktu tersebut, terutama disebabkan oleh membengkaknya jumlah kewajiban pembayaran pokok utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang harus dipenuhi, sebagai akibat telah jatuh tempo. Apabila pada tahun 2002, jumlah seluruh kewajiban pokok utang yang harus dibayar hanya mencapai Rp16,2 triliun (1,0 persen terhadap PDB), maka dalam APBN-P 2004, total kewajiban pembayaran pokok utang yang harus dipenuhi mencapai Rp69,5 triliun (3,5 persen terhadap PDB). Ini berarti dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, telah terjadi peningkatan kewajiban pembayaran pokok utang rata-rata 107,1 persen per tahun. Dari jumlah tersebut, utang dalam negeri yang jatuh tempo selama kurun waktu tersebut mengalami peningkatan rata-rata 148,1 persen per tahun, yaitu dari Rp3,9 triliun (0,2 persen terhadap PDB) pada tahun 2002 menjadi Rp24,1 triliun (1,3 persen terhadap PDB) dalam APBN-P 2004. Sementara itu, total kewajiban pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang harus dilunasi dalam kurun waktu yang sama naik rata-rata 92,3 persen per tahun, yaitu dari Rp12,3 triliun (0,8 persen terhadap PDB) pada tahun 2002 menjadi Rp45,5 triliun (2,3 persen terhadap PDB) dalam APBN-P 2004. Membengkaknya kewajiban pembayaran pokok utang luar negeri yang harus dilunasi ini merupakan konsekuensi tidak dapat diperolehnya lagi fasilitas penundaan atau penjadwalan kembali (*rescheduling*) utang luar negeri melalui forum *Paris Club*, sebagai akibat kebijakan pengakhiran program kerjasama pemulihan ekonomi dengan IMF pada akhir tahun 2003.

Di lain pihak, kebutuhan pembiayaan untuk menutup defisit anggaran, dalam kurun waktu yang sama, secara nominal meningkat dari Rp23,6 triliun pada tahun 2002 menjadi Rp26,3 triliun dalam APBN-P 2004. Namun, secara relatif, rasio pembiayaan untuk menutup defisit anggaran terhadap PDB justru menurun, dari 1,5 persen pada tahun 2002 menjadi 1,3 persen dalam APBN-P 2004.

*Dalam tiga tahun terakhir, total kebutuhan pembiayaan meningkat rata-rata 55,1 persen per tahun.*

*Total kewajiban pokok utang naik rata-rata 107,1 persen per tahun, utang dalam negeri jatuh tempo naik rata-rata 148,1 persen per tahun, utang luar negeri jatuh tempo naik rata-rata 92,3 persen per tahun*

*Rasio pembiayaan untuk menutup defisit menurun*

Kebutuhan pembiayaan tersebut dipenuhi dari: (i) sumber-sumber pembiayaan dalam negeri, antara lain melalui penggunaan sebagian saldo rekening pemerintah di Bank Indonesia (BI), hasil privatisasi BUMN, hasil penjualan aset program restrukturisasi perbankan, dan hasil penerbitan surat utang negara; serta (ii) sumber-sumber pembiayaan luar negeri dalam bentuk penarikan pinjaman luar negeri, baik pinjaman program maupun pinjaman proyek.

*Selama periode 2002-2004 sumber pembiayaan dalam negeri naik rata-rata 59,6 persen per tahun; peranan sumber pembiayaan dalam negeri naik menjadi 77,3 persen.*

Dalam tiga tahun terakhir, sumber pembiayaan dalam negeri yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan meningkat rata-rata 59,6 persen per tahun, yaitu dari Rp29,1 triliun (1,8 persen terhadap PDB) pada tahun 2002, menjadi Rp74,1 triliun (3,7 persen terhadap PDB) dalam APBN-P 2004. Dari jumlah tersebut, sumber pembiayaan yang berasal dari perbankan dalam negeri, berupa saldo rekening pemerintah di BI juga digunakan untuk memenuhi pembiayaan APBN. Dalam tahun 2002 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp8,2 triliun (0,5 persen terhadap PDB), sedangkan dalam tahun 2004 digunakan saldo rekening pemerintah di BI sebesar Rp23,9 triliun (1,2 persen terhadap PDB). Selanjutnya, sumber pembiayaan nonperbankan, yang berasal dari hasil privatisasi BUMN, hasil penjualan aset program restrukturisasi perbankan, serta hasil penerbitan surat utang negara dalam periode yang sama, meningkat rata-rata 31,3 persen per tahun, yaitu dari Rp29,1 triliun (1,8 persen terhadap PDB) pada tahun 2002, menjadi Rp50,2 triliun (2,5 persen terhadap PDB) dalam APBN-P 2004. Dengan perkembangan tersebut, peranan sumber pembiayaan dalam negeri terhadap total kebutuhan pembiayaan dalam periode yang sama meningkat dari 73,1 persen pada tahun 2002 menjadi 77,3 persen dalam APBN-P 2004.

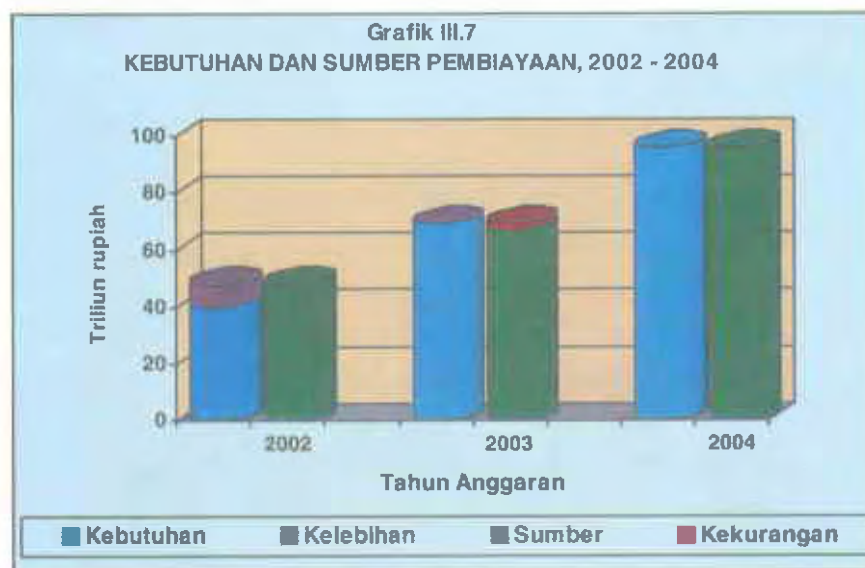
*Peranan sumber pembiayaan luar negeri turun dari 47,5 persen dalam tahun 2002 menjadi 22,7 persen dalam tahun 2004.*

Total penarikan pinjaman luar negeri berupa pinjaman program dan pinjaman proyek dalam kurun waktu yang sama secara nominal meningkat rata-rata 7,2 persen per tahun, yaitu dari Rp18,9 triliun (1,2 persen terhadap PDB) pada tahun 2002 menjadi Rp21,7 triliun (1,1 persen terhadap PDB) dalam APBN-P 2004. Demikian pula, peranan sumber-sumber pembiayaan dari luar negeri, yang berasal dari penarikan pinjaman program dan pinjaman proyek, terus diusahakan untuk dikurangi yakni dari 47,5 persen pada tahun 2002 menjadi 22,7 persen dari total pembiayaan anggaran dalam APBN-P 2004. Perkembangan kebutuhan pembiayaan dan sumber-sumber pembiayaan secara ringkas dapat diikuti dalam **Tabel III.8** dan **Grafik III.7**.

**Tabel III.8**  
**KEBUTUHAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN, 2002-2004 <sup>1)</sup>**  
 (triliun rupiah)

| Uraian                        | 2002        |            | 2003        |             | 2004        |            |
|-------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|                               | PAN         | % thd PDB  | PAN         | % thd PDB   | APBN-P      | % thd PDB  |
| <b>Kebutuhan Pembiayaan</b>   | <b>39,8</b> | <b>2,5</b> | <b>69,4</b> | <b>3,9</b>  | <b>95,8</b> | <b>4,8</b> |
| 1. Defisit Anggaran           | 23,6        | 1,5        | 35,1        | 2,0         | 26,3        | 1,3        |
| 2. Pembayaran Pokok Utang     | 16,2        | 1,0        | 34,3        | 1,9         | 69,5        | 3,5        |
| - Dalam Negeri                | 3,9         | 0,2        | 14,5        | 0,8         | 24,1        | 1,2        |
| - Luar Negeri                 | 12,3        | 0,8        | 19,8        | 1,1         | 45,5        | 2,3        |
| <b>Sumber Pembiayaan</b>      | <b>48,0</b> | <b>3,0</b> | <b>67,0</b> | <b>3,7</b>  | <b>95,8</b> | <b>4,8</b> |
| 1. Dalam Negeri               | 29,1        | 1,8        | 46,6        | 2,6         | 74,1        | 3,7        |
| 2. Luar Negeri                | 18,9        | 1,2        | 20,4        | 1,1         | 21,7        | 1,1        |
| - Pinjaman Program            | 7,2         | 0,4        | 1,8         | 0,1         | 3,1         | 0,2        |
| - Pinjaman Proyek             | 11,7        | 0,7        | 18,6        | 1,0         | 18,6        | 0,9        |
| <b>Kelebihan (Kekurangan)</b> | <b>8,2</b>  | <b>0,5</b> | <b>-2,4</b> | <b>-0,1</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> |

1) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan  
 Sumber : Departemen Keuangan RI

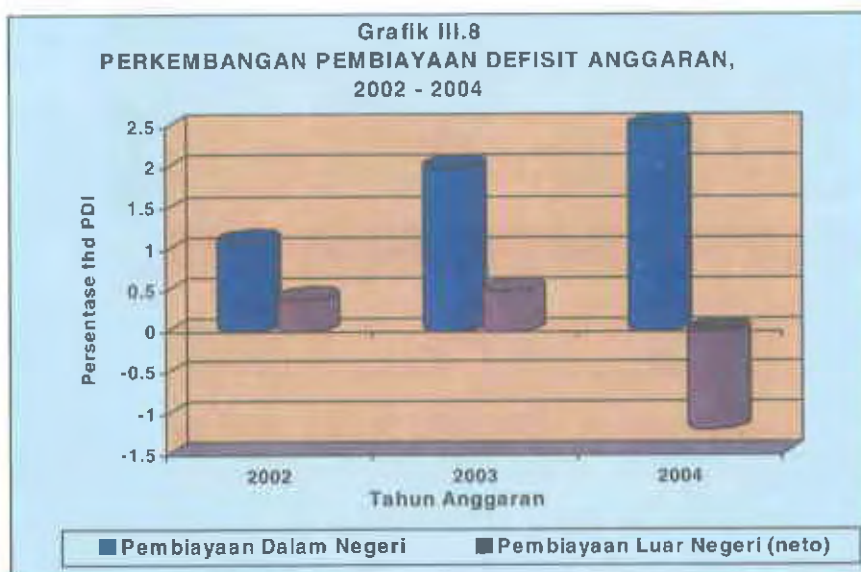


Selanjutnya, perkembangan pembiayaan defisit anggaran sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 dalam format yang sesuai dengan Undang-undang APBN dapat diikuti dalam Tabel III.9 dan Grafik III.8.

**Tabel III.9**  
**PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN DEFISIT ANGGARAN, 2002 - 2004 <sup>1)</sup>**  
(triliun rupiah)

| Uraian                                   | 2002        |            | 2003        |            | 2004         |             |
|------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|
|                                          | PAN         | % thd PDB  | PAN         | % thd PDB  | APBN-P       | % thd PDB   |
| <b>I. Pembiayaan Dalam Negeri</b>        | <b>16,9</b> | <b>1,1</b> | <b>32,1</b> | <b>1,8</b> | <b>50,1</b>  | <b>2,5</b>  |
| 1. Perbankan dalam negeri                | -8,2        | -0,5       | 8,3         | 0,5        | 23,9         | 1,2         |
| 2. Non-perbankan dalam negeri            | 25,2        | 1,6        | 23,9        | 1,3        | 26,1         | 1,3         |
| <b>II. Pembiayaan Luar Negeri (neto)</b> | <b>6,6</b>  | <b>0,4</b> | <b>0,5</b>  | <b>0,0</b> | <b>-23,8</b> | <b>-1,2</b> |
| 1. Penarikan pinjaman LN (bruto)         | 18,9        | 1,2        | 20,4        | 1,1        | 21,7         | 1,1         |
| 2. Pembayaran cicilan pokok utang LN     | -12,3       | -0,8       | -19,8       | -1,1       | -45,5        | -2,3        |
| <b>Jumlah</b>                            | <b>23,6</b> | <b>1,5</b> | <b>32,7</b> | <b>1,8</b> | <b>26,3</b>  | <b>1,3</b>  |

1) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan  
Sumber : Departemen Keuangan RI

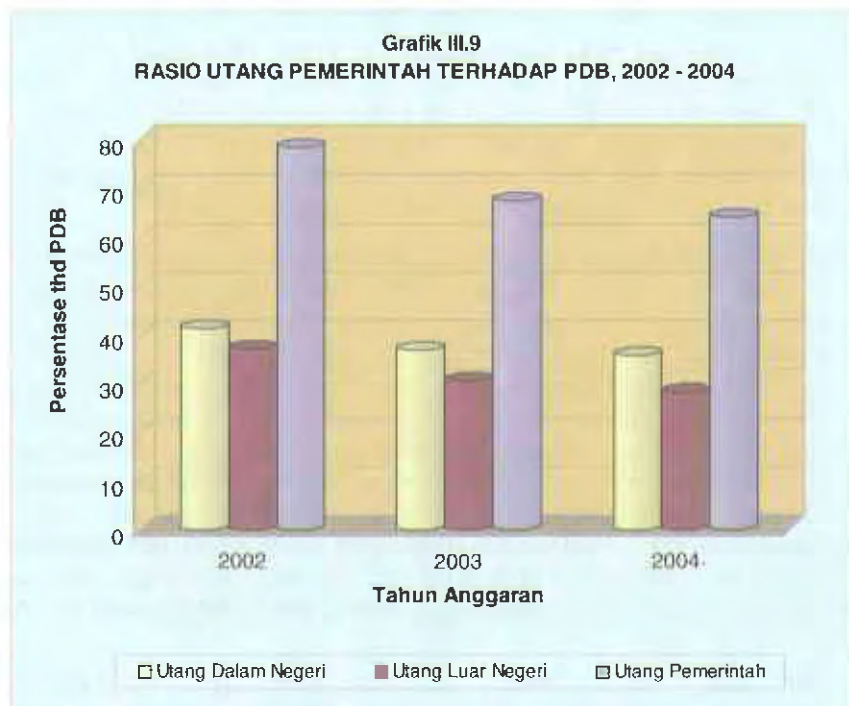


Dengan semakin berkurangnya peranan sumber-sumber pembiayaan dari luar negeri dalam upaya menutup pembiayaan anggaran, serta tidak adanya fasilitas penjadwalan ulang (*rescheduling*) utang luar negeri oleh negara dan lembaga donor melalui fasilitas *Paris Club* sejak tahun 2004, dan dipenuhinya kewajiban pemerintah dalam membayar cicilan pokok utang luar negeri secara tepat waktu, maka rasio posisi utang luar negeri terhadap PDB menurun dari 36,3 persen pada tahun 2002 menjadi 30,7 persen dalam APBN-P 2004.

Demikian pula, sebagai akibat dari adanya pelunasan surat utang negara (SUN) yang jatuh tempo, *asset to bond swap*, dan pembelian kembali (*buyback*) SUN yang belum jatuh tempo, yang jumlah keseluruhannya jauh lebih besar daripada penerbitan SUN dalam kurun waktu yang sama, maka rasio stok utang dalam negeri terhadap PDB juga menurun dari 40,4 persen pada tahun 2002 menjadi 31,8 persen dalam APBN-P 2004.

Dengan berbagai perkembangan tersebut, maka rasio utang pemerintah terhadap PDB terus menurun dari 76,7 persen pada tahun 2002 menjadi 62,4 persen pada tahun 2004. Perkembangan rasio utang pemerintah terhadap PDB dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 dapat diikuti pada **Grafik III.9**.

*Rasio utang pemerintah cenderung menurun dari 76,7 persen PDB tahun 2002 menjadi 62,4 persen PDB tahun 2004.*



## BAB IV

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005

### ***Pendahuluan***

APBN tahun 2005 merupakan APBN pertama yang disusun berdasarkan mekanisme pembahasan dan format baru sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Karena itu, penyusunan APBN 2005 dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro, dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2005 sebagaimana telah dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2005.

*APBN 2005 merupakan APBN masa transisi dari pemerintah lama ke pemerintah baru*

Sebagai APBN transisi, APBN 2005 disusun sedemikian rupa, sehingga mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan untuk menjamin terjaganya konsistensi arah dan kesinambungan proses konsolidasi fiskal, dengan menyediakan ruang gerak yang cukup bagi inisiatif baru oleh Pemerintah dan DPR hasil Pemilu 2004, di wilayah-wilayah kebijakan yang strategis, seperti kebijakan belanja gaji bagi PNS/TNI/Polri dan pensiunan, belanja subsidi BBM dan non-BBM, penetapan prioritas alokasi anggaran, serta alternatif dan komposisi sumber-sumber pembiayaan defisit.

*Tantangan yang dihadapi dalam APBN 2005*

Dengan kerangka kebijakan demikian, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan kebijakan fiskal pada APBN 2005 masih cukup berat dan semakin kompleks. Tantangan pokoknya tidak hanya terfokus pada upaya mengendalikan defisit anggaran semata, melainkan bergeser kepada masalah pemenuhan kebutuhan pembiayaan dibanding dengan sumber-sumber pembiayaan anggaran yang terbatas (*financing gap*). Hal ini disebabkan terutama oleh membengkaknya beban kewajiban pembayaran pokok utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri dalam jumlah yang sangat besar. Kewajiban tersebut harus dipenuhi seluruhnya dan secara tepat waktu, oleh karena sebagai konsekuensi dari diakhirinya program kerjasama dengan IMF, sejak tahun 2004 Pemerintah tidak lagi dapat memanfaatkan fasilitas penjadwalan ulang (*rescheduling*) utang luar negeri melalui forum *Paris Club* (PC).

*Strategi kebijakan fiskal tahun 2005 harus konsisten*

Kondisi tersebut mengisyaratkan perlunya strategi kebijakan fiskal tahun 2005 tetap dijaga agar konsisten dalam mendorong upaya peningkatan penerimaan negara, mengendalikan dan mengefisienkan belanja negara, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan anggaran. Strategi ini memerlukan langkah-langkah pembaharuan (reformasi) yang berkelanjutan pada berbagai jenis instrumen fiskal, yang meliputi (i) bidang

perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), (ii) penganggaran belanja negara, (iii) pengelolaan utang dan optimalisasi pembiayaan anggaran, serta (iv) penataan kelembagaan keuangan negara.

Reformasi perpajakan, yang diharapkan dapat diterapkan pada tahun 2005, akan mencakup hal-hal yang berkaitan dengan objek dan subjek pajak, tarif dan klasifikasi atau strata tarif, serta prosedur dan administrasi perpajakan. Reformasi tersebut akan dilakukan melalui perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan, Undang-undang PPN dan PPnBM, serta Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan. Langkah-langkah pembaharuan yang akan dilakukan tersebut diperkirakan baru akan menuai hasil pada tahun 2006. Dalam jangka pendek, pembaharuan kebijakan perpajakan tersebut justru diperkirakan akan menyebabkan terjadinya potensi kehilangan (*potential loss*) pada penerimaan perpajakan. Untuk mengkompensasikan penurunan penerimaan pajak tersebut, Pemerintah akan mengintensifkan pelaksanaan langkah-langkah modernisasi dan reformasi administrasi perpajakan, disertai dengan upaya-upaya khusus lainnya (*extra effort*), terutama melalui intensifikasi pemungutan dan peningkatan pelayanan.

Sementara itu, kebijakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) akan lebih dititikberatkan pada upaya-upaya perbaikan sistem administrasi dan kebijakan dalam rangka meningkatkan kontribusi penerimaan SDA, bagian pemerintah atas laba BUMN, dan PNBP lainnya.

Di bidang belanja negara, kebijakan tahun 2005 lebih diarahkan pada langkah-langkah peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan belanja negara, serta penyempurnaan manajemen belanja negara, dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara secara bertahap. Langkah-langkah pembaharuan tersebut antara lain meliputi penganggaran terpadu (*unified budget*), anggaran berbasis kinerja, kerangka pengeluaran berjangka menengah, dan standar akuntansi pemerintah.

Kebijakan belanja pegawai diarahkan untuk memperbaiki pendapatan aparatur negara, terbatas mempertahankan pendapatan nominal, sedangkan kebijakan belanja barang diarahkan untuk mempertahankan fungsi pelayanan publik setiap instansi pemerintah, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas, dan pemeliharaan aset negara. Sementara itu, kebijakan belanja modal diarahkan pada kegiatan investasi sarana dan prasarana pembangunan dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta modal fisik lainnya.

Pada belanja daerah, kebijakan umum tahun 2005 diarahkan antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat; memperkuat koreksi kesenjangan fiskal antardaerah (*horizontal imbalance*); memperkecil kesenjangan pelayanan publik antardaerah (*public service provision gap*) terutama melalui penyusunan standar pelayanan minimum; mempertahankan kebijakan fiskal khususnya untuk mendukung kebijakan makro ekonomi; serta meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali pendapatan asli daerah (*taxing power*).

*Cakupan dalam reformasi perpajakan.*

*Titik berat reformasi penerimaan bukan pajak*

*Kebijakan umum belanja negara dalam tahun 2005*

*Kebijakan belanja pegawai*

*Kebijakan umum belanja daerah tahun 2005*

*Kebijakan umum DBH, DAU, dan DAK tahun 2005*

Dalam kaitan ini, kebijakan dana bagi hasil (DBH) diarahkan untuk mempercepat penetapan alokasi DBH pajak dan bukan pajak (SDA) melalui peningkatan koordinasi dan akurasi data. Sementara itu, kebijakan dana alokasi umum (DAU) tetap mengacu pada konsep kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) untuk mengatasi ketidakseimbangan antardaerah, dengan formula sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, serta tetap mempertimbangkan faktor penyeimbang (alokasi dasar) berdasarkan kebutuhan belanja pegawai. Sesuai dengan kesepakatan Pemerintah dengan DPR-RI pada Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN tahun 2005, proporsi DAU tahun 2005 ditetapkan sebesar 25,5 persen dari penerimaan dalam negeri neto. Di lain pihak, alokasi anggaran untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) non-Dana Reboisasi ditingkatkan, dengan prioritas pada bidang-bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, prasarana pemerintahan daerah, serta bidang pertanian.

Dengan berbagai langkah kebijakan di atas, dalam APBN 2005, pendapatan negara dan hibah ditetapkan sebesar Rp380,4 triliun atau 17,4 persen terhadap PDB, sedangkan belanja negara ditetapkan sebesar Rp397,8 triliun atau 18,2 persen terhadap PDB. Dengan demikian, akan terjadi defisit anggaran sebesar Rp17,4 triliun atau 0,8 persen terhadap PDB.

*Upaya yang dilakukan dalam mobilisasi sumber-sumber pembiayaan*

Dalam rangka menutup defisit anggaran tersebut, akan dilakukan langkah-langkah mobilisasi sumber-sumber pembiayaan melalui: (i) penggunaan sebagian dana simpanan pemerintah di BI; (ii) penjualan aset eks BPPN yang sekarang dikelola oleh PT PPA (Perusahaan Pengelola Aset) dan melanjutkan kebijakan privatisasi BUMN secara optimal; (iii) penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dengan mempertimbangkan program moneter dan pengelolaan utang secara terpadu; (iv) penarikan pinjaman luar negeri, baik pinjaman proyek maupun pinjaman program secara selektif, seraya memperbaiki ketentuan dan persyaratan pinjaman, serta mengupayakan konversi utang. Ringkasan APBN-P 2004 dan APBN 2005 dapat diikuti pada Tabel IV.1. dan Grafik IV.1.

## **PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH**

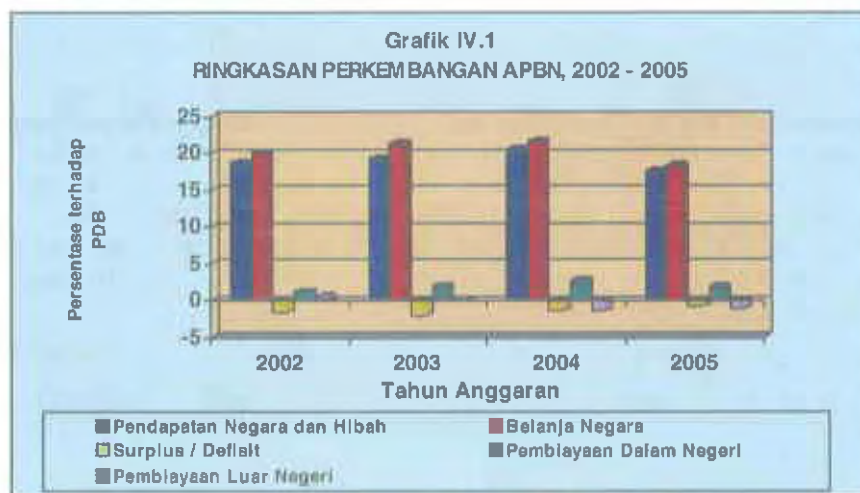
*Pendapatan negara dan hibah tahun 2005 ditetapkan Rp380,4 triliun*

Pendapatan negara dan hibah dalam APBN tahun 2005 ditetapkan Rp380,4 triliun, atau 17,4 persen terhadap PDB. Jumlah ini, berarti menurun Rp23,4 triliun atau 5,8 persen jika dibandingkan dengan anggaran pendapatan negara dan hibah yang ditetapkan dalam APBN-P tahun 2004. Dari jumlah tersebut, 78,3 persen bersumber dari penerimaan perpajakan, dan 21,5 persen bersumber dari penerimaan negara bukan pajak, sedangkan sisanya 0,2 persen berasal dari hibah. Kontribusi penerimaan sektor perpajakan yang semakin meningkat tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah tetap konsisten untuk terus menggali sumber-sumber pendanaan dari dalam negeri dalam rangka mewujudkan kemandirian APBN.

**Tabel IV.1**  
**RINGKASAN APBN-P 2004 DAN APBN 2005 <sup>1)</sup>**  
 (triliun rupiah)

| Uraian                                     | 2004         |             | 2005         |             |
|--------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|                                            | APBN-P       | % thd PDB   | APBN         | % thd PDB   |
| <b>A. Pendapatan Negara dan Hibah</b>      | <b>403,8</b> | <b>20,3</b> | <b>380,4</b> | <b>17,4</b> |
| I. Penerimaan Dalam Negeri                 | 403,0        | 20,3        | 379,6        | 17,3        |
| 1. Penerimaan Perpajakan                   | 279,2        | 14,0        | 297,8        | 13,6        |
| 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak           | 123,8        | 6,2         | 81,8         | 3,7         |
| II. Hibah                                  | 0,7          | 0,0         | 0,8          | 0,0         |
| <b>B. Belanja Negara</b>                   | <b>430,0</b> | <b>21,6</b> | <b>397,8</b> | <b>18,2</b> |
| I. Belanja Pemerintah Pusat                | 300,0        | 15,1        | 266,2        | 12,2        |
| II. Belanja Daerah                         | 130,0        | 6,5         | 131,5        | 6,0         |
| 1. Dana Perimbangan                        | 123,1        | 6,2         | 124,3        | 5,7         |
| 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian     | 6,9          | 0,3         | 7,2          | 0,3         |
| <b>C. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)</b> | <b>-26,3</b> | <b>-1,3</b> | <b>-17,4</b> | <b>-0,8</b> |
| <b>D. Pembiayaan (D.I + D.II)</b>          | <b>26,3</b>  | <b>1,3</b>  | <b>17,4</b>  | <b>0,8</b>  |
| I. Pembiayaan Dalam Negeri                 | 50,1         | 2,5         | 37,6         | 1,7         |
| II. Pembiayaan Luar Negeri (neto)          | -23,8        | -1,2        | -20,2        | -0,9        |

1) Perbedaan satu digit di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan  
 Sumber : Departemen Keuangan RI



## Penerimaan Perpajakan

Dalam APBN 2005, penerimaan perpajakan direncanakan Rp297,8 triliun, atau 13,6 persen terhadap PDB dengan dasar perhitungan tahun 1993<sup>\*)</sup>. Apabila dibandingkan dengan sasaran penerimaan perpajakan dalam APBN-P 2004, penerimaan perpajakan tahun 2005 tersebut meningkat Rp18,6 triliun atau 6,7 persen. Kenaikan ini relatif moderat, baik dilihat dari nilai nominal maupun persentasenya terhadap PDB, bila dibandingkan dengan

*Sasaran penerimaan perpajakan tahun 2005 Rp297,8 triliun (13,6 persen terhadap PDB).*

<sup>\*)</sup> Lihat boks 3 untuk perbandingan angka rasio perpajakan (*tax ratio*) dengan menggunakan PDB atas dasar tahun perhitungan 1993 dan 2000

*Tujuan reformasi perpajakan 2005 menciptakan sistem perpajakan yang sehat dan kompetitif.*

peningkatan relatif pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini didasarkan atas perhitungan adanya kemungkinan terjadinya penurunan (*potential loss*) penerimaan berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan amandemen Undang-undang tentang PPh, PPN, dan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). (Lihat Boks 4: Pokok-pokok Perubahan Undang-undang Perpajakan).

Reformasi perpajakan, yang diharapkan akan mulai diimplementasikan pada tahun 2005 tersebut, terutama bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang sehat dan kompetitif dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi kegiatan investasi dan perdagangan. Reformasi tersebut pada dasarnya merupakan kelanjutan dari langkah-langkah pembaharuan kebijakan perpajakan (*tax policy reform*) yang telah dilakukan pada tahun 1984, 1994, 1997, dan terakhir tahun 2000.

Di samping melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan, Pemerintah juga akan melanjutkan langkah-langkah perbaikan dalam bidang administrasi perpajakan (*tax administration reform*) yang telah dimulai sejak tahun 2001. Reformasi administrasi perpajakan tersebut mencakup modernisasi administrasi pajak dan kepabeanan. Melalui modernisasi administrasi perpajakan ini, diharapkan akan dapat dihasilkan tambahan penerimaan pajak guna mengkompensasikan potensi hilangnya penerimaan (*potential loss*), sehubungan dengan penyempurnaan pada aspek kebijakan perpajakan. (Lihat Boks 5: Reformasi dan Modernisasi Administrasi Perpajakan).

*Penerimaan perpajakan masih mengandalkan pajak dalam negeri.*

Penerimaan perpajakan dalam tahun 2005 masih tetap mengandalkan penerimaan dari sektor pajak dalam negeri, khususnya pada tiga sumber utama yaitu PPh, PPN dan PPnBM, serta cukai. Sebagai gambaran, dari total penerimaan perpajakan tahun 2005 sebesar Rp297,8 triliun, sebesar Rp285,5 triliun atau 95,9 persen di antaranya bersumber dari pajak dalam negeri, sedangkan Rp12,4 triliun atau 4,1 persen lainnya berasal dari pajak perdagangan internasional.

*Target penerimaan PPh tahun 2005 : 6,5 persen terhadap PDB.*

Salah satu sumber penerimaan pajak dalam negeri terbesar adalah pajak penghasilan (PPh). Dalam APBN 2005, rencana penerimaan PPh, yang terdiri dari PPh nonmigas dan PPh migas, ditetapkan Rp142,2 triliun atau 6,5 persen terhadap PDB.

*Target penerimaan PPh nonmigas tahun 2005 : 5,9 persen terhadap PDB.*

Dari jumlah tersebut, penerimaan PPh nonmigas dalam tahun 2005 ditetapkan Rp128,6 triliun, atau 5,9 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut, secara nominal lebih tinggi Rp15,8 triliun atau 14,0 persen, dibandingkan dengan sasaran penerimaan PPh nonmigas yang ditetapkan dalam APBN-P 2004. Peningkatan ini relatif lebih moderat bila dibandingkan dengan peningkatan basis pajak sebagaimana tercermin dari asumsi perkiraan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang digunakan dalam perhitungan APBN tahun 2005. Hal ini didasarkan atas perkiraan terjadinya potensi kehilangan (*potential loss*) penerimaan PPh, berkaitan dengan adanya rencana kebijakan penyesuaian PTKP PPh orang pribadi, dan penyesuaian tarif PPh badan sebagaimana diusulkan dalam RUU Perubahan Undang-undang tentang PPh.

*Langkah-langkah modernisasi pemungutan PPh.*

Untuk mengamankan sasaran penerimaan PPh nonmigas tahun 2005 tersebut, Pemerintah akan terus melanjutkan langkah-langkah modernisasi pemungutan PPh dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, yang telah dimulai sejak tahun 2003. Langkah dimaksud antara lain berupa

### **Boks 4: Pokok-pokok Perubahan Undang-Undang Perpajakan**

#### **Latar Belakang**

Dalam upaya penyehatan APBN sebagaimana diamanatkan oleh GBHN tahun 1999 - 2004, dan pelaksanaan konsolidasi fiskal dalam rangka kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*), penerimaan negara terutama yang bersumber dari sektor perpajakan perlu semakin dimantapkan. Kebijakan untuk mengoptimalkan dukungan penerimaan sektor perpajakan merupakan opsi yang paling realistis karena sumber-sumber penerimaan negara bukan pajak sangat fluktuatif, tergantung pada perkembangan berbagai faktor eksternal yang relatif sulit diprediksi. Selain itu, banyak sekali masukan-masukan baik dari lembaga internasional maupun lembaga nasional, yang menganggap bahwa sistem perpajakan di Indonesia sudah kurang kondusif, dan kurang kompetitif lagi bagi kegiatan investasi di Indonesia. Beberapa permasalahan utama yang dikemukakan, antara lain adalah struktur tarif yang tidak kompetitif, adanya perlakuan yang tidak adil, prosedur perpajakan yang terlalu kompleks, serta adanya peraturan yang kurang tegas, sehingga seringkali menimbulkan ketidakpastian.

#### **Tujuan**

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menyusun draf perubahan (amandemen) UU Perpajakan yang bertujuan untuk (i) menciptakan suatu sistem perpajakan yang sehat dan kompetitif dalam meningkatkan daya saing kegiatan ekonomi nasional, (ii) meningkatkan tingkat kepatuhan sukarela, (iii) meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan, dan (iv) meningkatkan produktivitas aparat perpajakan. Reformasi perpajakan ini meliputi aspek kebijakan dan administrasi perpajakan yang mencakup perubahan Undang-undang PPh, perubahan Undang-undang PPN dan PPnBM, serta perubahan Undang-undang KUP.

#### **RUU PPh**

Pokok-pokok perubahan Undang-undang PPh meliputi (i) perluasan subyek dan obyek pajak, antara lain pengenaan PPh Pasal 25 atas WP yang melakukan pembelian barang mewah serta transaksi derivatif dikenakan pajak; (ii) penyelarasan pengurang penghasilan bruto, antara lain kompensasi kerugian dipisahkan antara kerugian operasional dan non-operasional; (iii) penyesuaian PTKP, antara lain WP bersangkutan dinaikkan 300% sedangkan tanggungan (*dependent*) turun; (iv) perubahan dan penurunan tarif, antara lain tarif PPh Badan menjadi tarif tunggal, khusus UKM tarif tersendiri; (v) perluasan pemotongan pemungutan PPh dan perbedaan tarif pemotongan antara WP yang ber-NPWP dan yang tidak ber-NPWP; (vi) perluasan dan penyesuaian pembayaran angsuran pajak tahun berjalan; (vii) penyederhanaan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan pekerja (*Withholding System*); (viii) mempertegas ketentuan pencegahan penghindaran pajak; serta (ix) SPT Tahunan PPh Pasal 21 diiadakan dan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan cukup memberitahukan.

#### **RUU PPN dan PPnBM**

Pokok-pokok perubahan Undang-undang PPN dan PPnBM meliputi (i) penyederhanaan proses restitusi, antara lain restitusi setiap bulan hanya boleh diajukan oleh eksportir dan PKP yang melakukan penyerahan pada pemungut; (ii) pemusatan tempat pajak terutang dipermudah untuk mengurangi beban administrasi WP; (iii) pengaturan mengenai JKP atau BKP tidak berwujud

dari dalam daerah pabean keluar daerah pabean (ekspor); (iv) pengaturan kembali BKP, yaitu pengalihan BKP karena perjanjian *leasing*, penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan penyerahan BKP dalam rangka penggabungan usaha (*merger*); (v) pengkreditan Pajak Masukan harus memenuhi syarat formal dan material; (vi) faktur pajak, antara lain mempertegas ketentuan mengenai syarat faktur pajak yang dapat dikreditkan; serta (vii) fasilitas, antara lain pengusaha yang berorientasi ekspor, perusahaan penerbangan dan pelayaran internasional serta perwakilan asing.

#### RUU KUP

Pokok-pokok perubahan Undang-undang KUP meliputi (i) definisi; (ii) pemberian NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan; (iii) surat pemberitahuan, antara lain penandatanganan, pengambilan dan penyampaian SPT; (iv) sanksi administrasi, antara lain pengenaan sanksi administrasi pada penyampaian SPT yang tidak tepat waktu; (v) pembayaran pajak; (vi) penetapan dan ketetapan, antara lain tidak semua SPT Lebih Bayar harus diperiksa terlebih dahulu; (vii) penagihan pajak; (viii) penyelesaian sengketa di bidang perpajakan; (ix) pembukuan dan pencatatan; (x) pemeriksaan; (xi) akses data perpajakan; serta (xii) ketentuan pidana dan penyidikan.

#### Dampak Penerimaan

Dalam jangka pendek, amandemen Undang-undang Perpajakan ini diperkirakan akan menimbulkan dampak penurunan penerimaan perpajakan. Potensi penurunan penerimaan diperkirakan terjadi pada PPh, yang terdiri dari penyesuaian PTKP PPh OP, perubahan tarif PPh Badan, dan perlakuan khusus yaitu pembentukan NPL. Pada PPN diperkirakan terjadi potensi penurunan penerimaan akibat dari penghapusan pengenaan PPN. Di lain pihak, juga ada potensi peningkatan penerimaan, pada PPh yang diperkirakan bersumber dari perluasan basis pajak, dan perlakuan khusus dengan penerapan Norma Penghitungan Penghasilan, sedangkan pada PPN, potensi peningkatan penerimaan diperkirakan diperoleh dari perluasan basis pajak pada premi asuransi. Selanjutnya, dalam jangka panjang, reformasi kebijakan perpajakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing sistem perpajakan Indonesia, sehingga mampu mendorong perkembangan investasi dan penciptaan lapangan kerja, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan output nasional dan penerimaan perpajakan.

### **Boks 5 : Reformasi dan Modernisasi Administrasi Perpajakan**

#### **Latar Belakang dan Tujuan**

Reformasi administrasi perpajakan jangka menengah (3-5 tahun) yang digulirkan Pemerintah sejak tahun 2001 diarahkan untuk mendukung pencapaian visi DJP, yaitu menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, serta misi fiskal, yaitu menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-undang Perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

Secara garis besar, ada tiga tujuan yang secara spesifik hendak dicapai oleh reformasi administrasi perpajakan jangka menengah, yaitu : (i) tercapainya tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi; (ii) tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan; dan (iii) tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

#### **Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan dalam kerangka reformasi dan modernisasi perpajakan dilakukan secara komprehensif, yang meliputi aspek perangkat lunak, perangkat keras dan sumber daya manusia. Reformasi perangkat lunak mencakup perbaikan struktur organisasi dan kelembagaan, serta penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi (mulai dari pengenalan dan penyebaran informasi perpajakan, pemeriksaan dan penagihan, pembayaran, pelayanan, hingga pengawasan) agar lebih efektif dan efisien. Keseluruhan operasi dilakukan dengan berbasis teknologi informasi dan ditunjang oleh kerjasama operasi dengan instansi lain.

Reformasi perangkat keras diupayakan melalui pengadaan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan mutu sehingga dapat menunjang upaya modernisasi administrasi perpajakan di seluruh Indonesia. Program reformasi pada aspek sumber daya manusia ditempuh melalui penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional. Program ini dilakukan antara lain melalui pelaksanaan uji kemampuan dan kelayakan secara ketat, penempatan aparat sesuai kapasitas dan kapabilitasnya, reorganisasi, kaderisasi, pelatihan dan program pengembangan *self capacity*.

Untuk uji coba pelaksanaan keseluruhan program tersebut secara utuh telah dipilih Kanwil DJP WP Besar sebagai proyek percontohan. Kanwil DJP WP Besar merupakan Kantor Pelayanan Pajak percontohan yang modern, yang didukung oleh organisasi yang ramping, teknologi informasi yang memberikan percepatan pelayanan sekaligus pengawasan yang baik, dan sumber daya manusia yang profesional dengan kode etik yang ketat. Keberhasilan pengimplementasian Kantor Pelayanan Pajak modern ini akan dilanjutkan ke kantor-kantor lainnya di seluruh Indonesia secara bertahap.

#### **Perbaikan Peraturan**

Sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan, Pemerintah juga akan melakukan amandemen terhadap Undang-undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), dan penyempurnaan terhadap peraturan terkait lainnya. Revisi UU KUP dan peraturan terkait lainnya tersebut, dan penerapan praktik *good governance* dilaksanakan dalam konteks penegakan hukum dan keadilan, yang memayungi semua lini dan tahapan operasional.

pengembangan dan pengawasan *e-filing*, *e-registration*, *e-payment*, dan *e-counseling*. Sejalan dengan itu, Pemerintah juga akan terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya melalui kampanye sadar dan peduli pajak. Selain dilakukan melalui *billboard*, *videotron*, *highway information system*, dan komik pajak untuk konsumsi anak-anak, kampanye sadar dan peduli pajak tersebut juga dilaksanakan melalui media elektronik. Di samping itu, optimalisasi penerimaan pajak juga akan dilakukan melalui program *canvassing*, peningkatan manajemen pemeriksaan pajak, serta mengintensifkan penagihan tunggakan pajak.

*Target penerimaan PPh migas 0,6 persen terhadap PDB*

Sementara itu, penerimaan PPh migas dalam tahun 2005 ditetapkan Rp13,6 triliun, atau 0,6 persen terhadap PDB. Jumlah ini, berarti mengalami penurunan Rp9,5 triliun, atau 41,1 persen dari sasaran penerimaan PPh migas yang ditetapkan dalam APBN-P 2004. Lebih rendahnya rencana penerimaan PPh migas tahun 2005 ini dikarenakan asumsi harga minyak yang digunakan sebagai dasar perhitungan APBN 2005 (US\$24/bbl) jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan asumsi harga minyak pada APBN-P 2004 (US\$36/bbl).

*Penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2005 ditargetkan 4,5 persen terhadap PDB*

Penerimaan PPN dan PPnBM dalam tahun 2005 ditetapkan Rp98,8 triliun, atau 4,5 persen terhadap PDB. Jumlah ini, berarti mengalami peningkatan Rp11,3 triliun, atau 12,9 persen bila dibandingkan dengan sasarannya dalam APBN-P 2004 sebesar Rp87,5 triliun. Peningkatan penerimaan PPN dan PPnBM tersebut didasarkan atas kalkulasi perkiraan terjadinya peningkatan nilai transaksi ekonomi yang merupakan obyek PPN dan PPnBM, selaras dengan peningkatan kegiatan ekonomi seperti tercermin pada asumsi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun 2005. Faktor lain yang juga turut berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan PPN adalah perkiraan terjadinya tambahan penerimaan (*potential gain*) PPN dari kebijakan perluasan basis pajak sebagaimana diusulkan dalam amandemen Undang-undang PPN dan PPnBM.

*Langkah-langkah kebijakan administratif di bidang PPN dan PPnBM tahun 2005*

Untuk mendukung pencapaian sasaran penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2005 tersebut, Pemerintah juga akan melakukan berbagai upaya dan langkah-langkah administratif, di antaranya berupa: (i) penagihan kembali PPN yang tertunda; (ii) penghitungan kembali atas pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan; dan (iii) penelitian kembali atas WP yang memperoleh fasilitas pembayaran pendahuluan. Namun, untuk mendorong perkembangan kegiatan ekonomi, langkah-langkah administratif tersebut juga akan diiringi dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada WP, terutama dalam hal pengurusan restitusi secara cepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

*Sasaran penerimaan PBB dan BPHTB tahun 2005 Rp13,5 triliun (0,6 persen terhadap PDB).*

Dalam tahun 2005, penerimaan PBB dan BPHTB ditetapkan Rp13,5 triliun, atau 0,6 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut bersumber dari penerimaan PBB Rp10,3 triliun atau 0,5 persen terhadap PDB, dan penerimaan BPHTB Rp3,2 triliun atau 0,1 persen terhadap PDB. Apabila dibandingkan dengan sasaran penerimaan PBB dan BPHTB tahun 2004 sebesar Rp13,4 triliun, maka penerimaan PBB dan BPHTB tahun 2005 tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp0,1 triliun atau 0,7 persen. Berlawanan dengan itu, rasio penerimaan PBB dan BPHTB terhadap PDB juga mengalami

penurunan, dari 0,7 persen dalam tahun 2004 menjadi 0,6 persen dalam tahun 2005.

Target penerimaan PBB dan BPHTB tersebut didasarkan atas perkiraan kondisi perekonomian yang terus membaik, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada sektor konstruksi dan transaksi properti pada tahun 2005. Di samping itu, berbagai upaya yang akan dilakukan, seperti program ekstensifikasi melalui *digital mapping*, dan penyempurnaan sistem administrasi perpajakan diharapkan juga turut berperan dalam pencapaian sasaran penerimaan PBB dan BPHTB tersebut.

Di bidang cukai, dalam APBN 2005, penerimaan cukai ditetapkan Rp28,9 triliun, atau 1,3 persen terhadap PDB. Jumlah ini, berarti meningkat Rp0,5 triliun atau 1,8 persen, bila dibandingkan dengan sasarnya dalam APBN-P 2004 sebesar Rp28,4 triliun atau 1,4 persen terhadap PDB. Peningkatan sasaran penerimaan cukai tersebut, didasarkan atas perkiraan terjadinya peningkatan produksi rokok, baik sigaret kretek tangan (SKT), sigaret kretek mesin (SKM), maupun sigaret putih mesin (SPM). Peningkatan produksi rokok tersebut didorong oleh kebijakan HJE dan tarif cukai yang stabil, serta meningkatnya permintaan, sejalan dengan peningkatan daya beli masyarakat. Di samping itu, pengenaan cukai atas produk kaset/CD/VCD/DVD dan LD mulai tahun 2005 diperkirakan dapat memberikan tambahan penerimaan cukai tergantung pada tarif cukai yang akan dikenakan. (Lihat Boks 6: Penambahan Barang Kena Cukai (BKC) atas Kaset/VCD/DVD dan LD). Seluruh hasil dari penerimaan cukai terhadap produk kaset/CD/VCD/DVD dan LD akan dialokasikan untuk upaya-upaya pengawasan dan penegakan hukum terhadap produk-produk bajakan tersebut.

Di samping peningkatan produksi dan penambahan barang kena cukai (BKC) tersebut, dalam rangka mengamankan sasaran penerimaan cukai tahun 2005, berbagai kebijakan dan langkah-langkah administrasi yang telah ditempuh dalam tahun 2004, terutama langkah dan upaya dalam menanggulangi peredaran rokok polos dan pita cukai palsu, akan terus semakin dimantapkan. Selain itu, berbagai langkah administratif lainnya di bidang cukai juga akan lebih dimantapkan pada tahun 2005, di antaranya berupa penerapan *excise service system* (ESS), yaitu komputerisasi pelayanan pita cukai hasil tembakau untuk mempercepat pelayanan pita cukai dan meningkatkan akurasi data cukai hasil tembakau. Sejalan dengan itu, juga akan dilakukan langkah-langkah peningkatan sistem pengawasan dalam rangka penegakan hukum di bidang cukai, dan perlindungan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pengawasan, serta peningkatan pengetahuan dan keahlian SDM di bidang pengawasan. Berbagai langkah tersebut, juga akan disertai dengan peningkatan pelaksanaan verifikasi dan audit yang akan dilakukan melalui: penetapan kriteria dokumen cukai yang memperoleh prioritas utama; pelaksanaan audit secara reguler maupun insidensial serta audit bersama-sama DJBC, DJP dan BPKP; pemantauan pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil audit; serta pengkajian dan penyempurnaan sistem dan prosedur kegiatan verifikasi dan audit.

*Langkah-langkah kebijakan administratif untuk mendukung penerimaan PBB dan BPHTB.*

*Sasaran penerimaan cukai 2005: Rp28,9 triliun (1,3 persen terhadap PDB).*

*Beberapa kebijakan di bidang cukai yang akan ditempuh dalam tahun 2005.*

### ***Boks 6: Upaya Pemberantasan Pembajakan Kaset, CD, VCD, DVD, dan LD melalui Penambahan Barang Kena Cukai (BKC)***

#### **Latar Belakang dan Tujuan**

Usulan penambahan BKC atas produk-produk rekaman ini didasarkan atas pertimbangan bahwa *sekitar 90 persen dari total Kaset, CD, VCD, DVD, dan LD yang beredar di Indonesia diperkirakan merupakan hasil bajakan*. Maraknya peredaran barang-barang bajakan tersebut, selain telah menimbulkan ketidakpastian usaha bagi industri rekaman, dan kerugian yang sangat besar bagi *stakeholders*, seperti para musisi, penyanyi, komposer, aransemen, dan industri rekaman, juga mengakibatkan kehilangan penerimaan negara dari sektor pajak, baik PPN maupun PPh.

Pengenaan cukai atas produk-produk rekaman tersebut sesungguhnya *lebih ditekankan pada aspek pengawasan untuk mengurangi peredaran produk bajakan*. Hal ini sejalan dengan UU No.11/1995 tentang Cukai, yang menetapkan karakteristik usulan produk yang menjadi barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditetapkan, yaitu barang-barang yang dalam pemakaiannya perlu dibatasi dan diawasi.

Produk-produk rekaman tersebut dapat dikategorikan sebagai barang-barang yang patut diawasi, antara lain karena peredaran atau pemakaiannya bisa memiliki *content* yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi ketertiban dan keamanan masyarakat (pornografi, kekerasan dan bahasa/syair yang tidak sesuai dengan etika dan budaya bangsa), dan produk bajakan yang mengakibatkan terjadinya eksternalitas negatif, seperti misalnya, kerugian finansial bagi industri rekaman, tidak adanya kepastian usaha, dan dapat mematikan kreativitas pihak-pihak yang berkaitan dengan dunia usaha.

#### **Kenapa Cukai ?**

Pemilihan pengenaan cukai didasarkan atas beberapa pertimbangan antara lain : (i) pungutan cukai lebih bersifat mengawasi peredaran produk yang dikategorikan sebagai Barang Kena Cukai (BKC); (ii) UU No.11/1995 tentang Cukai memiliki kepastian dalam pengawasan baik fisik maupun administratif, serta mempunyai ketentuan pidana atas pelanggaran; dan (iii) UU No.11/1995 tentang Cukai dapat bersinergi dengan ketentuan di bidang HAKI dalam mencegah kebocoran penerimaan negara.

Berbeda halnya dengan PPN yang lebih menganut prinsip "*self assessment*", yaitu : (i) PPN lebih ditujukan untuk penerimaan negara dan dikenakan terhadap semua barang pada setiap tahapan mulai dari tahap produksi sampai dengan pedagang pengecer, kecuali barang untuk kebutuhan pokok; (ii) UU PPN dan PPnBM belum mengatur masalah pengawasan fisik atas pelunasan pungutannya; dan (iii) UU PPN dan PPnBM belum maksimal dalam mencegah kebocoran penerimaan negara dan penegakan hukum yang berkaitan dengan HAKI.

#### **Harapan**

Melalui kepastian dalam pengawasan baik fisik maupun administratif yang diberikan oleh Undang-undang Cukai terhadap produk yang dikenai cukai tersebut, diharapkan produk-produk rekaman bajakan secara bertahap dapat dikurangi, sedangkan produk-produk rekaman yang legal dapat ditingkatkan, sehingga hak-hak para *stakeholders*, seperti para musisi, penyanyi, industri rekaman, dan pihak-pihak yang terkait lainnya justru akan dapat dipulihkan. Hal ini

terutama karena dengan maraknya pembajakan (yang mencapai 90%), maka para musisi, para penyanyi, dan produser rekaman legal yang justru dirugikan.

#### Tarif Cukai

Mengenai kekhawatiran pengenaan cukai terhadap produk ini akan menaikkan harga jual tidak beralasan, oleh karena cukai yang dikenakan nilainya relatif kecil, sehingga tidak signifikan jika dibandingkan dengan harga jualnya. Tarif cukai yang diusulkan akan dikenakan pada produk kaset, CD, VCD, DVD dan LD misalnya antara Rp100-Rp1.000. Apabila dibandingkan dengan harga produk-produk tersebut di pasaran, antara Rp15.000-Rp150.000, maka tarif cukai tersebut hanya berkisar antara 0,1%-1%. Mengenai kekhawatiran bahwa pengenaan cukai akan menurunkan permintaan terhadap produk rekaman, juga kurang beralasan, karena dari hasil kajian terbukti bahwa penurunan permintaan akibat pengenaan cukai juga tidak terlalu signifikan. Dampak positif (keuntungan) dari pengenaan cukai diperkirakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang diperkirakan akan timbul.

#### Dampak Penerimaan

Dengan asumsi, bahwa pada tahap awal pengenaan cukai dapat mengurangi peredaran produk bajakan sekitar 30 persen, (dari sebelumnya 90 persen menjadi 60 persen), maka hal ini diperkirakan akan berdampak positif terhadap upaya pemberantasan produk-produk tersebut dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dana yang dikumpulkan dari cukai atas kaset, CD, VCD, DVD dan LD seluruhnya akan dialokasikan kepada upaya-upaya pengawasan dan penegakan hukum.

Selanjutnya, penerimaan pajak lainnya dalam tahun 2005 ditetapkan mencapai Rp2,0 triliun, atau 0,1 persen terhadap PDB. Sasaran penerimaan ini, lebih tinggi Rp0,2 triliun atau 11,1 persen bila dibandingkan dengan sasaran penerimaan pajak lainnya dalam APBN-P 2004 sebesar Rp1,8 triliun. Peningkatan penerimaan pajak lainnya tersebut diperkirakan bersumber terutama dari meningkatnya jumlah dan nilai transaksi yang membutuhkan bea meterai.

Pada sisi lain, penerimaan pajak perdagangan internasional juga diperkirakan meningkat. Dalam APBN 2005, penerimaan pajak perdagangan internasional, yang terdiri dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor, ditetapkan Rp12,4 triliun, atau 0,6 persen terhadap PDB. Jumlah ini, berarti meningkat Rp0,2 triliun atau 1,6 persen apabila dibandingkan dengan sasaran penerimaannya dalam APBN-P 2004 sebesar Rp12,2 triliun.

Dari jumlah tersebut, penerimaan bea masuk ditetapkan Rp12,0 triliun, atau 0,5 persen terhadap PDB. Sasaran penerimaan bea masuk ini, berarti Rp0,2 triliun atau 1,7 persen lebih tinggi, dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN-P 2004. Peningkatan sasaran penerimaan bea masuk yang relatif moderat tersebut didasarkan atas perkiraan terjadinya peningkatan impor barang, sejalan dengan peningkatan kegiatan ekonomi dalam negeri. Namun dampak peningkatan volume impor tersebut, tidak sepenuhnya dapat dinikmati, oleh karena pada saat yang bersamaan, juga terjadi penurunan tarif efektif rata-rata bea masuk, berkaitan dengan penurunan tarif nominal, baik dalam rangka skema *Common Effective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade Area* (CEPT for AFTA),

*Penerimaan pajak lainnya ditargetkan Rp2,0 triliun atau 0,1 persen terhadap PDB.*

*Sasaran penerimaan pajak perdagangan internasional tahun 2005 mencapai 0,6 persen terhadap PDB.*

*Penerimaan bea masuk tahun 2005 ditargetkan 0,5 persen terhadap PDB.*

Kebijakan yang mendukung penerimaan bea masuk.

Sasaran penerimaan pajak/pungutan ekspor dalam tahun 2005 sebesar 0,02 persen terhadap PDB.

maupun akibat dari kerangka kerjasama perekonomian ASEAN dengan China (ASEAN-China Free Trade Area), India (ASEAN-India Free Trade Area), dan Jepang (ASEAN-Japan on Comprehensive Economic Cooperation).

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran penerimaan bea masuk tersebut, dan sekaligus mendorong kegiatan perdagangan internasional, Pemerintah akan senantiasa memantapkan kebijakan reformasi administrasi kepabeanan (*customs administration reform*) yang telah diluncurkan sejak tahun 2002. Reformasi dalam bidang administrasi kepabeanan tersebut mencakup prakarsa fasilitasi perdagangan; prakarsa pemberantasan penyelundupan dan *undervaluation*; prakarsa peningkatan koordinasi dengan *stakeholder*; serta prakarsa peningkatan integritas pegawai. (Lihat Boks 7: Reformasi Administrasi Kepabeanan).

Sementara itu, penerimaan pajak/pungutan ekspor dalam APBN 2005 ditetapkan Rp0,3 triliun, atau 0,02 persen terhadap PDB. Apabila dibandingkan dengan sasaran penerimaan pajak ekspor dalam APBN-P 2004, maka rencana penerimaan pajak ekspor tahun 2005 tersebut berarti mengalami peningkatan Rp8,3 miliar, atau 2,5 persen. Beberapa faktor yang mendasari peningkatan sasaran penerimaan pajak/pungutan ekspor tahun 2005 tersebut antara lain adalah perkiraan peningkatan volume ekspor barang yang kena pajak/pungutan ekspor, serta langkah-langkah intensifikasi pemungutan, penagihan, dan pengawasan pembayaran pajak/pungutan ekspor. Gambaran pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P 2004 dan APBN 2005 dapat diikuti lebih lanjut pada Tabel IV.2.

Tabel IV.2  
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH  
APBN-P 2004 dan APBN 2005 <sup>1)</sup>  
(triliun rupiah)

| Uraian                                    | 2004         |             | 2005         |             |
|-------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|                                           | APBN-P       | % thd PDB   | APBN         | % thd PDB   |
| <b>A Penerimaan Dalam Negeri</b>          | <b>403,0</b> | <b>20,3</b> | <b>379,6</b> | <b>17,3</b> |
| <b>I. Penerimaan Perpajakan</b>           | <b>279,2</b> | <b>14,0</b> | <b>297,8</b> | <b>13,6</b> |
| <b>1. Pajak Dalam Negeri</b>              | <b>267,0</b> | <b>13,4</b> | <b>285,5</b> | <b>13,0</b> |
| a. Pajak Penghasilan                      | 135,9        | 6,8         | 142,2        | 6,5         |
| - migas                                   | 23,1         | 1,2         | 13,6         | 0,6         |
| - non migas                               | 112,8        | 5,7         | 128,6        | 5,9         |
| b. PPN dan PPnBM                          | 87,5         | 4,4         | 98,8         | 4,5         |
| c. PBB                                    | 10,2         | 0,5         | 10,3         | 0,5         |
| d. BPHTB                                  | 3,2          | 0,2         | 3,2          | 0,1         |
| e. Cukai                                  | 28,4         | 1,4         | 28,9         | 1,3         |
| f. Pajak Lainnya                          | 1,8          | 0,1         | 2,0          | 0,1         |
| <b>2. Pajak Perdagangan Internasional</b> | <b>12,2</b>  | <b>0,6</b>  | <b>12,4</b>  | <b>0,6</b>  |
| a. Bea Masuk                              | 11,8         | 0,6         | 12,0         | 0,5         |
| b. Pajak/Pungutan Ekspor                  | 0,3          | 0,0         | 0,3          | 0,0         |
| <b>II. Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>  | <b>123,8</b> | <b>6,2</b>  | <b>81,8</b>  | <b>3,7</b>  |
| 1. Sumber Daya Alam                       | 92,4         | 4,6         | 50,9         | 2,3         |
| 2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN       | 9,1          | 0,5         | 10,6         | 0,5         |
| 3. PNBP lainnya                           | 22,3         | 1,1         | 20,3         | 0,9         |
| <b>B Hibah</b>                            | <b>0,7</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,8</b>   | <b>0,0</b>  |
| <b>Jumlah</b>                             | <b>403,8</b> | <b>20,3</b> | <b>380,4</b> | <b>17,4</b> |

1) Perbedaan satu digit di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan  
Sumber : Departemen Keuangan RI

## **Boks 7: Reformasi Administrasi Kepabeanan**

Reformasi kepabeanan pertama kali diluncurkan pada tahun 2002 dan akan terus berlanjut selama lima tahun ke depan. Reformasi kepabeanan dititikberatkan pada pembaharuan dalam bidang administrasi kepabeanan (*customs administration reform*), guna mengantisipasi perkembangan globalisasi ekonomi dan perdagangan dunia. Reformasi kepabeanan ini disusun berdasarkan hasil kajian komprehensif terhadap hampir semua sistem dan prosedur pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan, yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dibantu oleh *stakeholders* terkait, yaitu bersama-sama dengan lembaga-lembaga internasional dan lembaga swasta dalam negeri.

Cakupan reformasi kepabeanan tersebut meliputi penyempurnaan fungsi utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai *trade facilitator*, *community protector* dan *revenue collector*. Untuk dapat melaksanakan fungsi tersebut secara optimal, maka disusunlah program reformasi kepabeanan yang dikelompokkan ke dalam (i) prakarsa Fasilitasi Perdagangan, (ii) prakarsa Pemberantasan Penyelundupan dan *Undervaluation*, (iii) prakarsa Peningkatan Koordinasi dengan *Stakeholder*, serta (iv) prakarsa Peningkatan Integritas Pegawai.

### **1. Prakarsa Fasilitasi Perdagangan**

Dalam prakarsa ini, sistem dan prosedur pelayanan yang berkaitan dengan proses penyelesaian pengeluaran barang di pelabuhan (khususnya barang impor), dan penyelesaian kewajiban pabean impor harus diciptakan sedemikian rupa, sehingga importir dapat melaksanakan kegiatannya dengan efisien, dan tanpa adanya intervensi yang signifikan dari aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, namun sekaligus berfungsi secara efektif sebagai filter bagi kemungkinan beroperasinya *illegal trader*.

Prakarsa fasilitasi perdagangan meliputi langkah-langkah strategis, berupa : pemberlakuan jalur prioritas, pemberlakuan sistem baru penetapan jalur, penyempurnaan sistem pembayaran, perbaikan *database* harga, pengembangan *Harmonized System (HS)*, perbaikan sistem pengeluaran barang, perbaikan teknik pemeriksaan barang, serta modernisasi sistem otomasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

### **2. Prakarsa Pemberantasan Penyelundupan dan *Undervaluation***

Masing-masing fungsi *trade facilitator*, *community protector*, dan *revenue collector* yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai karakteristik yang dapat saling melemahkan. Untuk dapat mengoptimalkan fungsi fasilitasi perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus mampu memperlancar arus barang melalui penyederhanaan sistem dan prosedur pabean. Sebaliknya, sebagai *community protector*, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus melakukan prosedur pengawasan yang ketat. Lebih lanjut, sistem dan prosedur pengawasan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan negara, terutama dalam mengatasi kebocoran-kebocoran.

Sehubungan dengan itu, maka sistem dan prosedur pelayanan di bidang impor disempurnakan dengan tujuan untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada importir, dan sekaligus memberikan pengawasan yang tepat kepada *high risk importir*, sehingga sistem dan prosedur pelayanan di bidang impor tersebut dapat mencegah terjadinya penyelundupan dan *undervaluation*.

Langkah-langkah strategis yang diambil dalam memberantas penyelundupan dan *undervaluation* yaitu melalui program registrasi importir, kampanye anti penyelundupan, penyediaan tempat

pemeriksaan, optimalisasi penggunaan *Hi-Co Scan X-ray*, peningkatan peran unit intelijen dalam pengawasan barang, pemeriksaan lapangan (*spot check*), penyederhanaan sistem verifikasi dokumen serta penagihan tunggakan.

### 3. **Prakarsa Peningkatan Kerjasama dengan Stakeholder**

Untuk dapat melaksanakan fungsinya secara optimal, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memerlukan kerjasama dengan *stakeholder*. Di bidang pemerintahan, terdapat kebijakan berbagai departemen yang pelaksanaan pengawasannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sehingga perlu adanya koordinasi yang optimal agar tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Di samping itu, koordinasi dengan masyarakat, khususnya masyarakat usaha juga perlu ditingkatkan.

Sehubungan dengan itu, dirumuskan langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan koordinasi dengan *stakeholder* melalui program pembentukan Tim Pendamping Pemerintah, penyempurnaan situs Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan pengembangan komunitas pertukaran data elektronik kepabeanaan (PDE kepabeanaan).

### 4. **Prakarsa Peningkatan Integritas Pegawai**

Berbagai kebijakan strategis yang diambil di bidang kepabeanaan tidak akan dapat berjalan dengan efektif tanpa didukung oleh pegawai yang mempunyai integritas yang tinggi. Kritik yang berkembang dalam masyarakat mengenai rendahnya kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pada hakekatnya bermuara pada ketidakmampuan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugasnya, baik di bidang pelayanan maupun di bidang pemberantasan penyelundupan.

Sehubungan dengan hal itu disusunlah prakarsa peningkatan integritas pegawai melalui langkah-langkah strategis, yaitu penyempurnaan Kode Etik, pembentukan Komite Kode Etik, Peningkatan Fungsi Pengawasan Penegakan Kode Etik dan Perilaku Pegawai, Penyediaan Saluran Pengaduan, Peningkatan Kerjasama Penanganan Pengaduan Masyarakat Antara Komisi Ombudsman Nasional (KON) dan Departemen Keuangan, serta Program Pemberian Insentif.

## **Penerimaan Negara Bukan Pajak**

*Dalam tahun 2005 Pemerintah memantapkan pelaksanaan kebijakan di bidang PNB.*

Kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terhadap pendapatan negara akan senantiasa diupayakan lebih meningkat dari waktu ke waktu. Untuk meningkatkan PNBPN dimaksud, dalam tahun 2005 akan terus dilanjutkan langkah-langkah pemantapan pelaksanaan kebijakan di bidang PNBPN yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan tersebut antara lain meliputi: (i) optimalisasi dan intensifikasi PNBPN yang bersumber dari SDA; (ii) penanggulangan pertambangan tanpa izin (Peti); (iii) optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dengan berwawasan hutan lestari; (iv) pengelolaan potensi sumber daya kelautan secara berkelanjutan dan lestari; (v) peningkatan kinerja dan kesehatan BUMN melalui peningkatan intensitas penerapan *good corporate governance*; serta (vi) evaluasi dan peninjauan kembali tarif PNBPN yang dikelola di berbagai departemen/LPND.

*Sasaran PNBPN dalam tahun 2005 Rp81,8 triliun (3,7 persen terhadap PDB).*

Sampai saat ini, dominasi PNBPN masih ditopang oleh penerimaan SDA migas. Karena itu, perkembangan PNBPN ini, di samping ditentukan oleh upaya dan kebijakan yang ditempuh pemerintah, juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan harga dan tingkat produksi minyak mentah. Dengan

mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, maka dalam APBN 2005, sasaran PNBPN mencapai Rp81,8 triliun, atau 3,7 persen terhadap PDB. Jika dibandingkan dengan sasaran PNBPN dalam APBN-P 2004 sebesar Rp123,8 triliun, jumlah tersebut berarti menurun Rp42,0 triliun atau 33,9 persen. Sasaran PNBPN tersebut terdiri dari penerimaan SDA Rp50,9 triliun (2,3 persen terhadap PDB), penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN Rp10,6 triliun (0,5 persen terhadap PDB), dan PNBPN lainnya Rp20,3 triliun (0,9 persen terhadap PDB).

Dalam tahun 2005, penerimaan SDA masih merupakan komponen terbesar, yaitu 62,2 persen dari total PNBPN. PNBPN yang bersumber dari SDA meliputi penerimaan SDA migas, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan.

Dalam APBN 2005, penerimaan SDA minyak bumi dan gas alam (migas) ditetapkan sebesar Rp47,1 triliun, atau 2,1 persen terhadap PDB. Jumlah ini menyumbang 92,5 persen dari total penerimaan SDA, atau berperan hampir 57,6 persen dari total keseluruhan PNBPN. Jika dibandingkan dengan sasaran penerimaan SDA migas dalam APBN-P 2004 sebesar Rp87,7 triliun, maka penerimaan migas tahun 2005 tersebut berarti lebih rendah Rp40,6 triliun, atau 46,3 persen. Target penerimaan SDA migas tahun 2005 tersebut, terdiri dari penerimaan SDA minyak bumi Rp31,9 triliun (1,5 persen terhadap PDB), dan penerimaan SDA gas alam Rp15,3 triliun (0,7 persen terhadap PDB). Sasaran penerimaan ini didasarkan pada asumsi: (i) harga rata-rata minyak mentah Indonesia US\$24,0 per barel; (ii) tingkat produksi minyak mentah 1,125 juta barel per hari; dan (iii) rata-rata nilai tukar rupiah Rp8.600 per dolar Amerika Serikat.

Pada penerimaan SDA pertambangan umum, langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh dalam tahun 2005 antara lain meliputi: (i) implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis PNBPN Yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; (ii) pembinaan dan pengelolaan usaha pertambangan sumber daya mineral dan batubara; (iii) upaya konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam dengan tetap memperhatikan fungsi lingkungan; serta (iv) optimalisasi produksi dan penyediaan bahan baku mineral, batubara, dan panas bumi dalam upaya meningkatkan devisa. Selain itu, juga dilakukan langkah-langkah untuk menyediakan informasi secara lengkap dan mudah diperoleh dalam rangka mewujudkan daya tarik investasi, terutama dengan melakukan upaya inventarisasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan batubara. Berdasarkan berbagai kebijakan tersebut, dalam APBN tahun 2005, penerimaan SDA pertambangan umum ditetapkan sebesar Rp2,0 triliun, atau 0,1 persen terhadap PDB. Jumlah ini, jika dibandingkan dengan sasaran penerimaan SDA pertambangan umum dalam APBN-P 2004 sebesar Rp1,8 triliun, berarti terdapat peningkatan Rp0,2 triliun atau 11,1 persen. Penerimaan pertambangan umum tersebut didasarkan pada asumsi adanya peningkatan volume, serta penerapan PP Nomor 45 Tahun 2003 secara efektif dalam tahun 2005. Penerimaan tersebut meliputi penerimaan iuran tetap (*landrent*) Rp0,04 triliun, serta penerimaan iuran eksplorasi dan eksploitasi (*royalty*) Rp1,97 triliun.

*Penerimaan SDA terutama SDA migas masih mendominasi PNBPN.*

*Target penerimaan SDA pertambangan umum tahun 2005 sebesar Rp2,0 triliun (0,1 persen terhadap PDB).*

Dalam tahun 2005 Pemerintah masih melanjutkan kebijakan *soft landing*, serta upaya-upaya pencegahan *illegal logging*.

Dalam tahun 2005 sasaran penerimaan SDA kehutanan ditargetkan Rp1,1 triliun atau 0,1 persen terhadap PDB

Kebijakan di bidang SDA perikanan diarahkan pada optimalisasi penerimaan negara serta ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Di bidang penerimaan SDA kehutanan, kebijakan yang ditempuh dalam tahun 2005, selain diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan, sekaligus juga ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan hutan lestari. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan yang akan dilakukan meliputi (i) akselerasi rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan; (ii) intensifikasi terhadap provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi; (iii) pemantapan restrukturisasi sektor kehutanan; (iv) pemantapan pelaksanaan desentralisasi sektor kehutanan; serta (v) pemantapan koordinasi pemberantasan *illegal logging* dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Di samping itu, juga akan diterapkan kebijakan *social forestry* dan *good forestry governance* sebagai kebijakan *cross cutting* yang akan menjadi ruh dan memayungi seluruh kegiatan yang menjadi jabanran kebijakan. Karena itu, dalam tahun 2005, Pemerintah masih akan tetap melanjutkan kebijakan *soft landing* (pengurangan *annual allowable cut* secara bertahap). Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi kegiatan eksploitasi hutan secara bertahap, guna mendukung pemulihan kembali (*recovery*) hutan yang rusak, serta pemanfaatan sumber daya hutan yang lebih realistis, sehingga diharapkan akan terwujud pengelolaan hutan secara lestari.

Berdasarkan langkah-langkah kebijakan tersebut, dalam APBN 2005, penerimaan SDA kehutanan ditetapkan Rp1,1 triliun atau 0,1 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut terdiri dari penerimaan dana reboisasi (DR) Rp0,8 triliun, penerimaan provisi sumber daya hutan (PSDH) Rp0,3 triliun, serta iuran hak pengusahaan hutan (IHPH) Rp6,0 miliar. Jika dibandingkan dengan sasarannya dalam APBN-P 2004 sebesar Rp2,7 triliun, jumlah tersebut berarti mengalami penurunan Rp1,6 triliun atau 59,3 persen. Lebih rendahnya penerimaan SDA kehutanan dalam tahun 2005, karena dalam APBN-P 2004 terdapat hasil tunggakan tahun-tahun sebelumnya.

Target penerimaan SDA kehutanan tahun 2005 tersebut didasarkan pada asumsi produksi kayu sebagai berikut : (i) untuk dana reboisasi diperkirakan 5.457 ribu m<sup>3</sup>; (ii) untuk PSDH, produksi kayu yang berasal dari Perhutani diperkirakan 847.800 m<sup>3</sup>, dari hutan tanaman industri diperkirakan 22.794 ribu m<sup>3</sup>, dan produksi hasil hutan bukan kayu diperkirakan 422.500 ton. Di samping itu, juga diasumsikan adanya penyempurnaan berbagai ketentuan tarif untuk masing-masing jenis kayu dan produksi hutan bukan kayu.

Penerimaan SDA perikanan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan, meliputi pungutan pengusahaan perikanan (PPP), termasuk pungutan perikanan asing (PPA), dan pungutan hasil perikanan (PHP). Dalam tahun 2005, kebijakan yang akan ditempuh, selain diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, juga ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan potensi sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh, antara lain meliputi peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan lestari, serta peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan pesisir secara terpadu. Selain itu, juga akan dilakukan berbagai kegiatan, meliputi antara lain: (i) pengembangan sistem sarana dan prasarana pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan;

(ii) implementasi *monitoring, controlling and surveillance* (MCS) atau *vessel monitoring system* (VMS); (iii) peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; (iv) pengembangan sistem dan mekanisme hukum dan kelembagaan nasional maupun internasional; (v) peningkatan pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; serta (vi) peningkatan sistem informasi kelautan dan perikanan terpadu (SIKPT).

Dengan mempertimbangkan berbagai langkah kebijakan tersebut, penerimaan SDA perikanan dalam APBN tahun 2005 ditetapkan Rp0,7 triliun. Jumlah ini, jika dibandingkan dengan sasaran penerimaan SDA perikanan yang ditetapkan dalam APBN-P 2004 sebesar Rp0,3 triliun, berarti terdapat peningkatan Rp0,4 triliun atau 133,3 persen. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan kenaikan produksi ikan. Penerimaan SDA perikanan dalam APBN 2005 didasarkan pada asumsi produksi perikanan yang diperkirakan mencapai 7,3 juta ton, dengan jumlah kapal tangkap domestik 4.762 unit dan kapal tangkap asing 1.355 unit, serta asumsi tarif yang bervariasi per *gross tonnage*. Jumlah tersebut meliputi pungutan perusahaan perikanan (PPP) Rp0,5 triliun dan pungutan hasil perikanan (PHP) Rp0,2 triliun.

Selain penerimaan SDA, komponen PNB yang potensinya cukup besar dalam meningkatkan kapasitas pendapatan negara adalah penerimaan yang berasal dari bagian pemerintah atas laba BUMN. Potensi jenis penerimaan ini dipengaruhi oleh kemampuan BUMN dalam meraih laba, serta kebijakan dan upaya yang ditempuh pemerintah dalam pengelolaan BUMN. Karena itu, dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesehatan BUMN, Pemerintah telah dan akan terus mengambil langkah-langkah kebijakan strategis, dengan melakukan berbagai penataan dan penyempurnaan, baik manajemen, operasional, maupun keorganisasian. Langkah-langkah kebijakan strategis dimaksud antara lain meliputi kewajiban bagi BUMN untuk meningkatkan intensitas penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik dan sehat (*good corporate governance*), evaluasi dan penetapan secara transparan mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi komisaris dan direksi, serta optimalisasi alokasi sumber daya yang dimiliki BUMN. Dengan mempertimbangkan langkah-langkah kebijakan dimaksud, serta memperhitungkan dampak perkembangan berbagai indikator ekonomi makro terhadap perkiraan laba BUMN, maka penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN dalam tahun 2005 ditetapkan Rp10,6 triliun atau 0,5 persen terhadap PDB. Jumlah ini, jika dibandingkan dengan sasaran penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN dalam APBN-P 2004 sebesar Rp9,1 triliun berarti mengalami peningkatan Rp1,5 triliun atau 16,5 persen. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh adanya pelaksanaan program divestasi dan privatisasi beberapa BUMN tertentu yang sebelumnya merupakan kelompok BUMN potensial penyumbang dividen.

Sementara itu, potensi PNB lainnya, yang sebagian besar berasal dari PNB yang dikelola oleh berbagai departemen/LPND, dan pendapatan pelunasan piutang, juga akan semakin dikembangkan agar memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pendapatan negara.

Dalam rangka meningkatkan PNB lainnya, dalam tahun 2005, Pemerintah akan terus melanjutkan program optimalisasi dan intensifikasi, antara lain melalui evaluasi dan penetapan tarif pungutan PNB yang lebih realistis, serta

*Sasaran penerimaan SDA perikanan dalam tahun 2005 ditetapkan Rp0,7 triliun.*

*Dalam tahun 2005 penerimaan Pemerintah atas laba BUMN ditetapkan Rp10,6 triliun atau 0,5 persen terhadap PDB.*

*PNB lainnya dalam tahun 2005 ditetapkan sebesar Rp20,3 triliun*

atau 0,9 persen terhadap PDB.

peningkatan pengawasan di dalam pelaksanaan pemungutan dan penyetorannya ke kas negara. Berdasarkan langkah-langkah kebijakan tersebut, dan mempertimbangkan prospek perekonomian dalam tahun 2005 yang diperkirakan akan lebih baik dari tahun sebelumnya, maka PNB lainya dalam APBN 2005 ditetapkan Rp20,3 triliun atau 0,9 persen terhadap PDB. Jika dibandingkan dengan sasarannya dalam APBN-P 2004 sebesar Rp22,3 triliun, jumlah tersebut berarti mengalami penurunan Rp2,0 triliun atau 9,0 persen. Penurunan ini terutama disebabkan oleh lebih rendahnya rencana pendapatan lain-lain, karena dalam APBN-P 2004 termasuk penerimaan premi penjaminan sekitar Rp2,0 triliun yang dalam APBN 2005 tidak dianggarkan lagi, mengingat beban premi penjaminan tersebut sudah dibebankan pada Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

### **Hibah**

Penerimaan hibah tahun 2005 Rp750,0 miliar.

Dalam APBN 2005, penerimaan negara dari hibah ditetapkan mencapai Rp750,0 miliar, yang berarti naik Rp12,3 miliar atau 1,6 persen dari penerimaan hibah dalam APBN-P 2004 sebesar Rp737,7 miliar. Penerimaan hibah ini berasal dari beberapa komitmen yang telah disepakati oleh negara/ lembaga donor pada tahun-tahun anggaran sebelumnya, yang diharapkan dapat dicairkan selama pelaksanaan APBN 2005.

### **Belanja Negara**

Dalam satu tahun terakhir, telah dimulai langkah reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara.

Dalam satu tahun terakhir, telah dimulai langkah reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara, dengan diberlakukannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara, yaitu (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (Lihat Boks 8: Reformasi Manajemen Keuangan Negara dalam Paket Undang-undang Bidang Keuangan Negara).

Diberlakukannya paket perundang-undangan di bidang keuangan negara tersebut, merupakan satu loncatan yang telah dilakukan Pemerintah dan DPR-RI di bidang pengelolaan keuangan negara, karena dalam beberapa periode pemerintahan sebelumnya paket perundang-undangan tersebut belum dapat diselesaikan. Paket perundang-undangan tersebut menjadi landasan hukum pengelolaan keuangan yang mandiri bagi bangsa untuk menggantikan perundang-undangan lama yang disusun pada masa kolonial Hindia Belanda, yaitu *Indische Comptabiliteitswet (ICW)*, *Relegen voor het Administratief beheer (RAB)*, dan *Instructie en Verdere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer (IAR)*.

Paket perundang-undangan di bidang keuangan negara yang menjadi landasan reformasi pengelolaan keuangan negara merupakan dasar hukum yang kuat di bidang keuangan negara untuk lebih mandiri, transparan, dan akuntabel. Hal ini penting, sebagai upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran secara sungguh-sungguh, guna meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran.

### **Boks 8: Reformasi Manajemen Keuangan Negara dalam Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara**

Paket Rancangan Undang-undang Bidang Keuangan Negara (RUU tentang Keuangan Negara, RUU tentang Perbendaharaan Negara dan RUU tentang Pemeriksaan Tanggungjawab Keuangan Negara) kepada DPR-RI pada tanggal 29 September 2000 merupakan babak penting dari rangkaian sejarah reformasi manajemen keuangan pemerintah. Paket RUU dimaksud kini telah menjadi paket Undang-undang Bidang Keuangan Negara yang terdiri atas Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Reformasi Manajemen Keuangan Negara mencakup keseluruhan aspek pengelolaan keuangan negara, yaitu penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Dalam bidang penyusunan anggaran, perubahan yang dilakukan meliputi penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), penerapan penyusunan anggaran dalam kerangka pengeluaran jangka menengah (*Medium Term Expenditure Framework, MTEF*), dan penerapan anggaran terpadu (*unified budget*). Sedangkan dalam bidang pelaksanaan anggaran, dilakukan pembagian kewenangan yang lebih jelas dalam pengelolaan keuangan antara menteri teknis dan Menteri Keuangan.

Pembagian kewenangan yang baru ini memberikan jaminan (1) terlaksananya mekanisme saling uji (*check and balance*) dalam pelaksanaan pengeluaran negara; dan (2) kejelasan akuntabilitas Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara dan menteri teknis sebagai Pengguna Anggaran. Pembagian kewenangan ini memberikan pula fleksibilitas kepada menteri teknis, sebagai Pengguna Anggaran, untuk mengatur penggunaan dana anggaran kementeriannya secara efisien dan efektif dalam rangka optimalisasi kinerja kementeriannya untuk menghasilkan *output* yang telah ditetapkan.

Di bidang perbendaharaan, perubahan yang sangat signifikan antara lain adalah penerapan TSA (*Treasury Single Account*) dalam pengelolaan kas negara yang memungkinkan dana pemerintah dikelola secara optimal untuk mendukung pelaksanaan APBN.

Undang-undang Keuangan Negara menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 ke dalam asas-asas umum, yang meliputi, baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi, maupun asas-asas baru yang mendukung pencapaian *good governance* dan *clean government* dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Sementara itu, di bidang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, Pemerintah akan menyajikan laporan yang lebih lengkap dan akurat dalam waktu yang relatif singkat. Laporan keuangan tersebut meliputi laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas, yang disusun dan disajikan berdasarkan akuntansi pemerintah. Sehubungan dengan itu, Pemerintah telah menyiapkan standar akuntansi pemerintahan dengan mengacu kepada *international public sector accounting standard* (IPSAS). Selain itu, untuk menjamin pengelolaan keuangan negara secara transparan dan bertanggung jawab, berdasarkan UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan berwenang untuk melakukan

pemeriksaan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan negara dan pertanggungjawaban keuangan negara. Prinsip pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri tersebut sejalan dengan "*Codes of Good Practices on Fiscal Transparency*", yang diterbitkan oleh *Fiscal Affairs Department, International Monetary Fund*, yang meliputi (i) *Clarity of Roles and Responsibilities*, (ii) *Public Availability of Information*, (iii) *Open Budget Preparation, Execution, and Reporting*, dan (iv) *Assurances of Integrity*.

Asas-asas umum yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Keuangan Negara, selain menjadi acuan dalam reformasi pengelolaan keuangan negara, dimaksudkan pula untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah dirumuskan dalam Bab VI UUD 1945, dan dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur fungsi/kewenangan Daerah, sedangkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 mengatur pengalokasian dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan kewenangan itu. Agar kewenangan dan dana tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah, diperlukan asas-asas umum sebagai rambu-rambu dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa Paket Undang-undang Bidang Keuangan Negara selain menjadi landasan reformasi dalam pengelolaan Keuangan Negara pada tingkat pemerintahan pusat, berfungsi pula untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai implementasi reformasi keuangan negara tersebut, dalam waktu dekat, Pemerintah dengan didukung oleh DPR-RI, sedang dan akan melaksanakan secara bertahap suatu reformasi di bidang manajemen belanja negara. Langkah reformasi ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

*Dalam tahun 2005 telah dilaksanakan reformasi belanja negara dengan mengubah format anggaran belanja negara menjadi bersifat terpadu (unified budget), yaitu menyatukan anggaran belanja rutin dengan anggaran belanja pembangunan.*

Reformasi belanja negara yang sedang dipersiapkan saat ini, dan akan mulai dilaksanakan dalam tahun 2005 adalah dengan perubahan anggaran belanja negara yang sebelumnya terdiri dari anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan menjadi anggaran terpadu (*unified budget*). Anggaran belanja terpadu itu diwujudkan dalam bentuk penyatuan anggaran belanja rutin dengan anggaran belanja pembangunan dalam APBN yang selama ini dipisahkan, menjadi satu format anggaran belanja pemerintah pusat yang komprehensif. Bersamaan dengan itu, dilakukan juga reklasifikasi belanja negara, khususnya belanja negara untuk pemerintah pusat. Hal ini dilakukan dengan tujuan, antara lain (1) agar tidak terjadi duplikasi anggaran yang disebabkan kurang tegasnya pemisahan antara kegiatan operasional dengan proyek, khususnya proyek-proyek nonfisik; (2) memudahkan penyusunan anggaran berbasis kinerja yang akan diterapkan dalam beberapa tahun ke depan, guna memperjelas keterkaitan antara *output/outcome* yang dicapai dengan penganggaran organisasi; (3) memberikan gambaran yang objektif dan proporsional mengenai kegiatan keuangan pemerintah; serta (4) meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah, dengan mengacu pada format keuangan pemerintah sesuai standar internasional.

Dualisme/pembedaan yang ada saat ini antara anggaran belanja rutin dengan anggaran belanja pembangunan telah mengalihkan fokus dari kinerja penganggaran secara keseluruhan. Pemaduan kedua anggaran tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa investasi dan belanja operasional yang berulang (*recurrent*) secara simultan dipertimbangkan pada saat-saat kunci pengambilan keputusan dalam penyusunan anggaran. Di samping itu, pengintegrasian anggaran belanja rutin dengan anggaran belanja pembangunan diperlukan untuk memudahkan penyusunan anggaran berbasis kinerja, yang segera akan diterapkan Pemerintah. Dalam rangka penghitungan biaya *input* dan penilaian kinerja program anggaran terpadu ini, sangat penting untuk keseluruhan biaya, baik yang digunakan untuk investasi maupun untuk biaya operasional.

Penyusunan anggaran belanja pemerintah pusat yang bersifat terpadu tersebut diikuti dengan perubahan format anggaran belanja pemerintah pusat dalam APBN 2005 menjadi terinci menurut jenis belanja, organisasi, dan fungsi. (Lihat Boks 9 : Format Baru Belanja Negara).

Menurut jenis belanja, anggaran belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Sedangkan anggaran belanja pemerintah pusat menurut organisasi akan disesuaikan dengan susunan kementerian negara/lembaga. Adapun belanja pemerintah pusat menurut fungsi dibedakan dalam 11 fungsi, yaitu (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan (11) perlindungan sosial.

Perubahan format dan struktur belanja negara sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berarti Pemerintah telah mengikuti konsep statistik keuangan pemerintah standar internasional (*Government Finance Statistics/GFS Manual 2001*), dengan melakukan beberapa penyesuaian. Penyesuaian itu antara lain berupa (1) dalam format dan struktur belanja negara yang baru, belanja negara tetap dipisahkan antara belanja pemerintah pusat dengan belanja untuk daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; (2) semua pengeluaran negara yang sifatnya bantuan/subsidi yang disalurkan melalui perusahaan dalam rangka penugasan pelayanan umum, dalam format belanja yang baru diklasifikasikan sebagai subsidi; dan (3) semua pengeluaran negara yang selama ini "mengandung" nama lain-lain yang tersebar di semua pos belanja negara, dalam format baru diklasifikasikan sebagai belanja lain-lain.

Ke depan, dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, akan dilakukan penerapan secara bertahap (i) anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), supaya dapat terjalin hubungan yang lebih jelas antara tujuan, sasaran, program, dan kegiatan instansi pemerintah; (ii) kerangka pengeluaran berjangka menengah (*medium term expenditure framework/MTEF*), guna meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan dengan penganggaran, dan mengarah kepada pengalokasian sumber daya yang lebih rasional dan

*Pengintegrasian anggaran belanja rutin dengan anggaran belanja pembangunan merupakan tahapan yang diperlukan untuk memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja, yang akan diterapkan pemerintah dalam jangka menengah.*

*Dalam APBN 2005, anggaran belanja pemerintah pusat terinci menurut jenis belanja, organisasi, dan fungsi*

### Boks 9: Format Baru Belanja Negara

Perubahan format di sisi belanja negara mulai dilaksanakan dalam penyusunan RAPBN 2005, sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Perubahan-perubahan yang diterapkan pada intinya : (1) melaksanakan sistem penganggaran secara terpadu (*unified budget*), yaitu dengan menyatukan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan yang sebelumnya dipisahkan; dan (2) mereklasifikasi rincian belanja negara menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja, yang sebelumnya menurut sektor dan jenis belanja.

Tujuan perubahan format adalah sebagai berikut. *Pertama*, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan belanja negara melalui (a) minimalisasi duplikasi rencana kerja dan penganggaran dalam belanja negara, dan (b) meningkatkan keterkaitan antara keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*) yang dicapai dengan penganggaran organisasi. *Kedua*, menyesuaikan dengan klasifikasi yang digunakan secara internasional.

Secara ringkas, beberapa perubahan pokok sebagai akibat dari penerapan 2 hal sebagaimana di atas, dapat diikuti dalam persandingan format lama dan format baru berikut.

| Format Lama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Format baru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Klasifikasi Jenis Belanja <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Dual Budgeting</i></li> <li>▪ Belanja pusat terdiri dari 6 jenis belanja (termasuk belanja pembangunan)</li> </ul> </li> <li>➤ Klasifikasi Organisasi <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak tercantum dalam NK dan UU APBN tetapi hanya tercantum dalam buku Satuan 3 yang ditetapkan dengan Keppres</li> </ul> </li> <li>➤ Klasifikasi Sektor <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ terdiri atas 20 sektor dan 50 subsektor</li> <li>▪ Program merupakan rincian dari sektor pada pengeluaran rutin dan pembangunan</li> <li>▪ Nama-nama program antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan ngak berbeda</li> </ul> </li> <li>➤ Dasar Alokasi <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alokasi anggaran berdasarkan sektor, subsektor dan program</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Klasifikasi Jenis Belanja <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Unified Budgeting</i></li> <li>▪ Belanja pusat terdiri dari 8 jenis belanja</li> </ul> </li> <li>➤ Klasifikasi Organisasi <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Daftar organisasi pengguna anggaran belanja negara tercantum dalam NK dan UU APBN. Jumlah kementerian negara/lembaga disesuaikan dengan yang ada</li> </ul> </li> <li>➤ Klasifikasi Fungsi <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ terdiri atas 11 fungsi dan 79 subfungsi</li> <li>▪ Program pada masing-masing kementerian negara/lembaga dikompilasi sesuai dengan fungsinya</li> <li>▪ Nama-nama program telah disesuaikan dengan <i>unified budget</i></li> </ul> </li> <li>➤ Dasar Alokasi <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alokasi anggaran berdasarkan program kementerian negara/lembaga</li> </ul> </li> </ul> |

Dalam format baru, belanja negara menurut jenis belanja (klasifikasi ekonomi) tetap dibedakan antara belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah. Khusus untuk belanja pemerintah pusat, perubahan pokok sebagai akibat penyempurnaan format APBN, antara lain sebagai berikut :

- a. Dengan sistem penganggaran yang terpadu (*unified budget*), rincian belanja negara menurut jenis belanja (ekonomi) tidak lagi memisahkan antara belanja rutin dan belanja pembangunan.
- b. Rincian belanja negara menurut organisasi disesuaikan dengan kementerian negara/lembaga yang ada, dan akan termuat dalam UU APBN. Dalam format yang lama, rincian menurut organisasi hanya termuat dalam buku Satuan 3.

- c. Rincian belanja menurut jenis (tidak termasuk belanja pembangunan) terdiri dari 5 jenis belanja, yaitu : belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi, dan belanja rutin lainnya. Dalam format yang baru ditambah lagi dengan 3 jenis belanja baru, yaitu belanja modal, belanja hibah, dan bantuan sosial.
- d. Pengeluaran pembangunan dalam format lama dikonversikan dalam format baru dan terdistribusikan ke dalam belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Untuk lebih jelasnya mengenai penerapan perubahan format baru khususnya perubahan rincian belanja negara menurut jenis belanja (klasifikasi ekonomi) dapat diikuti dalam konversi sebagai berikut:

| KONVERSI BELANJA NEGARA MENURUT JENIS BELANJA DALAM I-ACCOUNT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FORMAT LAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FORMAT BARU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b><br><b>I. Penerimaan Dalam Negeri</b><br>1. Penerimaan Perpajakan<br>2. Penerimaan Negara Bukan Pajak<br><b>II. Penerimaan Hibah</b><br><b>B. BELANJA NEGARA</b><br><b>I. <u>Belanja Pemerintah Pusat</u></b><br>1. Pengeluaran Rutin<br>a. Belanja Pegawai<br>b. Belanja Barang<br>c. Pembayaran Bunga Utang<br>d. Subsidi<br>e. Pengeluaran Rutin Lainnya<br>2. Pengeluaran pembangunan<br><b>II. <u>Belanja Untuk Daerah</u></b><br>1. Dana Perimbangan<br>2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian<br><b>C. Keseimbangan Primer</b><br><b>D. Surplus/Defisit Anggaran</b><br><b>E. Pembiayaan</b> | <b>A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b><br><b>I. Penerimaan Dalam Negeri</b><br>1. Penerimaan Perpajakan<br>2. Penerimaan Negara Bukan Pajak<br><b>II. Penerimaan Hibah</b><br><b>B. BELANJA NEGARA</b><br><b>I. <u>Belanja Pemerintah Pusat</u></b><br>1. Belanja Pegawai<br>2. Belanja Barang<br>3. Belanja Modal<br>4. Pembayaran Bunga Utang<br>5. Subsidi<br>6. Belanja Hibah<br>7. Bantuan Sosial<br>8. Belanja lain-lain<br><b>II. <u>Belanja Untuk Daerah</u></b><br>1. Dana Perimbangan<br>2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian<br><b>C. Keseimbangan Primer</b><br><b>D. Surplus/Defisit Anggaran</b><br><b>E. Pembiayaan</b> |

Sementara itu, rincian belanja menurut fungsi merupakan reklasifikasi atas program-program yang dalam format lama merupakan rincian dari sektor/subsektor. Meskipun merupakan reklasifikasi, namun program-program dalam format baru (*unified budget*) tidak bisa dipersandingkan dengan program-program dalam format lama, karena terdapat perbedaan program.

Fungsi/subfungsi bukan merupakan dasar pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran dalam format APBN yang baru didasarkan pada program-program yang diusulkan oleh kementerian negara/lembaga. Selanjutnya, program-program tersebut dikelompokkan sesuai dengan fungsi dan subfungsinya. Dengan demikian, rincian anggaran belanja menurut fungsi adalah merupakan kompilasi dari anggaran program-program kementerian negara/lembaga.

Selanjutnya, rincian belanja negara menurut fungsi hanya merupakan alat analisis (*tools of analysis*) yang digunakan untuk menganalisa fungsi-fungsi yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan *international best practices*. Dalam hal ini

Indonesia telah mengacu pada *classification of the functions of government* (COFOG) yang disusun oleh UNDP dan diadopsi GFS manual 2001 - IMF, dan hanya sedikit berbeda dengan memisahkan fungsi agama dari fungsi rekreasi, budaya dan agama (*recreation, culture, and religion*). Dengan demikian, dalam APBN rincian belanja negara menurut fungsi terdiri dari 11 fungsi dengan rincian: (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan (11) perlindungan sosial.

strategis; serta (iii) standar akuntansi pemerintahan, agar laporan keuangan pemerintah menjadi lebih transparan dan akuntabel, sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional. Sejalan dengan berbagai perubahan tersebut, maka di lingkungan Departemen Keuangan dilakukan reorganisasi yang memisahkan secara tegas fungsi perumusan kebijakan, perencanaan anggaran, dan fungsi pelaksanaan anggaran di dalam unit organisasi yang terpisah. (Lihat Boks 10: Reorganisasi Departemen Keuangan).

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, anggaran belanja negara disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2005, dan didukung oleh Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL).

Dalam proses penyusunan APBN 2005 juga dilakukan pembaharuan, sesuai dengan penggarisan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu anggaran belanja negara disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2005, yang didukung oleh Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL). RKP merupakan rencana pelaksanaan pembangunan pemerintah yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Nasional (Repenas) Transisi, yang berisi kebijakan pembangunan, baik yang terkait dengan APBN maupun yang diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sedangkan RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian negara/lembaga, yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan rencana strategis kementerian negara/lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Dengan format belanja negara yang baru tersebut, selanjutnya besaran-besaran anggaran belanja negara dalam APBN 2005, berikut kebijakan-kebijakan yang mendasarinya dapat disampaikan sebagai berikut.

Dalam APBN 2005, anggaran belanja negara ditetapkan Rp397,8 triliun, atau 18,2 persen terhadap PDB.

Dalam APBN 2005, anggaran belanja negara ditetapkan Rp397,8 triliun, atau 18,2 persen terhadap PDB. Adapun penggunaan anggaran belanja negara tersebut pada intinya akan diarahkan untuk membiayai kegiatan operasional dan non-operasional pemerintah dengan efisiensi dan efektivitas yang semakin meningkat. Hal ini menjadi perhatian utama pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara, agar setiap rupiah penerimaan yang diperoleh dari rakyat dapat didistribusikan kembali dan bermanfaat, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat dan dunia usaha, bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, serta perbaikan pelayanan pemerintah.

### **Boks 10: Reorganisasi Departemen Keuangan**

Reorganisasi Departemen Keuangan merupakan bagian dari reformasi di bidang kelembagaan (*institutional reform*) untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan keuangan negara, terutama yang berkaitan dengan fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran negara, dan perbendaharaan negara. Dalam rangka reorganisasi tersebut, dilakukan penataan kembali tugas dan fungsi unit-unit di lingkungan Departemen Keuangan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip profesionalitas, rentang kendali, akuntabilitas berdasarkan hasil, transparansi, pemisahan fungsi yang jelas antara penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan (*check and balance*), serta penyatuan fungsi serupa dalam satu unit organisasi.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, dilakukan reorganisasi Departemen Keuangan dengan pendekatan bahwa setiap unit organisasi diarahkan untuk memberikan kontribusi yang optimal dalam pencapaian visi dan misi dalam rangka pengelolaan fiskal (*strategy focused organization*). Sesuai dengan pendekatan ini, fungsi-fungsi penyusunan kebijakan yang semula dilaksanakan oleh berbagai unit organisasi, yaitu Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Badan Analisa Fiskal (BAF), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (DJPB), Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), serta Sekretariat Jenderal dikelompokkan kembali ke dalam unit-unit organisasi Departemen Keuangan. Dalam pengelompokan tersebut dibedakan fungsi penyusunan kebijakan yang bersifat konseptual (*conceptual framework*) dengan fungsi penyusunan kebijakan yang bersifat teknis operasional (*operational and technical policy*). Selain itu, fungsi-fungsi pelaksanaan kebijakan yang selama ini tersebar pada DJA, Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN), DJLK, Sekretariat Jenderal (Setjen), dan Badan Informasi dan Teknologi Keuangan (BINTEK), dikelompokkan ke dalam unit organisasi tersendiri.

Sejalan dengan pengelompokan dimaksud, dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35, 36, dan 37 tahun 2004, 5 (lima) unit organisasi setingkat eselon I, yaitu DJA, DJPKPD, BAF, BAKUN, dan BINTEK dihapus dari struktur organisasi Departemen Keuangan. Sebagai gantinya, dibentuk tiga unit organisasi setingkat eselon I, yaitu Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional (BAPEKKI), Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan (DJAPK), dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).

Melalui penataan organisasi ini, unit-unit organisasi dalam Departemen Keuangan, khususnya tiga unit organisasi baru dimaksud, diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas Departemen Keuangan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam paket Undang-undang Bidang Keuangan Negara, antara lain melalui:

- i. terciptanya kebijakan fiskal yang sehat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan,
- ii. terlaksananya alokasi anggaran negara secara efektif dan efisien, antara lain melalui penerapan sistem anggaran terpadu (*unified budget*), penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran (*Medium Term Expenditure Framework — MTEF*), serta penerapan sistem penganggaran yang berbasis kinerja (*performance based budget*).

- iii. terwujudnya sistem perbendaharaan yang transparan dan bertanggung jawab yang mampu menjamin ketersediaan dana secara efisien untuk mendukung kegiatan unit-unit pemerintahan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sebagai tindak lanjut terbitnya Keputusan Presiden tentang Organisasi Departemen Keuangan yang baru, Menteri Keuangan telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan serta KMK Nomor 303/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara. Dengan organisasi yang baru tersebut, selain lebih terfokus pada pencapaian visi dan misi, struktur organisasi Departemen Keuangan menjadi lebih ramping.

Selain itu, pengelolaan belanja negara juga akan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tiga agenda pembangunan tahun 2005, sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2005, yaitu (i) mempercepat reformasi, (ii) meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta (iii) memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

*Anggaran belanja negara dalam tahun 2005, sekitar sepertiganya akan ditransfer untuk belanja daerah, sebagai wujud nyata penerapan kebijakan desentralisasi fiskal yang telah dijalankan sejak tahun 2001.*

Kemudian, dari anggaran belanja negara dalam tahun 2005 tersebut, sekitar sepertiganya akan ditransfer untuk belanja daerah, sebagai wujud nyata penerapan kebijakan desentralisasi fiskal yang telah dijalankan sejak tahun 2001. Pengalokasian anggaran untuk daerah tersebut didukung oleh beberapa kebijakan umum yang mendasari antara lain dengan: (1) memperhatikan aspirasi daerah, memperbaiki struktur fiskal, dan memobilisasi pendapatan, (2) memperbaiki kesenjangan fiskal antardaerah, (3) memperkecil kesenjangan pelayanan publik antardaerah, terutama melalui penyusunan standar pelayanan minimum, (4) meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta (5) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Dari keseluruhan anggaran belanja negara dalam APBN 2005 sebesar Rp397,8 triliun, sebesar 66,9 persen atau Rp266,2 triliun dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat, dan sebesar 33,1 persen atau Rp131,5 triliun untuk belanja untuk daerah. Rincian mengenai belanja negara dalam tahun 2005 dapat diikuti dalam Tabel IV.3.

### **Belanja Pemerintah Pusat**

*Belanja pemerintah pusat dalam APBN 2005 ditetapkan Rp266,2 triliun, atau 66,9 persen dari belanja negara.*

Belanja pemerintah pusat dalam tahun 2005 ditetapkan sebesar Rp266,2 triliun atau 66,9 persen dari belanja negara. Jumlah tersebut diperlukan untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam pembayaran gaji aparatur negara, pelaksanaan fungsi pelayanan instansi pemerintah kepada masyarakat, pengadaan sarana dan prasarana pembangunan, pemberian subsidi, serta pemenuhan kewajiban pemerintah pada pihak ketiga.

**Tabel IV.3**  
**BELANJA NEGARA**  
**APBN 2005 <sup>1)</sup>**  
**(triliun rupiah)**

| Uraian                                 | 2005         |             |
|----------------------------------------|--------------|-------------|
|                                        | APBN         | % thd PDB   |
| <b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>     | <b>266,2</b> | <b>12,2</b> |
| 1. Belanja Pegawai                     | 60,7         | 2,8         |
| 2. Belanja Barang                      | 34,0         | 1,5         |
| 3. Belanja Modal                       | 43,1         | 2,1         |
| 4. Pembayaran Bunga Utang              | 64,1         | 2,9         |
| 5. Subsidi                             | 31,3         | 1,4         |
| 6. Belanja Hibah                       | -            | -           |
| 7. Bantuan Sosial                      | 17,1         | 0,8         |
| 8. Belanja Lain-lain                   | 15,8         | 0,7         |
| <b>II. Belanja Untuk Daerah</b>        | <b>131,5</b> | <b>6,0</b>  |
| 1. Dana Perimbangan                    | 124,3        | 5,7         |
| a. Dana Bagi Hasil                     | 31,2         | 1,4         |
| b. Dana Alokasi Umum                   | 88,8         | 4,1         |
| c. Dana Alokasi Khusus                 | 4,3          | 0,2         |
| 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian | 7,2          | 0,3         |
| <b>Jumlah</b>                          | <b>397,8</b> | <b>18,2</b> |

1) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan

Sumber : Departemen Keuangan RI

Dengan penerapan format baru belanja negara, khususnya di sisi belanja pemerintah pusat, maka tidak ada lagi pemisahan antara belanja rutin dengan belanja pembangunan. Selama ini, pengelompokan belanja pemerintah pusat dalam bentuk belanja rutin dan belanja pembangunan yang semula bertujuan untuk memberikan penekanan pada arti pentingnya anggaran pembangunan, dalam pelaksanaannya telah menimbulkan peluang terjadinya duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran. Perkembangan dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan sistem perencanaan fiskal yang terdiri dari sistem penyusunan anggaran tahunan yang dilaksanakan sesuai dengan kerangka pengeluaran berjangka menengah dan berbasis kinerja. Untuk melangkah kesana, maka kegiatan awal yang dilakukan adalah dengan melakukan unifikasi anggaran (*unified budgeting*), melalui perubahan format belanja pemerintah pusat menjadi tiga bentuk, yaitu menurut jenis belanja, organisasi, dan fungsi, sesuai dengan yang digariskan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003.

Menurut jenis belanja, anggaran belanja pemerintah pusat dalam tahun 2005 antara lain untuk mempertahankan pendapatan nominal aparatur negara relatif tetap seperti tahun 2004, meningkatkan pelayanan publik setiap instansi pemerintah, mendukung penyediaan sarana dan prasarana pembangunan nasional, membantu masyarakat yang kurang mampu, petani, serta usaha kecil dan menengah melalui program subsidi, dan memenuhi kewajiban pemerintah dalam hal pembayaran bunga utang.

*Klasifikasi organisasi didasarkan atas alokasi anggaran program-program yang akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga.*

*Anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi.*

*Dalam APBN 2005, kebijakan belanja pegawai tetap diarahkan untuk menjaga kelancaran kegiatan operasional pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.*

*Anggaran gaji dan tunjangan dalam APBN 2005 ditetapkan Rp34,6 triliun.*

Sementara itu, menurut organisasi yang dasar pengalokasian anggarannya menurut program-program yang akan dilaksanakan, dari keseluruhan anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp266,2 triliun, beberapa kementerian memperoleh alokasi anggaran yang relatif besar, yaitu Departemen Pertahanan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Kepolisian Negara, dan Departemen Kesehatan. Anggaran belanja pemerintah pusat tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan non-operasional setiap kementerian negara/lembaga.

Selanjutnya, dilihat menurut fungsi, sebagian besar anggaran belanja pemerintah pusat terkonsentrasi pada beberapa fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum, fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi pertahanan, serta fungsi ketertiban dan keamanan. Fungsi-fungsi ini kemudian terinci dalam subfungsi, yang memuat program-program yang akan dijalankan kementerian negara/lembaga.

### **Menurut Jenis Belanja**

Berdasarkan format belanja negara yang baru, rincian anggaran belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja, dapat diuraikan sebagai berikut.

Dalam APBN 2005, anggaran belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembyaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Belanja pegawai pada dasarnya merupakan kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada aparatur negara, yang bertugas di dalam negeri dan di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Dalam APBN 2005, kebijakan belanja pegawai tetap diarahkan untuk menjaga kelancaran kegiatan operasional pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan tersebut antara lain dilakukan melalui perbaikan pendapatan aparatur negara, yang terbatas pada langkah mempertahankan pendapatan nominalnya agar relatif tetap, melalui pemberian gaji dan pensiun ke-13, sama seperti kebijakan dalam tahun 2004. Selain itu, dalam rangka menjaga kepastian manfaat dan tingkat kesejahteraan aparatur negara setelah memasuki masa pensiun, maka dilakukan perbaikan manfaat tunjangan hari tua (THT) pegawai negeri. Kemudian, dalam rangka mengisi formasi pegawai disediakan anggaran untuk penambahan pegawai baru, utamanya di bidang pendidikan, kesehatan, dan agama. Berdasarkan atas kebijakan tersebut, alokasi belanja pegawai dalam APBN 2005 ditetapkan Rp60,7 triliun, atau 22,8 persen dari belanja pemerintah pusat. Jumlah tersebut dialokasikan untuk belanja gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi dan lembur, serta untuk kontribusi sosial.

Dalam belanja pegawai, anggaran untuk gaji dan tunjangan ditetapkan Rp34,6 triliun, atau 13,0 persen dari belanja pemerintah pusat. Jumlah tersebut telah memperhitungkan pemberian gaji ke-13 dan penambahan pegawai baru, walaupun di sisi lain terdapat pengalihan status pegawai Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dari pegawai pusat menjadi pegawai daerah. Sementara itu, alokasi anggaran untuk honorarium, uang vakasi dan lain-lain ditetapkan Rp6,6 triliun.

Selanjutnya, alokasi anggaran untuk kontribusi sosial dalam APBN 2005 ditetapkan Rp17,1 triliun, atau 6,4 persen dari belanja pemerintah pusat. Alokasi anggaran tersebut telah memperhitungkan penyesuaian besaran manfaat THT bagi penerima pensiun, yang mengacu kepada skala gaji menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001.

*Anggaran kontribusi sosial dalam APBN 2005 ditetapkan Rp19,2 triliun.*

Belanja barang merupakan belanja negara yang digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Belanja barang ini dirinci dalam belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan.

Dalam APBN 2005, kebijakan belanja barang diarahkan untuk mempertahankan fungsi pelayanan publik setiap instansi pemerintah, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas, dan pemeliharaan aset negara. Berdasarkan pada kebijakan tersebut, alokasi belanja barang dalam APBN 2005 ditetapkan Rp34,0 triliun, atau 12,8 persen dari belanja pemerintah pusat.

*Dalam APBN 2005, belanja barang ditetapkan Rp32,4 triliun.*

Sejalan dengan rencana kerja pemerintah pusat tahun 2005, belanja modal diarahkan untuk mempercepat penyediaan sarana dan prasarana fisik yang manfaatnya dapat dinikmati untuk lebih dari satu tahun anggaran. Untuk mendukung agenda tersebut, belanja modal dalam APBN 2005 ditetapkan Rp43,1 triliun, atau 16,2 persen dari total belanja pemerintah pusat. Belanja modal tersebut dipergunakan untuk kegiatan investasi pemerintah melalui penyediaan sarana dan prasarana pembangunan dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta belanja modal fisik lainnya.

*Dalam APBN 2005, belanja modal ditetapkan Rp43,1 triliun, yang berarti meningkat 16,2 persen dari anggaran yang sama dalam tahun 2004.*

Berdasarkan asumsi-asumsi ekonomi makro serta rencana kebijakan dalam pengelolaan utang negara, pembayaran bunga utang dalam APBN 2005 ditetapkan Rp64,1 triliun atau 24,1 persen dari total belanja pemerintah pusat. Hal tersebut terutama disebabkan oleh lebih rendahnya perkiraan tingkat suku bunga SBI-3 bulan dalam tahun 2005 yakni sebesar 6,5 persen.

*Dalam APBN 2005, pembayaran bunga utang ditetapkan Rp64,1 triliun.*

Dari keseluruhan beban pembayaran bunga utang dalam tahun 2005, sebesar 60,8 persen dialokasikan untuk pembayaran bunga utang dalam negeri, dan 39,2 persen untuk pembayaran bunga utang luar negeri. Pembayaran bunga utang dalam negeri ditetapkan Rp39,0 triliun, yang didasarkan pada beberapa asumsi utama, yaitu suku bunga SBI-3 bulan rata-rata 6,5 persen dan nilai tukar rupiah Rp8.600 per dolar Amerika Serikat. Komposisi pembayaran bunga utang dalam negeri tahun 2005 antara lain terdiri dari *fixed rate* sekitar 61,9 persen, *variable rate* sekitar 36,7 persen, serta sekitar 1,4 persen bunga atas *hedge bonds* dan surat utang kepada Bank Indonesia.

*Pembayaran bunga utang dalam negeri ditetapkan mencapai Rp39,0 triliun.*

Pada sisi lain, pembayaran bunga utang luar negeri dalam APBN 2005 ditetapkan Rp25,1 triliun atau 9,5 persen dari total belanja pemerintah pusat. Beban pembayaran bunga utang luar negeri tersebut terdiri atas pembayaran bunga pinjaman multilateral sebesar 38,5 persen, bilateral sebesar 24,7 persen, fasilitas kredit ekspor sebesar 21,9 persen, dan pinjaman lainnya sekitar 14,9 persen. Selain dari pada itu, beban pembayaran bunga utang tahun 2005 tersebut juga telah memperhitungkan pencairan pinjaman baru yang akan dilakukan dalam tahun 2005.

*Pembayaran bunga utang luar negeri dalam APBN 2005 ditetapkan Rp25,1 triliun.*

Dalam APBN 2005, anggaran untuk subsidi ditetapkan Rp31,3 triliun.

Dari alokasi subsidi dalam tahun 2005, hampir seluruhnya disalurkan melalui perusahaan negara.

Kebijakan pokok yang berkaitan dengan penyaluran BBM dalam negeri yang akan diambil dalam tahun 2005 antara lain jenis BBM yang menjadi prioritas subsidi adalah minyak tanah untuk rumah tangga.

Dalam APBN 2005 subsidi melalui PT Pertamina (Persero) ditetapkan Rp19,0 triliun.

Dalam tahun anggaran 2005 ditempuh kebijakan untuk tidak menaikkan tarif dasar listrik (TDL).

Dalam APBN 2005, subsidi dialokasikan sebagai upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga, membantu masyarakat kurang mampu dan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi sebagian kebutuhannya, serta membantu BUMN yang melaksanakan tugas pelayanan umum. Dalam APBN 2005, anggaran untuk subsidi ditetapkan Rp31,3 triliun, atau 11,8 persen dari belanja pemerintah pusat. Subsidi tersebut disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengeksport, atau mengimpor barang atau jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jualnya dapat terjangkau oleh masyarakat.

Dari alokasi subsidi dalam tahun 2005 tersebut, hampir seluruhnya disalurkan melalui perusahaan negara, dan sisanya disalurkan melalui perusahaan swasta. Selanjutnya, apabila dilihat dari jenis perusahaannya maka sebagian besar subsidi melalui perusahaan negara dalam tahun 2005 disalurkan melalui lembaga non-keuangan, seperti PT Pertamina (Persero) sebagai pengelola subsidi BBM sebesar Rp19,0 triliun, Perum Bulog sebagai pengelola subsidi pangan dan penugasan mengelola stok beras nasional sebesar Rp5,9 triliun, PT PLN (Persero) sebagai pengelola subsidi listrik sebesar Rp3,4 triliun, beberapa BUMN produsen pupuk yang mengelola subsidi pupuk sebesar Rp1,3 triliun, serta beberapa BUMN lainnya dialokasikan Rp0,8 triliun sebagai bantuan dalam rangka menjalankan penugasan pemerintah (*public service obligation/PSO*).

Penyediaan anggaran subsidi melalui perusahaan negara non-lembaga keuangan tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan Pemerintah untuk memberlakukan *administered price* bagi beberapa jenis komoditi, sehingga harganya lebih murah dari harga pasar. PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan negara yang menyediakan dan menyalurkan BBM menerima subsidi karena adanya selisih antara biaya penyediaan BBM dalam negeri dengan jumlah penerimaan dari penjualan BBM dalam negeri. Selisih tersebut terjadi karena Pemerintah menetapkan harga jual BBM dalam negeri yang lebih rendah dari biaya pokok pengadaan BBM. Adapun kebijakan pokok yang berkaitan dengan penyaluran BBM dalam negeri yang akan diambil dalam tahun 2005 antara lain (i) jenis BBM yang menjadi prioritas subsidi adalah minyak tanah untuk rumah tangga, dan (ii) volume konsumsi BBM dalam negeri dalam tahun 2005 ditetapkan 59,6 juta kilo liter.

Dengan demikian, dalam APBN 2005 subsidi harga BBM yang disalurkan melalui PT Pertamina (Persero) ditetapkan Rp19,0 triliun, atau 60,7 persen dari pengeluaran subsidi tahun 2005. Besarnya alokasi subsidi harga BBM tersebut terutama dipengaruhi oleh perkiraan harga minyak mentah internasional dalam tahun 2005, yang diasumsikan rata-rata US\$24 per barel.

Selanjutnya, dalam APBN 2005 juga dianggarkan subsidi yang disalurkan melalui PT PLN (Persero) sebesar Rp3,4 triliun, atau 10,9 persen dari pengeluaran subsidi tahun 2005. Subsidi ini akan disalurkan kepada kelompok pelanggan sosial (S1 dan S2), rumah tangga (R1), bisnis (B1), dan industri (I1) dengan daya terpasang sampai dengan 450 VA untuk konsumsi sampai dengan 60 kwh per bulan. Dengan demikian, diharapkan PT PLN (Persero) dapat menetapkan tarif yang terjangkau bagi kelompok pelanggan tersebut. Di samping itu, dalam tahun anggaran 2005 ditempuh kebijakan untuk tidak

menaikkan tarif dasar listrik (TDL), dan meningkatkan pelayanan dengan menambah sambungan baru, termasuk untuk daya terpasang 450 VA.

Sementara itu, subsidi dan bantuan PSO yang disalurkan melalui Perum Bulog dalam APBN 2005 ditetapkan Rp5,9 triliun. Subsidi tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program beras untuk rakyat miskin (Raskin) sebesar Rp4,7 triliun dan bantuan PSO dalam rangka pengelolaan cadangan stok beras nasional sebesar Rp1,2 triliun. Untuk program Raskin, diharapkan dapat menjangkau sekitar 8,3 juta kepala keluarga (KK) miskin, dengan masing-masing KK memperoleh rata-rata 20 kg beras per bulan dimana 12 bulan, dengan harga jual Raskin Rp1.000 per kg. Sementara itu, pengalokasian dana lainnya sebesar Rp1,2 triliun digunakan untuk biaya pengelolaan sekitar 350 ribu ton cadangan stok beras nasional, sebagai penugasan Pemerintah kepada Perum Bulog.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga stabilitas harga pupuk di tingkat petani dengan harga yang terjangkau, dalam APBN 2005 ditetapkan subsidi melalui perusahaan negara produsen pupuk sebesar Rp1,3 triliun, atau 4,2 persen dari pengeluaran subsidi 2005. Dengan alokasi subsidi tersebut, maka diharapkan harga pupuk di tingkat petani, baik urea maupun non-urea, akan dapat terjangkau oleh petani.

Dalam APBN 2005 juga dialokasikan subsidi sebesar Rp120,0 miliar melalui perusahaan negara penyedia benih, yaitu PT Sang Hyang Seri (Persero), PT Pertani (Persero), dan UPT Pusat di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan. Subsidi tersebut digunakan untuk pengadaan benih unggul padi, kedelai, jagung hibrida, jagung komposit, dan ikan budidaya, sehingga petani bisa mendapatkan benih berkualitas dengan harga yang terjangkau.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan penugasan pelayanan umum (*Public Service Obligation/PSO*), dalam APBN 2005 juga dialokasikan subsidi melalui BUMN pelaksana PSO sebesar Rp0,8 triliun. BUMN tersebut adalah PT Kereta Api (Persero) untuk tugas layanan jasa angkutan kereta api kelas ekonomi, PT Pos Indonesia (Persero) untuk tugas layanan jasa pos pada kantor cabang luar kota dan daerah terpencil, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) untuk tugas layanan jasa angkutan laut kelas ekonomi, dan PT TVRI (Persero) antara lain untuk program penyiaran publik.

Selain melalui perusahaan negara non-lembaga keuangan, sebesar Rp0,8 triliun subsidi dalam APBN 2005 juga disalurkan melalui perusahaan negara berbentuk lembaga keuangan yang mengelola subsidi bunga kredit program. Lembaga keuangan milik negara tersebut adalah PT Permodalan Nasional Madani (PNM), beberapa bank BUMN, dan bank pembangunan daerah (BPD) yang menyalurkan berbagai skim kredit program dan kredit pemilikan rumah sederhana sehat (KPRSh). Penyediaan kredit bersubsidi tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendanaan dengan tingkat bunga yang lebih rendah dari bunga pasar.

Selain kepada perusahaan negara, dalam APBN 2005 juga dianggarkan subsidi melalui perusahaan swasta (antara lain PT Bank Agroniaga, PT Bank Central Asia Tbk, dan PT Bank Bukopin) sebesar Rp73,9 miliar. Alokasi

*Subsidi dan bantuan PSO yang disalurkan melalui Perum Bulog dalam APBN 2005 ditetapkan Rp5,9 triliun.*

*Dalam APBN 2005 subsidi melalui perusahaan negara produsen pupuk ditetapkan Rp1,3 triliun.*

*Dalam APBN 2005 juga dialokasikan subsidi melalui BUMN pelaksana PSO sebesar Rp0,8 triliun.*

*Dana untuk belanja hibah dalam APBN 2005 belum ditetapkan.*

*Dalam APBN 2005 ditetapkan bantuan sosial Rp16,5 triliun.*

*Dalam APBN 2005 belanja lain-lain sebesar Rp15,8 triliun.*

subsidi tersebut akan digunakan antara lain untuk subsidi bunga atas skim kredit ketahanan pangan (KKP) dan KPRSh.

Sementara itu, alokasi dana untuk belanja hibah dalam APBN 2005 belum dapat ditetapkan. Hal ini mengingat belanja hibah merupakan transfer yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain atau kepada organisasi internasional. Belum dialokasikannya anggaran hibah tersebut berkaitan dengan belum adanya rencana untuk memberikan bantuan atau sumbangan yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain atau lembaga internasional, seperti bantuan kemanusiaan.

Dalam APBN 2005 bantuan sosial ditetapkan Rp17,1 triliun atau 6,4 persen dari belanja pemerintah pusat. Bantuan sosial dalam tahun 2005 tersebut diberikan dalam bentuk cadangan anggaran untuk penanggulangan bencana Rp2,0 triliun, dan bantuan yang diberikan melalui kementerian negara/lembaga Rp14,5 triliun. Anggaran bantuan sosial ini merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian negara/lembaga guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Adapun penggunaannya antara lain untuk penanggulangan bencana alam, serta bantuan untuk sarana peribadatan, beasiswa, pelayanan hukum, usaha ekonomi produktif, dan penanggulangan kemiskinan.

Selain pos-pos pengeluaran tersebut di atas, dalam APBN 2005 belanja lain-lain ditetapkan sebesar Rp15,8 triliun atau 5,9 persen dari belanja pemerintah pusat.

Pemanfaatan belanja lain-lain ini adalah untuk menampung belanja pemerintah pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis belanja yang telah disebutkan di atas, dan dana cadangan umum. Rincian belanja pemerintah pusat menurut klasifikasi jenis belanja dapat dilihat pada **Tabel IV.4**

**Tabel IV.4**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS BELANJA**  
**APBN 2005 <sup>1)</sup>**  
**(triliun rupiah)**

| Uraian                    | 2005         |             |
|---------------------------|--------------|-------------|
|                           | APBN         | % thd PDB   |
| 1. Belanja Pegawai        | 60,7         | 2,8         |
| 2. Belanja Barang         | 34,0         | 1,6         |
| 3. Belanja Modal          | 43,1         | 2,0         |
| 4. Pembayaran Bunga Utang | 64,1         | 2,9         |
| a. Dalam Negeri           | 39,0         | 1,8         |
| b. Luar Negeri            | 25,1         | 1,1         |
| 5. Subsidi                | 31,3         | 1,4         |
| a. Perusahaan Negara      | 31,2         | 1,4         |
| - Lembaga Keuangan        | 0,8          | 0,0         |
| - Lembaga Non-Keuangan    | 30,4         | 1,4         |
| b. Perusahaan Swasta      | 0,1          | 0,0         |
| 6. Belanja Hibah          |              |             |
| 7. Bantuan Sosial         | 17,1         | 0,8         |
| 8. Belanja Lain-lain      | 15,8         | 0,7         |
| <b>J u m l a h</b>        | <b>266,2</b> | <b>12,2</b> |

1) Perbedaan satu digit di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan

Sumber : Departemen Keuangan RI

### Menurut Organisasi

Sebagaimana yang telah tertuang di dalam penjelasan pasal 11 ayat 5 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rincian belanja negara menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementerian negara/lembaga pemerintah pusat. Untuk memenuhi ketentuan pasal 11 UU No.17 Tahun 2003, sebagai perencanaan, rincian belanja negara disusun berdasarkan pada organisasi yang ada beserta dengan program-program yang diusulkannya.

*Rincian anggaran belanja negara menurut organisasi.*

Dalam APBN 2005, belanja negara yang dirinci menurut organisasi adalah hanya belanja pemerintah pusat, sedangkan belanja untuk daerah tetap dirinci ke dalam dana perimbangan, dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Pada dasarnya, selama ini sudah ada rincian belanja negara menurut organisasi, yaitu sebagaimana termuat dalam buku Satuan 3 yang menjadi lampiran tak terpisahkan dari UU APBN. Perbedaan yang prinsip antara rincian belanja menurut organisasi dalam APBN 2005 dengan APBN tahun-tahun sebelumnya adalah terletak pada penyajian dan proses/mekanisme penyusunannya.

Dalam NK dan APBN 2005, rincian belanja pemerintah pusat menurut organisasi akan tersaji dalam tabel ringkas, sedangkan rincian secara lengkap tersaji dalam lampiran NK dan APBN 2005 dan dalam UU No. 36 tentang APBN 2005. Selain itu, proses dan mekanisme penganggaran dan penyusunan APBN 2005 juga sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam penyusunan APBN, dalam tahun sebelumnya lebih bersifat *top down*, sedangkan dalam penyusunan APBN 2005 dilakukan melalui proses penganggaran bersifat kombinasi antara *top down* dan *bottom up*. Masing-masing kementerian negara/lembaga menyusun rencana kerja (RK-KL) yang didalamnya memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh unit-unit organisasi yang bersangkutan. Kemudian, RK-KL dari semua kementerian negara/lembaga tersebut dihimpun menjadi satu rencana kerja pemerintah (RKP). Sementara itu, Pemerintah bersama-sama Panitia Anggaran DPR-RI menetapkan pagu anggaran sementara untuk setiap kementerian negara/lembaga berdasarkan program. Berdasarkan RK-KL dan pagu anggaran per program tersebut, masing-masing kementerian negara/lembaga bersama dengan komisi mitra kerjanya di DPR membagi pagu anggaran sementara per program ke dalam kegiatan yang ditetapkan dan menurut jenis belanja, sehingga tersusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKA-KL). Selanjutnya, kementerian negara/lembaga menyusun dan sekaligus menyampaikan rencana kerja dan anggaran (RKA-KL) dimaksud kepada Menteri Keuangan. Akhirnya, RKA-KL dari semua kementerian negara/lembaga dan RKP dijadikan pedoman dalam penyusunan NK dan APBN 2005 dan sekaligus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari UU APBN 2005.

Melalui proses sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disusun anggaran belanja pemerintah pusat beserta rinciannya menurut organisasi. Secara keseluruhan, anggaran belanja pemerintah pusat dalam APBN 2005 ditetapkan sebesar Rp266,2 triliun atau 12,2 persen terhadap PDB.

*Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam APBN 2005 sebesar Rp266,2 triliun.*

*Anggaran belanja negara bagi Departemen Pertahanan dalam APBN 2005 sebesar Rp22,0 triliun.*

*Pemanfaatan anggaran belanja negara bagi Departemen Pendidikan Nasional.*

*Dalam APBN 2005, Departemen Pekerjaan Umum mendapat alokasi anggaran Rp13,1 triliun.*

*Dalam APBN 2005, alokasi anggaran bagi Kepolisian Negara sebesar Rp11,2 triliun.*

*Dalam APBN 2005, anggaran bagi Departemen Kesehatan sebesar Rp7,8 triliun atau*

Anggaran belanja pemerintah pusat yang dialokasikan dalam APBN 2005 tersebut, diperuntukkan bagi seluruh kementerian negara/lembaga selaku pengguna anggaran sebesar Rp127,4 triliun, dan kepada Departemen Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp138,8 triliun.

Dalam tahun anggaran 2005, Departemen Pertahanan ditetapkan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp22,0 triliun atau 8,3 persen dari belanja pemerintah pusat. Sesuai dengan program-program yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang telah mendapatkan persetujuan dari DPR, alokasi anggaran belanja Departemen Pertahanan akan dipergunakan untuk membiayai program-program prioritas, antara lain meliputi: (a) pengembangan pertahanan integratif, (b) pengembangan pertahanan matra darat, (c) pengembangan pertahanan matra laut, (d) pengembangan pertahanan matra udara, dan (e) penegakan kedaulatan dan penjagaan keutuhan wilayah NKRI.

Untuk Departemen Pendidikan Nasional dalam APBN 2005 ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp21,6 triliun atau 8,1 persen dari belanja pemerintah pusat. Alokasi anggaran bagi Departemen Pendidikan Nasional terutama dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui bidang pendidikan nasional. Alokasi anggaran untuk Departemen Pendidikan Nasional ditetapkan akan dipergunakan terutama untuk membiayai program-program prioritas, antara lain meliputi: (a) program pendidikan anak usia dini, (b) program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, (c) program pendidikan menengah, (d) program pendidikan tinggi, (e) program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, dan (f) program pendidikan non-formal.

Dalam APBN 2005, Departemen Pekerjaan Umum ditetapkan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp13,1 triliun. Alokasi anggaran yang relatif cukup besar tersebut ditetapkan akan dipergunakan terutama untuk pelaksanaan program-program prioritas, antara lain: (a) pengembangan dan pengelolaan sungai, waduk dan sumber air lainnya, (b) pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, (c) penyediaan dan pengelolaan air baku, (d) pengendalian banjir dan pengamanan pantai, (e) rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, serta (f) peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan.

Sementara itu, Kepolisian Negara, dalam tahun anggaran 2005 ditetapkan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp11,2 triliun atau 4,2 persen dari belanja pemerintah pusat. Alokasi anggaran tersebut diharapkan dapat mendukung Kepolisian Negara dalam melaksanakan program prioritasnya, yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan program-program lain sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yang antara lain meliputi: (a) program pengembangan sarana dan prasarana kepolisian, (b) program pengembangan strategi keamanan dan ketertiban, dan (c) program pemantapan keamanan dalam negeri.

Dalam APBN 2005, Departemen Kesehatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp7,8 triliun atau 2,9 persen dari belanja pemerintah pusat. Dengan alokasi anggaran tersebut, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam melaksanakan program-program prioritas yang meliputi: (a) upaya kesehatan

masyarakat, (b) upaya kesehatan perorangan, (c) pencegahan dan pemberantasan penyakit, dan (d) perbaikan gizi masyarakat.

Untuk Departemen Agama, dalam APBN 2005 ditetapkan anggaran sebesar Rp6,7 triliun atau 2,5 persen dari belanja pemerintah pusat. Alokasi anggaran tersebut terutama dimaksudkan untuk dapat menunjang program-program pendidikan, yang selain dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional juga dilaksanakan oleh Departemen Agama, seperti : (a) program pendidikan anak usia dini, (b) program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, (c) program pendidikan menengah, (d) program pendidikan tinggi, dan (e) program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa untuk keenam kementerian negara/ lembaga tersebut sebagai pengguna anggaran, dalam APBN 2005 dialokasikan anggaran sebesar Rp82,4 triliun atau 64,7 persen dari total alokasi anggaran untuk kementerian negara/ lembaga sebagai pengguna anggaran sebesar Rp 127,4 triliun. Selebihnya, yaitu Rp45,0 triliun atau 35,3 persen akan dialokasikan untuk membiayai berbagai program yang dikelola oleh masing-masing kementerian negara/ lembaga selain dari keenam kementerian negara/ lembaga yang telah diuraikan di atas.

Sementara itu, belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada Departemen Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, yang besarnya mencapai Rp138,8 triliun, akan dipergunakan untuk program-program sebagai berikut: (a) pembayaran bunga utang, (b) subsidi dan transfer lainnya, serta (c) belanja lain-lain.

Selanjutnya, berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sebagaimana tercantum dalam penjelasan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang negara bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN dari segi manfaat atau hasil (*outcome*). Sedangkan pimpinan unit organisasi dari kementerian atau lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN dari segi barang dan/ atau jasa yang disediakan (*output*).

Secara keseluruhan alokasi anggaran belanja negara menurut organisasi untuk APBN 2005 dapat dilihat pada **Tabel IV.5**. Sedang dalam **Lampiran 5** dapat diikuti rincian belanja menurut organisasi dan program.

### **Menurut Fungsi**

Fungsi pokok pemerintah adalah (1) melaksanakan tanggung jawab atas ketersediaan barang dan jasa kepada masyarakat, baik untuk konsumsi kelompok maupun konsumsi perorangan; dan (2) mendistribusikan kembali pendapatan dan kekayaan melalui transfer. Dalam rangka penyediaan barang dan jasa tersebut, suatu unit organisasi pemerintah dapat melakukan dengan (a) memproduksi sendiri barang dan jasa dan mendistribusikannya, (b) membeli dari pihak ketiga dan mendistribusikannya, atau (c) mentransfer uang (*cash*) kepada rumah tangga sehingga memungkinkan mereka mampu membeli barang

meningkat 16,4 persen dari tahun sebelumnya.

Departemen Agama dalam APBN 2005 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp6,7 triliun.

Dalam APBN 2005, Departemen Keuangan selaku BUN mendapat alokasi anggaran sebesar Rp138,8 triliun.

Tanggung jawab pimpinan kementerian/ lembaga dan pimpinan unit organisasi pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara.

**Tabel IV.5**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI, 2004 - 2005 <sup>1)</sup>**  
 (miliar rupiah)

| KODE                                            | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA                                 | APBN 2004        | APBN 2005        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1                                               | MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT                             | 202,0            | 218,2            |
| 2                                               | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT                                    | 779,5            | 750,2            |
| 4                                               | BADAN PEMERIKSA KEUANGAN                                   | 209,2            | 226,4            |
| 5                                               | MAHKAMAH AGUNG                                             | 154,9            | 1.105,4          |
| 6                                               | KEJAKSAAN AGUNG                                            | 739,4            | 858,1            |
| 7                                               | KEPRESIDENAN                                               | 632,8            | 727,2            |
| 8                                               | WAKIL PRESIDEN                                             | 52,6             | 72,9             |
| 10                                              | DEPARTEMEN DALAM NEGERI                                    | 738,1            | 883,6            |
| 11                                              | DEPARTEMEN LUAR NEGERI                                     | 3.678,8          | 3.748,5          |
| 12                                              | DEPARTEMEN PERTAHANAN                                      | 21.422,2         | 21.978,6         |
| 13                                              | DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM                                   | 2.186,7          | 1.607,1          |
| 15                                              | DEPARTEMEN KEUANGAN                                        | 3.720,4          | 4.566,0          |
| 18                                              | DEPARTEMEN PERTANIAN                                       | 3.548,1          | 4.024,8          |
| 19                                              | DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN                   | 1.187,7          | 1.415,0          |
| 20                                              | DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                  | 3.372,9          | 3.296,6          |
| 22                                              | DEPARTEMEN PERHUBUNGAN                                     | 6.037,6          | 5.826,1          |
| 23                                              | DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL                             | 19.161,6         | 21.585,1         |
| 24                                              | DEPARTEMEN KESEHATAN                                       | 6.717,0          | 7.796,0          |
| 25                                              | DEPARTEMEN AGAMA                                           | 5.914,1          | 6.690,5          |
| 26                                              | DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                   | 1.385,6          | 1.470,2          |
| 27                                              | DEPARTEMEN SOSIAL                                          | 1.919,8          | 2.021,8          |
| 29                                              | DEPARTEMEN KEHUTANAN                                       | 1.244,7          | 1.278,6          |
| 32                                              | DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN                          | 1.745,7          | 2.028,7          |
| 33                                              | DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM                                  | 11.998,5         | 13.081,9         |
| 34                                              | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN | 59,6             | 67,8             |
| 35                                              | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN                | 63,2             | 64,5             |
| 36                                              | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT        | 32,8             | 40,9             |
| 40                                              | KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA                      | 504,7            | 510,5            |
| 41                                              | KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA                       | 50,3             | 55,5             |
| 42                                              | KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI                            | 1.308,4          | 1.396,8          |
| 43                                              | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP                               | 213,8            | 218,1            |
| 44                                              | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH          | 1.006,7          | 1.065,2          |
| 47                                              | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                         | 68,2             | 84,6             |
| 48                                              | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA                  | 669,2            | 822,2            |
| 50                                              | BADAN INTELIJEN NEGARA                                     | 436,5            | 676,8            |
| 51                                              | LEMBAGA SANDI NEGARA                                       | 164,5            | 364,7            |
| 52                                              | DEWAN KETAHANAN NASIONAL                                   | 11,9             | 21,0             |
| 54                                              | BADAN PUSAT STATISTIK                                      | 305,6            | 346,9            |
| 55                                              | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS      | 124,7            | 180,2            |
| 56                                              | BADAN PERTANAHAN NASIONAL                                  | 929,1            | 1.006,6          |
| 57                                              | PERPUSTAKAAN NASIONAL                                      | 79,3             | 100,3            |
| 59                                              | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI                       | 247,6            | 279,2            |
| 60                                              | KEPOLISIAN NEGARA                                          | 10.645,7         | 11.165,9         |
| 63                                              | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN                            | 196,3            | 207,0            |
| 64                                              | LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL                                 | 26,5             | 41,2             |
| 65                                              | BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL                           | 204,4            | 220,6            |
| 66                                              | BADAN NARKOTIKA NASIONAL                                   | 136,1            | 194,5            |
| 67                                              | KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL                  | 69,7             | 77,3             |
| 68                                              | BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL               | 1.387,7          | 595,5            |
| 74                                              | KOMISI NASIONAL HAK AZASI MANUSIA                          | 14,5             | 14,8             |
| 75                                              | BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA                            | 72,1             | 179,8            |
| 76                                              | KOMISI PEMILIHAN UMUM                                      | 11,6             | 11,9             |
| 77                                              | MAHKAMAH KONSTITUSI                                        | -                | 155,0            |
| <b>JUMLAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA</b>        |                                                            | <b>117.790,9</b> | <b>127.422,4</b> |
| <b>BAGIAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN</b>        |                                                            |                  |                  |
| 61                                              | CICILAN DAN BUNGA UTANG                                    | 65.801,0         | 64.665,8         |
| 62                                              | SUBSIDI DAN TRANSFER LAINNYA                               | 53.965,5         | 58.358,3         |
| 69                                              | BELANJA LAIN-LAIN                                          | 17.706,9         | 15.773,8         |
| <b>JUMLAH BAGIAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN</b> |                                                            | <b>137.473,3</b> | <b>138.797,8</b> |
| <b>JUMLAH</b>                                   |                                                            | <b>255.264,2</b> | <b>266.220,3</b> |

1) Perbedaan satu digit di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan  
 Sumber : Departemen Keuangan RI

dan jasa secara langsung di pasar. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, selain dibiayai melalui penerimaan yang bersumber dari perpajakan, juga dibiayai dari pinjaman dan sumber-sumber lain yang tidak merupakan pembayaran wajib bagi Pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengamanatkan bahwa salah satu rincian belanja negara adalah belanja negara menurut fungsi. Mengacu kepada amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tersebut, dalam APBN 2005 belanja pemerintah pusat menurut fungsi terdiri dari 11 (sebelas) fungsi, yaitu: (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan (11) perlindungan sosial. Rincian belanja pemerintah pusat menurut fungsi terdiri dari subfungsi-subfungsi, yang merupakan kumpulan dari program-program yang akan dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga dalam rangka melaksanakan 3 (tiga) agenda pokok pembangunan, yaitu (1) mempercepat penyelesaian reformasi, (2) meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan (3) memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam proses penganggaran, dasar alokasi anggaran adalah program-program yang diajukan oleh kementerian negara/lembaga. Besaran anggaran untuk masing-masing fungsi atau subfungsi merupakan kompilasi anggaran dari program-program yang termasuk fungsi atau subfungsi yang bersangkutan. Selanjutnya, kompilasi dari alokasi anggaran tersebut menjadi data statistik yang disusun mengikuti standar internasional sebagaimana ditetapkan dalam *classification of the functions of government (COFOG)* yang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan demikian, klasifikasi belanja negara menurut fungsi dapat dipergunakan sebagai alat analisis (*tools of analysis*) yang menggambarkan perkembangan belanja suatu negara menurut fungsi, subfungsi dan program, yang selanjutnya dapat diperbandingkan dengan negara lainnya yang rincian belanjanya mengikuti COFOG. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2005, dalam APBN 2005, terdapat 194 (seratus sembilan puluh empat) program, dimana 102 (seratus dua) diantaranya merupakan program prioritas, yang tersebar di semua fungsi. Selain ke-194 program yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga, masih terdapat 3 (tiga) program yang dilaksanakan oleh Departemen Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), yaitu (1) program pembayaran bunga utang, (2) program subsidi dan transfer lainnya, dan (3) program pembiayaan lain-lain.

Membandingkan antara rincian belanja menurut fungsi dan menurut sektor pada hakekatnya adalah bahwa klasifikasi fungsi, subfungsi dan program merupakan pengganti klasifikasi sektor, subsektor, dan program yang semula terbagi dalam anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Dengan demikian rincian belanja negara baik menurut fungsi maupun menurut sektor merupakan kompilasi dari program-program yang dilaksanakan kementerian negara/lembaga. Dengan berubahnya sebagian nama-nama program dalam Rencana

*Rincian belanja negara menurut fungsi terdiri 11 fungsi.*

*Rincian belanja negara menurut fungsi merupakan tools of analysis.*

*Alokasi anggaran per program menurut fungsi tahun 2005 tidak dapat dipersandingkan dengan alokasi program menurut sektor tahun 2004.*

*Sebagian besar belanja pemerintah pusat untuk membiayai pelaksanaan program-program dari fungsi-fungsi pelayanan umum, ekonomi, pendidikan, dan pertahanan, serta ketertiban dan keamanan.*

*Alokasi anggaran untuk program-program dalam fungsi pelayanan umum dalam APBN 2005 ditetapkan sebesar Rp158,6 triliun*

*Alokasi anggaran untuk program-program dalam fungsi ekonomi dalam APBN 2005 ditetapkan sebesar Rp28,0 triliun.*

*Alokasi anggaran untuk program-program dalam fungsi pendidikan dalam APBN 2005 ditetapkan sebesar Rp26,0 triliun.*

Kerja Pemerintah (RKP) 2005, maka program-program yang terdapat dalam belanja negara menurut fungsi dalam APBN 2005 tidak dapat dipersandingkan dengan program-program yang terinci dalam belanja negara menurut sektor dalam APBN 2004. Di samping itu, tidak seluruh program-program yang diajukan kementerian negara/lembaga pada tahun 2004 dapat dikonversikan ke dalam program-program yang diajukan pada tahun 2005. Dengan kata lain, dalam tahun 2005 terdapat perubahan sejumlah program. Perubahan tersebut meliputi adanya usulan program-program baru yang sebelumnya belum ada, dan adanya program-program gabungan atau pemecahan dari program yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga pada tahun sebelumnya.

Sejalan dengan tiga agenda pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah dalam tahun 2005, sebagian besar anggaran belanja negara untuk Pemerintah Pusat dialokasikan untuk menjalankan program-program dalam fungsi pelayanan umum, fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, dan fungsi pertahanan, serta fungsi ketertiban dan keamanan. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa program-program yang tercakup dalam fungsi-fungsi yang lain menjadi kurang penting, karena program-program tersebut juga mendapatkan alokasi anggaran yang cukup memadai sesuai dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan.

Dalam tahun 2005 sebagian besar belanja pemerintah pusat terdapat pada fungsi pelayanan umum, yaitu sebesar Rp158,6 triliun atau 59,6 persen dari anggaran belanja pemerintah pusat yang ditetapkan dalam APBN 2005 sebesar Rp266,2 triliun. Relatif besarnya anggaran belanja pemerintah pusat dalam fungsi pelayanan umum tersebut antara lain dikarenakan dalam fungsi tersebut tercakup pula program-program yang dijalankan oleh Bendaharawan Umum Negara, yaitu program pembayaran bunga utang, program pembayaran subsidi dan transfer lainnya, dan program pembiayaan lain-lain, yang masing-masing mencapai Rp64,7 triliun, Rp58,4 triliun, dan Rp15,8 triliun, atau masing-masing sekitar 24 persen, 22 persen, dan 6 persen dari keseluruhan belanja pemerintah pusat.

Dalam APBN 2005, total alokasi anggaran pada program-program yang terdapat dalam fungsi ekonomi mencapai sebesar Rp28,0 triliun. Jumlah tersebut mencapai 10,5 persen dari seluruh anggaran belanja pemerintah pusat. Program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mengaktualisasikan fungsi ekonomi antara lain adalah: (1) program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, (2) program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya, (3) program penyempurnaan restrukturisasi dan reformasi sarana dan prasarana ketenagalistrikan, (4) program peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan, dan (5) program peningkatan ketahanan pangan.

Sementara itu, alokasi anggaran untuk program-program pemerintah dalam fungsi pendidikan dalam APBN 2005 mencapai sebesar Rp26,0 triliun atau sekitar 10 persen dari anggaran belanja pemerintah pusat. Hal ini terkait dengan upaya untuk meningkatkan anggaran pendidikan sesuai amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Program-program yang akan dilaksanakan antara lain: (1) program wajib belajar (wajib) pendidikan dasar sembilan tahun dalam rangka peningkatan perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas, (2) program

pendidikan menengah, yang diarahkan untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama sebagai konsekuensi dari keberhasilan program wajar 9 tahun dan penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan menengah yang berkualitas, dan (3) program pendidikan tinggi, dalam rangka meningkatkan perluasan layanan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan pasar kerja, serta mampu menciptakan dan mengembangkan iptek. Selain pendidikan umum dan kejuruan, Pemerintah juga memberikan perhatian pada pendidikan agama dan keagamaan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam fungsi pendidikan juga terdapat program peningkatan pendidikan agama dan keagamaan. Keberhasilan dari pelaksanaan program-program tersebut tidak terlepas dari jumlah, kualitas, kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Sehubungan dengan itu, dalam APBN 2005 juga akan dilaksanakan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Sebagai salah satu upaya untuk semakin memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), fungsi pertahanan dan fungsi ketertiban dan keamanan merupakan fungsi-fungsi strategis dari Pemerintah. Dalam APBN 2005, program-program yang akan dilaksanakan untuk mengaktualisasikan fungsi pertahanan antara lain: (1) program pengembangan pertahanan integratif, (2) program pengembangan pertahanan matra darat, laut, maupun udara, (3) program pengembangan potensi dukungan pertahanan. Sementara itu, fungsi ketertiban dan keamanan akan diaktualisasikan melalui: (1) program pemeliharaan kamtibmas, (2) program pengembangan sarana dan prasarana kepolisian, (3) program pemantapan keamanan dalam negeri, (4) program pembinaan sarana dan prasarana hukum, dan (5) program pembinaan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM).

Dalam Tabel IV.6 dapat diikuti rincian belanja pemerintah pusat menurut fungsi, sedangkan dalam Lampiran 6 dapat diikuti rincian lebih lengkap belanja pemerintah pusat menurut fungsi.

*Program-program dalam fungsi pertahanan dan fungsi ketertiban dan keamanan dalam APBN 2005*

**Tabel IV.6**  
**ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, APBN 2005 <sup>1)</sup>**  
(miliar rupiah)

| KODE          | FUNGSI                       | JUMLAH           |
|---------------|------------------------------|------------------|
| 01            | PELAYANAN UMUM               | 158.559,3        |
| 02            | PERTAHANAN                   | 22.001,0         |
| 03            | KETERTIBAN DAN KEAMANAN      | 15.585,4         |
| 04            | EKONOMI                      | 28.016,1         |
| 05            | LINGKUNGAN HIDUP             | 3.104,7          |
| 06            | PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM | 2.280,4          |
| 07            | KESEHATAN                    | 7.038,1          |
| 08            | PARIWISATA DAN BUDAYA        | 920,4            |
| 09            | AGAMA                        | 691,3            |
| 10            | PENDIDIKAN                   | 25.987,4         |
| 11            | PERLINDUNGAN SOSIAL          | 2.036,3          |
| <b>JUMLAH</b> |                              | <b>266.220,3</b> |

1) Perbedaan satu digit di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan

Sumber : Departemen Keuangan RI

## Belanja Untuk Daerah

Sejak tahun 2001, melalui APBN, Pemerintah telah menyediakan alokasi belanja untuk daerah dengan jumlah dan cakupan yang cenderung meningkat.

Arah kebijakan belanja untuk daerah tahun 2005 terutama untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.

Guna mewujudkan sistem perimbangan keuangan yang mencerminkan pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengamanatkan bahwa setiap penyerahan atau pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah harus diikuti dengan pembiayaannya (*money follow function*). Berkaitan dengan itu, sejak tahun 2001, melalui APBN, Pemerintah telah menyediakan alokasi anggaran belanja untuk daerah, yang dari tahun ke tahun jumlah dan cakupannya cenderung meningkat.

Sebagai tahun kelima pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, dalam tahun 2005 belanja untuk daerah diarahkan terutama untuk (i) meningkatkan efisiensi sumber daya nasional; (ii) memperhatikan aspirasi daerah, memperbaiki struktur fiskal, dan memobilisasi pendapatan; (iii) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat; (iv) memperkuat koreksi kesenjangan fiskal antar daerah (*horizontal imbalance*); (v) memperkecil kesenjangan pelayanan publik antardaerah (*public service provision gap*) terutama melalui penyusunan standar pelayanan minimum (SPM); (vi) konsolidasi kebijakan fiskal khususnya untuk mendukung kebijakan makro ekonomi; serta (vii) meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali pendapatan asli daerah (*taxing power*).

Selain itu, kebijakan belanja untuk daerah dalam tahun 2005 juga diarahkan untuk mendorong, memfasilitasi, dan membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan berbagai upaya untuk (i) mengatasi ketertinggalan wilayah terbelakang, seperti kawasan timur Indonesia (KTI), wilayah terpencil, dan kawasan perbatasan; (ii) mempercepat penanggulangan kemiskinan, pemulihan kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan, khususnya di wilayah pasca konflik, serta (iii) mempercepat pertumbuhan di wilayah andalan, strategis, dan cepat tumbuh.

Selanjutnya, guna mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang terkoordinasi dan terintegrasi, maka Pemerintah mengupayakan pemantauan serta evaluasi atas pelaksanaan dana desentralisasi. Hal ini dilaksanakan untuk menghindari terjadinya kegiatan yang tumpang tindih antara kegiatan yang dibiayai dengan dana desentralisasi, dan kegiatan dalam program-program yang dibiayai melalui belanja pemerintah pusat, utamanya dana dekonsentrasi, dan dana tugas pembantuan.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas publik dan pelayanan publik tingkat lokal, serta sesuai dengan asas demokrasi, Pemerintah dan DPR-RI sedang melakukan proses pembahasan terhadap usulan pemerintah atas amandemen Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Amandemen tersebut meliputi dana perimbangan, pinjaman daerah, pengaturan pengelolaan keuangan daerah, dan pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Daerah. (Lihat Boks 11: Amandemen Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah).

**Boks 11: Amandemen Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah**

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang harmonis di semua tingkat pemerintahan, diperlukan sistem hubungan keuangan yang adil dan mantap antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sesuai dengan amanat Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 mengenai perlunya pengaturan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Pemerintah bersama-sama dengan DPR-RI telah memberlakukan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 dinilai mengandung beberapa kelemahan, antara lain, yang berkaitan dengan formulasi dan penghitungan dana perimbangan, dan pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 perlu disesuaikan dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Di samping itu, Tap MPR Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, dan Tap MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA merekomendasikan kepada Pemerintah dan DPR agar melakukan perubahan yang bersifat mendasar dan menyeluruh terhadap UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, Pemerintah bersama DPR telah berhasil menetapkan UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU Nomor 25 Tahun 1999 di atas. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas publik dan pelayanan publik tingkat lokal, dan sesuai dengan asas demokrasi. Beberapa perubahan yang telah berhasil dirumuskan dalam UU ini, antara lain meliputi pengaturan sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, penegasan mekanisme penyaluran bagian daerah, penyesuaian persentase bagi hasil minyak dan gas bumi, penetapan maksimal 130 % atas penyaluran realisasi minyak dan gas bumi, penambahan bagian daerah dari sektor pertambangan panas bumi, penyesuaian persentase Dana Alokasi Umum, definisi dan kriteria pengalokasian Dana Alokasi Khusus, prinsip-prinsip pelaksanaan pinjaman daerah, pengaturan secara rinci pengelolaan keuangan daerah, dan pelaksanaan sistem informasi keuangan daerah.

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 secara tegas dinyatakan ketentuan mengenai prinsip kebijakan perimbangan keuangan dan ketentuan lebih lengkap mengenai sumber-sumber penerimaan daerah dengan mencantumkan jenis-jenis dari lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah dan ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar oleh daerah dalam upaya meningkatkan PAD-nya. Upaya untuk meningkatkan PAD ini akan dilakukan dengan memperluas *tax base* dan memberikan *taxing power* kepada kabupaten/kota yang tidak berdampak tumpang tindih dengan pajak nasional, sehingga menutup peluang kabupaten/kota untuk menambah jenis pajak baru di luar yang tercantum dalam UU. Ketentuan tersebut akan dielaborasi lebih lanjut dalam Perubahan UU Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berkaitan dengan dana perimbangan, terdapat beberapa ketentuan tambahan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, antara lain meliputi (i) dimasukkannya persentase bagi hasil PPh Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 yang diadopsi dari PP 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PPh Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah; (ii) disesuaikan persentase bagi hasil minyak dan gas bumi yang akan berlaku sejak tahun 2009, yaitu dari minyak bumi, imbalan untuk Pemerintah sebesar 84,5 % dan untuk Daerah 15,5 %. Sedangkan dari gas bumi, imbalan untuk Pemerintah sebesar 69,5 % dan untuk Daerah sebesar 30,5 %. Kemudian, 0,5 % dari imbalan untuk Daerah baik dari minyak bumi dan gas bumi akan dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar; (iii) penetapan realisasi penyaluran bagi hasil yang berasal dari sektor minyak bumi dan gas bumi tidak melebihi 130 % (seratus tiga puluh persen) dari asumsi dasar harga minyak dan bumi dalam APBN tahun berjalan. Dalam hal terdapat kelebihan realisasi penyaluran bagi hasil tersebut, maka kelebihannya akan diperlakukan sebagai DAU tambahan yang penyalurannya akan dilakukan melalui mekanisme APBN Perubahan. Dalam hal ini, ketentuan pelaksanaannya masih menunggu pembahasan lebih lanjut; (iv) penyempurnaan bagi hasil SDA, meliputi sistematika dan redaksional, serta penambahan bagian daerah dari sektor pertambangan panas bumi; (v) penyesuaian persentase Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu sejak tahun 2008, persentase tersebut minimal sebesar 26 % dari PDN Neto yang ditetapkan dalam APBN; serta (vi) penyempurnaan definisi dan kriteria Dana Alokasi Khusus, dengan mengalihkan DAK yang bersumber dari Dana Reboisasi ke dalam Dana Bagi Hasil.

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 juga dikemukakan mengenai dana darurat, yaitu bahwa untuk keperluan mendesak yang diakibatkan bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi daerah, Pemerintah dapat mengalokasikan dana darurat yang berasal dari APBN dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Pengaturan pinjaman daerah yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 telah disesuaikan dengan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam hal ini, pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri tidak perlu lagi dibatasi hanya untuk membiayai proyek-proyek yang menghasilkan penerimaan (*revenue generating*). Pembatasan yang masih diperlukan adalah pengendalian defisit APBN dan APBD tidak melebihi 3% dari PDB tahun anggaran yang bersangkutan, dan kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak melebihi 60% dari PDB tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu, pinjaman yang bersumber dari dalam negeri dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non-perbankan, termasuk penerbitan obligasi Daerah, sepanjang mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penerbitan obligasi hanya dapat diterbitkan dalam matauang rupiah, dan hanya boleh digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan.

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 juga membahas mengenai pengaturan secara rinci pengelolaan keuangan daerah, dan pelaksanaan sistem informasi keuangan daerah. Pengaturan prinsip-prinsip pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dimaksudkan untuk lebih mendorong terwujudnya *good governance* yang mengacu pada pengalaman internasional. Pengaturan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kebijakan fiskal dan ekonomi makro daerah, serta lebih menjamin kepastian hukum. Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tersebut juga telah diatur lebih lengkap mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, termasuk mengenai anggaran desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Selanjutnya, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) juga telah dimuat dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan desentralisasi berdasarkan prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan transparansi. Informasi keuangan yang terdapat dalam sistem ini selain dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambilan kebijakan pusat dan daerah, juga dimaksudkan sebagai upaya pengungkapan informasi kepada publik secara luas.

Dalam tahun anggaran 2005, alokasi anggaran belanja untuk daerah ditetapkan Rp131,5 triliun atau 6,0 persen terhadap PDB. Secara nominal, jumlah tersebut meningkat Rp1,5 triliun, atau 1,2 persen dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN-P tahun 2004. Alokasi belanja untuk daerah tersebut sebagian besar merupakan alokasi dana perimbangan, yaitu sebesar 94,5 persen, dan sisanya sebesar 5,5 persen merupakan alokasi dana otonomi khusus dan penyesuaian.

*Dalam tahun 2005 alokasi belanja untuk daerah ditetapkan Rp131,5 triliun atau 6,0 persen terhadap PDB, naik 1,2 persen dari tahun sebelumnya.*

### **Dana Perimbangan**

Dalam tahun 2005, kebijakan dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK), diarahkan terutama untuk (i) memperkuat koreksi ketimpangan horisontal; (ii) meningkatkan pelayanan publik; dan (iii) meningkatkan efisiensi melalui anggaran kinerja berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Berkaitan dengan itu, alokasi dana perimbangan dalam tahun 2005 ditetapkan sebesar Rp124,3 triliun atau 5,7 persen terhadap PDB. Jumlah ini secara nominal meningkat sebesar 1,0 persen bila dibandingkan dengan alokasi dana perimbangan dalam APBN-P tahun 2004. Dari total alokasi dana perimbangan dalam tahun 2005 tersebut, 25,1 persen merupakan alokasi dana bagi hasil, 71,4 persen merupakan alokasi dana alokasi umum, dan 3,5 persen merupakan alokasi dana alokasi khusus.

*Alokasi dana perimbangan ditetapkan sebesar Rp124,3 triliun atau 5,7 persen terhadap PDB, naik 1,0 persen dari tahun sebelumnya.*

### **Dana Bagi Hasil**

Dana bagi hasil merupakan bagian daerah yang bersumber dari penerimaan yang dihasilkan oleh daerah (*by origin*), baik penerimaan perpajakan, maupun penerimaan sumber daya alam. Besarnya bagian daerah tersebut ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu mengacu kepada UU Nomor 25/1999, UU Nomor 17/2000, UU Nomor 18/2001, dan UU Nomor 21/2001.

*Kebijakan dana bagi hasil mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Dalam pelaksanaannya, penyaluran dana bagi hasil didasarkan atas realisasi penerimaan negara yang dibagikan, dan ditujukan untuk mengoreksi ketimpangan vertikal (*vertical imbalance*). Dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan penyaluran DBH tahun 2005, maka akan diupayakan percepatan penetapan alokasi DBH perpajakan dan DBH SDA, antara lain melalui peningkatan koordinasi dan akurasi data.

Dalam tahun 2005, alokasi DBH ditetapkan Rp31,2 triliun atau 1,4 persen terhadap PDB. Jumlah ini, secara nominal mengalami penurunan Rp6,2 triliun, atau 16,6 persen dibandingkan dengan alokasi DBH dalam APBN-P tahun 2004. Demikian pula, rasionya terhadap PDB menurun 0,5 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Alokasi DBH dalam tahun 2005 terdiri dari alokasi DBH perpajakan 62,5 persen dan alokasi DBH SDA 37,5 persen.

*Alokasi DBH ditetapkan Rp31,2 triliun atau 1,4 persen terhadap PDB, turun 16,6 persen dari tahun sebelumnya.*

### **DBH Perpajakan**

DBH Perpajakan meliputi bagi hasil atas penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dan PPh 25/29 orang pribadi, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

*Penetapan bagian daerah atas DBH Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000.*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000, bagian daerah atas PPh, baik PPh pasal 21 maupun PPh pasal 25/29 orang pribadi ditetapkan masing-masing sebesar 20 persen dari penerimaannya, dengan rincian 8 persen menjadi bagian provinsi, dan 12 persen menjadi bagian kabupaten/kota yang pembagiannya diatur melalui Keputusan Gubernur dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan faktor lainnya yang relevan dalam rangka pemerataan. Sementara itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, bagian daerah atas PBB ditetapkan sebesar 90 persen dari penerimaan PBB, sedangkan sisanya sebesar 10 persen merupakan bagian pemerintah pusat, yang seluruhnya juga dikembalikan lagi kepada daerah. Selanjutnya, berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1999, bagian daerah atas BPHTB ditetapkan sebesar 80 persen dari penerimaan BPHTB, sedangkan sisanya sebesar 20 persen merupakan bagian pemerintah pusat yang dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah.

*Alokasi DBH perpajakan ditetapkan Rp19,5 triliun atau 0,9 persen terhadap PDB.*

Dalam tahun 2005, alokasi DBH perpajakan ditetapkan Rp19,5 triliun atau 0,9 persen terhadap PDB. Jumlah ini, secara nominal mengalami peningkatan Rp1,8 triliun, atau 10,2 persen dibandingkan dengan alokasi DBH perpajakan dalam APBN-P tahun 2004. Alokasi DBH perpajakan meliputi DBH PPh Rp6,4 triliun, DBH PBB Rp9,8 triliun, dan DBH BPHTB Rp3,2 triliun.

### **DBH Sumber Daya Alam**

DBH sumber daya alam terdiri dari bagi hasil dari penerimaan sumber daya alam (SDA), yang terdiri dari minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan.

*Penetapan bagian daerah atas DBH SDA sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 dan PP Nomor 104 Tahun 2000.*

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, alokasi untuk daerah dari bagi hasil minyak bumi dan gas alam ditetapkan masing-masing 15 persen dan 30 persen dari penerimaannya setelah dikurangi pajak. Namun, khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Provinsi Papua, sejalan dengan disahkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sampai dengan tahun ke-8, dan provinsi Papua sampai dengan tahun ke-25, masing-masing menerima alokasi dana bagi hasil dari penerimaan minyak bumi dan gas alam sebesar 70 persen setelah dikurangi pajak.

Sementara itu, bagian daerah dari penerimaan SDA pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan ditetapkan masing-masing sebesar 80 persen.

Dalam tahun 2005, alokasi DBH SDA ditetapkan Rp11,8 triliun atau 0,5 persen terhadap PDB. Jumlah ini, secara nominal, mengalami penurunan Rp7,8 triliun, atau sekitar 39,8 persen dibandingkan dengan alokasi DBH SDA dalam APBN-P tahun 2004. Alokasi DBH SDA terdiri dari DBH minyak bumi Rp4,7 triliun, DBH gas alam Rp4,6 triliun, DBH pertambangan umum Rp1,6 triliun, DBH kehutanan Rp0,3 triliun, dan DBH perikanan Rp0,6 triliun.

*Alokasi DBH SDA ditetapkan Rp11,8 triliun atau 0,5 persen terhadap PDB, turun 39,8 persen dari tahun sebelumnya.*

### **Dana Alokasi Umum**

DAU diberikan kepada daerah dengan tujuan terutama untuk mengatasi kesenjangan horisontal (*horizontal imbalance*) antardaerah, dan dialokasikan dalam bentuk *block grant*. Namun demikian, penggunaan DAU harus disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah, yang merupakan tugas dan kewenangan daerah.

*Penggunaan DAU tahun 2005 disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah.*

Sesuai dengan Pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, besarnya dana alokasi umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri bersih, yaitu penerimaan dalam negeri setelah dikurangi dengan dana bagi hasil dan DAK yang bersumber dari dana reboisasi.

Dalam tahun 2005, kebijakan DAU mencakup hal-hal sebagai berikut: (i) alokasi DAU ditetapkan 25,5 persen dari penerimaan dalam negeri bersih; (ii) formula sesuai dengan PP Nomor 104/2000 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 84/2001; (iii) tetap mempertimbangkan faktor penyeimbang (alokasi dasar) berdasarkan *lumpsum* dan proporsional kebutuhan belanja pegawai; (iv) bagi daerah otonom baru, DAU dihitung secara proporsional dari daerah induknya; serta (v) peningkatan akurasi data dasar perhitungan DAU.

*Penetapan formula DAU 2005 sesuai dengan PP 104/2000 sebagaimana telah diubah dengan PP 84/2001.*

Formula DAU tahun 2005 ditetapkan berdasarkan bobot daerah, yang dihitung dari selisih kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. Adapun variabel kebutuhan fiskal daerah meliputi: (i) jumlah penduduk; (ii) luas wilayah; (iii) keadaan geografi; dan (iv) tingkat pendapatan masyarakat dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin. Sementara itu, variabel kapasitas fiskal daerah terdiri dari (i) potensi industri; (ii) potensi SDA; (iii) potensi SDM; dan (iv) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Berdasarkan perkiraan penerimaan dalam negeri dalam tahun anggaran 2005 yang sebesar Rp379,6 triliun, serta dengan memperhitungkan perkiraan alokasi DBH sebesar Rp31,2 triliun dan alokasi DAK DR sebesar Rp0,3 triliun, maka besarnya DAU yang akan ditransfer ke daerah dalam tahun 2005 adalah Rp88,8 triliun (4,1 persen terhadap PDB) atau 25,5 persen dari total penerimaan dalam negeri bersih. Jumlah ini secara nominal naik Rp6,7 triliun, atau 8,2 persen dari total DAU dalam APBN-P tahun 2004.

*Alokasi DAU ditetapkan Rp88,8 triliun atau 4,1 persen terhadap PDB, naik 8,2 persen dari tahun sebelumnya.*

Dari jumlah tersebut, pemerintah provinsi akan memperoleh bagian 10 persen, atau sebesar Rp8,9 triliun (0,4 persen terhadap PDB), sedangkan pemerintah kabupaten/kota akan mendapatkan alokasi 90 persen, atau sebesar Rp79,9 triliun (3,6 persen terhadap PDB). DAU bagian pemerintah provinsi tersebut naik 8,5 persen dari alokasi DAU provinsi tahun 2004 dan alokasi DAU kabupaten/kota juga mengalami peningkatan 8,1 persen.

### **Dana Alokasi Khusus**

*DAK dialokasikan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus dengan memperhatikan ketersediaan dana dari APBN.*

*Alokasi DAK ditetapkan Rp4,3 triliun atau 0,2 persen terhadap PDB, naik 16,2 persen dari tahun sebelumnya.*

*DAK DR digunakan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.*

*Alokasi DAK DR ditetapkan Rp0,3 triliun atau 0,01 persen terhadap PDB, turun 62,5 persen dari tahun sebelumnya.*

*DAK Non-DR dialokasikan untuk mendukung kegiatan yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab*

Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 jo PP Nomor 104 Tahun 2000, DAK dialokasikan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus dengan memperhatikan ketersediaan dana dari APBN. Kriteria kebutuhan khusus tersebut meliputi, *pertama*, kebutuhan yang tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus alokasi umum, *kedua*, kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional, dan *ketiga*, kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil. Berdasarkan kriteria kebutuhan khusus tersebut, DAK dibedakan atas DAK dana reboisasi (DAK DR) dan DAK non-dana reboisasi (DAK Non-DR).

Dalam tahun 2005, alokasi DAK ditetapkan Rp4,3 triliun atau 0,2 persen terhadap PDB. Jumlah ini, secara nominal mengalami peningkatan Rp0,6 triliun, atau 16,2 persen dibandingkan dengan alokasi DAK dalam APBN-P tahun 2004. Alokasi DAK dalam tahun 2005 terdiri dari alokasi DAK DR 7,0 persen dan alokasi DAK Non-DR 93,0 persen.

#### **DAK Dana Reboisasi**

Sesuai dengan namanya, kebutuhan khusus yang dapat dibiayai dengan DAK dana reboisasi adalah kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil. Sumber pendanaannya berasal dari penerimaan dana reboisasi, yaitu sebesar 40 persen, yang merupakan bagian daerah penghasil. Sedangkan dana reboisasi yang sebesar 60 persen merupakan bagian Pemerintah Pusat yang penggunaannya untuk rehabilitasi hutan dan lahan, terutama bagi daerah yang sebelumnya merupakan daerah penghasil, melalui mekanisme APBN yang secara teknis dibahas antara Departemen Kehutanan, Departemen Keuangan, dan Komisi III DPR RI.

Sumber penerimaan dana reboisasi berasal dari: (i) rencana karya tahunan; (ii) ijin pemanfaatan kayu; (iii) tunggakan; (iv) pengembalian pinjaman hutan tanaman industri (HTI) patungan dan BUMN yang jatuh tempo; dan (v) keberhasilan dalam penanganan kayu ilegal.

Dalam tahun anggaran 2005, alokasi DAK DR ditetapkan sebesar Rp0,3 triliun atau 0,01 persen terhadap PDB. Jumlah ini secara nominal menunjukkan penurunan Rp0,5 triliun, atau 62,5 persen dibandingkan alokasi DAK DR dalam APBN-P tahun 2004 yang sebesar Rp0,8 triliun. Penurunan tersebut berkaitan dengan lebih rendahnya penerimaan dana reboisasi dalam tahun 2005 dibandingkan dengan penerimaannya dalam APBN-P tahun 2004.

#### **DAK Non-Dana Reboisasi**

DAK Non-DR dialokasikan sejak tahun 2003 dan digunakan untuk membiayai kebutuhan khusus, seperti (i) kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus alokasi umum; dan atau (ii) kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. DAK Non-DR dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendukung pelaksanaan

kegiatan yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab daerah ke arah pemenuhan kebutuhan khusus. Daerah penerima alokasi DAK Non-DR mempunyai kewajiban untuk menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10 persen dari nilai DAK yang diterimanya.

Dalam pelaksanaannya, pengalokasian DAK Non-DR tahun 2005 dilakukan dengan menggunakan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum adalah dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, yang didasarkan pada selisih antara realisasi penerimaan daerah, tidak termasuk sisa anggaran lebih (SAL), dengan belanja PNS daerah (*fiscal netto*) pada APBD tahun 2003. Sementara itu, kriteria khusus dalam pengalokasian DAK Non-DR tahun 2005 adalah dengan memperhatikan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, seperti UU otonomi khusus bagi NAD dan Papua serta Inpres percepatan pemulihan daerah di wilayah provinsi Maluku dan Maluku Utara sebagai daerah pascakonflik, karakteristik daerah, serta daerah yang termasuk kategori daerah ketahanan pangan. Selanjutnya, kriteria teknis ditetapkan oleh menteri teknis dengan memperhatikan berbagai variabel yang berkaitan dengan bidang-bidang yang akan dibiayai dengan DAK Non-DR tahun 2005, yang pada dasarnya mencakup bidang-bidang (i) pendidikan; (ii) kesehatan; (iii) infrastruktur jalan, irigasi, dan air bersih perdesaan; (iv) kelautan dan perikanan; (v) prasarana pemerintahan daerah; dan (vi) pertanian.

Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam hal pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui dana desentralisasi dan kegiatan yang dibiayai melalui program-program belanja pemerintah pusat, maka dalam tahun 2005 akan dilakukan pengalihan sebagian kegiatan. Kegiatan yang selama ini dilaksanakan dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan, namun kegiatan tersebut sebenarnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab daerah, secara bertahap pendanaan kegiatan tersebut dialihkan menjadi dana desentralisasi melalui alokasi DAK Non-DR.

Berkaitan dengan itu, dalam tahun 2005 alokasi DAK Non-DR ditetapkan sebesar Rp4,0 triliun atau 0,2 persen terhadap PDB. Jumlah ini secara nominal menunjukkan peningkatan Rp1,2 triliun, atau sekitar 42,9 persen dari alokasi DAK Non-DR dalam APBN-P tahun 2004 sebesar Rp2,8 triliun. Peningkatan ini karena adanya realokasi dari dana-dana dekonsentrasi ke DAK. Alokasi DAK Non-DR tahun 2005 terdiri dari alokasi DAK Non-DR bidang pendidikan Rp1,22 triliun, bidang kesehatan Rp0,62 triliun, bidang infrastruktur Rp1,53 triliun, bidang kelautan dan perikanan Rp0,32 triliun, bidang prasarana pemerintahan daerah Rp0,15 triliun, dan bidang pertanian Rp0,17 triliun.

### **Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian**

Dana otonomi khusus dan penyesuaian dialokasikan ke daerah sejak tahun 2002. Dana otonomi khusus disediakan khusus untuk Provinsi Papua, sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yaitu setara 2 (dua) persen dari alokasi DAU nasional, yang penggunaannya diarahkan terutama untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan.

daerah ke arah pemenuhan kebutuhan khusus.

*DAK Non-DR tahun 2005 dilakukan mencakup bidang-bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, dan air bersih perdesaan, kelautan dan perikanan, prasarana pemerintahan daerah, dan pertanian.*

*Alokasi DAK Non-DR ditetapkan Rp4,0 triliun atau 0,2 persen terhadap PDB, naik 42,9 persen dari tahun sebelumnya.*

*Dana otonomi khusus disediakan untuk Provinsi Papua, yang penggunaannya diarahkan untuk pendidikan dan kesehatan.*

Dana penyesuaian yang dialokasikan ke daerah mencakup dana penyesuaian murni dan *ad-hoc*. Dana penyesuaian murni dialokasikan sebagai pelaksanaan kebijakan agar penerapan formula DAU tidak menimbulkan adanya daerah yang memperoleh DAU lebih kecil dari DAU tahun sebelumnya ditambah dana penyesuaian murni tahun sebelumnya (*hold harmless*). Dana penyesuaian murni ini secara bertahap diupayakan pengurangannya untuk mempercepat tujuan DAU sebagai alat pemerataan kemampuan keuangan antardaerah.

Sementara itu, dana penyesuaian *ad-hoc* dialokasikan apabila ada kebijakan Pemerintah Pusat yang berpengaruh terhadap pos anggaran tertentu dalam belanja daerah, misalnya, dalam tahun 2005 dana penyesuaian *ad-hoc* dialokasikan untuk mengantisipasi adanya kebijakan pemberian gaji ke-13 bagi PNS, termasuk PNS di daerah. Dana penyesuaian *ad-hoc* hanya bersifat sebagai bantuan, dan tidak mencakup seluruh kebutuhan pendanaan pos anggaran yang bersangkutan.

*Alokasi dana otonomi khusus dan penyesuaian ditetapkan Rp7,2 triliun atau 0,3 persen terhadap PDB, naik 4,3 persen dari tahun sebelumnya.*

Dalam tahun 2005, dana otonomi khusus dan penyesuaian ditetapkan sebesar Rp7,2 triliun (0,3 persen terhadap PDB), yang terdiri atas dana otonomi khusus sebesar Rp1,8 triliun atau setara dengan 2 persen dari DAU tahun 2005, dan dana penyesuaian sebesar Rp5,5 triliun. Jumlah ini secara nominal menunjukkan kenaikan Rp0,3 triliun, atau 4,3 persen bila dibandingkan dengan alokasi dana otonomi khusus dan penyesuaian dalam APBN-P tahun sebelumnya. Perbandingan anggaran belanja untuk daerah dalam APBN 2004 dengan RAPBN 2005 dapat diikuti pada Tabel IV.7.

*Defisit APBN 2005 ditetapkan sebesar 0,8 persen terhadap PDB.*

### **Keseimbangan Umum dan Defisit APBN 2005**

Berdasarkan anggaran pendapatan negara dan hibah sebesar Rp380,4 triliun (17,4 persen terhadap PDB), dan anggaran belanja negara sebesar Rp397,8 triliun (18,2 persen terhadap PDB), maka defisit anggaran dalam APBN tahun 2005 ditetapkan sebesar Rp17,4 triliun, atau 0,8 persen terhadap PDB. Perlu dicatat, bahwa jika mempergunakan PDB dengan dasar perhitungan tahun 2000, maka rasio defisit anggaran menjadi 0,65 persen (Lihat Boks 3: Perubahan Dasar Penghitungan PDB Indonesia dan Dampaknya). Jumlah ini, berarti Rp8,9 triliun atau 33,8 persen lebih rendah bila dibandingkan dengan defisit anggaran dalam APBN-P 2004 sebesar Rp26,3 triliun (1,3 persen terhadap PDB).

Penurunan besaran defisit dan rasionya terhadap PDB tahun 2005 tersebut, mencerminkan besarnya kesungguhan dan komitmen Pemerintah dalam melanjutkan program dan langkah-langkah konsolidasi fiskal (*fiscal consolidation*) untuk memantapkan upaya peningkatan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*).

### **Pembiayaan Anggaran**

Meskipun besaran defisit anggaran dalam APBN 2005 lebih rendah dari sasaran defisit anggaran dalam APBN-P 2004, akan tetapi tantangan yang dihadapi di sisi pembiayaan tidaklah semakin ringan. Pembiayaan yang perlu disediakan tidak hanya dibutuhkan untuk menutupi defisit APBN semata-mata, akan tetapi juga diperlukan untuk memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pokok utang dalam negeri dan utang luar negeri yang akan jatuh tempo dalam tahun 2005.

Dalam APBN 2005, jumlah seluruh kebutuhan pembiayaan ditetapkan mencapai Rp86,1 triliun atau 3,9 persen terhadap PDB. Jumlah ini, secara nominal turun Rp9,7 triliun atau 10,1 persen dari total kebutuhan pembiayaan APBN-P 2004 sebesar Rp95,8 triliun atau 4,8 persen terhadap PDB. Pembiayaan dimaksud diperlukan untuk:

- a. Menutup defisit anggaran Rp17,4 triliun (0,8 persen terhadap PDB). Jumlah yang diperlukan untuk menutup defisit ini, turun Rp8,9 triliun atau 33,8 persen bila dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan defisit anggaran dalam APBN-P 2004 sebesar Rp26,3 triliun (1,3 persen terhadap PDB).
- b. Memenuhi kewajiban pembayaran pokok pinjaman (termasuk pembelian kembali) Surat Utang Negara (SUN), cicilan pokok utang luar negeri dan penyertaan modal negara (SMF), yang secara keseluruhan berjumlah Rp68,7 triliun (3,1 persen terhadap PDB). Jumlah ini, apabila dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan untuk memenuhi seluruh kewajiban pembayaran pokok utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri pada APBN-P 2004 sebesar Rp69,5 triliun (3,5 persen terhadap PDB), berarti mengalami penurunan Rp0,8 triliun atau 1,2 persen.

Jumlah tersebut terdiri dari (i) pembayaran pokok yang jatuh tempo dan pembelian kembali SUN Rp20,9 triliun (1,0 persen terhadap PDB); (ii) pembayaran cicilan pokok utang luar negeri Rp46,8 triliun (2,1 persen terhadap PDB); dan (iii) penyertaan modal negara Rp1,0 triliun (0,1 persen terhadap PDB).

*Kebutuhan pembiayaan 2005 Rp86,1 triliun (3,9 persen terhadap PDB).*

*Kebutuhan untuk menutup defisit Rp17,4 triliun (0,8 persen terhadap PDB).*

*Kebutuhan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok utang Rp67,7 triliun (3,1 persen terhadap PDB).*

*Pokok dan pembelian kembali SUN Rp20,9 triliun. Pokok utang luar negeri Rp46,8 triliun, dan penyertaan modal negara Rp1,0 triliun.*

**Tabel IV.7**  
**ANGGARAN BELANJA UNTUK DAERAH, APBN-P 2004 dan APBN 2005 <sup>1)</sup>**  
(triliun rupiah)

| Uraian                                         | 2004         |            | 2005         |            |
|------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                                                | APBN-P       | % thd PDB  | APBN         | % thd PDB  |
| <b>I. Dana Perimbangan</b>                     | <b>123,1</b> | <b>8,2</b> | <b>124,3</b> | <b>5,7</b> |
| a. Dana Bagi Hasil                             | 37,4         | 1,9        | 31,2         | 1,4        |
| 1. Pajak                                       | 17,7         | 0,9        | 19,5         | 0,9        |
| i. Pajak Penghasilan                           | 4,8          | 0,2        | 6,4          | 0,3        |
| ii. Pajak Bumi dan Bangunan                    | 9,8          | 0,5        | 9,8          | 0,4        |
| iii. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 3,2          | 0,2        | 3,2          | 0,1        |
| 2. Sumber Daya Alam                            | 19,6         | 1,0        | 11,8         | 0,5        |
| i. Minyak Bumi                                 | 9,7          | 0,5        | 4,7          | 0,2        |
| ii. Gas Alam                                   | 7,7          | 0,4        | 4,6          | 0,2        |
| iii. Pertambangan Umum                         | 1,4          | 0,1        | 1,6          | 0,1        |
| iv. Kehutanan                                  | 0,5          | 0,0        | 0,3          | 0,0        |
| v. Perikanan                                   | 0,2          | 0,0        | 0,6          | 0,0        |
| b. Dana Alokasi Umum                           | 82,1         | 4,1        | 88,8         | 4,1        |
| 1. Propinsi                                    | 8,2          | 0,4        | 8,9          | 0,4        |
| 2. Kabupaten                                   | 73,9         | 3,7        | 79,9         | 3,6        |
| c. Dana Alokasi Khusus                         | 3,7          | 0,2        | 4,3          | 0,2        |
| 1. Dana Reboisasi                              | 0,8          | 0,0        | 0,31         | 0,0        |
| 2. Non-dana Reboisasi                          | 2,8          | 0,1        | 4,0          | 0,2        |
| <b>II. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian</b> | <b>6,9</b>   | <b>0,3</b> | <b>7,2</b>   | <b>0,3</b> |
| a. Dana Otonomi Khusus                         | 1,6          | 0,1        | 1,8          | 0,1        |
| b. Dana Penyesuaian                            | 5,2          | 0,3        | 5,5          | 0,2        |
| <b>Jumlah</b>                                  | <b>130,0</b> | <b>8,5</b> | <b>131,6</b> | <b>8,0</b> |

1) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan  
Sumber : Departemen Keuangan RI

*Pembiayaan dalam negeri Rp59,5 triliun (2,7 persen terhadap PDB); Pembiayaan perbankan dalam negeri Rp9,0 triliun (0,4 persen terhadap PDB).*

*Pembiayaan non perbankan dalam negeri Rp50,5 triliun (2,3 persen terhadap PDB). terdiri dari privatisasi dan penjualan aset program restrukturisasi perbankan Rp7,5 triliun, dan SUN Rp43,0 triliun.*

*Rencana penarikan pinjaman luar negeri Rp26,6 triliun (1,2 persen terhadap PDB), terdiri dari pinjaman program Rp8,6 triliun dan pinjaman proyek Rp18,0 triliun.*

Kebutuhan pembiayaan tersebut akan diupayakan dapat dipenuhi dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri.

Dalam APBN 2005, pembiayaan anggaran yang bersumber dari dalam negeri ditetapkan mencapai Rp59,5 triliun (2,7 persen terhadap PDB). Jumlah ini, turun Rp14,6 triliun atau 19,7 persen dari pembiayaan dalam negeri pada APBN-P 2004 sebesar Rp74,1 triliun (3,7 persen terhadap PDB). Dari jumlah tersebut, pembiayaan yang bersumber dari perbankan dalam negeri ditetapkan mencapai Rp9,0 triliun atau 0,4 persen terhadap PDB. Jumlah ini, berarti lebih rendah Rp14,9 triliun atau 62,3 persen bila dibandingkan dengan total pembiayaan perbankan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN-P 2004 sebesar Rp23,9 triliun (1,2 persen terhadap PDB). Pembiayaan perbankan dalam negeri ini berasal dari penggunaan saldo rekening pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia, antara lain rekening dana investasi (RDI), dan rekening non-RDI. Pemanfaatan dana dari berbagai pos tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan anggaran, dan dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap pelaksanaan program moneter.

Sementara itu, pembiayaan anggaran yang berasal dari sumber-sumber nonperbankan dalam negeri (bruto) dalam APBN 2005 ditetapkan mencapai Rp50,5 triliun atau 2,3 persen terhadap PDB. Jumlah ini berasal dari : (i) hasil privatisasi dan penjualan aset program restrukturisasi perbankan Rp7,5 triliun (0,3 persen terhadap PDB), dan (ii) penerbitan SUN Rp43,0 triliun (2,0 persen terhadap PDB). Privatisasi BUMN yang akan dilakukan dalam tahun 2005 pada dasarnya merupakan kelanjutan dari program divestasi/pelepasan saham Pemerintah di BUMN pada tahun sebelumnya. Sementara itu, penjualan aset eks BPPN yang sekarang dikelola oleh PT (Persero) Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) akan diupayakan secara optimal untuk memperoleh hasil dan harga yang terbaik sesuai dengan kondisi pasar. Dalam hal penerbitan SUN, sesuai dengan kesepakatan Pemerintah dan DPR-RI pada Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN tahun 2005, Pemerintah diberikan fleksibilitas dalam hal jangka waktu maupun denominasi mata uangnya dengan mempertimbangkan faktor kondisi pasar, biaya, pengelolaan resiko, dan kebutuhan pembiayaan. (Lihat Boks 12: Pengelolaan Surat Utang Negara).

Pembiayaan anggaran yang berasal dari sumber-sumber pinjaman luar negeri (bruto) pada tahun 2005 ditetapkan mencapai Rp26,6 triliun (sekitar US\$3,1 miliar) atau 1,2 persen terhadap PDB. Jumlah ini, naik Rp4,9 triliun atau 22,6 persen dari penarikan pinjaman luar negeri (bruto) dalam APBN-P 2004 sebesar Rp21,7 triliun (1,1 persen terhadap PDB). Penarikan pinjaman luar negeri tahun 2005 tersebut terdiri dari pinjaman program Rp8,6 triliun (sekitar US\$1,0 miliar) atau 0,4 persen terhadap PDB, dan pinjaman proyek Rp18,0 triliun (sekitar US\$2,1 miliar) atau 0,8 persen terhadap PDB. Sebagian besar pinjaman program tersebut diharapkan dapat dipenuhi dari pinjaman Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*, ADB) dalam kerangka pembaharuan tata kelola BUMN (*State Owned Enterprises Governance Loan*), program pembaharuan tatakelola dan keuangan pemerintah daerah (*Local Government Finance and Governance Reform*

**Boks 12 : Pengelolaan Surat Utang Negara**

Nilai nominal Surat Utang Negara per 29 Desember 2004 yang telah diterbitkan adalah sebesar Rp621,18 triliun dan US\$1,0 miliar, dengan perincian sebagai berikut:

A. Surat Utang Negara yang diterbitkan dalam mata uang Rupiah:

1. Obligasi Negara dengan tingkat bunga tetap (*fixed rate bonds*) sebesar Rp178,73 triliun,
2. Obligasi Negara dengan tingkat bunga mengambang (*variable rate bonds*) sebesar Rp220,57 triliun,
3. Obligasi Negara lindung nilai (*hedge bonds*) sebesar Rp2,71 triliun,
4. Obligasi Negara kepada Bank Indonesia sebesar Rp219,17 triliun,

B. Surat Utang Negara dalam valuta asing sebesar US\$1,0 miliar.

Di dalam portofolio Surat Utang Negara terkandung aspek biaya dan risiko. Secara umum, tujuan pengelolaan Surat Utang Negara adalah untuk meminimalkan biaya bunga dalam jangka panjang pada tingkat risiko yang dapat dikendalikan. Risiko-risiko yang dihadapi dalam pengelolaan Surat Utang Negara, antara lain, adalah: (1) risiko tingkat bunga (*interest rate risk*), yaitu potensi penambahan beban bunga akibat kenaikan suku bunga, (2) risiko nilai tukar (*currency risk*), yaitu potensi penambahan beban bunga akibat melemahnya nilai tukar Rupiah, dan (3) risiko pembiayaan kembali (*refinancing risk*) yaitu, risiko yang dihadapi Pemerintah untuk membiayai kewajiban pokok yang jatuh tempo dari hasil penerbitan baru dengan biaya yang mahal. *Refinancing risk* ini muncul sebagai akibat terkonsentrasinya struktur jatuh tempo Surat Utang Negara dalam periode tertentu dan terbatasnya daya serap pasar dalam periode tersebut.

*Interest rate risk* dan *currency risk* dalam portofolio Surat Utang Negara dapat dilihat melalui analisa sensitivitas berikut, yaitu (1) kenaikan tingkat bunga sebesar 1% akan mengakibatkan potensi penambahan beban bunga sebesar Rp2,28 triliun, dan (2) pelemahan kurs Rupiah terhadap US dolar sebesar Rp100,00 akan mengakibatkan potensi penambahan beban bunga sebesar Rp9,69 miliar.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pengelolaan Surat Utang Negara saat ini adalah *refinancing risk* sebagai akibat terlalu terkonsentrasinya jatuh tempo Surat Utang Negara dalam periode 2004 – 2009. Dengan demikian, kegiatan pengelolaan Surat Utang Negara, yang meliputi kegiatan penerbitan (*issuance*), pembelian kembali (*buyback*), dan penukaran (*switching*), lebih ditujukan dalam kerangka untuk mengurangi *refinancing risk*.

Selain itu, permasalahan beban bunga utang yang cukup besar di dalam APBN secara berangsur telah diupayakan untuk terus menurun, seiring dengan semakin menurunnya tingkat bunga SBI sebagai hasil upaya kebijakan makro ekonomi Pemerintah bersama Bank Indonesia. Koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter sangat diperlukan agar penerbitan Surat Utang Negara dapat tepat waktu, sehingga risiko beban jangka pendek maupun jangka panjang yang timbul dapat dikelola secara optimal.

Dalam rangka mengurangi jumlah Surat Utang Negara yang diterbitkan dalam rangka program rekapitalisasi perbankan, Pemerintah telah melaksanakan program *asset-bond swap* pada tahun

2002 dan 2003, yaitu program penjualan aset BPPN yang pembayarannya menggunakan Surat Utang Negara yang jatuh tempo pada tahun 2004 dan 2005. Program ini dilakukan untuk menurunkan jumlah Surat Utang Negara, yang pada gilirannya dapat mengurangi beban bunga utang di dalam APBN dan *refinancing risk*. Jumlah Surat Utang Negara yang telah dilunasi dalam program ini adalah sebesar Rp11,61 triliun.

Pengelolaan Surat Utang Negara dapat dilakukan secara efektif dan optimal apabila didukung oleh pasar surat utang negara yang aktif dan likuid. Oleh karena itu, upaya pengembangan infrastruktur pasar surat utang negara merupakan bagian penting yang terintegrasi di dalam strategi pengelolaan Surat Utang Negara. Pada hakekatnya, pasar surat utang negara yang likuid dapat memberikan peluang bagi Pemerintah untuk meminimalkan biaya penerbitan dan mengelola risiko Surat Utang Negara secara lebih optimal.

Inisiatif untuk mengembangkan infrastruktur pasar surat utang negara yang likuid meliputi, antara lain: (1) menyediakan harga acuan melalui pengembangan pasar antar pedagang surat utang negara, (2) membangun dan mengembangkan pasar repo (*repurchase agreement*), (3) menerbitkan Surat Utang Negara yang menjadi acuan, (4) memperluas basis investor melalui kerjasama dengan pemodal institusional, antara lain dana pensiun, reksadana, dan perusahaan asuransi, (5) meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem kliring, *setelmen*, dan registri, dan (6) menciptakan kerangka hukum yang dapat mewujudkan pasar yang transparan dan menjamin terlindunginya kepentingan pemodal (investor).

*Program*), dan dukungan terhadap pembaharuan pengawasan keuangan negara (*Support for State Audit Reform*). Selanjutnya, penarikan pinjaman proyek diharapkan terutama dari pinjaman yang telah disepakati dengan donor, yang direncanakan akan dapat dicairkan dalam tahun 2005. Pinjaman tersebut bersumber dari Bank Dunia (*International Bank for Reconstruction and Development*, IBRD), Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*, ADB), *Japan Bank for International Cooperation* (JBIC), dan Fasilitas Kredit Ekspor (FKE). Rincian kebutuhan dan sumber pembiayaan dalam APBN-P 2004 dan APBN 2005 dapat dilihat pada **Tabel IV.8**.

Selanjutnya dalam **Tabel IV.9** dapat diikuti rincian pembiayaan defisit anggaran APBN-P 2004 dan APBN 2005 dalam format yang sesuai dengan Undang-undang APBN.

*Rasio utang terhadap PDB mengalami penurunan, yakni 62,4 persen pada tahun 2004 menjadi 54,9 persen pada tahun 2005.*

Dengan berbagai perkembangan tersebut, dan mempertimbangkan tidak adanya lagi penjadwalan ulang (*rescheduling*) utang luar negeri pada tahun 2004 dan 2005, maka posisi utang luar negeri pemerintah diperkirakan akan menurun dari 30,7 persen terhadap PDB pada tahun 2004 menjadi 25,0 persen terhadap PDB pada tahun 2005. Demikian pula, posisi utang dalam negeri diperkirakan juga akan mengalami penurunan, yaitu dari 31,8 persen terhadap PDB pada tahun 2004 menjadi 29,9 persen terhadap PDB pada tahun 2005. Dengan demikian, secara keseluruhan posisi (stok) utang pemerintah diperkirakan akan menurun dari 62,4 persen terhadap PDB pada tahun 2004 menjadi 54,9 persen terhadap PDB pada tahun 2005. Dengan perhitungan PDB atas dasar tahun

**Tabel IV.8**  
**KEBUTUHAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN**  
**APBN-P 2004 dan APBN 2005 <sup>1)</sup>**  
**(triliun rupiah)**

| Uraian                                      | 2004        |            | 2005        |            |
|---------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|                                             | APBN-P      | % thd PDB  | APBN        | % thd PDB  |
| <b>A. Kebutuhan Pembiayaan</b>              | <b>95,8</b> | <b>4,8</b> | <b>86,1</b> | <b>3,9</b> |
| i. Defisit APBN                             | 26,3        | 1,3        | 17,4        | 0,8        |
| ii. Pembayaran Pokok Utang                  | 69,5        | 3,5        | 67,7        | 3,1        |
| iii. Penyertaan Modal Negara (SMF)          | 0,0         | 0,0        | 1,0         | 0,0        |
| <b>B Sumber Pembiayaan</b>                  | <b>95,8</b> | <b>4,8</b> | <b>86,1</b> | <b>3,9</b> |
| i. Dalam Negeri                             | 74,1        | 3,7        | 59,5        | 2,7        |
| a. Perbankan Dalam Negeri (Rek. Pemerintah) | 23,9        | 1,2        | 9,0         | 0,4        |
| b. Non Perbankan Dalam Negeri               | 50,2        | 2,5        | 50,5        | 2,3        |
| ii. Luar Negeri                             | 21,7        | 1,1        | 26,6        | 1,2        |
| a. Pinjaman Program                         | 3,1         | 0,2        | 8,6         | 0,4        |
| b. Pinjaman Proyek                          | 18,6        | 0,9        | 18,0        | 0,8        |

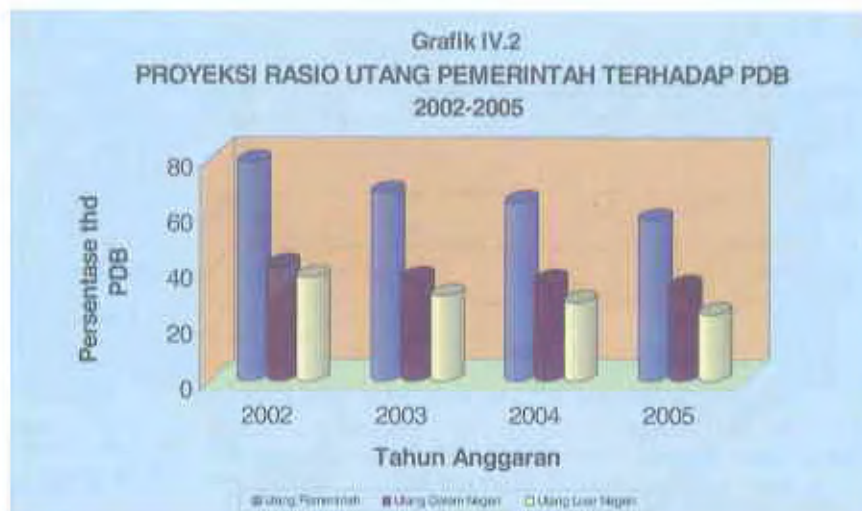
1) Perbedaan satu digit di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan  
 Sumber : Departemen Keuangan RI

**Tabel IV.9**  
**PEMBIAYAAN DEFISIT ANGGARAN**  
**APBN-P 2004 dan APBN 2005 <sup>1)</sup>**  
**(triliun rupiah)**

| Uraian                                  | 2004         |             | 2005         |             |
|-----------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|                                         | APBN-P       | % thd PDB   | APBN         | % thd PDB   |
| <b>I PEMBIAYAAN DALAM NEGERI</b>        | <b>50,1</b>  | <b>2,5</b>  | <b>37,6</b>  | <b>1,7</b>  |
| 1. Perbankan Dalam Negeri               | 23,9         | 1,2         | 9,0          | 0,4         |
| 2. Non Perbankan Dalam Negeri           | 26,1         | 1,3         | 28,6         | 1,3         |
| <b>II PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (Neto)</b> | <b>-23,8</b> | <b>-1,2</b> | <b>-20,2</b> | <b>-0,9</b> |
| 1. Pinjaman Luar Negeri (Bruto)         | 21,7         | 1,1         | 26,6         | 1,2         |
| a. Pinjaman Program                     | 3,1          | 0,2         | 8,6          | 0,4         |
| b. Pinjaman Proyek                      | 18,6         | 0,9         | 18,0         | 0,8         |
| 2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN    | -45,5        | -2,3        | -46,8        | -2,1        |
| <b>J U M L A H</b>                      | <b>26,3</b>  | <b>1,3</b>  | <b>17,4</b>  | <b>0,8</b>  |

1) Perbedaan satu digit di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan  
 Sumber : Departemen Keuangan RI

2000, maka rasio utang pemerintah terhadap PDB adalah 47 persen (Lihat Boks 3: Perubahan Dasar Penghitungan PDB Indonesia dan Dampaknya). Rasio utang pemerintah terhadap PDB dari tahun 2002 dan proyeksinya pada tahun 2004 dan tahun 2005 dapat diikuti pada **Grafik IV.2**.



**Lampiran 1**  
**RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN,**  
**APBN-P 2004 DAN APBN 2005 <sup>1)</sup>**  
**(miliar rupiah)**

| Uraian                                                                                               | APBN-P<br>2004   | APBN<br>2005     | % Δ thd.<br>APBN-P |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| (1)                                                                                                  | (2)              | (3)              | (4)                |
| <b>A. Pajak Dalam Negeri</b>                                                                         | <b>267.033,4</b> | <b>285.481,4</b> | <b>6,9</b>         |
| <b>I. Pajak Penghasilan (PPh)</b>                                                                    | <b>135.853,0</b> | <b>142.192,6</b> | <b>4,7</b>         |
| <b>1. PPh Migas</b>                                                                                  | <b>23.085,8</b>  | <b>13.568,6</b>  | <b>-41,2</b>       |
| a. PPh Minyak Bumi                                                                                   | 8.115,5          | 3.612,5          | -55,5              |
| b. PPh Gas Alam                                                                                      | 14.970,3         | 9.956,1          | -33,5              |
| <b>2. PPh Nonmigas</b>                                                                               | <b>112.767,2</b> | <b>128.624,0</b> | <b>14,1</b>        |
| a. PPh Pasal 21                                                                                      | 22.256,2         | 29.275,8         | 31,5               |
| b. PPh Pasal 22                                                                                      | 11.460,5         | 11.626,6         | 75,5               |
| b.1. PPh Pasal 22 Nonimpor                                                                           | 2.221,0          | 4.374,9          | 97,0               |
| b.2. PPh Pasal 22 Impor                                                                              | 9.239,5          | 7.251,7          | -21,5              |
| c. PPh Pasal 23                                                                                      | 11.638,1         | 13.047,8         | 12,1               |
| d. PPh Pasal 25/29                                                                                   | 47.334,5         | 51.164,4         | 8,1                |
| d.1. PPh Pasal 25/29 Pribadi                                                                         | 1.670,5          | 2.822,4          | 69,0               |
| d.2. PPh Pasal 25/29 Badan                                                                           | 45.664,0         | 48.342,0         | 5,9                |
| e. PPh Pasal 26                                                                                      | 7.551,4          | 7.312,9          | -3,2               |
| f. PPh Final dan Fiskal Luar Negeri                                                                  | 12.526,5         | 16.196,5         | 29,3               |
| <b>II. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM)</b> | <b>87.506,3</b>  | <b>98.828,4</b>  | <b>12,9</b>        |
| <b>III. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</b>      | <b>13.393,9</b>  | <b>13.486,9</b>  | <b>0,7</b>         |
| 1. PBB                                                                                               | 10.211,7         | 10.272,2         | 0,6                |
| 2. BPHTB                                                                                             | 3.182,2          | 3.214,7          | 1,0                |
| <b>IV. Cukai</b>                                                                                     | <b>28.441,9</b>  | <b>28.933,6</b>  | <b>1,7</b>         |
| <b>V. Pajak Lainnya</b>                                                                              | <b>1.838,3</b>   | <b>2.039,9</b>   | <b>11,0</b>        |
| <b>B. Pajak Perdagangan Internasional</b>                                                            | <b>12.174,1</b>  | <b>12.362,7</b>  | <b>1,5</b>         |
| <b>I. Bea Masuk</b>                                                                                  | <b>11.837,6</b>  | <b>12.017,9</b>  | <b>1,5</b>         |
| <b>II. Pajak/Pungutan Ekspor</b>                                                                     | <b>336,5</b>     | <b>344,8</b>     | <b>2,5</b>         |
| <b>JUMLAH</b>                                                                                        | <b>279.207,5</b> | <b>297.844,1</b> | <b>6,7</b>         |

1) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan

**Lampiran 2**  
**RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK,**  
**APBN-P 2004 DAN APBN 2005 <sup>1)</sup>**  
**(miliar rupiah)**

| URAIAN                                         | APBN-P<br>2004   | APBN 2005       | % Δ thd.<br>APBN-P<br>2004 |
|------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|
| (1)                                            | (2)              | (3)             | (4)                        |
| <b>I. Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>        | <b>123.824,4</b> | <b>81.783,0</b> | <b>(34,0)</b>              |
| <b>A. Penerimaan SDA</b>                       | <b>92.407,6</b>  | <b>50.941,4</b> | <b>(44,9)</b>              |
| 1. Minyak Bumi                                 | 63.863,9         | 31.855,7        | -50,1                      |
| 2. Gas Alam                                    | 23.783,5         | 15.265,4        | -35,8                      |
| 3. Pertambangan Umum                           | 1.760,2          | 2.018,7         | 14,7                       |
| i. Iuran tetap                                 | 40,9             | 44,5            | 8,8                        |
| ii. Iuran eksplorasi dan eksploitasi (Royalti) | 1.719,3          | 1.974,2         | 14,8                       |
| 4. Kehutanan                                   | 2.700,0          | 1.101,6         | -59,2                      |
| i. Iuran hak pengusahaan hutan (IHPH)          | 6,0              | 6,0             | -                          |
| ii. Provisi sumber daya hutan (PSDH)           | 664,4            | 322,8           | -51,4                      |
| iii. Dana reboisasi                            | 2.029,6          | 772,8           | -61,9                      |
| 5. Perikanan                                   | 300,0            | 700,0           | 133,3                      |
| <b>B. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN</b>     | <b>9.103,5</b>   | <b>10.591,3</b> | <b>16,3</b>                |
| <b>C. PNBPN Lainnya</b>                        | <b>22.313,3</b>  | <b>20.250,3</b> | <b>-9,2</b>                |
| 1. Pendapatan Penjualan                        | 1.295,2          | 1.246,1         | -3,8                       |
| 2. Pendapatan Sewa                             | 30,8             | 24,8            | -19,4                      |
| 3. Pendapatan Jasa                             | 4.155,3          | 5.359,0         | 29,0                       |
| 4. Pendapatan Bukan Pajak dari Luar Negeri     | 198,6            | 456,1           | 129,6                      |
| 5. Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan          | 40,7             | 19,3            | -52,7                      |
| 6. Pendapatan Pendidikan                       | 1.422,6          | 3.600,0         | 153,1                      |
| 7. Pendapatan Pelunasan Piutang                | 7.691,6          | 6.250,0         | -18,7                      |
| 8. Pendapatan Lain-lain <sup>2)</sup>          | 7.478,5          | 3.295,1         | -55,9                      |
| <b>II. Hibah</b>                               | <b>737,7</b>     | <b>750,0</b>    | <b>1,7</b>                 |
| <b>JUMLAH</b>                                  | <b>124.562,1</b> | <b>82.533,0</b> | <b>-33,7</b>               |

1) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan

2) Termasuk di dalamnya premi penjaminan perbankan nasional dan GN-RHL

**Lampiran 3**  
**PENERIMAAN DAN PENGELUARAN**  
**REKENING DANA INVESTASI (RDI), APBN-P 2004 DAN APBN 2005 <sup>1)</sup>**  
**(miliar rupiah)**

| Uraian                                                                             | APBN-P<br>2004 | APBN<br>2005   | % $\Delta$ thd<br>APBN-P<br>2004 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| (1)                                                                                | (2)            | (3)            | (4)                              |
| <b>A. Penerimaan</b>                                                               | <b>8.313,3</b> | <b>7.067,9</b> | <b>-15,0</b>                     |
| <b>I. Penerimaan Pinjaman RDI</b>                                                  | <b>1.533,4</b> | <b>1.371,8</b> | <b>-10,5</b>                     |
| a. Pokok                                                                           | 1.187,7        | 1.062,6        | -10,5                            |
| b. Bunga                                                                           | 344,7          | 308,4          | -10,5                            |
| c. Biaya Komitmen/denda                                                            | 1,0            | 0,9            | -12,6                            |
| <b>II. Penerimaan Pinjaman Rekening<br/>        Pemerintah Daerah (RPD)</b>        | <b>92,4</b>    | <b>82,7</b>    | <b>-10,5</b>                     |
| a. Pokok                                                                           | 43,3           | 38,7           | -10,5                            |
| b. Bunga                                                                           | 48,7           | 43,6           | -10,5                            |
| c. Biaya Komitmen/denda                                                            | 0,4            | 0,4            | -12,5                            |
| <b>III. Penerimaan Pinjaman <i>Subsidiary Loan<br/>        Agreement</i> (SLA)</b> | <b>6.687,5</b> | <b>5.613,4</b> | <b>-16,1</b>                     |
| a. Pokok                                                                           | 3.082,8        | 2.469,8        | -19,9                            |
| b. Bunga                                                                           | 3.594,3        | 3.134,4        | -12,8                            |
| c. Biaya Komitmen/denda                                                            | 10,3           | 9,2            | -10,6                            |
| <b>B. Pengeluaran</b>                                                              | <b>621,7</b>   | <b>817,9</b>   | <b>31,6</b>                      |
| <b>I. Pengeluaran RDI</b>                                                          | <b>341,7</b>   | <b>735,2</b>   | <b>115,2</b>                     |
| a. Pemberian/pencairan Pinjaman RDI                                                | 250,0          | 644,5          | 157,8                            |
| b. Pencairan Jasa Bank SLA                                                         | 91,7           | 90,8           | -1,0                             |
| <b>II. Pengeluaran RPD</b>                                                         | <b>280,0</b>   | <b>82,7</b>    | <b>-70,5</b>                     |
| <b>Surplus di setor ke APBN</b>                                                    | <b>7.691,6</b> | <b>6.250,0</b> | <b>-18,7</b>                     |

1) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan

**Lampiran 4**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS BELANJA,**  
**APBN 2004 DAN APBN 2005 <sup>1)</sup>**  
**(miliar rupiah)**

| URAIAN                                       | 2004             |             | 2005             |             |
|----------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
|                                              | APBN             | % thd PDB   | APBN             | % thd PDB   |
| (1)                                          | (2)              | (3)         | (4)              | (5)         |
| <b>1. Belanja Pegawai</b>                    | <b>57.235,2</b>  | <b>2,9</b>  | <b>60.743,7</b>  | <b>2,4</b>  |
| a. Gaji dan Tunjangan                        | 34.264,5         | 1,7         | 34.861,2         | 1,4         |
| b. Honorarium, vakasi, dll                   | 4.444,7          | 0,2         | 6.648,9          | 0,3         |
| c. Kontribusi Sosial                         | 18.526,0         | 0,9         | 19.233,6         | 0,8         |
| <b>2. Belanja Barang</b>                     | <b>35.639,8</b>  | <b>1,8</b>  | <b>34.038,6</b>  | <b>1,3</b>  |
| a. Belanja Barang                            | 13.320,1         | 0,7         | 14.766,6         | 0,6         |
| b. Belanja Jasa (5960)                       | 18.103,1         | 0,9         | 14.974,0         | 0,6         |
| c. Belanja Pemeliharaan                      | 2.526,5          | 0,1         | 2.679,1          | 0,1         |
| d. Belanja Perjalanan                        | 1.690,1          | 0,1         | 1.618,8          | 0,1         |
| <b>3. Belanja Modal</b>                      | <b>39.775,1</b>  | <b>2,0</b>  | <b>43.078,9</b>  | <b>1,7</b>  |
| <b>4. Pembayaran Bunga Utang</b>             | <b>65.651,0</b>  | <b>3,3</b>  | <b>64.136,8</b>  | <b>2,5</b>  |
| a. Utang Dalam Negeri                        | 41.275,9         | 2,1         | 38.994,5         | 1,5         |
| b. Utang Luar Negeri                         | 24.375,1         | 1,2         | 25.142,4         | 1,0         |
| <b>5. Subsidi</b>                            | <b>26.638,2</b>  | <b>1,3</b>  | <b>31.295,7</b>  | <b>1,2</b>  |
| a. Perusahaan Negara                         | <b>26.589,6</b>  | <b>1,3</b>  | <b>31.221,8</b>  | <b>1,2</b>  |
| i. Lembaga Keuangan                          | 853,4            | 0,0         | 771,8            | 0,0         |
| 1 PNM (Eks Pola KLB1)                        | 298,2            | 0,0         | 426,2            | 0,0         |
| 2 Bank BUMN                                  | 538,6            | 0,0         | 331,2            | 0,0         |
| 3 Bank BPD                                   | 16,6             | 0,0         | 14,4             | 0,0         |
| ii. Lembaga Non Keuangan                     | 25.736,1         | 1,3         | 30.450,0         | 1,2         |
| 1 PT Pertamina (Persero)                     | 14.527,1         | 0,7         | 19.000,0         | 0,7         |
| 2 Perum Bulog                                | 5.475,5          | 0,3         | 5.916,7          | 0,2         |
| 3 PT PLN (Persero)                           | 3.363,3          | 0,2         | 3.363,3          | 0,1         |
| 4 Subsidi Pupuk                              | 1.353,2          | 0,1         | 1.300,0          | 0,1         |
| 5 PT Sang Hyang Sri (Persero) <sup>2)</sup>  | 64,1             | 0,0         | 60,7             | 0,0         |
| 6 PT Pertani (Persero)                       | 35,9             | 0,0         | 39,3             | 0,0         |
| 7 UPT Pusat DKP                              | 21,0             | 0,0         | 20,0             | 0,0         |
| 8 PT Kereta Api (Persero)                    | 285,0            | 0,0         | 200,0            | 0,0         |
| 9 PT Pos Indonesia (Persero)                 | 115,1            | 0,0         | 50,0             | 0,0         |
| 10 PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) | 220,0            | 0,0         | 250,0            | 0,0         |
| 11 PT TVRI (Persero)                         | 275,9            | 0,0         | 250,0            | 0,0         |
| b. Perusahaan Swasta                         | 48,6             | 0,0         | 73,9             | 0,0         |
| <b>6. Belanja Hibah</b>                      | -                | -           | -                | -           |
| <b>7. Bantuan sosial</b>                     | <b>14.293,3</b>  | <b>0,7</b>  | <b>17.106,7</b>  | <b>0,7</b>  |
| a. Penanggulangan Bencana                    | 2.000,0          | 0,1         | 2.000,0          | 0,1         |
| b. Bantuan yang diberikan oleh K/L           | 12.293,3         | 0,6         | 15.106,7         | 0,6         |
| <b>8. Belanja Lain-lain</b>                  | <b>16.076,5</b>  | <b>0,8</b>  | <b>15.819,9</b>  | <b>0,6</b>  |
| <b>Jumlah</b>                                | <b>255.309,0</b> | <b>12,8</b> | <b>266.220,3</b> | <b>10,4</b> |

1) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan

2) Termasuk untuk penangkar swasta di bawah koordinasi PT SHS dan PT Pertani

**Lampiran 5**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT**  
**MENURUT ORGANISASI (KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA)**  
**APBN 2005**  
**(ribu rupiah)**

| KODE     | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA                                                        | JUMLAH               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT</b>                                             | <b>218.168.162</b>   |
| 01.01.01 | Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik                           | 128.676.678          |
| 01.01.06 | Program Penguatan Kelembagaan Komunikasi dan Informasi dan Hubungan Antar-Lembaga | 2.000.000            |
| 01.01.10 | Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur                                  | 957.560              |
| 01.01.12 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara                          | 74.957.710           |
| 01.01.13 | Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan                    | 11.576.214           |
| <b>2</b> | <b>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT</b>                                                    | <b>750.152.648</b>   |
| 01.01.01 | Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik                           | 447.081.160          |
| 01.01.10 | Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur                                  | 3.552.734            |
| 01.01.12 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara                          | 196.830.536          |
| 01.01.13 | Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan                    | 102.688.218          |
| <b>4</b> | <b>BADAN PEMERIKSA KEUANGAN</b>                                                   | <b>226.413.668</b>   |
| 01.01.08 | Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara                  | 123.099.824          |
| 01.01.09 | Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan                                  | 999.999              |
| 01.01.10 | Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur                                  | 10.080.000           |
| 01.01.12 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara                          | 74.999.997           |
| 01.01.13 | Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan                    | 17.233.848           |
| <b>5</b> | <b>MAHKAMAH AGUNG</b>                                                             | <b>1.105.417.200</b> |
| 01.01.10 | Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur                                  | 137.268              |
| 01.01.13 | Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan                    | 64.691.678           |
| 03.03.01 | Program Perencanaan Hukum                                                         | 5.000.000            |
| 03.03.02 | Program Pembinaan dan Pengembangan Hukum dan HAM                                  | 506.076.349          |
| 03.03.03 | Program Pembentukan Hukum                                                         | 5.000.000            |
| 03.03.04 | Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM                                       | 3.000.000            |
| 03.03.05 | Program Pelayanan dan Bantuan Hukum                                               | 4.250.000            |
| 03.03.06 | Program Penegakan Hukum dan HAM                                                   | 9.077.347            |
| 03.03.07 | Program Pembinaan Profesi Hukum                                                   | 9.325.000            |
| 03.03.08 | Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum                                      | 197.155.234          |
| 03.04.01 | Program Pembinaan Peradilan                                                       | 300.704.324          |
| 11.05.01 | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak                     | 1.000.000            |

## Lampiran 5 (lanjutan)

| KODE      | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA                                         | JUMLAH             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>6</b>  | <b>KEJAKSAAN AGUNG</b>                                             | <b>858.058.977</b> |
| 03.03.02  | Program Pembinaan dan Pengembangan Hukum dan HAM                   | 1.500.000          |
| 03.03.04  | Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM                        | 13.000.000         |
| 03.03.05  | Program Pelayanan dan Bantuan Hukum                                | 1.000.000          |
| 03.03.06  | Program Penegakan Hukum dan HAM                                    | 514.080.477        |
| 03.03.07  | Program Pembinaan Profesi Hukum                                    | 11.000.000         |
| 03.03.08  | Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum                       | 311.678.500        |
| 03.04.01  | Program Pembinaan Peradilan                                        | 5.000.000          |
| 11.05.01  | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak      | 800.000            |
| <b>7</b>  | <b>KEPRESIDENAN</b>                                                | <b>727.209.610</b> |
| 01.01.03  | Program Peningkatan Kerjasama Internasional                        | 1.500.000          |
| 01.01.09  | Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan                   | 12.500.000         |
| 01.01.10  | Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur                   | 62.250.000         |
| 01.01.12  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara           | 142.054.834        |
| 01.01.13  | Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan       | 499.904.776        |
| 08.03.01  | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa          | 9.000.000          |
| <b>8</b>  | <b>WAKIL PRESIDEN</b>                                              | <b>72.864.943</b>  |
| 01.01.11  | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik                      | 2.000.000          |
| 01.01.12  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara           | 37.000.000         |
| 01.01.13  | Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan       | 33.864.943         |
| <b>10</b> | <b>DEPARTEMEN DALAM NEGERI</b>                                     | <b>883.617.900</b> |
| 01.01.01  | Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik            | 33.293.244         |
| 01.01.04  | Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional       | 10.000.000         |
| 01.01.05  | Program Rekonsiliasi Nasional                                      | 5.000.000          |
| 01.01.08  | Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara   | 18.844.852         |
| 01.01.09  | Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan                   | 1.000.000          |
| 01.01.10  | Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur                   | 27.990.884         |
| 01.01.11  | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik                      | 2.000.000          |
| 01.01.12  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara           | 86.307.804         |
| 01.01.13  | Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan       | 110.064.102        |
| 01.03.01  | Program Keresasian Kebijakan Kependudukan                          | 23.010.000         |
| 01.03.02  | Program Penataan Administrasi Kependudukan                         | 10.654.397         |
| 01.03.04  | Program Pemberdayaan Masyarakat                                    | 180.941.758        |
| 01.04.01  | Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | 13.352.762         |
| 01.06.01  | Program Penataan Otonomi Daerah                                    | 1.000.000          |
| 01.06.02  | Program Pengembangan Otonomi Daerah                                | 273.119.075        |
| 01.06.03  | Program Pembinaan Daerah                                           | 20.841.406         |
| 01.06.04  | Program Penanganan Daerah Khusus                                   | 6.500.000          |
| 03.01.06  | Program Pemeliharaan Kamtibmas                                     | 1.000.000          |
| 03.03.03  | Program Pembentukan Hukum                                          | 1.500.000          |
| 03.03.04  | Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM                        | 1.000.000          |

## Lampiran 5 (lanjutan)

| KODE      | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA                                         | JUMLAH                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 04.03.05  | Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan          | 1.000.000             |
| 05.04.01  | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam               | 4.200.000             |
| 05.05.01  | Program Penataan Ruang                                             | 4.000.000             |
| 06.06.01  | Program Pengembangan Wilayah                                       | 7.500.000             |
| 06.06.02  | Program Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan                       | 2.000.000             |
| 08.03.01  | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa          | 529.421               |
| 10.05.01  | Program Pendidikan Kedinasan                                       | 36.968.195            |
| <b>11</b> | <b>DEPARTEMEN LUAR NEGERI</b>                                      | <b>3.748.518.400</b>  |
| 01.01.01  | Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik            | 3.369.434.626         |
| 01.01.02  | Program Peningkatan Kapasitas Politik dan Hubungan Luar Negeri     | 15.000.000            |
| 01.01.03  | Program Peningkatan Kerjasama Internasional                        | 30.000.000            |
| 01.01.08  | Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara   | 11.500.472            |
| 01.01.09  | Program Penataan Kelembagaan dan Kctatalaksanaan                   | 1.500.000             |
| 01.01.10  | Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur                   | 9.085.227             |
| 01.01.11  | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik                      | 3.000.000             |
| 01.01.12  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara           | 20.000.000            |
| 01.01.13  | Program Penyelenggaraan Pimpinan Kcncaraan dan Kepemerintahan      | 283.538.788           |
| 01.04.01  | Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | 5.459.287             |
| <b>12</b> | <b>DEPARTEMEN PERTAHANAN</b>                                       | <b>21.978.597.200</b> |
| 02.01.01  | Program Pengembangan Pertahanan Integratif                         | 2.150.010.640         |
| 02.01.02  | Program Pengembangan Pertahanan Matra Darat                        | 9.052.604.211         |
| 02.01.03  | Program Pengembangan Pertahanan Matra Laut                         | 3.187.952.828         |
| 02.01.04  | Program Pengembangan Pertahanan Matra Udara                        | 2.377.112.942         |
| 02.01.05  | Program Pcnngakan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan Wilayah NKRI   | 25.759.920            |
| 02.02.01  | Program Pengembangan Sistem dan Strategi Pertahanan                | 52.587.019            |
| 02.02.02  | Program Pengembangan Potensi Dukungan Pertahanan                   | 5.017.139.560         |
| 02.02.03  | Program Pengembangan Industri Pertahanan                           | 19.314.956            |
| 02.03.01  | Program Kerjasama Militer Internasional                            | 40.789.490            |
| 02.04.01  | Program Penelitian dan Pengembangan Pertahanan                     | 28.756.549            |
| 02.05.01  | Program Operasi Bhakti TNI                                         | 26.569.085            |
| <b>13</b> | <b>DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM</b>                                    | <b>1.607.100.900</b>  |
| 01.01.04  | Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional       | 19.384.071            |
| 01.01.08  | Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara   | 9.534.857             |
| 01.01.10  | Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur                   | 11.053.421            |
| 01.01.13  | Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan     | 167.155.049           |
| 01.04.01  | Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | 1.900.987             |
| 03.03.01  | Program Perencanaan Hukum                                          | 5.500.000             |
| 03.03.02  | Program Pembinaan dan Pengembangan Hukum dan HAM                   | 211.835.463           |
| 03.03.03  | Program Pembentukan Hukum                                          | 15.600.000            |
| 03.03.04  | Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM                        | 546.930.044           |
| 03.03.05  | Program Pelayanan dan Bantuan Hukum                                | 112.152.209           |

## Lampiran 5 (lanjutan)

| KODE      | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA                                                                                       | JUMLAH               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 03.03.06  | Program Penegakan Hukum dan HAM                                                                                  | 2.500.000            |
| 03.03.07  | Program Pembinaan Profesi Hukum                                                                                  | 49.950.000           |
| 03.03.08  | Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum                                                                     | 448.130.190          |
| 10.05.01  | Program Pendidikan Kedinasan                                                                                     | 4.724.609            |
| 11.05.01  | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak                                                    | 750.000              |
| <b>15</b> | <b>DEPARTEMEN KEUANGAN</b>                                                                                       | <b>4.565.973.000</b> |
| 01.01.08  | Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara                                                 | 26.728.238           |
| 01.01.10  | Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur                                                                 | 3.201.000            |
| 01.01.12  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara                                                         | 1.212.589.557        |
| 01.01.13  | Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan                                                   | 90.148.102           |
| 01.01.14  | Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara                                                    | 2.392.480.647        |
| 01.01.15  | Program Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara                                                               | 634.914.747          |
| 01.01.16  | Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara                                                                      | 50.575.066           |
| 01.01.17  | Program Pengembangan Kelembagaan Keuangan                                                                        | 28.353.485           |
| 01.01.18  | Program Stabilisasi Ekonomi dan Keuangan                                                                         | 59.904.488           |
| 01.01.19  | Program Pengelolaan dan Pembiayaan Utang                                                                         | 6.340.724            |
| 10.05.01  | Program Pendidikan Kedinasan                                                                                     | 60.736.946           |
| <b>18</b> | <b>DEPARTEMEN PERTANIAN</b>                                                                                      | <b>4.024.803.890</b> |
| 01.01.08  | Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara                                                 | 12.680.327           |
| 01.01.10  | Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur                                                                 | 35.100.114           |
| 01.01.13  | Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan                                                   | 51.074.061           |
| 01.04.01  | Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi                                               | 145.086.451          |
| 04.03.02  | Program Pengembangan Agribisnis                                                                                  | 1.778.118.178        |
| 04.03.03  | Program Peningkatan Ketahanan Pangan                                                                             | 1.486.090.736        |
| 04.03.07  | Program Pemberdayaan Masyarakat Pertanian                                                                        | 424.461.000          |
| 08.03.03  | Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Penyiaran | 53.662.485           |
| 10.05.01  | Program Pendidikan Kedinasan                                                                                     | 38.530.538           |
| <b>19</b> | <b>DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>                                                                  | <b>1.414.990.179</b> |
| 01.01.08  | Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara                                                 | 14.966.974           |
| 01.01.10  | Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur                                                                 | 27.922.988           |
| 01.01.12  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara                                                         | 17.250.000           |
| 01.01.13  | Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan                                                   | 39.707.829           |
| 03.03.03  | Program Pembentukan Hukum                                                                                        | 2.000.000            |
| 04.01.01  | Program Persaingan Usaha                                                                                         | 25.000.000           |
| 04.01.02  | Program Pengamanan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen                                                         | 27.000.000           |
| 04.01.03  | Program Pengembangan Distribusi Nasional                                                                         | 142.288.565          |
| 04.01.04  | Program Pembinaan Pengamanan Perdagangan, Perlindungan Konsumen dan Sistem Distribusi Nasional                   | 12.645.774           |
| 04.01.05  | Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional                                                          | 55.000.000           |
| 04.01.06  | Program Pembinaan Kerjasama Perdagangan Internasional dan Ekspor-Import                                          | 90.762.866           |
| 04.01.08  | Program Pengembangan Ekspor                                                                                      | 303.218.260          |
| 04.07.02  | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah                                                                 | 195.664.000          |

## Lampiran 5 (lanjutan)

| KODE      | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA                                                                                                                  | JUMLAH               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 04.07.03  | Program Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah                                                               | 24.407.881           |
| 04.07.04  | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri                                                                                            | 223.896.254          |
| 04.07.05  | Program Penataan Struktur Industri                                                                                                          | 141.542.350          |
| 04.07.06  | Program Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri dan Penataan Struktur                                                                        | 13.052.885           |
| 08.03.03  | Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Penyiaran                            | 3.011.764            |
| 10.05.01  | Program Pendidikan Kedinasan                                                                                                                | 55.651.789           |
| <b>20</b> | <b>DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>                                                                                            | <b>3.296.646.498</b> |
| 01.01.08  | Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara                                                                            | 22.334.535           |
| 01.01.10  | Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur                                                                                            | 24.500.143           |
| 01.01.11  | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik                                                                                               | 42.350.061           |
| 01.01.13  | Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan                                                                                | 20.241.426           |
| 01.04.01  | Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi                                                                          | 3.844.008            |
| 03.03.03  | Program Pembentukan Hukum                                                                                                                   | 6.000.000            |
| 04.05.01  | Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ketenagalistrikan, Usaha Energi Terbarukan dan Konservasi Energi                                   | 31.516.473           |
| 04.05.02  | Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi                                                                     | 44.899.593           |
| 04.05.03  | Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Energi                                                             | 6.904.191            |
| 04.05.04  | Program Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi dan Masyarakat terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi            | 82.500.000           |
| 04.05.06  | Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan                                                          | 1.898.878.311        |
| 04.05.07  | Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan                                                  | 12.655.856           |
| 04.05.08  | Program Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi dan Masyarakat terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan | 5.176.548            |
| 04.05.09  | Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi serta Bisnis Ketenagalistrikan                                                   | 67.299.035           |
| 04.06.01  | Program Pembinaan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Sumber Daya Mineral dan Batubara                                                       | 545.443.608          |
| 04.06.02  | Program Pembinaan Pengelolaan Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi                                                                        | 132.860.361          |
| 04.06.03  | Program Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi                                                                              | 240.000.000          |
| 04.07.01  | Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi                                                                                         | 24.954.059           |
| 05.03.01  | Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup                                                                                            | 7.386.402            |
| 05.04.01  | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam                                                                                        | 2.201.890            |
| 05.04.02  | Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam                                                                                | 5.135.580            |
| 05.04.03  | Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup                                                            | 49.869.040           |
| 05.07.01  | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup                                                      | 10.000.000           |
| 10.05.01  | Program Pendidikan Kedinasan                                                                                                                | 9.695.378            |
| <b>22</b> | <b>DEPARTEMEN PERHUBUNGAN</b>                                                                                                               | <b>5.826.091.401</b> |
| 01.01.07  | Program Penerapan Pemerintahan yang Baik                                                                                                    | 1.626.104            |
| 01.01.08  | Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara                                                                            | 10.823.240           |

## Lampiran 5 (lanjutan)

| KODE      | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA                                                                            | JUMLAH                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 01.01.10  | Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur                                                      | 271.533.783           |
| 01.01.12  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara                                              | 43.482.391            |
| 01.01.13  | Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan                                          | 42.278.556            |
| 01.04.01  | Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi                                    | 20.504.813            |
| 03.02.01  | Program Pencarian dan Penyelamatan                                                                    | 104.375.141           |
| 04.08.04  | Program Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Transportasi Darat                    | 1.922.642.941         |
| 04.08.05  | Program Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Transportasi Laut                     | 1.241.979.441         |
| 04.08.06  | Program Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Transportasi Udara                    | 1.596.045.330         |
| 04.08.07  | Program Restrukturisasi, Reformasi Perhubungan dan Pengembangan Transportasi antarmoda                | 16.000.000            |
| 04.09.01  | Program Penyelesaian Restrukturisasi Sektor Pos dan Telekomunikasi                                    | 2.000.000             |
| 04.09.02  | Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telekomunikasi | 416.153.213           |
| 10.05.01  | Program Pendidikan Kedinasan                                                                          | 136.646.448           |
| <b>23</b> | <b>DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL</b>                                                                 | <b>21.585.110.292</b> |
| 01.01.08  | Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara                                      | 26.500.000            |
| 01.01.10  | Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur                                                      | 5.000.000             |
| 01.01.12  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara                                              | 92.215.149            |
| 01.01.13  | Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan                                          | 1.566.691.406         |
| 01.04.01  | Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi                                    | 40.000.000            |
| 08.02.01  | Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda                                                  | 5.000.000             |
| 08.02.02  | Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda                                                  | 75.021.804            |
| 08.02.03  | Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga                                                | 35.000.000            |
| 08.02.04  | Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga                                                         | 95.000.000            |
| 08.02.05  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga                                                    | 84.873.352            |
| 10.01.01  | Program Pendidikan Anak Usia Dini                                                                     | 253.060.000           |
| 10.02.01  | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun                                                 | 6.451.583.877         |
| 10.03.01  | Program Pendidikan Menengah                                                                           | 2.478.160.000         |
| 10.04.01  | Program Pendidikan Non-Formal                                                                         | 344.190.000           |
| 10.06.01  | Program Pendidikan Tinggi                                                                             | 6.812.154.496         |
| 10.07.01  | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                             | 2.747.335.000         |
| 10.07.02  | Program Peningkatan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan                                            | 70.275.208            |
| 10.07.03  | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan                                                                | 299.360.000           |
| 10.09.01  | Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan                                                        | 86.390.000            |
| 11.05.01  | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak                                         | 17.300.000            |
| <b>24</b> | <b>DEPARTEMEN KESEHATAN</b>                                                                           | <b>7.795.955.249</b>  |
| 01.01.08  | Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara                                      | 19.034.195            |
| 01.01.10  | Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur                                                      | 11.605.229            |
| 01.01.13  | Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan                                          | 814.383.398           |
| 06.02.01  | Program Lingkungan Sehat                                                                              | 282.658.539           |
| 07.01.01  | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan                                                                 | 150.740.517           |

## Lampiran 5 (lanjutan)

| KODE      | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA                                                                    | JUMLAH               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 07.02.01  | Program Upaya Kesehatan Perorangan                                                            | 2.238.795.245        |
| 07.03.01  | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat                                         | 28.876.345           |
| 07.03.02  | Program Upaya Kesehatan Masyarakat                                                            | 1.783.461.688        |
| 07.03.03  | Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit                                                 | 807.185.819          |
| 07.03.04  | Program Perbaikan Gizi Masyarakat                                                             | 178.500.000          |
| 07.05.01  | Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan                                                 | 72.138.248           |
| 07.06.01  | Program Sumber Daya Kesehatan                                                                 | 155.855.185          |
| 07.06.02  | Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan                                         | 1.002.622.799        |
| 10.05.01  | Program Pendidikan Kedinasan                                                                  | 250.098.042          |
| <b>25</b> | <b>DEPARTEMEN AGAMA</b>                                                                       | <b>6.690.523.166</b> |
| 01.01.08  | Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara                              | 17.555.435           |
| 01.01.09  | Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan                                              | 2.000.000            |
| 01.01.10  | Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur                                              | 20.786.734           |
| 01.01.11  | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik                                                 | 21.213.101           |
| 01.01.12  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara                                      | 15.000.000           |
| 01.01.13  | Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan                                | 284.233.287          |
| 08.02.02  | Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda                                          | 1.000.000            |
| 09.01.01  | Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama                                              | 173.953.986          |
| 09.01.02  | Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan | 386.370.860          |
| 09.02.01  | Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama                                                   | 14.850.000           |
| 09.03.01  | Program Penelitian dan Pengembangan Agama                                                     | 11.062.577           |
| 09.04.01  | Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan        | 105.025.443          |
| 10.01.01  | Program Pendidikan Anak Usia Dini                                                             | 22.160.000           |
| 10.02.01  | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun                                         | 2.267.512.305        |
| 10.03.01  | Program Pendidikan Menengah                                                                   | 846.092.809          |
| 10.04.01  | Program Pendidikan Non-Formal                                                                 | 26.090.000           |
| 10.06.01  | Program Pendidikan Tinggi                                                                     | 920.870.356          |
| 10.07.01  | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                     | 100.000.000          |
| 10.07.03  | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan                                                        | 17.150.000           |
| 10.08.01  | Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan                                            | 1.436.596.273        |
| 11.05.01  | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak                                 | 1.000.000            |
| <b>26</b> | <b>DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>                                               | <b>1.470.179.400</b> |
| 01.01.08  | Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara                              | 11.979.122           |
| 01.01.10  | Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur                                              | 26.808.575           |
| 01.01.12  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara                                      | 2.750.000            |
| 01.01.13  | Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan                                | 68.275.699           |
| 01.04.03  | Program Penguatan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi                                  | 14.134.976           |
| 01.06.05  | Program Transmigrasi                                                                          | 752.521.528          |
| 04.02.01  | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja                                   | 324.844.889          |
| 04.02.02  | Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja                                    | 97.009.155           |
| 04.02.03  | Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja                                           | 171.855.456          |

## Lampiran 5 (lanjutan)

| KODE      | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA                                                                                            | JUMLAH               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>27</b> | <b>DEPARTEMEN SOSIAL</b>                                                                                              | <b>2.021.779.600</b> |
| 01.01.08  | Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara                                                      | 4.869.800            |
| 01.01.10  | Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur                                                                      | 31.656.813           |
| 01.01.12  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara                                                              | 15.000.000           |
| 01.01.13  | Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan                                                          | 77.113.521           |
| 10.05.01  | Program Pendidikan Kedinasan                                                                                          | 16.837.668           |
| 11.04.01  | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya | 566.629.927          |
| 11.05.01  | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak                                                         | 600.000              |
| 11.06.01  | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial                                                               | 522.818.000          |
| 11.06.02  | Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial                                                          | 22.447.800           |
| 11.08.01  | Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial                                                                      | 571.882.465          |
| 11.09.01  | Program Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial                                                              | 96.148.815           |
| 11.10.01  | Program Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial                                                                       | 3.124.500            |
| 11.10.02  | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial                                                                 | 92.650.291           |
| <b>29</b> | <b>DEPARTEMEN KEHUTANAN</b>                                                                                           | <b>1.278.627.759</b> |
| 01.01.08  | Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara                                                      | 21.842.291           |
| 01.01.13  | Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan                                                          | 127.901.016          |
| 01.04.01  | Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi                                                    | 118.478.376          |
| 04.03.01  | Program Pembangunan dan Pembinaan Kehutanan                                                                           | 128.230.000          |
| 04.03.04  | Program Pembinaan Produksi Kehutanan                                                                                  | 253.580.000          |
| 05.04.01  | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam                                                                  | 354.162.000          |
| 05.04.02  | Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam                                                          | 210.914.000          |
| 05.07.01  | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup                                | 10.000.000           |
| 10.05.01  | Program Pendidikan Kedinasan                                                                                          | 53.520.076           |
| <b>32</b> | <b>DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>                                                                              | <b>2.028.670.509</b> |
| 01.01.08  | Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara                                                      | 13.796.976           |
| 01.01.13  | Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan                                                          | 13.213.713           |
| 01.04.01  | Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi                                                    | 55.427.365           |
| 04.03.05  | Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan                                                             | 406.568.938          |
| 04.03.06  | Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan                                                                            | 1.393.705.397        |
| 05.04.01  | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam                                                                  | 14.000.000           |
| 05.04.02  | Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam                                                          | 78.000.000           |
| 05.05.01  | Program Penataan Ruang                                                                                                | 7.000.000            |
| 08.03.03  | Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Penyiaran      | 2.082.439            |
| 10.05.01  | Program Pendidikan Kedinasan                                                                                          | 44.875.681           |

## Lampiran 5 (lanjutan)

| KODE      | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA                                                                 | JUMLAH                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>33</b> | <b>DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM</b>                                                           | <b>13.081.899.000</b> |
| 01.01.08  | Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara                           | 19.103.613            |
| 01.01.09  | Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan                                           | 9.000.000             |
| 01.01.10  | Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur                                           | 56.587.134            |
| 01.01.11  | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik                                              | 18.000.000            |
| 01.01.12  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara                                   | 6.000.000             |
| 01.01.13  | Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan                               | 38.559.158            |
| 01.04.01  | Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi                         | 72.935.613            |
| 04.04.01  | Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber air Lainnya     | 713.748.461           |
| 04.04.02  | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | 2.577.772.291         |
| 04.07.01  | Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi                                        | 12.537.768            |
| 04.08.02  | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan                                       | 1.402.339.491         |
| 04.08.03  | Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan                                         | 4.438.106.397         |
| 05.01.01  | Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan dan Drainase                           | 335.898.624           |
| 05.04.04  | Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai                                          | 1.332.102.741         |
| 05.05.01  | Program Penataan Ruang                                                                     | 37.875.000            |
| 06.01.01  | Program Pengembangan Perumahan                                                             | 512.424.512           |
| 06.02.01  | Program Lingkungan Sehat                                                                   | 582.556               |
| 06.02.02  | Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan                                                   | 598.484.166           |
| 06.03.01  | Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku                                                | 330.830.402           |
| 06.03.02  | Program Pengembangan Sistem Pelayanan Air Minum dan Air Limbah                             | 467.998.623           |
| 06.06.01  | Program Pengembangan Wilayah                                                               | 35.000.000            |
| 06.06.02  | Program Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan                                               | 33.784.395            |
| 08.03.01  | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa                                  | 4.806.139             |
| 10.05.01  | Program Pendidikan Kedinasan                                                               | 21.942.012            |
| 10.06.01  | Program Pendidikan Tinggi                                                                  | 5.479.904             |
| <b>34</b> | <b>KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN</b>                          | <b>67.752.148</b>     |
| 01.01.01  | Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik                                    | 14.000.000            |
| 01.01.02  | Program Peningkatan Kapasitas Politik dan Hubungan Luar Negeri                             | 2.500.000             |
| 01.01.03  | Program Peningkatan Kerjasama Internasional                                                | 1.000.000             |
| 01.01.04  | Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional                               | 15.000.000            |
| 01.01.05  | Program Rekonsiliasi Nasional                                                              | 6.000.000             |
| 01.01.06  | Program Penguatan Kelembagaan Komunikasi dan Informasi dan Hubungan Antar-Lembaga          | 2.000.000             |
| 01.01.07  | Program Penerapan Pemerintahan yang Baik                                                   | 2.500.000             |
| 01.01.13  | Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan                               | 17.477.148            |
| 01.06.01  | Program Penataan Otonomi Daerah                                                            | 1.000.000             |
| 02.02.02  | Program Pengembangan Potensi Dukungan Pertahanan                                           | 1.000.000             |
| 03.01.10  | Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri                                                   | 3.275.000             |
| 03.03.06  | Program Penegakan Hukum dan HAM                                                            | 2.000.000             |

## Lampiran 5 (lanjutan)

| KODE      | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA                                              | JUMLAH               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>35</b> | <b>KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN</b>                      | <b>64.458.481</b>    |
| 01.01.13  | Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan            | 9.458.510            |
| 01.01.18  | Program Stabilisasi Ekonomi dan Keuangan                                | 54.999.971           |
| <b>36</b> | <b>KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>              | <b>40.929.202</b>    |
| 01.01.13  | Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan            | 10.929.227           |
| 11.09.02  | Program Pengembangan dan Kescrasian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat      | 29.999.975           |
| <b>40</b> | <b>KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</b>                            | <b>510.471.703</b>   |
| 01.01.08  | Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara        | 10.013.000           |
| 01.01.09  | Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan                        | 35.636.948           |
| 01.01.13  | Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan            | 92.596.003           |
| 08.01.01  | Program Pengembangan Nilai Budaya                                       | 42.231.000           |
| 08.01.02  | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya                                     | 27.101.000           |
| 08.01.03  | Program Pengelolaan Keragaman Budaya                                    | 101.670.042          |
| 08.01.04  | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata                               | 104.288.000          |
| 08.01.05  | Program Peningkatan Kerjasama Kebudayaan dan Pariwisata                 | 71.682.292           |
| 08.01.06  | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata                               | 25.253.418           |
| <b>41</b> | <b>KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA</b>                             | <b>55.477.000</b>    |
| 01.01.11  | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik                           | 3.000.000            |
| 01.01.12  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara                | 2.500.000            |
| 04.11.04  | Program Pembinaan dan Pengembangan BUMN.                                | 49.977.000           |
| <b>42</b> | <b>KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI</b>                                  | <b>1.396.810.864</b> |
| 01.01.03  | Program Peningkatan Kerjasama Internasional                             | 6.987.441            |
| 01.01.08  | Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara        | 17.744.017           |
| 01.01.09  | Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan                        | 998.840              |
| 01.01.10  | Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur                        | 19.464.049           |
| 01.01.11  | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik                           | 1.899.920            |
| 01.01.12  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara                | 32.179.866           |
| 01.01.13  | Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan            | 231.016.253          |
| 01.04.01  | Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi      | 557.966.138          |
| 01.04.02  | Program Difusi dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi           | 67.159.013           |
| 01.04.03  | Program Penguatan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi            | 172.799.982          |
| 02.02.03  | Program Pengembangan Industri Pertahanan                                | 400.000              |
| 03.03.03  | Program Pembentukan Hukum                                               | 500.000              |
| 04.01.06  | Program Pembinaan Kerjasama Perdagangan Internasional dan Ekspor-Import | 12.055.270           |
| 04.03.05  | Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan               | 10.499.997           |
| 04.07.01  | Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi                     | 116.511.331          |
| 04.11.03  | Program Pengembangan Standardisasi Nasional                             | 28.662.830           |

## Lampiran 5 (lanjutan)

| KODE      | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA                                                             | JUMLAH               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 05.03.01  | Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup                                       | 39.149.000           |
| 05.04.01  | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam                                   | 7.500.000            |
| 05.05.01  | Program Penataan Ruang                                                                 | 63.334.033           |
| 05.07.01  | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 6.994.452            |
| 06.06.01  | Program Pengembangan Wilayah                                                           | 1.100.000            |
| 08.03.01  | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa                              | 1.888.432            |
| <b>43</b> | <b>KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                    | <b>218.120.600</b>   |
| 01.01.12  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara                               | 4.000.000            |
| 01.01.13  | Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan                           | 10.195.744           |
| 05.03.01  | Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup                                       | 63.627.906           |
| 05.04.01  | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam                                   | 56.000.000           |
| 05.04.03  | Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup       | 71.085.000           |
| 05.07.01  | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 12.000.000           |
| 10.05.01  | Program Pendidikan Kedinasan                                                           | 1.211.950            |
| <b>44</b> | <b>KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>                               | <b>1.065.189.905</b> |
| 01.01.08  | Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara                       | 2.500.000            |
| 01.01.09  | Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan                                       | 6.900.000            |
| 01.01.10  | Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur                                       | 3.000.000            |
| 01.01.11  | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik                                          | 5.000.000            |
| 01.01.12  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara                               | 5.000.000            |
| 04.01.07  | Program Penciptaan Iklim Usaha KUKM                                                    | 99.499.905           |
| 04.01.09  | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM                                 | 262.840.000          |
| 04.01.10  | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha KUKM                                       | 370.450.000          |
| 04.01.11  | Program Pemberdayaan Usaha Mikro                                                       | 310.000.000          |
| <b>47</b> | <b>KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>                                              | <b>84.552.000</b>    |
| 01.01.13  | Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan                           | 13.689.088           |
| 11.04.02  | Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak                                | 5.500.000            |
| 11.04.03  | Program Keceriasan Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan                   | 6.000.000            |
| 11.05.01  | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak                          | 50.400.000           |
| 11.05.02  | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan                          | 8.962.912            |
| <b>48</b> | <b>KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA</b>                                       | <b>822.162.000</b>   |
| 01.01.07  | Program Penerapan Pemerintahan yang Baik                                               | 7.478.219            |
| 01.01.08  | Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara                       | 246.496.123          |
| 01.01.09  | Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan                                       | 55.054.788           |
| 01.01.10  | Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur                                       | 49.995.218           |
| 01.01.11  | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik                                          | 25.518.000           |
| 01.01.12  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara                               | 232.000.133          |
| 01.01.13  | Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan                           | 119.541.231          |

## Lampiran 5 (lanjutan)

| KODE      | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA                                                     | JUMLAH               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 01.04.01  | Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi             | 38.314.279           |
| 01.06.03  | Program Pembinaan Dacrah                                                       | 1.000.000            |
| 08.03.01  | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa                      | 1.307.983            |
| 10.05.01  | Program Pendidikan Kedinasan                                                   | 45.456.026           |
| <b>50</b> | <b>BADAN INTELIJEN NEGARA</b>                                                  | <b>676.768.600</b>   |
| 01.01.04  | Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional                   | 60.336.158           |
| 01.01.13  | Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan                   | 279.336.065          |
| 03.01.05  | Program Pemberdayaan Potensi Keamanan                                          | 64.856.807           |
| 03.01.07  | Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara | 272.239.570          |
| <b>51</b> | <b>LEMBAGA SANDI NEGARA</b>                                                    | <b>364.686.300</b>   |
| 01.01.13  | Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan                   | 16.081.953           |
| 03.01.08  | Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara                                 | 345.000.000          |
| 10.05.01  | Program Pendidikan Kedinasan                                                   | 3.604.347            |
| <b>52</b> | <b>DEWAN KETAHANAN NASIONAL</b>                                                | <b>20.974.500</b>    |
| 02.01.01  | Program Pengembangan Pertahanan Integratif                                     | 5.974.500            |
| 02.02.01  | Program Pengembangan Sistem dan Strategi Pertahanan                            | 15.000.000           |
| <b>54</b> | <b>BADAN PUSAT STATISTIK</b>                                                   | <b>346.906.608</b>   |
| 01.01.12  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara                       | 41.589.218           |
| 01.01.13  | Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan                   | 18.848.532           |
| 01.03.03  | Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik                               | 286.468.858          |
| <b>55</b> | <b>KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS</b>                   | <b>180.236.972</b>   |
| 01.01.09  | Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan                               | 116.399.972          |
| 01.01.10  | Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur                               | 22.500.000           |
| 01.01.12  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara                       | 18.000.000           |
| 01.01.13  | Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan                   | 23.337.000           |
| <b>56</b> | <b>BADAN PERTANAHAN NASIONAL</b>                                               | <b>1.006.606.000</b> |
| 01.01.10  | Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur                               | 3.840.365            |
| 01.01.12  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara                       | 10.000.000           |
| 01.01.13  | Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan                   | 700.803.239          |
| 05.05.02  | Program Pengelolaan Pertanahan                                                 | 286.588.073          |
| 10.05.01  | Program Pendidikan Kedinasan                                                   | 5.374.323            |
| <b>57</b> | <b>PERPUSTAKAAN NASIONAL</b>                                                   | <b>100.282.000</b>   |
| 01.01.10  | Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur                               | 5.000.000            |
| 01.01.12  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara                       | 22.600.000           |

## Lampiran 5 (lanjutan)

| KODE        | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA                                                                                       | JUMLAH                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 01.04.03    | Program Penguatan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi                                                     | 29.282.000            |
| 08.01.01    | Program Pengembangan Nilai Budaya                                                                                | 18.800.000            |
| 08.01.02    | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya                                                                              | 8.250.000             |
| 10.07.02    | Program Peningkatan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan                                                       | 16.350.000            |
| <b>59-A</b> | <b>KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI</b>                                                                      | <b>279.180.600</b>    |
| 01.01.06    | Program Penguatan Kelembagaan Komunikasi dan Informasi dan Hubungan Antar-Lembaga                                | 70.195.185            |
| 01.01.08    | Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara                                                 | 3.691.759             |
| 01.01.09    | Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan                                                                 | 3.000.000             |
| 01.01.10    | Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur                                                                 | 29.846.338            |
| 01.01.12    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara                                                         | 44.613.053            |
| 01.01.13    | Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan                                                     | 65.232.721            |
| 04.09.03    | Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi                            | 3.000.000             |
| 08.03.01    | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa                                                        | 38.601.544            |
| 08.03.02    | Program Penyelesaian Restrukturisasi Sektor Teknologi Informasi dan Penyiaran                                    | 1.700.000             |
| 08.03.03    | Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Penyiaran | 19.300.000            |
| <b>60</b>   | <b>KEPOLISIAN NEGARA</b>                                                                                         | <b>11.165.862.931</b> |
| 03.01.01    | Program Pengembangan SDM Kepolisian                                                                              | 6.900.271.248         |
| 03.01.02    | Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian                                                             | 2.823.413.661         |
| 03.01.03    | Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban                                                                        | 14.715.782            |
| 03.01.04    | Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban                                                            | 28.451.093            |
| 03.01.05    | Program Pemberdayaan Potensi Keamanan                                                                            | 8.166.502             |
| 03.01.06    | Program Pemeliharaan Kamtibmas                                                                                   | 1.348.691.545         |
| 03.01.11    | Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana                                                                | 42.153.100            |
| <b>63</b>   | <b>BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN</b>                                                                           | <b>206.979.900</b>    |
| 01.01.08    | Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara                                                 | 1.080.565             |
| 07.01.02    | Program Pengawasan Obat dan Makanan                                                                              | 196.459.344           |
| 07.01.03    | Program Pengembangan Obat Asli Indonesia                                                                         | 9.439.991             |
| <b>64</b>   | <b>LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL</b>                                                                                | <b>41.165.900</b>     |
| 01.01.08    | Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara                                                 | 1.503.054             |
| 01.01.10    | Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur                                                                 | 7.882.433             |
| 01.01.13    | Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan                                                     | 11.599.200            |
| 01.04.01    | Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi                                               | 1.681.213             |
| 03.01.02    | Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian                                                             | 18.500.000            |
| <b>65</b>   | <b>BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL</b>                                                                          | <b>220.616.100</b>    |
| 01.01.11    | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik                                                                    | 54.000.000            |
| 01.01.13    | Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan                                                     | 19.616.100            |

## Lampiran 5 (lanjutan)

| KODE      | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA                                                       | JUMLAH             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 04.11.01  | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi                      | 101.000.000        |
| 04.11.02  | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi                              | 46.000.000         |
| <b>66</b> | <b>BADAN NARKOTIKA NASIONAL</b>                                                  | <b>194.463.800</b> |
| 01.01.13  | Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan                     | 19.419.007         |
| 03.01.09  | Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba  | 150.000.000        |
| 03.03.06  | Program Penegakan Hukum dan HAM                                                  | 5.126.946          |
| 03.04.01  | Program Pembinaan Peradilan                                                      | 478.515            |
| 08.02.02  | Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda                             | 4.000.000          |
| 08.03.01  | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa                        | 330.404            |
| 10.04.01  | Program Pendidikan Non-Formal                                                    | 706.380            |
| 11.06.01  | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial                          | 14.402.548         |
| <b>67</b> | <b>KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL</b>                                 | <b>77.324.688</b>  |
| 01.01.04  | Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional                     | 3.000.000          |
| 01.01.09  | Program Penataan Kelmbagaan dan Ketatalaksanaan                                  | 15.000.000         |
| 01.01.10  | Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur                                 | 2.000.000          |
| 01.01.12  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara                         | 2.500.000          |
| 01.01.13  | Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan                     | 14.824.688         |
| 01.06.04  | Program Penanganan Daerah Khusus                                                 | 24.500.000         |
| 03.03.04  | Program Peningkatan Kcsadaran Hukum dan HAM                                      | 1.500.000          |
| 04.11.02  | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi                              | 3.000.000          |
| 05.04.03  | Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 3.000.000          |
| 06.06.01  | Program Pengembangan Wilayah                                                     | 8.000.000          |
| <b>68</b> | <b>BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL</b>                              | <b>595.519.900</b> |
| 01.01.08  | Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Ncgara                 | 1.514.748          |
| 01.01.10  | Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur                                 | 25.761.218         |
| 01.01.13  | Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan                     | 180.312.300        |
| 07.04.01  | Program Keluarga Berencana                                                       | 281.113.000        |
| 07.04.02  | Program Kesehatan Reproduksi Remaja                                              | 8.629.910          |
| 07.04.03  | Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas                         | 74.284.236         |
| 11.04.04  | Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga                                      | 23.904.488         |
| <b>74</b> | <b>KOMISI NASIONAL HAK AZASI MANUSIA</b>                                         | <b>14.794.086</b>  |
| 01.01.13  | Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan                     | 14.794.086         |
| <b>75</b> | <b>BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA</b>                                           | <b>179.837.100</b> |
| 04.08.09  | Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi dan Geofisika                     | 179.837.100        |

## Lampiran 5 (lanjutan)

| KODE                                            | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA                                              | JUMLAH                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>76</b>                                       | <b>KOMISI PEMILIHAN UMUM</b>                                            | <b>11.906.979</b>      |
| 01.01.04                                        | Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional            | 2.589.473              |
| 01.01.13                                        | Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepeinerintahan         | 9.317.506              |
| <b>77</b>                                       | <b>MAHKAMAH KONSTITUSI</b>                                              | <b>155.000.000</b>     |
| 03.03.02                                        | Program Pembinaan dan Pengembangan Hukum dan HAM                        | 2.755.021              |
| 03.03.05                                        | Program Pelayanan dan Bantuan Hukum                                     | 77.244.979             |
| 03.03.08                                        | Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum                            | 75.000.000             |
| <b>JUMLAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA</b>        |                                                                         | <b>127.422.406.418</b> |
| <b>BAGIAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN</b>        |                                                                         |                        |
| <b>61</b>                                       | <b>CICILAN DAN BUNGA UTANG</b>                                          | <b>64.665.751.000</b>  |
| 01.05.01                                        | Program Pembayaran Bunga Utang                                          | 64.136.849.000         |
| 01.08.02                                        | Program Pembiayaan Lain-lain                                            | 528.902.000            |
| <b>62</b>                                       | <b>SUBSIDI DAN TRANSFER LAINNYA</b>                                     | <b>58.358.250.900</b>  |
| 01.08.01                                        | Program Subsidi dan Transfer Lainnya                                    | 50.279.079.900         |
| 01.08.02                                        | Program Pembiayaan Lain-lain                                            | 8.079.171.000          |
| <b>69</b>                                       | <b>BELANJA LAIN-LAIN</b>                                                | <b>15.773.846.682</b>  |
| 01.01.10                                        | Program Pengelolaan Sumberdaya Manusia Aparatur                         | 35.000.000             |
| 01.01.12                                        | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur negara                | 156.392.010            |
| 01.03.03                                        | Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik                        | 150.000.000            |
| 01.03.04                                        | Program Pemberdayaan masyarakat                                         | 792.502.000            |
| 01.06.04                                        | Program Penanganan Daerah Khusus                                        | 210.000.000            |
| 01.08.01                                        | Program Subsidi dan Transfer Lainnya                                    | 250.179.000            |
| 01.08.02                                        | Program Pembiayaan lain-lain                                            | 12.741.744.672         |
| 04.01.10                                        | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha KUKM                        | 140.000.000            |
| 04.03.03                                        | Program Peningkatan Ketahanan Pangan                                    | 399.000.000            |
| 04.03.07                                        | Program Pemberdayaan masyarakat pertanian                               | 64.385.000             |
| 04.05.02                                        | Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi | 265.000.000            |
| 04.06.03                                        | Program Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi          | 330.000.000            |
| 04.07.04                                        | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri                        | 72.000.000             |
| 05.03.01                                        | Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup                        | 32.644.000             |
| 07.06.01                                        | Program Sumber Daya Kesehatan                                           | 50.000.000             |
| 08.03.01                                        | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media masa              | 85.000.000             |
| <b>JUMLAH BAGIAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN</b> |                                                                         | <b>138.797.848.582</b> |
| <b>JUMLAH</b>                                   |                                                                         | <b>266.220.255.000</b> |

**Lampiran 6**  
**ALOKASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT**  
**MENURUT FUNGSI, APBN 2005**  
**(ribu rupiah)**

| KODE         | FUNGSI                                                                                 | JUMLAH                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>01</b>    | <b>PELAYANAN UMUM</b>                                                                  | <b>158.559.303.886</b> |
| <b>01.01</b> | <b>Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri</b> | <b>18.446.737.008</b>  |
| 01.01.01     | Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik                                | 3.992.485.708          |
| 01.01.02     | Program Peningkatan Kapasitas Politik dan Hubungan Luar Negeri                         | 17.500.000             |
| 01.01.03     | Program Peningkatan Kerjasama Internasional                                            | 39.487.441             |
| 01.01.04     | Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional                           | 110.309.702            |
| 01.01.05     | Program Rekonsiliasi Nasional                                                          | 11.000.000             |
| 01.01.06     | Program Penguatan Kelembagaan Komunikasi dan Informasi dan Hubungan Antar-Lembaga      | 74.195.185             |
| 01.01.07     | Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik                                             | 11.604.323             |
| 01.01.08     | Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara                       | 669.738.017            |
| 01.01.09     | Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan                                       | 259.990.547            |
| 01.01.10     | Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur                                       | 844.099.228            |
| 01.01.11     | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik                                          | 177.981.082            |
| 01.01.12     | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara                               | 2.607.812.258          |
| 01.01.13     | Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan                         | 6.402.964.389          |
| 01.01.14     | Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara                          | 2.392.480.647          |
| 01.01.15     | Program Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara                                     | 634.914.747            |
| 01.01.16     | Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara                                            | 50.575.066             |
| 01.01.17     | Program Pengembangan Kelembagaan Keuangan                                              | 28.353.485             |
| 01.01.18     | Program Stabilisasi Ekonomi dan Keuangan                                               | 114.904.459            |
| 01.01.19     | Program Pengelolaan dan Pembiayaan Utang                                               | 6.340.724              |
| <b>01.02</b> | <b>Bantuan Luar Negeri</b>                                                             |                        |
| <b>01.03</b> | <b>Pelayanan Umum</b>                                                                  | <b>1.443.577.013</b>   |
| 01.03.01     | Program Keserasian Kebijakan Kependudukan                                              | 23.010.000             |
| 01.03.02     | Program Penataan Administrasi Kependudukan                                             | 10.654.397             |
| 01.03.03     | Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik                                       | 436.468.858            |
| 01.03.04     | Program Pemberdayaan Masyarakat                                                        | 973.443.758            |
| <b>01.04</b> | <b>Penelitian Dasar dan Pengembangan Iptek</b>                                         | <b>1.362.582.284</b>   |
| 01.04.01     | Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi                     | 1.079.206.313          |
| 01.04.02     | Program Difusi dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi                          | 67.159.013             |
| 01.04.03     | Program Penguatan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi                           | 216.216.958            |
| <b>01.05</b> | <b>Pinjaman Pemerintah</b>                                                             | <b>64.136.849.000</b>  |
| 01.05.01     | Program Pembayaran Bunga Utang                                                         | 64.136.849.000         |
| <b>01.06</b> | <b>Pembangunan Daerah</b>                                                              | <b>1.290.482.009</b>   |
| 01.06.01     | Program Penataan Otonomi Daerah                                                        | 2.000.000              |
| 01.06.02     | Program Pengembangan Otonomi Daerah                                                    | 273.119.075            |

## Lampiran 6 (lanjutan)

| KODE         | FUNGSI                                                                         | JUMLAH                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 01.06.03     | Program Pembinaan Daerah                                                       | 21.841.406            |
| 01.06.04     | Program Penanganan Daerah Khusus                                               | 241.000.000           |
| 01.06.05     | Program Transmigrasi                                                           | 752.521.528           |
| <b>01.07</b> | <b>Litbang Pelayanan Umum</b>                                                  | -                     |
| <b>01.08</b> | <b>Pelayanan Umum Lainnya</b>                                                  | <b>71.879.076.572</b> |
| 01.08.01     | Program Subsidi dan Transfer Lainnya                                           | 50.529.258.900        |
| 01.08.02     | Program Pembiayaan Lain-lain                                                   | 21.349.817.672        |
| <b>02</b>    | <b>PERTAHANAN</b>                                                              | <b>22.000.971.700</b> |
| <b>02.01</b> | <b>Pertahanan Negara</b>                                                       | <b>16.799.415.041</b> |
| 02.01.01     | Program Pengembangan Pertahanan Integratif                                     | 2.155.985.140         |
| 02.01.02     | Program Pengembangan Pertahanan Matra Darat                                    | 9.052.604.211         |
| 02.01.03     | Program Pengembangan Pertahanan Matra Laut                                     | 3.187.952.828         |
| 02.01.04     | Program Pengembangan Pertahanan Matra Udara                                    | 2.377.112.942         |
| 02.01.05     | Program Penegakan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan Wilayah NKRI               | 25.759.920            |
| <b>02.02</b> | <b>Dukungan Pertahanan</b>                                                     | <b>5.105.441.535</b>  |
| 02.02.01     | Program Pengembangan Sistem dan Strategi Pertahanan                            | 67.587.019            |
| 02.02.02     | Program Pengembangan Potensi Dukungan Pertahanan                               | 5.018.139.560         |
| 02.02.03     | Program Pengembangan Industri Pertahanan                                       | 19.714.956            |
| <b>02.03</b> | <b>Bantuan Militer Luar Negeri</b>                                             | <b>40.789.490</b>     |
| 02.03.01     | Program Kerjasama Militer Internasional                                        | 40.789.490            |
| <b>02.04</b> | <b>Litbang Pertahanan</b>                                                      | <b>28.756.549</b>     |
| 02.04.01     | Program Penelitian dan Pengembangan Pertahanan                                 | 28.756.549            |
| 02.04.02     | Program Pengembangan Ketahanan Nasional                                        | -                     |
| <b>02.05</b> | <b>Pertahanan Lainnya</b>                                                      | <b>26.569.085</b>     |
| 02.05.01     | Program Operasi Bhakti TNI                                                     | 26.569.085            |
| <b>03</b>    | <b>KETERTIBAN DAN KEAMANAN</b>                                                 | <b>15.585.405.026</b> |
| <b>03.01</b> | <b>Kepolisian</b>                                                              | <b>12.020.734.308</b> |
| 03.01.01     | Program Pengembangan SDM Kepolisian                                            | 6.900.271.248         |
| 03.01.02     | Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian                           | 2.841.913.661         |
| 03.01.03     | Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban                                      | 14.715.782            |
| 03.01.04     | Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban                          | 28.451.093            |
| 03.01.05     | Program Pemberdayaan Potensi Keamanan                                          | 73.023.309            |
| 03.01.06     | Program Pemeliharaan Kamtibmas                                                 | 1.349.691.545         |
| 03.01.07     | Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara | 272.239.570           |
| 03.01.08     | Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara                                 | 345.000.000           |

## Lampiran 6 (lanjutan)

| KODE         | FUNGSI                                                                                         | JUMLAH                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 03.01.09     | Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba                | 150.000.000           |
| 03.01.10     | Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri                                                       | 3.275.000             |
| 03.01.11     | Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana                                              | 42.153.100            |
| <b>03.02</b> | <b>Penanggulangan Bencana</b>                                                                  | <b>104.375.141</b>    |
| 03.02.01     | Program Pencarian dan Penyelamatan                                                             | 104.375.141           |
| <b>03.03</b> | <b>Pembinaan Hukum</b>                                                                         | <b>3.154.112.738</b>  |
| 03.03.01     | Program Perencanaan Hukum                                                                      | 10.500.000            |
| 03.03.02     | Program Pembinaan dan Pengembangan Hukum dan HAM                                               | 717.911.812           |
| 03.03.03     | Program Pembentukan Hukum                                                                      | 30.600.000            |
| 03.03.04     | Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM                                                    | 565.430.044           |
| 03.03.05     | Program Pelayanan dan Bantuan Hukum                                                            | 194.647.188           |
| 03.03.06     | Program Penegakan Hukum dan HAM                                                                | 532.784.770           |
| 03.03.07     | Program Pembinaan Profesi Hukum                                                                | 70.275.000            |
| 03.03.08     | Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum                                                   | 1.031.963.924         |
| <b>03.04</b> | <b>Peradilan</b>                                                                               | <b>306.182.839</b>    |
| 03.04.01     | Program Pembinaan Peradilan                                                                    | 306.182.839           |
| <b>03.05</b> | <b>Lembaga Pemasyarakatan</b>                                                                  | -                     |
| <b>03.06</b> | <b>Litbang Ketertiban dan Keamanan</b>                                                         | -                     |
| <b>03.07</b> | <b>Ketertiban dan Keamanan Lainnya</b>                                                         | -                     |
| <b>04</b>    | <b>EKONOMI</b>                                                                                 | <b>28.016.074.385</b> |
| <b>04.01</b> | <b>Perdagangan, Pengembangan Usaha, Koperasi dan UKM</b>                                       | <b>1.850.760.640</b>  |
| 04.01.01     | Program Persaingan Usaha                                                                       | 25.000.000            |
| 04.01.02     | Program Pengamanan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen                                       | 27.000.000            |
| 04.01.03     | Program Pengembangan Distribusi Nasional                                                       | 142.288.565           |
| 04.01.04     | Program Pembinaan Pengamanan Perdagangan, Perlindungan Konsumen dan Sistem Distribusi Nasional | 12.645.774            |
| 04.01.05     | Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional                                        | 55.000.000            |
| 04.01.06     | Program Pembinaan Kerjasama Perdagangan Internasional dan Ekspor-Impor                         | 102.818.136           |
| 04.01.07     | Program Penciptaan Iklim Usaha KUKM                                                            | 99.499.905            |
| 04.01.08     | Program Pengembangan Ekspor                                                                    | 303.218.260           |
| 04.01.09     | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM                                         | 262.840.000           |
| 04.01.10     | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha KUKM                                               | 510.450.000           |
| 04.01.11     | Program Pemberdayaan Usaha Mikro                                                               | 310.000.000           |
| <b>04.02</b> | <b>Tenaga Kerja</b>                                                                            | <b>593.709.500</b>    |
| 04.02.01     | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja                                    | 324.844.889           |
| 04.02.02     | Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja                                     | 97.009.155            |
| 04.02.03     | Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja                                            | 171.855.456           |

## Lampiran 6 (lanjutan)

| KODE         | FUNGSI                                                                                                                                      | JUMLAH               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>04.03</b> | <b>Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan</b>                                                                                        | <b>6.345.639.246</b> |
| 04.03.01     | Program Pembangunan dan Pembinaan Kehutanan                                                                                                 | 128.230.000          |
| 04.03.02     | Program Pengembangan Agribisnis                                                                                                             | 1.778.118.178        |
| 04.03.03     | Program Peningkatan Ketahanan Pangan                                                                                                        | 1.885.090.736        |
| 04.03.04     | Program Pembinaan Produksi Kehutanan                                                                                                        | 253.580.000          |
| 04.03.05     | Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan                                                                                   | 418.068.935          |
| 04.03.06     | Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan                                                                                                  | 1.393.705.397        |
| 04.03.07     | Program Pemberdayaan Masyarakat Pertanian                                                                                                   | 488.846.000          |
| <b>04.04</b> | <b>Pengairan</b>                                                                                                                            | <b>3.291.520.752</b> |
| 04.04.01     | Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya                                                      | 713.748.461          |
| 04.04.02     | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya                                                  | 2.577.772.291        |
| <b>04.05</b> | <b>Bahan Bakar dan Energi</b>                                                                                                               | <b>2.414.830.007</b> |
| 04.05.01     | Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ketenagalistrikan, Usaha Energi Terbarukan dan Konservasi Energi                                   | 31.516.473           |
| 04.05.02     | Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi                                                                     | 309.899.593          |
| 04.05.03     | Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Energi                                                             | 6.904.191            |
| 04.05.04     | Program Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi dan Masyarakat terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi            | 82.500.000           |
| 04.05.05     | Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi Serta Teknologi Energi                                                                         | -                    |
| 04.05.06     | Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan                                                          | 1.898.878.311        |
| 04.05.07     | Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan                                                  | 12.655.856           |
| 04.05.08     | Program Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi dan Masyarakat terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan | 5.176.548            |
| 04.05.09     | Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi serta Bisnis Ketenagalistrikan                                                   | 67.299.035           |
| <b>04.06</b> | <b>Pertambangan</b>                                                                                                                         | <b>1.248.303.969</b> |
| 04.06.01     | Program Pembinaan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Sumber Daya Mineral dan Batubara                                                       | 545.443.608          |
| 04.06.02     | Program Pembinaan Pengelolaan Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi                                                                        | 132.860.361          |
| 04.06.03     | Program Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi                                                                              | 570.000.000          |
| <b>04.07</b> | <b>Industri dan Konstruksi</b>                                                                                                              | <b>824.566.528</b>   |
| 04.07.01     | Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi                                                                                         | 154.003.158          |
| 04.07.02     | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah                                                                                            | 195.664.000          |
| 04.07.03     | Program Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah                                                               | 24.407.881           |
| 04.07.04     | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri                                                                                            | 295.896.254          |
| 04.07.05     | Program Penataan Struktur Industri                                                                                                          | 141.542.350          |
| 04.07.06     | Program Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri dan Penataan Struktur                                                                        | 13.052.885           |

## Lampiran 6 (lanjutan)

| KODE         | FUNGSI                                                                                                | JUMLAH                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>04.08</b> | <b>Transportasi</b>                                                                                   | <b>10.796.950.700</b> |
| 04.08.01     | Program Pembinaan Jalan dan Jembatan                                                                  | -                     |
| 04.08.02     | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan                                                  | 1.402.339.491         |
| 04.08.03     | Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan                                                    | 4.438.106.397         |
| 04.08.04     | Program Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Transportasi                          | 1.922.642.941         |
| 04.08.05     | Program Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Transportasi Laut                     | 1.241.979.441         |
| 04.08.06     | Program Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Transportasi                          | 1.596.045.330         |
| 04.08.07     | Program Restrukturisasi, Reformasi Perhubungan dan Pengembangan Transportasi antar moda               | 16.000.000            |
| 04.08.08     | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana                                                              | -                     |
| 04.08.09     | Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi dan Geofisika                                          | 179.837.100           |
| <b>04.09</b> | <b>Telekomunikasi</b>                                                                                 | <b>421.153.213</b>    |
| 04.09.01     | Program Penyelesaian Restrukturisasi Sektor Pos dan Telekomunikasi                                    | 2.000.000             |
| 04.09.02     | Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telekomunikasi | 416.153.213           |
| 04.09.03     | Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi                 | 3.000.000             |
| <b>04.10</b> | <b>Litbang Ekonomi</b>                                                                                | <b>-</b>              |
| <b>04.11</b> | <b>Ekonomi Lainnya</b>                                                                                | <b>228.639.830</b>    |
| 04.11.01     | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi                                           | 101.000.000           |
| 04.11.02     | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi                                                   | 49.000.000            |
| 04.11.03     | Program Pengembangan Standardisasi Nasional                                                           | 28.662.830            |
| 04.11.04     | Program Pembinaan dan Pengembangan BUMN                                                               | 49.977.000            |
| <b>05</b>    | <b>LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                                               | <b>3.104.667.741</b>  |
| <b>05.01</b> | <b>Manajemen Limbah</b>                                                                               | <b>335.898.624</b>    |
| 05.01.01     | Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan dan Drainase                                      | 335.898.624           |
| <b>05.02</b> | <b>Manajemen Air Limbah</b>                                                                           | <b>-</b>              |
| <b>05.03</b> | <b>Penanggulangan Polusi</b>                                                                          | <b>142.807.308</b>    |
| 05.03.01     | Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup                                                      | 142.807.308           |
| <b>05.04</b> | <b>Konservasi Sumberdaya Alam</b>                                                                     | <b>2.188.170.251</b>  |
| 05.04.01     | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam                                                  | 438.063.890           |
| 05.04.02     | Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam                                          | 294.049.580           |
| 05.04.03     | Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup                      | 123.954.040           |
| 05.04.04     | Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai                                                     | 1.332.102.741         |

## Lampiran 6 (lanjutan)

| KODE         | FUNGSI                                                                                 | JUMLAH               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>05.05</b> | <b>Tata Ruang dan Pertanahan</b>                                                       | <b>398.797.106</b>   |
| 05.05.01     | Program Penataan Ruang                                                                 | 112.209.033          |
| 05.05.02     | Program Pengelolaan Pertanahan                                                         | 286.588.073          |
| <b>05.06</b> | <b>Litbang Lingkungan Hidup</b>                                                        | -                    |
| <b>05.07</b> | <b>Lingkungan Hidup Lainnya</b>                                                        | <b>38.994.452</b>    |
| 05.07.01     | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 38.994.452           |
| <b>06</b>    | <b>PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM</b>                                                    | <b>2.280.363.193</b> |
| <b>06.01</b> | <b>Pengembangan Perumahan</b>                                                          | <b>512.424.512</b>   |
| 06.01.01     | Program Pengembangan Perumahan                                                         | 512.424.512          |
| <b>06.02</b> | <b>Pemberdayaan Komunitas Permukiman</b>                                               | <b>881.725.261</b>   |
| 06.02.01     | Program Lingkungan Sehat                                                               | 283.241.095          |
| 06.02.02     | Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan                                               | 598.484.166          |
| <b>06.03</b> | <b>Penyediaan Air Minum</b>                                                            | <b>798.829.025</b>   |
| 06.03.01     | Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku                                            | 330.830.402          |
| 06.03.02     | Program Pengembangan Sistem Pelayanan Air Minum dan Air Limbah                         | 467.998.623          |
| <b>06.04</b> | <b>Penerangan Jalan</b>                                                                | -                    |
| <b>06.05</b> | <b>Litbang Perumahan dan Fasilitas Umum</b>                                            | -                    |
| <b>06.06</b> | <b>Perumahan dan Fasilitas Umum Lainnya</b>                                            | <b>87.384.395</b>    |
| 06.06.01     | Program Pengembangan Wilayah                                                           | 51.600.000           |
| 06.06.02     | Program Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan                                           | 35.784.395           |
| <b>07</b>    | <b>KESEHATAN</b>                                                                       | <b>7.038.102.327</b> |
| <b>07.01</b> | <b>Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>                                                   | <b>356.639.852</b>   |
| 07.01.01     | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan                                                  | 150.740.517          |
| 07.01.02     | Program Pengawasan Obat dan Makanan                                                    | 196.459.344          |
| 07.01.03     | Program Pengembangan Obat Asli Indonesia                                               | 9.439.991            |
| <b>07.02</b> | <b>Pelayanan Kesehatan Perorangan</b>                                                  | <b>2.238.795.245</b> |
| 07.02.01     | Program Upaya Kesehatan Perorangan                                                     | 2.238.795.245        |
| <b>07.03</b> | <b>Pelayanan Kesehatan Masyarakat</b>                                                  | <b>2.798.023.852</b> |
| 07.03.01     | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat                                  | 28.876.345           |
| 07.03.02     | Program Upaya Kesehatan Masyarakat                                                     | 1.783.461.688        |
| 07.03.03     | Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit                                          | 807.185.819          |
| 07.03.04     | Program Perbaikan Gizi Masyarakat                                                      | 178.500.000          |
| <b>07.04</b> | <b>Kependudukan dan Keluarga Berencana</b>                                             | <b>364.027.146</b>   |
| 07.04.01     | Program Keluarga Berencana                                                             | 281.113.000          |

## Lampiran 6 (lanjutan)

| KODE         | FUNGSI                                                                                                           | JUMLAH               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 07.04.02     | Program Kesehatan Reproduksi Remaja                                                                              | 8.629.910            |
| 07.04.03     | Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas                                                         | 74.284.236           |
| <b>07.05</b> | <b>Litbang Kesehatan</b>                                                                                         | <b>72.138.248</b>    |
| 07.05.01     | Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan                                                                    | 72.138.248           |
| <b>07.06</b> | <b>Kesehatan Lainnya</b>                                                                                         | <b>1.208.477.984</b> |
| 07.06.01     | Program Sumber Daya Kesehatan                                                                                    | 205.855.185          |
| 07.06.02     | Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan                                                            | 1.002.622.799        |
| <b>08</b>    | <b>PARIWISATA DAN BUDAYA</b>                                                                                     | <b>920.391.519</b>   |
| <b>08.01</b> | <b>Pengembangan Pariwisata dan Budaya</b>                                                                        | <b>399.275.752</b>   |
| 08.01.01     | Program Pengembangan Nilai Budaya                                                                                | 61.031.000           |
| 08.01.02     | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya                                                                              | 35.351.000           |
| 08.01.03     | Program Pengelolaan Keragaman Budaya                                                                             | 101.670.042          |
| 08.01.04     | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata                                                                        | 104.288.000          |
| 08.01.05     | Program Peningkatan Kerjasama Kebudayaan dan Pariwisata                                                          | 71.682.292           |
| 08.01.06     | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata                                                                        | 25.253.418           |
| <b>08.02</b> | <b>Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga</b>                                                                        | <b>299.895.156</b>   |
| 08.02.01     | Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda                                                             | 5.000.000            |
| 08.02.02     | Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda                                                             | 80.021.804           |
| 08.02.03     | Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga                                                           | 35.000.000           |
| 08.02.04     | Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga                                                                   | 95.000.000           |
| 08.02.05     | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga                                                               | 84.873.352           |
| <b>08.03</b> | <b>Pembinaan Penerbitan dan Penyiaran</b>                                                                        | <b>221.220.611</b>   |
| 08.03.01     | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa                                                        | 141.463.923          |
| 08.03.02     | Program Penyelesaian Restrukturisasi Sektor Teknologi Informasi dan Penyiaran                                    | 1.700.000            |
| 08.03.03     | Program Pengembangan, Pemcrataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Penyiaran | 78.056.688           |
| <b>08.04</b> | <b>Litbang Pariwisata dan Budaya</b>                                                                             | -                    |
| <b>08.05</b> | <b>Pariwisata dan Budaya Lainnya</b>                                                                             | -                    |
| <b>09</b>    | <b>AGAMA</b>                                                                                                     | <b>691.262.866</b>   |
| <b>09.01</b> | <b>Peningkatan Kehidupan Beragama</b>                                                                            | <b>560.324.846</b>   |
| 09.01.01     | Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama                                                                 | 173.953.986          |
| 09.01.02     | Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan                    | 386.370.860          |
| <b>09.02</b> | <b>Kerukunan Hidup Beragama</b>                                                                                  | <b>14.850.000</b>    |
| 09.02.01     | Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama                                                                      | 14.850.000           |
| <b>09.03</b> | <b>Litbang Agama</b>                                                                                             | <b>11.062.577</b>    |
| 09.03.01     | Program Penelitian dan Pengembangan Agama                                                                        | 11.062.577           |

## Lampiran 6 (lanjutan)

| KODE         | FUNGSI                                                                                                                | JUMLAH                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>09.04</b> | <b>Pelayanan Keagamaan Lainnya</b>                                                                                    | <b>105.025.443</b>    |
| 09.04.01     | Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan                                | 105.025.443           |
| <b>10</b>    | <b>PENDIDIKAN</b>                                                                                                     | <b>25.987.390.636</b> |
| <b>10.01</b> | <b>Pendidikan Anak Usia Dini</b>                                                                                      | <b>275.220.000</b>    |
| 10.01.01     | Program Pendidikan Anak Usia Dini                                                                                     | 275.220.000           |
| <b>10.02</b> | <b>Pendidikan Dasar</b>                                                                                               | <b>8.719.096.182</b>  |
| 10.02.01     | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun                                                                 | 8.719.096.182         |
| <b>10.03</b> | <b>Pendidikan Menengah</b>                                                                                            | <b>3.324.252.809</b>  |
| 10.03.01     | Program Pendidikan Menengah                                                                                           | 3.324.252.809         |
| <b>10.04</b> | <b>Pendidikan Non-Formal dan Informal</b>                                                                             | <b>370.986.380</b>    |
| 10.04.01     | Program Pendidikan Non-Formal                                                                                         | 370.986.380           |
| <b>10.05</b> | <b>Pendidikan Kedinasan</b>                                                                                           | <b>785.874.028</b>    |
| 10.05.01     | Program Pendidikan Kedinasan                                                                                          | 785.874.028           |
| <b>10.06</b> | <b>Pendidikan Tinggi</b>                                                                                              | <b>7.738.504.756</b>  |
| 10.06.01     | Program Pendidikan Tinggi                                                                                             | 7.738.504.756         |
| <b>10.07</b> | <b>Pelayanan Bantuan terhadap Pendidikan</b>                                                                          | <b>3.250.470.208</b>  |
| 10.07.01     | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                             | 2.847.335.000         |
| 10.07.02     | Program Peningkatan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan                                                            | 86.625.208            |
| 10.07.03     | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan                                                                                | 316.510.000           |
| <b>10.08</b> | <b>Pendidikan Keagamaan</b>                                                                                           | <b>1.436.596.273</b>  |
| 10.08.01     | Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan                                                                    | 1.436.596.273         |
| <b>10.09</b> | <b>Litbang Pendidikan</b>                                                                                             | <b>86.390.000</b>     |
| 10.09.01     | Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan                                                                        | 86.390.000            |
| <b>10.10</b> | <b>Pendidikan Lainnya</b>                                                                                             | -                     |
| <b>11</b>    | <b>PERLINDUNGAN SOSIAL</b>                                                                                            | <b>2.036.321.721</b>  |
| <b>11.01</b> | <b>Perlindungan dan Pelayanan Sosial Orang Sakit dan Cacat</b>                                                        | -                     |
| <b>11.02</b> | <b>Perlindungan dan Pelayanan Sosial Lansia</b>                                                                       | -                     |
| <b>11.03</b> | <b>Perlindungan dan Pelayanan Sosial Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, Pejuang</b>                             | -                     |
| <b>11.04</b> | <b>Perlindungan dan Pelayanan Sosial Anak-anak dan Keluarga</b>                                                       | <b>602.034.415</b>    |
| 11.04.01     | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya | 566.629.927           |

**Lampiran 6 (lanjutan)**

| KODE          | FUNGSI                                                               | JUMLAH                 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 11.04.02      | Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak              | 5.500.000              |
| 11.04.03      | Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | 6.000.000              |
| 11.04.04      | Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga                          | 23.904.488             |
| <b>11.05</b>  | <b>Pemberdayaan Perempuan</b>                                        | <b>80.812.912</b>      |
| 11.05.01      | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak        | 71.850.000             |
| 11.05.02      | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan        | 8.962.912              |
| <b>11.06</b>  | <b>Penyuluhan dan Bimbingan Sosial</b>                               | <b>559.668.348</b>     |
| 11.06.01      | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial              | 537.220.548            |
| 11.06.02      | Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial         | 22.447.800             |
| <b>11.07</b>  | <b>Bantuan Perumahan</b>                                             | -                      |
| <b>11.08</b>  | <b>Bantuan dan Jaminan Sosial</b>                                    | <b>571.882.465</b>     |
| 11.08.01      | Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial                     | 571.882.465            |
| <b>11.09</b>  | <b>Litbang Perlindungan Sosial</b>                                   | <b>126.148.790</b>     |
| 11.09.01      | Program Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial             | 96.148.815             |
| 11.09.02      | Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat   | 29.999.975             |
| <b>11.10</b>  | <b>Perlindungan Sosial Lainnya</b>                                   | <b>95.774.791</b>      |
| 11.10.01      | Program Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial                      | 3.124.500              |
| 11.10.02      | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial                | 92.650.291             |
| <b>JUMLAH</b> |                                                                      | <b>266.220.255.000</b> |

**Lampiran 7**  
**RINCIAN PEMBIAYAAN DEFISIT ANGGARAN,**  
**APBN-P 2004 DAN APBN 2005 <sup>1)</sup>**  
**(miliar rupiah)**

| URAIAN                                           | APBN-P<br>2004   | APBN<br>2005     | % Δ thd<br>APBN-P |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| (1)                                              | (2)              | (3)              | (4)               |
| <b>A. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI</b>                | <b>50.050,4</b>  | <b>37.585,8</b>  | <b>-24,9</b>      |
| <b>I. Perbankan Dalam Negeri</b>                 | <b>23.911,8</b>  | <b>9.000,0</b>   | <b>-62,4</b>      |
| <b>II. Non Perbankan Dalam Negeri</b>            | <b>26.138,6</b>  | <b>28.585,8</b>  | <b>9,4</b>        |
| 1. Privatisasi                                   | 5.000,0          | 3.500,0          | -30,0             |
| 2. Penj. Aset Prog. Restr. Perbankan             | 12.913,3         | 4.000,0          | -69,0             |
| 3. Surat Utang Negara (neto)                     | 8.225,3          | 22.085,8         | 168,5             |
| a. Penerbitan                                    | 32.300,8         | 43.000,0         | 33,1              |
| b. Pembayaran Pokok                              | -23.075,5        | -19.750,4        | -14,4             |
| c. Pembelian kembali                             | -1.000,0         | -1.163,8         | 16,4              |
| 4. Penyertaan Modal Negara (SMF)                 | -                | -1.000,0         | -                 |
| <b>B. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)</b>          | <b>-23.778,9</b> | <b>-20.193,6</b> | <b>-15,1</b>      |
| <b>I. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (bruto)</b> | <b>21.745,6</b>  | <b>26.642,9</b>  | <b>22,5</b>       |
| 1. Pinjaman Program                              | 3.140,8          | 8.600,0          | 173,8             |
| 2. Pinjaman Proyek                               | 18.604,8         | 18.042,9         | -3,0              |
| <b>II. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN</b>     | <b>-45.524,5</b> | <b>-46.836,5</b> | <b>2,9</b>        |
| <b>JUMLAH</b>                                    | <b>26.271,6</b>  | <b>17.392,2</b>  | <b>-33,8</b>      |

1) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan

**Lampiran 8**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 36 TAHUN 2004  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2005  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2005;
- b. bahwa APBN Tahun Anggaran 2005 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan Negara;
- c. bahwa penyusunan APBN Tahun Anggaran 2005 berpedoman pada rencana kerja pemerintah tahun 2005 dalam rangka mempercepat reformasi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu membentuk Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4236);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**DAN**  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005.**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.
2. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.
3. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya.

4. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.
5. Penerimaan negara bukan pajak adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya.
6. Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri.
7. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah.
8. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga, sesuai dengan program-program yang akan dijalankan.
9. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.
10. Belanja pemerintah pusat menurut jenis adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.
11. Belanja pegawai adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
12. Belanja barang adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa, baik yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan.
13. Belanja modal adalah semua pengeluaran negara yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya.
14. Pembayaran bunga utang adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk pembayaran atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri, yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman.
15. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.

16. Belanja hibah adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/ barang yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain atau kepada organisasi internasional.
17. Bantuan sosial adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/ barang yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian negara/ lembaga, guna melindungi dari kemungkinan terjadinya berbagai risiko sosial.
18. Belanja lain-lain adalah semua pengeluaran atau belanja pemerintah pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam angka 11 sampai dengan angka 17, dan dana cadangan umum.
19. Belanja untuk daerah adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian.
20. Dana perimbangan adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
21. Dana bagi hasil adalah bagian daerah atas penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan sumber daya alam, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta bagian daerah atas Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.
22. Dana alokasi umum adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
23. Dana alokasi khusus adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
24. Dana otonomi khusus dan penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dan penyesuaian untuk beberapa daerah, serta untuk membiayai pos anggaran tertentu dalam belanja daerah apabila ada kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada pos anggaran tersebut.
25. Sisa kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan program-program pembangunan pada akhir tahun anggaran.

26. Sisa lebih pembiayaan anggaran adalah selisih lebih antara realisasi pembiayaan dengan realisasi defisit anggaran yang terjadi.
27. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
28. Pembiayaan dalam negeri adalah semua pembiayaan yang berasal dari perbankan dalam negeri, hasil privatisasi, penjualan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dan surat utang negara.
29. Surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
30. Pembiayaan luar negeri bersih adalah semua pembiayaan yang berasal dari penarikan utang/pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program, pinjaman proyek, dan penerbitan obligasi internasional, dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok utang/pinjaman luar negeri.
31. Pinjaman program adalah nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan serta pinjaman yang dapat dirupiahkan.
32. Pinjaman proyek adalah nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri di luar pinjaman program.
33. Tahun Anggaran 2005 meliputi masa 1 (satu) tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2005.

## Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2005 diperoleh dari sumber-sumber:
  - a. Penerimaan perpajakan;
  - b. Penerimaan negara bukan pajak;
  - c. Penerimaan hibah.
- (2) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp297.844.130.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh triliun delapan ratus empat puluh empat miliar seratus tiga puluh juta rupiah).
- (3) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp81.783.000.928.000,00 (delapan puluh satu triliun tujuh ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah).

- (5) Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan sebesar Rp380.377.130.928.000,00 (tiga ratus delapan puluh triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

### **Pasal 3**

- (1) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari:
  - a. Pajak dalam negeri;
  - b. Pajak perdagangan internasional.
- (2) Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp285.481.430.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima triliun empat ratus delapan puluh satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah).
- (3) Penerimaan pajak perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp12.362.700.000.000,00 (dua belas triliun tiga ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (4) Rincian penerimaan perpajakan Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

### **Pasal 4**

- (1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari:
  - a. Penerimaan sumber daya alam;
  - b. Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara;
  - c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya.
- (2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp50.941.400.000.000,00 (lima puluh triliun sembilan ratus empat puluh satu miliar empat ratus juta rupiah).
- (3) Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp10.591.303.000.000,00 (sepuluh triliun lima ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
- (4) Penerimaan negara bukan pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp20.250.297.928.000,00 (dua puluh triliun dua ratus lima puluh miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Rincian penerimaan negara bukan pajak Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

### Pasal 5

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 terdiri dari:
  - a. Anggaran belanja pemerintah pusat;
  - b. Anggaran belanja untuk daerah.
- (2) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp266.220.255.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam triliun dua ratus dua puluh miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (3) Anggaran belanja untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp131.549.054.661.000,00 (seratus tiga puluh satu triliun lima ratus empat puluh sembilan miliar lima puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (4) Jumlah anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebesar Rp397.769.309.661.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

### Pasal 6

- (1) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:
  - a. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi/bagian anggaran;
  - b. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi;
  - c. Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja.
- (2) Belanja pemerintah pusat menurut organisasi/bagian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp266.220.255.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam triliun dua ratus dua puluh miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja pemerintah pusat menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp266.220.255.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam triliun dua ratus dua puluh miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp266.220.255.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam triliun dua ratus dua puluh miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

### Pasal 7

- (1) Anggaran belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang;
  - c. Belanja modal;
  - d. Pembayaran bunga utang;
  - e. Subsidi;
  - f. Belanja hibah;
  - g. Bantuan sosial;
  - h. Belanja lain-lain.
- (2) Rincian anggaran belanja pemerintah pusat Tahun Anggaran 2005 menurut organisasi/bagian anggaran dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, menurut fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dan menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden.

#### **Pasal 8**

- (1) Rincian lebih lanjut dari anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menurut unit organisasi/bagian anggaran dan menurut kegiatan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.
- (2) Hasil pembahasan rincian lebih lanjut anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pergeseran anggaran belanja antarunit organisasi dalam satu bagian anggaran dan/atau antarkegiatan dalam satu program ditetapkan oleh Pemerintah.

#### **Pasal 9**

- (1) Anggaran belanja untuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Dana perimbangan;
  - b. Dana otonomi khusus dan penyesuaian.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp124.306.511.996.000,00 (seratus dua puluh empat triliun tiga ratus enam miliar lima ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp7.242.542.665.000,00 (tujuh triliun dua ratus empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

#### **Pasal 10**

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Dana bagi hasil;
  - b. Dana alokasi umum;
  - c. Dana alokasi khusus.
- (2) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp31.217.791.996.000,00 (tiga puluh satu triliun dua ratus tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp88.765.600.000.000,00 (delapan puluh delapan triliun tujuh ratus enam puluh lima miliar enam ratus juta rupiah).
- (4) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp4.323.120.000.000,00 (empat triliun tiga ratus dua puluh tiga miliar seratus dua puluh juta rupiah).
- (5) Pembagian lebih lanjut dana perimbangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

#### **Pasal 11**

- (1) Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Dana otonomi khusus;
  - b. Dana penyesuaian.
- (2) Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.775.262.665.000,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (3) Dana penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp5.467.280.000.000,00 (lima triliun empat ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

#### **Pasal 12**

- (1) Dengan jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp380.377.130.928.000,00 (tiga ratus delapan puluh triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), yang berarti lebih kecil dari jumlah Anggaran Belanja Negara sebesar

Rp397.769.309.661.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), sehingga dalam Tahun Anggaran 2005 terdapat Defisit Anggaran sebesar Rp17.392.178.733.000,00 (tujuh belas triliun tiga ratus sembilan puluh dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang akan dibiayai dari pembiayaan anggaran.

- (2) Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber:
  - a. Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp37.585.752.733.000,00 (tiga puluh tujuh triliun lima ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
  - b. Pembiayaan luar negeri bersih sebesar negatif Rp20.193.574.000.000,00 (dua puluh triliun seratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
- (3) Rincian Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

### **Pasal 13**

- (1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 2005, Pemerintah menyusun Laporan tentang Realisasi Semester Pertama dan Prognosis Semester Kedua Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat pada akhir bulan Juli 2005, untuk dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.
- (3) Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2005.

### **Pasal 14**

- (1) Sisa kredit anggaran program pada belanja pemerintah pusat Tahun Anggaran 2005 yang masih diperlukan untuk penyelesaian program, dipindahkan ke Tahun Anggaran 2006 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 2006.
- (2) Pemindahan sisa kredit anggaran program-program pada belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- (3) Realisasi dari pemindahan sisa kredit anggaran program-program yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat pada akhir triwulan I Tahun Anggaran 2006.

#### **Pasal 15**

Dalam hal terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun Anggaran 2005 ditampung pada pembiayaan perbankan dalam negeri dan dapat digunakan sebagai dana talangan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### **Pasal 16**

- (1) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005, apabila terjadi:
  - a. Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005;
  - b. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
  - c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarprogram, dan antarjenis belanja;
  - d. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun-tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran Tahun Anggaran 2005.
- (2) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 2005 berakhir.

#### **Pasal 17**

- (1) Setelah Tahun Anggaran 2005 berakhir, Pemerintah menyusun Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 berupa Laporan Keuangan.
- (2) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005, setelah Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 8 (delapan) bulan setelah Tahun Anggaran 2005 berakhir untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

**Pasal 18**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 18 Oktober 2004

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Oktober 2004

**SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**BAMBANG KESOWO**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 130**

**PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 36 TAHUN 2004  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2005**

**I. UMUM**

Sebagai perwujudan dari amanat konstitusi yang digariskan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2005 merupakan APBN tahun pertama, setelah akhir masa berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000–2004 yang dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta). Sehubungan dengan akhir masa berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, maka penyusunan APBN Tahun Anggaran 2005 berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, penyusunan APBN Tahun Anggaran 2005 dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro, dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2005 sebagaimana telah dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan keadaan dan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas publik, serta prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), APBN Tahun Anggaran 2005 memiliki landasan hukum yang lebih kokoh. Hal ini berkaitan dengan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga undang-undang dimaksud merupakan pengganti ketentuan yang ditetapkan pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda yaitu *Indische Comptabiliteitswet* (ICW), *Regelen voor het Administratief beheer* (RAB), dan *Instructie en verdere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer* (IAR). Dalam ketiga undang-undang dimaksud ditetapkan berbagai ketentuan baru, yang sekaligus merupakan penyempurnaan dan perubahan yang bersifat mendasar terhadap berbagai ketentuan dan tata cara dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Penyempurnaan dan perubahan dimaksud di samping sejalan dengan upaya menerapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan, juga dimaksudkan untuk mengantisipasi perubahan standar akuntansi pemerintahan yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan yang berlaku secara internasional.

Penyusunan APBN Tahun Anggaran 2005 dilakukan dengan menyeimbangkan antara berbagai kebutuhan untuk mencapai tujuan bernegara, dengan kemampuan untuk membiayainya. Dalam mewujudkan tujuan bernegara, meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai sejak terjadinya krisis enam tahun yang lalu, masih terdapat tantangan-tantangan yang dihadapi dalam tahun 2005, terutama:

- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, dan memantapkan pelaksanaan desentralisasi;
- b. Mengatasi masalah sosial yang mendasar, yang tercermin dari jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Jumlah penduduk miskin menunjukkan penurunan dari 24,2 persen pada awal krisis, menjadi 17,4 persen pada akhir tahun 2003. Sementara itu, jumlah angka pengangguran terbuka pada akhir tahun 2003 masih sekitar 9,5 juta jiwa;
- c. Mengeliminasi potensi disintegrasi bangsa, meskipun gejalanya telah menunjukkan penurunan dibandingkan dengan pada saat awal terjadinya krisis. Dengan demikian, masalah separatisme di beberapa daerah terutama Nanggroe Aceh Darussalam, Papua, dan daerah pasca konflik perlu ditangani dan dituntaskan secara komprehensif. Sementara itu, beberapa daerah terpencil dan wilayah perbatasan juga perlu mendapatkan perhatian serius, guna mempertebal rasa kebangsaan dan persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan mempertimbangkan beberapa permasalahan tersebut, penyusunan APBN Tahun Anggaran 2005 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan 3 (tiga) agenda pembangunan, yaitu:

- a. Mempercepat reformasi;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- c. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI.

Dalam pelaksanaannya, ketiga agenda dimaksud dijabarkan dalam langkah-langkah kebijakan dalam berbagai bidang pembangunan, dengan mempertimbangkan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan.

Agenda mempercepat reformasi ditempuh melalui pembangunan politik, pembangunan hukum dan penyelenggaraan negara, dan pembangunan bidang-bidang terkait lainnya. Agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat antara lain ditempuh melalui pembangunan sumber daya manusia, ekonomi, daerah, infrastruktur, agama, serta bidang-bidang lain yang terkait. Sementara itu, agenda memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa ditempuh melalui pembangunan politik, pertahanan dan keamanan, agama, serta kebudayaan.

Di samping berbagai tantangan yang harus diselesaikan, terdapat pula beberapa masalah pokok yang membutuhkan penanganan lintas bidang dan perlu ditangani secara lebih sungguh-sungguh dalam tahun 2005. Beberapa masalah pokok dimaksud meliputi antara lain: (a) penanganan Aceh, Papua, dan daerah pasca konflik; (b) pembangunan kawasan timur Indonesia, daerah perbatasan, dan terpencil; (c) pemberantasan korupsi; (d) pengentasan kemiskinan; dan (e) peningkatan ketahanan pangan.

Sementara itu, dari sisi ketersediaan anggaran, dapat disampaikan dalam uraian berikut yang diawali dengan perkembangan dan perkiraan perekonomian sebagai landasan penyusunan APBN Tahun Anggaran 2005.

Di samping mempertimbangkan kinerja ekonomi nasional dan kondisi sosial politik dalam negeri, penyusunan APBN Tahun Anggaran 2005 juga mempertimbangkan perkembangan ekonomi dunia. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2001 dan menunjukkan perbaikan sejak tahun 2002, kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2004 diperkirakan mengalami perbaikan yang cukup berarti. Hal ini tercermin dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi, terkendalinya laju inflasi, relatif stabilnya nilai tukar rupiah, dan menurunnya tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tiga bulan.

Terpeliharanya kepercayaan pasar sejak awal proses pemilihan umum (Pemilu) yang didukung oleh lingkungan eksternal yang cukup kondusif, memberikan dampak positif terhadap kinerja ekonomi nasional dalam tahun 2004. Surplus neraca perdagangan dalam tahun 2004 diperkirakan akan sedikit berkurang sehubungan dengan meningkatnya impor yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan ekspor. Kenaikan impor tersebut terutama terkait dengan meningkatnya kebutuhan barang modal untuk investasi. Sekalipun demikian neraca berjalan diperkirakan masih akan mengalami surplus yang cukup tinggi yaitu sekitar 2,3 persen terhadap PDB. Demikian pula cadangan devisa diperkirakan berada pada kisaran US\$33,2 miliar atau setara dengan sekitar 5,7 bulan kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Di sisi eksternal, perkembangan perekonomian dunia pada tahun 2005 diperkirakan tidak sekuat tahun 2004, namun dengan pengelolaan ekonomi nasional yang mantap diharapkan dapat memberikan peluang yang cukup kuat bagi prospek ekonomi Indonesia. Perkembangan ekonomi dunia dalam tahun 2004 merupakan yang tertinggi dalam empat tahun terakhir, yang didukung oleh membaiknya pasar tenaga kerja di Amerika Serikat, masih tingginya pertumbuhan ekonomi China, dan pemulihan ekonomi Jepang yang lebih tinggi dari yang diperkirakan semula. Dalam tahun 2005, kecenderungan meningkatnya suku bunga global dan upaya perlambatan pertumbuhan ekonomi China merupakan beberapa faktor yang mengakibatkan perkembangan perekonomian dunia diperkirakan tidak akan sekuat tahun 2004, namun masih tetap dalam jalur penguatan. Pada tahun 2005, kebijakan fiskal yang ekspansif dari negara-negara maju utama diperkirakan masih akan mendukung tingkat produksi global yang tinggi, sehingga negara industri maju diperkirakan tumbuh sekitar 3,1 persen dalam tahun 2005, dengan perekonomian Amerika Serikat sebagai penggerak utama diperkirakan tumbuh 3,9 persen. Sementara itu, perekonomian negara-negara berkembang pada tahun 2005 diperkirakan tumbuh 5,9 persen, dengan perekonomian Asia terutama China sebagai penggerakannya.

Dengan memperhatikan lingkungan eksternal yang cukup kondusif, terpeliharanya stabilitas ekonomi makro, membaiknya kondisi sosial politik dan keamanan dalam negeri, menurunnya premi risiko dan membaiknya peringkat utang, masih cukup kuatnya permintaan konsumsi, meningkatnya ekspor, serta harapan kembalinya momentum peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2005 diperkirakan akan mencapai sekitar 5,4 persen, lebih tinggi dari perkiraan dalam tahun 2004 sebesar 4,8 persen. Melalui kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang terkoordinasi, nilai tukar rupiah dalam tahun 2005 yang merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi tingkat inflasi dan suku bunga dalam negeri diperkirakan akan dapat stabil pada kisaran Rp8.600 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, laju inflasi diperkirakan dapat dikendalikan pada tingkat 5,5 persen dan rata-rata suku bunga SBI 3 bulan 6,5 persen. Dengan mempertimbangkan perkembangan penawaran dan permintaan, rata-rata harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional dalam tahun 2005 diperkirakan akan berada pada tingkat US\$24 per barel, dengan tingkat produksi 1,125 juta barel per hari.

Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya, kerangka kebijakan APBN Tahun Anggaran 2005 diarahkan untuk lebih memantapkan proses konsolidasi fiskal dan penyehatan APBN, melalui pengendalian defisit dan penurunan rasio utang publik terhadap PDB, guna menunjang peningkatan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*).

Dalam kerangka kebijakan dimaksud, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan kebijakan fiskal dalam APBN Tahun Anggaran 2005 makin bertambah berat karena tidak hanya terfokus pada upaya mengendalikan defisit, melainkan bergeser kepada masalah pemenuhan kebutuhan pembiayaan dibandingkan dengan sumber-sumber pembiayaan anggaran yang terbatas. Hal ini terutama berkaitan dengan membengkaknya beban kewajiban pembayaran pokok utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri dalam jumlah yang sangat besar. Kewajiban tersebut harus dipenuhi seluruhnya dan secara tepat waktu sebagai konsekuensi dari diakhirinya program kerjasama dengan IMF. Dengan berakhirnya program kerjasama tersebut, sejak tahun 2004 Pemerintah tidak lagi mendapat fasilitas penjadwalan ulang (*reschedulling*) utang luar negeri melalui forum *Paris Club*.

Kondisi tersebut mengisyaratkan perlunya strategi kebijakan fiskal tahun 2005 tetap dijaga agar konsisten dalam upaya mendorong peningkatan penerimaan negara, pengendalian dan efisiensi belanja negara, serta optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan anggaran. Strategi ini memerlukan langkah-langkah pembaharuan (reformasi) yang berkelanjutan pada berbagai jenis instrumen fiskal, yang meliputi: (a) bidang perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP); (b) penganggaran belanja negara; (c) pengelolaan utang dan optimalisasi pembiayaan anggaran; serta (d) penataan kelembagaan keuangan negara.

Di bidang perpajakan, reformasi perpajakan yang diharapkan dapat diterapkan pada tahun 2005 mencakup hal-hal yang berkaitan dengan objek dan subjek pajak, tarif dan klasifikasi atau strata tarif, serta prosedur dan administrasi perpajakan. Reformasi tersebut akan dilakukan melalui perubahan Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Langkah-langkah pembaharuan yang akan dilakukan tersebut diperkirakan baru akan menuai hasil pada tahun 2006. Dalam jangka pendek, pembaharuan kebijakan perpajakan tersebut justru diperkirakan akan menyebabkan terjadinya potensi kehilangan (*potential loss*) pada penerimaan perpajakan. Untuk mengkompensasikan penurunan penerimaan pajak tersebut, pelaksanaan langkah-langkah modernisasi dan reformasi administrasi perpajakan akan diintensifkan, disertai dengan upaya-upaya khusus lainnya (*extra effort*), terutama melalui intensifikasi pemungutan dan peningkatan pelayanan.

Di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP), kebijakan yang ditempuh Pemerintah dalam tahun 2005 meliputi: (a) optimalisasi dan efektivitas PNBP yang bersumber dari sumber daya alam (SDA) dengan terencana dan berwawasan lingkungan yang lestari; (b) peninjauan dan penyempurnaan peraturan PNBP pada masing-masing kementerian negara/lembaga; (c) penerapan *law enforcement* yang lebih tegas terhadap penebangan hutan secara liar (*illegal logging*), pencurian ikan (*illegal fishing*), dan penambangan tanpa izin (*illegal mining*); (d) penertiban penyeteroran penerimaan SDA migas dan pembayaran subsidi BBM; (e) evaluasi dan koordinasi penetapan jenis dan tarif berbagai pungutan PNBP di berbagai kementerian negara/lembaga; (f) peningkatan kesehatan dan kinerja BUMN yang disertai dengan berbagai penyempurnaan organisasi, manajemen dan operasional, serta penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat (*good corporate governance*); serta (g) peningkatan

pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penyetoran PNB yang dikelola kementerian negara/lembaga ke Kas Negara.

Di bidang hibah akan terus diambil langkah-langkah penertiban dan penyempurnaan administrasi hibah yang diterima dan dimanfaatkan oleh berbagai kementerian negara/lembaga. Langkah-langkah penertiban administratif dimaksud merupakan prasyarat utama yang sangat dibutuhkan, baik dalam perencanaan maupun dalam pengawasan penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah yang dimanfaatkan oleh segenap kementerian negara/lembaga.

Di sisi anggaran belanja negara, kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam tahun 2005 diarahkan untuk:

- a. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan belanja negara; dan
- b. Penyempurnaan manajemen belanja negara secara bertahap, meliputi:
  - (i) Penganggaran terpadu (*unified budget*);
  - (ii) Anggaran berbasis kinerja; dan
  - (iii) Kerangka pengeluaran negara dalam jangka menengah dan standar akuntansi pemerintah.

Sesuai dengan amanat yang digariskan dalam pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mulai tahun anggaran 2005 anggaran belanja negara khususnya anggaran belanja pemerintah pusat, disusun berdasarkan format baru, yaitu format anggaran terpadu (*unified budget*). Sedangkan menurut klasifikasi ekonomi, anggaran belanja negara tetap dibedakan antara belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah.

Di samping untuk menyesuaikan dengan klasifikasi yang berlaku secara internasional, penyempurnaan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran belanja negara, guna mengurangi adanya tumpang tindih (*duplikasi*) rencana kerja, serta meningkatkan keterkaitan antara keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*) yang dicapai dengan penganggaran organisasi pemerintahan. Berdasarkan format anggaran tersebut penyusunan anggaran belanja kebutuhan organisasi pemerintahan dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis anggaran belanja pemerintah pusat, yang didasarkan pada prinsip pencapaian kinerja.

Mengacu kepada ketentuan dimaksud, anggaran belanja pemerintah pusat dalam APBN Tahun Anggaran 2005 dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Rincian belanja pemerintah pusat menurut organisasi disesuaikan susunan organisasi pemerintahan (kementerian negara/lembaga). Sementara itu, rincian belanja pemerintah pusat menurut fungsi terdiri dari: (a) pelayanan umum; (b) pertahanan; (c) ketertiban dan keamanan; (d) ekonomi; (e) lingkungan hidup; (f) perumahan dan fasilitas umum; (g) kesehatan; (h) pariwisata dan budaya; (i) agama; (j) pendidikan; dan (k) perlindungan sosial. Sedangkan rincian belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja terdiri dari: (a) belanja pegawai; (b) belanja barang; (c) belanja modal; (d) pembayaran bunga utang; (e) subsidi; (f) belanja hibah; (g) bantuan sosial; dan (h) belanja lain-lain.

Di bidang belanja pegawai, kebijakan alokasi anggaran dimaksud dalam tahun 2005 antara lain diarahkan untuk: (a) perbaikan pendapatan aparatur negara terbatas untuk mempertahankan pendapatan nominal relatif tetap melalui pemberian gaji ke-13; (b) perbaikan manfaat tunjangan hari tua (THT) dan perubahan *sharing* beban pembayaran pensiun; serta (c) penyediaan anggaran untuk mengisi formasi pegawai baru, utamanya di bidang kependidikan, kesehatan, dan agama.

Di bidang belanja barang, kebijakan alokasi anggaran dimaksud antara lain diarahkan untuk: (a) mempertahankan fungsi pelayanan publik setiap instansi pemerintah; dan (b) meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas, serta pemeliharaan aset negara.

Di bidang belanja modal, kebijakan alokasi anggaran dimaksud diarahkan untuk mempercepat penyediaan sarana dan prasarana fisik yang dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.

Sementara itu, alokasi anggaran pembayaran bunga utang dalam negeri dan luar negeri didasarkan kepada rencana pembayaran jatuh tempo utang dalam negeri dan luar negeri, penerbitan surat utang negara, penarikan pinjaman luar negeri, dan kebijakan lainnya yang akan ditempuh pemerintah dalam pengelolaan utang negara.

Di bidang subsidi, kebijakan alokasi anggarannya diarahkan untuk menjaga stabilitas harga, membantu masyarakat kurang mampu dan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi sebagian kebutuhannya, serta membantu BUMN yang melaksanakan tugas pelayanan umum. Sebagian besar alokasi subsidi disalurkan melalui perusahaan negara, yang manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk harga yang lebih murah untuk barang dan jasa yang disubsidi. Perusahaan negara yang menyalurkan subsidi yang relatif besar antara lain adalah PT Pertamina (Persero) sebagai pengelola subsidi BBM, Perum Bulog sebagai pengelola subsidi pangan dan penugasan mengelola stok beras nasional, PT PLN (Persero) sebagai pengelola subsidi listrik, beberapa BUMN produsen pupuk yang mengelola subsidi pupuk, serta beberapa BUMN lainnya penerima bantuan dalam rangka menjalankan penugasan pemerintah (*public service obligation/ PSO*).

Di bidang belanja hibah, kebijakan alokasi anggaran dimaksud diprioritaskan untuk membantu korban bencana alam di negara lain, yang disalurkan secara langsung maupun melalui lembaga internasional.

Di bidang bantuan sosial, kebijakan alokasi anggaran dimaksud lebih diprioritaskan pada program-program bantuan sosial yang telah dijalankan selama ini, dengan melakukan berbagai penyempurnaan mekanisme penyalurannya agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Sedangkan untuk belanja lain-lain, diarahkan untuk menampung kegiatan-kegiatan yang belum tertampung pada pos-pos belanja negara di atas dan penyediaan dana cadangan umum.

Untuk mendukung proses konsolidasi dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, kebijakan alokasi anggaran belanja bagi daerah, baik dalam bentuk dana perimbangan, maupun dana otonomi khusus dan penyesuaian diupayakan tetap sejalan dengan arah kebijakan fiskal nasional. Dalam tahun anggaran 2005 kebijakan dimaksud lebih dititikberatkan pada:

- a. Kebijakan yang bersifat umum, meliputi:
  - (i) Meningkatkan efisiensi sumber daya nasional;
  - (ii) Memperhatikan aspirasi daerah, memperbaiki struktur fiskal, dan memobilisasi pendapatan;
  - (iii) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat;
  - (iv) Memperkuat koreksi kesenjangan fiskal antardaerah (*horizontal imbalance*);
  - (v) Memperkecil kesenjangan pelayanan publik antardaerah (*public service provision gap*) terutama melalui penyusunan standar pelayanan minimum (SPM);

- (vi) Mempertahankan kebijakan fiskal khususnya untuk mendukung kebijakan makro ekonomi; dan
  - (vii) Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali pendapatan asli daerah/PAD (*taxing power*).
- b. Kebijakan yang bersifat khusus, antara lain untuk mendorong, memfasilitasi, dan membantu pemerintah daerah dalam melakukan berbagai upaya untuk mengatasi ketertinggalan wilayah terbelakang seperti kawasan timur Indonesia (KTI), wilayah terpencil, kawasan perbatasan, dan mempercepat penanggulangan kemiskinan, pemulihan kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan khususnya di wilayah akibat konflik, serta mempercepat pertumbuhan di wilayah andalan, strategis, dan cepat tumbuh.

Dengan langkah-langkah konsolidasi fiskal dimaksud, defisit anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 2005 diharapkan akan dapat diturunkan menjadi sekitar 0,8 persen dari PDB, lebih rendah dibandingkan dengan rasio defisit anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 2004 sebesar 1,2 persen dari PDB. Penurunan besaran defisit dimaksud mencerminkan besarnya kesungguhan dan komitmen Pemerintah dalam melanjutkan program dan langkah-langkah konsolidasi fiskal, untuk memantapkan upaya peningkatan ketahanan fiskal yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi di sisi pembiayaan tidaklah semakin ringan mengingat pembiayaan yang perlu disediakan tidak hanya dibutuhkan untuk menutupi defisit APBN, akan tetapi juga diperlukan untuk memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pokok utang dalam negeri dan utang luar negeri yang akan jatuh tempo dalam tahun 2005, dalam jumlah yang makin besar.

Kebutuhan pembiayaan tersebut akan diupayakan dapat dipenuhi dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri.

Di sisi pembiayaan dalam negeri, langkah-langkah yang ditempuh antara lain meliputi: (a) penggunaan sebagian dana simpanan Pemerintah di Bank Indonesia; (b) optimalisasi penjualan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dikelola oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA); (c) melanjutkan kebijakan privatisasi melalui pelepasan saham (*divestasi*) BUMN tahun-tahun sebelumnya; dan (d) penerbitan surat utang negara (SUN) dengan mempertimbangkan program moneter dan pengelolaan utang secara terpadu.

Di sisi pembiayaan luar negeri, langkah-langkah yang ditempuh antara lain meliputi: (a) mengupayakan pinjaman luar negeri, baik pinjaman proyek maupun pinjaman program secara selektif; (b) memperbaiki ketentuan dan persyaratan pinjaman; (c) mengupayakan konversi utang; dan (d) penerbitan obligasi internasional.

Sejalan dengan upaya meningkatkan ketertiban dalam pengelolaan anggaran negara, pengawasan terhadap pengelolaan anggaran negara terus ditingkatkan, melalui peningkatan transparansi dan disiplin anggaran.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga kesinambungan kegiatan pembangunan, sisa kredit anggaran program-program yang masih diperlukan untuk penyelesaian program dalam tahun anggaran 2005 dipindahkan menjadi kredit anggaran tahun anggaran 2006.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 disusun berdasarkan asumsi sebagai berikut:

- a. bahwa meskipun perkembangan perekonomian dunia pada tahun 2005 diperkirakan tidak sekuat dalam tahun 2004, namun dengan pengelolaan ekonomi nasional yang mantap diharapkan dapat memberikan peluang yang cukup kuat bagi prospek ekonomi Indonesia dalam tahun 2005;
- b. bahwa proses pemulihan ekonomi Indonesia dalam tahun anggaran 2005 diharapkan akan didukung oleh situasi politik, sosial, dan keamanan yang semakin kondusif, sehingga dapat mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibanding dengan pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2004;
- c. bahwa harga minyak bumi di pasar internasional dalam tahun 2005 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan harga minyak bumi yang diasumsikan dalam tahun 2004;
- d. bahwa untuk menciptakan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan (*sustainable*), sekaligus untuk menjaga kemantapan dan kestabilan pendapatan negara, maka pengerahan dan penggalan sumber-sumber penerimaan perpajakan perlu terus ditingkatkan;
- e. bahwa untuk memelihara stabilitas moneter, perlu didukung oleh tersedianya barang dan jasa kebutuhan pokok sehari-hari yang cukup dan tersebar secara merata, dengan harga yang stabil dan terjangkau oleh masyarakat;
- f. bahwa dalam rangka pemantapan kebijakan desentralisasi fiskal, perlu didukung oleh adanya kepastian sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab (*accountable*).

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penerimaan perpajakan sebesar Rp297.844.130.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh triliun delapan ratus empat puluh empat miliar seratus tiga puluh juta rupiah) terdiri atas:

|                                                                                                          | (dalam rupiah)                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>a. Pajak dalam negeri</b>                                                                             | <b>285.481.430.000.000,00</b> |
| 4111 Pajak penghasilan (PPh)                                                                             | 142.192.630.000.000,00        |
| 41112 Pajak penghasilan nonmigas                                                                         | 128.624.030.000.000,00        |
| 411121 PPh Pasal 21                                                                                      | 29.275.800.000.000,00         |
| 411122 PPh Pasal 22                                                                                      | 4.374.900.000.000,00          |
| 411123 PPh Pasal 22 impor                                                                                | 7.251.700.000.000,00          |
| 411124 PPh Pasal 23                                                                                      | 13.047.800.000.000,00         |
| 411125 PPh Pasal 25/29 orang pribadi                                                                     | 2.822.400.000.000,00          |
| 411126 PPh Pasal 25/29 badan                                                                             | 48.342.030.000.000,00         |
| 411127 PPh Pasal 26                                                                                      | 7.312.900.000.000,00          |
| 411128 PPh final dan fiskal luar negeri                                                                  | 16.196.500.000.000,00         |
| 41111 PPh minyak bumi dan gas alam                                                                       | 13.568.600.000.000,00         |
| 411111 PPh minyak bumi                                                                                   | 3.612.500.000.000,00          |
| 411112 PPh gas alam                                                                                      | 9.956.100.000.000,00          |
| 4112 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa<br>dan pajak penjualan atas barang mewah<br>(PPN dan PPnBM) | 98.828.400.000.000,00         |
| 4113 Pajak bumi dan bangunan (PBB)                                                                       | 10.272.200.000.000,00         |
| 4114 Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan<br>(BPHTB)                                                | 3.214.700.000.000,00          |
| 4115 Pendapatan cukai                                                                                    | 28.933.600.000.000,00         |
| 4116 Pendapatan pajak lainnya                                                                            | 2.039.900.000.000,00          |
| <b>b. Pajak perdagangan internasional</b>                                                                | <b>12.362.700.000.000,00</b>  |
| 4121 Pendapatan bea masuk                                                                                | 12.017.900.000.000,00         |
| 4122 Pendapatan pajak/pungutan ekspor                                                                    | 344.800.000.000,00            |

#### Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara (BUMN) secara rata-rata dihitung berdasarkan 50 persen dari keuntungan bersih BUMN tahun yang lalu setelah dikenakan pajak, termasuk PT Pertamina (Persero).

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp81.783.000.928.000,00 (delapan puluh satu triliun tujuh ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) terdiri atas:

(dalam rupiah)

|                                                                         |                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>a. Penerimaan sumber daya alam</b>                                   | <b>50.941.400.000.000,00</b> |
| 4211 Pendapatan minyak bumi                                             | 31.855.700.000.000,00        |
| 421111 Pendapatan minyak bumi                                           | 31.855.700.000.000,00        |
| 4212 Pendapatan gas alam                                                | 15.265.400.000.000,00        |
| 421211 Pendapatan gas alam                                              | 15.265.400.000.000,00        |
| 4213 Pendapatan pertambangan umum                                       | 2.018.700.000.000,00         |
| 421311 Pendapatan iuran tetap                                           | 44.500.000.000,00            |
| 421312 Pendapatan royalti batubara                                      | 1.974.200.000.000,00         |
| 4214 Pendapatan kehutanan                                               | 1.101.600.000.000,00         |
| 42141 Pendapatan dana reboisasi                                         | 772.800.000.000,00           |
| 42142 Pendapatan provisi sumber daya hutan                              | 322.800.000.000,00           |
| 42143 Pendapatan iuran hak pengusahaan hutan                            | 6.000.000.000,00             |
| 4215 Pendapatan perikanan                                               | 700.000.000.000,00           |
| 421511 Pendapatan perikanan                                             | 700.000.000.000,00           |
| <b>b. Bagian pemerintah atas laba BUMN</b>                              | <b>10.591.303.000.000,00</b> |
| 4221 Bagian pemerintah atas laba BUMN                                   | 10.591.303.000.000,00        |
| <b>c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya</b>                         | <b>20.250.297.928.000,00</b> |
| 42311 Penjualan hasil produksi/sitaan                                   | 1.217.834.188.000,00         |
| 423111 Penjualan hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan              | 2.345.006.000,00             |
| 423112 Penjualan hasil peternakan dan perikanan                         | 8.133.384.000,00             |
| 423113 Penjualan hasil tambang                                          | 1.185.876.139.000,00         |
| 423114 Penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan            | 6.010.193.000,00             |
| 423115 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya                  | 155.000.000,00               |
| 423116 Penjualan informasi, penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya | 13.325.354.000,00            |
| 423119 Penjualan lainnya                                                | 1.989.112.000,00             |

|        |                                                                                                                                                        |                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 42312  | Penjualan aset                                                                                                                                         | 28.244.444.000,00    |
| 423121 | Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah                                                                                                           | 553.476.000,00       |
| 423122 | Penjualan kendaraan bermotor                                                                                                                           | 1.367.072.000,00     |
| 423123 | Penjualan sewa beli                                                                                                                                    | 25.000.000.000,00    |
| 423129 | Penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan                                                                                                  | 1.323.896.000,00     |
| 42313  | Pendapatan sewa                                                                                                                                        | 24.777.410.000,00    |
| 423131 | Sewa rumah dinas, rumah negeri                                                                                                                         | 9.253.547.000,00     |
| 423132 | Sewa gedung, bangunan, gudang                                                                                                                          | 12.103.108.000,00    |
| 423133 | Sewa benda-benda bergerak                                                                                                                              | 1.788.947.000,00     |
| 423139 | Sewa benda-benda tak bergerak lainnya                                                                                                                  | 1.631.808.000,00     |
| 42314  | Pendapatan jasa I                                                                                                                                      | 4.366.021.229.000,00 |
| 423141 | Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya                                                                                                  | 136.366.043.000,00   |
| 423142 | Pendapatan tempat hiburan/taman/museum dan pungutan usaha pariwisata alam (PUPA)                                                                       | 2.468.830.000,00     |
| 423143 | Pendapatan surat keterangan, visa, paspor, SIM, STNK, dan BPKB                                                                                         | 1.107.319.725.000,00 |
| 423144 | Pendapatan hak dan perizinan                                                                                                                           | 1.607.451.504.000,00 |
| 423145 | Pendapatan sensor/karantina, pengawasan/pemeriksaan                                                                                                    | 58.937.633.000,00    |
| 423146 | Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa informasi, jasa pelatihan dan jasa teknologi, pendapatan BPN, pendapatan DJBC (jasa pekerjaan dari cukai) | 1.147.370.520.000,00 |
| 423147 | Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama                                                                                                                    | 65.000.100.000,00    |
| 423148 | Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhanan, dan kenavigasian                                                                                          | 241.106.874.000,00   |
| 42315  | Pendapatan jasa II                                                                                                                                     | 993.006.287.000,00   |
| 423151 | Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)                                                                                                           | 38.587.988.000,00    |
| 423152 | Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi                                                                                                         | 395.000.000.000,00   |
| 423153 | Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin                                                                                                             | 4.971.880.000,00     |
| 423155 | Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa                                                                                       | 2.515.400.000,00     |
| 423156 | Pendapatan uang pewarganegaraan                                                                                                                        | 50.000.000,00        |

|        |                                                                       |                      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 423157 | Pendapatan bea lelang                                                 | 20.929.000.000,00    |
| 423158 | Pendapatan biaya pengurusan piutang dan lelang negara                 | 80.435.000.000,00    |
| 423159 | Pendapatan jasa lainnya                                               | 450.517.019.000,00   |
| 42316  | Pendapatan bukan pajak dari luar negeri                               | 456.063.914.000,00   |
| 423161 | Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia         | 27.769.057.000,00    |
| 423162 | Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler                      | 428.294.857.000,00   |
| 42321  | Pendapatan kejaksaan dan peradilan                                    | 19.300.000.000,00    |
| 423211 | Legalisasi tanda tangan                                               | 100.000.000,00       |
| 423212 | Pengesahan surat di bawah tangan                                      | 50.000.000,00        |
| 423213 | Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan (peradilan) | 681.000.000,00       |
| 423214 | Hasil denda/tilang dan sebagainya                                     | 13.972.000.000,00    |
| 423215 | Ongkos perkara                                                        | 3.600.000.000,00     |
| 423219 | Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya                            | 897.000.000,00       |
| 42331  | Pendapatan pendidikan                                                 | 3.599.974.033.000,00 |
| 423311 | Uang pendidikan                                                       | 2.606.981.777.000,00 |
| 423312 | Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan              | 13.605.406.000,00    |
| 423313 | Uang ujian untuk menjalankan praktik                                  | 11.820.000,00        |
| 423319 | Pendapatan pendidikan lainnya                                         | 979.375.030.000,00   |
| 42341  | Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran berjalan    | 2.800.044.000,00     |
| 423411 | Penerimaan kembali belanja pegawai pusat                              | 2.614.864.000,00     |
| 423413 | Penerimaan kembali belanja lainnya rupiah murni                       | 185.180.000,00       |
| 42342  | Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu   | 3.100.923.318.000,00 |
| 423421 | Penerimaan kembali belanja pegawai pusat                              | 744.218.000,00       |
| 423422 | Penerimaan kembali belanja pensiun                                    | 3.000.000,00         |
| 423423 | Penerimaan kembali belanja lainnya rupiah murni                       | 3.100.176.100.000,00 |
| 42344  | Pendapatan pelunasan piutang                                          | 6.250.000.000.000,00 |
| 423441 | Pendapatan pelunasan piutang                                          | 6.250.000.000.000,00 |
| 42347  | Pendapatan lain-lain                                                  | 191.353.061.000,00   |

|        |                                                                       |                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 423471 | Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji                            | 2.277.000.000,00   |
| 423472 | Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah      | 7.067.390.000,00   |
| 423473 | Penerimaan kembali/ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara | 6.642.170.000,00   |
| 423479 | Pendapatan anggaran lain-lain                                         | 175.366.501.000,00 |

**Pasal 5**

Cukup jelas

**Pasal 6**

Cukup jelas

**Pasal 7**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat ini ditetapkan selambatnya dalam bulan November 2004.

**Pasal 8**

Cukup jelas

**Pasal 9**

Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Alokasi dana otonomi khusus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang jumlahnya setara dengan 2 (dua) persen dari pagu dana alokasi umum (DAU) secara nasional, digunakan untuk pembiayaan peningkatan pendidikan dan kesehatan serta berlaku selama 20 tahun sejak tahun 2002.

Penyaluran dilakukan oleh Menteri Keuangan setiap triwulan, yaitu triwulan I sebesar 15 persen, triwulan II sebesar 30 persen, triwulan III sebesar 40 persen, dan triwulan IV sebesar 15 persen.

Mekanisme penyaluran ke kabupaten/kota dilaksanakan melalui Gubernur, yang difasilitasi oleh tim teknis yang dibentuk Pemerintah.

#### Ayat (3)

Dana penyesuaian sebesar Rp5.467.280.000.000,00 terdiri dari dana penyesuaian murni Rp805.480.000.000,00 dan dana penyesuaian *ad-hoc* Rp4.661.800.000.000,00.

Dana penyesuaian murni dialokasikan kepada daerah provinsi yang dalam perhitungan DAU berdasarkan formula, lebih rendah dibandingkan dengan alokasi DAU ditambah dana penyesuaian murni tahun anggaran sebelumnya (*hold harmless*).

Dana penyesuaian *ad-hoc* merupakan bantuan dari pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka perbaikan kesejahteraan pegawai negeri sipil daerah sebesar Rp3.876.300.000.000,00, dan untuk membantu keuangan daerah tertentu sebesar Rp785.500.000.000,00 dalam rangka mempercepat proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pada daerah-daerah pemekaran. Dana penyesuaian ini bersifat bantuan, sehingga tidak dimaksudkan untuk mengatasi atas kekurangan pengeluaran daerah dalam APBD.

### Pasal 12

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Pembiayaan defisit anggaran sebesar Rp17.392.178.733.000,00 (tujuh belas triliun tiga ratus sembilan puluh dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) terdiri atas:

1. Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp37.585.752.733.000,00 (tiga puluh tujuh triliun lima ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) terdiri atas:

|                                                                     | (dalam rupiah)        |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| a. Perbankan dalam negeri                                           | 9.000.000.000.000,00  |
| b. Privatisasi dan penjualan aset program restrukturisasi perbankan | 7.500.000.000.000,00  |
| c. Surat utang negara bersih                                        | 22.085.752.733.000,00 |

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| ■ Penerbitan                                     | 43.000.000.000.000,00   |
| ■ Pembayaran pokok dan pembelian kembali         | - 20.914.247.267.000,00 |
| ■ Pembayaran <i>charge</i> kepada Bank Indonesia | —                       |

d. Penyertaan modal pemerintah SMF — 1.000.000.000.000,00

Pembiayaan perbankan dalam negeri berasal dari rekening Pemerintah di Bank Indonesia, baik rekening dana investasi (RDI) maupun rekening-rekening lainnya di luar RDI, seperti rekening transitori migas.

2. Pembiayaan luar negeri bersih sebesar negatif Rp20.193.574.000.000,00 (dua puluh triliun seratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah) terdiri atas:

(dalam rupiah)

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| a. Penarikan pinjaman luar negeri             | 26.642.886.000.000,00   |
| ■ Penarikan pinjaman program                  | 8.600.000.000.000,00    |
| ■ Penarikan pinjaman proyek                   | 18.042.886.000.000,00   |
| b. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri | - 46.836.460.000.000,00 |

#### Pasal 13

Cukup jelas

#### Pasal 14

Cukup jelas

#### Pasal 15

Cukup jelas

#### Pasal 16

Cukup jelas

#### Pasal 17

Ayat (1)

Laporan Keuangan setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 18

Cukup jelas

### TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4442